

HUKUM PENANAMAN MODAL

Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang
Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal



Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A





KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku tentang *Hukum Penanaman Modal : Suatu Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.

Dalam era globalisasi, peranan penanaman modal semakin penting terutama bagi Negara-negara yang sedang emmbangun seperti Indonesia sehingga kompetisi untuk merebut investasi berada dalam kondisi yang semakin ketat dan kompetitif. Hal ini terutama disebabkan kebutuhan akan modal pembangunan yang besar selalu menjadi masalah utama.

Para investor atau pemilik modal selalu mengutamakan untuk melakukan investasi di Negara yang dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan suatu sutau Negara bagi kegiatan penanaman modal. Melalui sistem hukum dan peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan, akan tercipta kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*) bagi pihak penanaman modal.

Saat ini, setelah menunggu waktu yang sangat lama, akhirnya sektor penanaman modal memiliki undang-undang baru yang memiliki 40 Pasal, yaitu Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diundangkan pada tanggal 26 April 2007.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Penanaman Modal yang baru tersebut, diharapkan terjadi peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam

berbagai kerjasama internasional, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memerhatikan kepentingan ekonomi nasional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan bahan masukan kepada para pihak terkait khususnya para penanaman modal dan atau para pengusaha yang menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, penulis berharap buku ini dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman tentang Hukum Penanaman Modal bagi para praktisi bisnis, praktisi hukum, para akademisi, serta pihak lainnya yang ingin memperkaya pengetahuannya dalam bidang Hukum Bisnis khususnya Hukum Penanaman Modal.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, pertama kepada Penerbit PT. Raja Grafindo Persada yang telah membantu menerbitkan dan menyebarkan buku ini kepada masyarakat. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para sahabat-sahabat atas data, informasi dan masukan yang diberikan untuk penulisan buku ini. Demikian juga kepada istri (Hedy M. Harjono, S.E., M.B.A.) dan anak-anak (Anastasia N. Harjono dan Belinda D. Harjono), terima kasih atas pengertian serta dorongan moral dan doanya.

Akhir kata, sumbang saran dan kritik dari pembaca sekalian untuk penyempurnaan buku ini lebih lanjut, sangat penulis harapkan.

Jakarta, Juni 2007

Penulis,

Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.



KATA PENGANTAR EDISI REVISI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya penulis dapat menyelesaikan perbaikan dan penyempurnaan buku ini dengan lancar. Hal ini mengingat sejak diterbitkannya buku ini telah banyak diterbitkan peraturan pelaksana penanaman modal yang pada saat penyusunan buku ini peraturan-peraturan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang Undang No. 25 Tahun 2007 masih menggunakan peraturan yang lama berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Dalam perbaikan dan penyempurnaan buku ini terdapat pemecahan materi di bab I menjadi 3 (tiga) bab, yaitu menjadi bab 1, bab 2 dan 3, sehingga dalam perbaikan dan penyempurnaan buku ini terjadi penambahan 2 (dua) bab baru yang masing-masing adalah Bab 2 : Pengertian, Jenis, dan Pengaturan Investasi/Penanaman Modal dan Bab 3 : Perkembangan Penanaman Modal di Indonesia. Pemecahan bab tersebut dilakukan untuk mempermudah pemahaman penanaman modal.

Perbaikan dan penyempurnaan buku ini juga dilakukan dengan menyesuaikan pelaksanaan penanaman modal dengan peraturan yang baru, seperti mengenai daftar bidang yang tertutup, terbuka dengan persyaratan, dan terbuka untuk penanaman modal, peraturan tenaga kerja asing, peraturan tata cara penanaman modal, perizinan, PTSP, dan beberapa peraturan pelaksana lainnya yang diterbitkan dalam kurun waktu tahun 2007 (setelah penerbitan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) sampai dengan tahun 2012.

Melalui perbaikan dan penyempurnaan buku ini, diharapkan kesalahan ketik, kekurangsempurnaan dalam penguraian dapat diperbaiki dan memberikan kejelasan dalam pemahaman mengenai penanaman modal di Indonesia serta memberikan pengetahuan yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas diterimanya buku ini dalam rangka mendukung penanaman modal di Indonesia. Meski mungkin masih ditemukan beberapa kekurangsempurnaan. Oleh karenanya penulis tetap berusaha untuk melakukan segala upaya perbaikan dan penyempurnaan buku ini untuk selanjutnya.

Jakarta, September 2012

Penulis,

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

A. DAFTAR TABEL

Tabel 1	- Perbandingan Undang Undang Lama Dengan U.U. No. 25 Tahun 2007 -----	99
Tabel 2	- Pengurusan Surat Izin Investasi -----	247
Tabel 3	- Pengurusan Surat Izin Di Daerah -----	247
Tabel 4	- Daftar Bagian Dalam Sistem Klasifikasi Barang-----	277
Tabel 5	- Jumlah Perusahaan Penanaman Modal di Indonesia 1986-1996 (dalam ribuan)-----	327
Tabel 6	- Kinerja Investasi Dalam Perbandingan Internasional-----	328
Tabel 7	- Perbandingan Kebijakan Penanaman Modal di Beberapa Negara Asia Timur-----	332

B. DAFTAR BAGAN

Bagan 1	- Pengaruh dan Dampak Penanaman Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi -----	13
Bagan 2	- Prosedur Penanaman Modal -----	235
Bagan 3	- Permohonan Izin Penanaman Modal PMA di BKPM-----	242
Bagan 4	- Dokumen Yang Diperlukan Dalam Rangka Pendaftaran PMA -----	243
Bagan 5	- Skema Logika Relasi Investasi dan Domain Perizinan Yang Dikelola Oleh Negara-----	246



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR -----	i
KATA PENGANTAR EDISI REVISI -----	iii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN -----	v
DAFTAR ISI -----	vi
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Kondisi Investasi Indonesia Saat ini -----	15
BAB II PENGERTIAN, JENIS DAN PENGATURAN INVESTASI/ PENANAMAN MODAL -----	19
A. Pengertian -----	19
B. Jenis-Jenis Penanaman Modal -----	21
1. Penanaman Modal Jangka Panjang/Investasi Langsung (<i>Direct Invesment</i>) -----	22
2. Investasi Tak Langsung (<i>Indirect Investment</i>) Atau Dikenal Dengan <i>Portofolio Investment</i> -----	22
C. Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia -----	24
BAB III PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA --	31
1. Masa Pra Kemerdekaan -----	33
1.1. Masa Penguasaan atau Penjajahan Oleh Bangsa-Bangsa Eropa (1511-1942) -----	34
a. Masa Penguasaan Portugis (1511-1596) -----	34
b. Masa Penguasaan Belanda Yang Pertama (1596-1795) -----	35
c. Masa Penguasaan Perancis (1795-1811) -----	40
d. Masa Penguasaan Inggris (1811-1816) -----	43
e. Masa Kembalinya Penguasaan Belanda (1816-19420) -----	45
1.2. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945) -----	54

2.	Masa Pasca Kemerdekaan-----	55
2.1.	Masa Revolusi mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949) -----	55
2.2.	Masa Orde Lama (1949-1967) -----	57
2.3.	Masa Orde Baru (1967-2006) -----	62
3.	Masa Setelah Krisis Ekonomi (1998 – sekarang)-----	68
BAB V	PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL-----	73
A.	Latar Belakang -----	73
B.	Landasan Sosiologis dan Filosofis Perubahan Undang Undang Penanaman Modal-----	82
C.	Tujuan Pembaharuan Undang Undang Penanaman Modal----	90
D.	Perubahan Penting Dalam Undang Undang Penanaman Modal	
E.	Pembaharuan Undang Undang Penanaman Modal Menuju Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia -----	101
F.	Kendala Dalam Penerapan Pembaharuan Undang Undang Penanaman Modal-----	112
BAB V	KETENTUAN UMUM -----	121
A.	Asas dan Tujuan-----	121
B.	Kebijakan Dasar Penanaman Modal -----	123
C.	Perlakuan Penanaman Modal -----	125
1.	Perlakuan yang Sama Kepada Semua Penanaman Modal-----	125
2.	Tindakan Nasionalisasi-----	126
3.	Pengalihan Aset -----	132
4.	Tanggung Jawab Hukum -----	134
D.	Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal-----	134
1.	Hak Penanam Modal-----	135
2.	Kewajiban Penanam Modal -----	135
3.	Tanggung Jawab Penanam Modal -----	136
BAB VI	PENANAMAN MODAL -----	137
A.	Pengertian Penanaman Modal -----	137
a.	Penanaman Modal Dalam Negeri-----	139
b.	Penanaman Modal Asing -----	140
B.	Pengertian Modal-----	142
C.	Bentuk Badan Hukum dan Kedudukan Usaha-----	145
D.	Pengesahan dan Perizinan Perusahaan -----	149
E.	Daerah Berusaha -----	150
F.	Bidang Usaha Modal Asing-----	153

	G. Fasilitas Penanaman Modal-----	161
	1. Hak Atas Tanah-----	165
	2. Fasilitas Pelayanan Keimigrasian-----	172
	3. Fasilitas Perizinan Impor-----	173
	H. Hak Transfer dan Repatriasi-----	174
BAB VII	PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL-----	176
	A. Latar Belakang-----	176
	B. Kerjasama Penanam Modal Dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi-----	178
	C. Kerjasama Usaha Dalam Penanaman Modal Asing-----	189
	1. Pendahuluan-----	189
	2. Aspek Hukum Kerjasama Dalam Penanaman Modal-----	192
	3. Bentuk Kerjasama-----	195
	a. <i>Joint Venture</i> -----	195
	b. <i>Joint Enterprise</i> -----	204
	c. Kontrak Karya-----	205
	d. Kontrak <i>Production Sharing</i> -----	206
BAB VIII	KETENAGAKERJAAN-----	209
	A. Perizinan-----	214
	1. RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang)-----	214
	2. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01)-----	217
	3. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-----	219
	B. Upah dan Jam Kerja-----	223
	C. Hubungan Industrial, Serikat Pekerja, dan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan-----	224
BAB IX	TATA CARA PENANAMAN MODAL-----	225
	A. Pengaturan dan Pengertian-----	225
	B. Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing-----	234
	1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)-----	236
	2. Penanaman Modal Asing-----	239
BAB X	PERIZINAN-----	244
	A. Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)-----	244
	B. Perizinan Terkait Penanaman Modal-----	254
	1. Surat Izin Usaha-----	255
	2. Izin Usaha dan Perdagangan-----	259
	3. Izin Prinsip Penanaman Modal-----	265
	a. Izin Prinsip Penanaman Modal Bagi Perusahaan Perusahaan Penanaman Modal Asing-----	265

	b. Izin Prinsip Penanaman Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri -----	268
	4. Izin Perluasan -----	272
	5. Angka Pengenal Importir (API) -----	274
	a. API-U-----	276
	b. API-P-----	279
BAB XI	KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL-----	285
	A. Koordinasi dan Pelaksana Kebijakan Penanaman Modal -----	285
	1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)-----	290
	2. Penyelenggara Penanaman Modal Di Daerah-----	294
	B. Penyelenggara Urusan Penanaman Modal-----	295
BAB XII	SANKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA -----	299
	A. Sanksi -----	299
	1. Sanksi Pembatalan Perjanjian -----	299
	2. Sanksi Pembatalan Kontrak Kerjasama -----	300
	3. Sanksi Administratif -----	301
	4. Sanksi Pidana-----	302
	B. Penyelesaian Sengketa -----	303
	1. Pengadilan Nasional -----	308
	2. Penyelidikan -----	311
	3. Jasa-Jasa Baik -----	311
	4. Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Alternatif (<i>Alternative Dispute Resolution</i>)-----	312
	I. Negosiasi -----	315
	II. Mediasi-----	316
	III. Konsiliasi -----	318
	5. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase -----	318
BAB XIII	KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI BEBERAPA NEGARA : SUATU PERBANDINGAN -----	326
	A. Kebijakan Penanaman Modal -----	326
	B. Kebijakan Penanaman Modal Di Beberapa Negara -----	331
	1. Singapura-----	335
	2. Malaysia -----	349
	DAFTAR PUSTAKA-----	361



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dikarenakan ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain yang telah menguasai, memeras dan menguras bangsa Indonesia beserta segala kekayaan alam yang menjadi haknya. Cita-cita bangsa Indonesia dengan kemerdekaannya ialah kebebasan untuk hidup mandiri membangun masyarakat adil dan makmur di atas tanah tumpah darahnya yang kaya akan berbagai sumber alam untuk bergerak bebas di dunia, membantu atas dasar persamaan derajat dan mewujudkan suatu dunia yang damai. Cita-cita bangsa Indonesia tersebut terukir bagaikan kata-kata emas, sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia yang terpatri dalam Preambul Undang Undang Dasar 1945 alinia ke 4 yang menyatakan,

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Dari bunyi Preambul Undang Undang Dasar 1945 tersebut terkandung intisari cita-cita bangsa Indonesia, sebagai berikut :

- 1) keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas;
- 2) keinginan untuk merdeka;
- 3) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 4) Memajukan Kesejahteraan Umum;

- 5) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa; dan
- 6) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Dari tujuan pembentukan negara Indonesia tersebut, terkandung cita-cita mulia, menciptakan masyarakat adil dan makmur. Menurut Sunario Waluyo²,

“idaman masyarakat adil dan makmur dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan masalah pokok sepanjang sejarah. Dalam pada itu, adil dan makmur adalah dua pasangan yang tidak terlepas dalam falsafah masyarakat dan merupakan tujuan hidupnya. Adil merupakan tekanan utama dan selalu disebutkan di depan kata makmur, adalah suatu penegasan dan prioritas yang perlu di dahulukan.”

Agar supaya cita-cita luhur tersebut dapat diwujudkan, maka kemerdekaan yang telah berhasil direbut tersebut harus diisi dengan berbagai bidang pembangunan. Karena dengan pembangunan, yaitu pembangunan secara menyeluruh dalam semua sektor yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan, maka tujuan mulia yang dicita-citakan tersebut dapat terwujud. Pembangunan menyeluruh tersebut merupakan pembangunan nasional yang merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh Pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun oleh masyarakat.³ Pembangunan nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi termasuk industri.

Pembangunan nasional secara menyeluruh tersebut merupakan pembangunan yang produktif yang mengutamakan perbaikan hidup rakyat menuju kemerdekaannya, menciptakan masyarakat adil dan makmur meliputi segala bidang kehidupan dan meliputi segenap bangsa Indonesia.

¹ Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat)*, Bagian Pembukaan.

² Sunario Waluyo, *Prospek Adil Makmur, Sasaran GNP Perkapita 5.000 Dollar*, Pusat Pengembangan Agribisnis, 1979, hlm. 19.

³ Dhaniswara Kwartantijono Harjono, *Konsep Hukum Fasilitas Pembiayaan Perumahan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Bandung, 2008, hlm. 13.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009, Pemerintah sebagai pelopor pembangunan telah menggariskan Visi, Misi, dan strategi pembangunan nasional⁴, yaitu :

- Visi :**
- 1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
 - 2) Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan Hak Asasi Manusia; serta
 - (3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

- Misi :**
- 1) Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai;
 - 2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis;
 - 3) Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Strategi Pokok Pembangunan :

- 1) Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila, UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945), tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.
- 2) Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, Cet. Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 19.

Sesuai dengan tahapan pembangunan RPJPN 2005-2009, dimana tahapan dan skala prioritas utama dan strategi RPJMN ke 1 2005-2009 adalah *diarahkan untuk menata kembali pembangunan Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai dan adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat*, maka tahapan pembangunan RPJMN ke 1 tersebut dilanjutkan dengan tahapan pembangunan RPJMN ke 2 2010-2014, dimana tahapan dan skala prioritas utama serta agenda RPJMN ke 2 2010-2014 adalah *ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing*.⁵

Dari tahapan dan skala prioritas utama serta agenda RPJMN ke 2 2010-2014 tersebut, terlihat bahwa RPJMN ke 2 lebih ditujukan pada pemantapan pembangunan dalam RPJMN ke 1 untuk menguatkan daya saing perekonomian dan Iptek, dimana kesejahteraan rakyat meningkat ditunjukkan dengan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan industri yang dilakukan dengan penataan kembali lembaga ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Untuk pencaian tersebut, maka Visi, Misi serta Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut :

Visi ⁶:

Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

1) Kesejahteraan Rakyat :

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing kekayaan alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁵ Buku I Lampiran Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, hlm. 24-26.

⁶ *Ibid.*, hlm. 30-31.

2) **Demokratis** :

Terwujudnya masyarakat, bangsa dan Negara yang demokratis, berbudaya dan bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

3) **Berkeadilan** :

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Misi⁷ :

- 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
- 2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
- 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Agenda⁸:

- 1) Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 2) Perbaikan tata kelola pemerintahan.
- 3) Penegakan pilar demokrasi.
- 4) Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
- 5) Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Terlihat dari visi, misi dan agenda pembangunan di atas, bahwa Pemerintah lebih memberikan prioritas memantapkan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pembangunan ekonomi merupakan sasaran utama yang sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 (Amandemen Keempat) yang merupakan tonggak yang harus kuat dan kokoh dalam pengelolaan pembangunan nasional.

Visi, misi dan agenda pembangunan tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa pembangunan ekonomi yang telah ditempuh di masa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun juga meninggalkan berbagai permasalahan. Hal ini mengingat ,

⁷ *Ibid.*, hlm. 33-37.

⁸ *Ibid.*, hlm. 37-38.

Pembangunan masa lalu hanya menitikberatkan kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata. Namun tanpa disertai dengan pembangunan dan perkuatan institusi-institusi baik publik maupun institusi pasar, terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana. Proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represi dan ketertutupan telah melumpuhkan berbagai institusi strategis seperti sistem hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk terciptanya mekanisme kontrol dan keseimbangan, dan sistem sosial diperlukan untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan damai. Sehingga hasil pembangunan justru bersifat negatif dalam bentuk kesenjangan pendapatan.⁹

Krisis ekonomi tahun 1997/1998 telah memberikan pelajaran yang cukup mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa bangsa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dalam rangka perbaikan kearah yang lebih baik, dimana ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami perubahan dan perbaikan menuju kepada sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, handal dan berkelanjutan¹⁰, dan menjamin kepastian hukum.

Kesejahteraan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Meskipun sampai tahun 2004 stabilitas ekonomi makro relatif stabil, namun peningkatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Guna mempercepat pembangunan ekonomi ke arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodalan terutama permodalan yang berasal proyek-proyek produktif. Karena apabila hanya mengharapkan permodalan dari bantuan luar negeri, maka hal tersebut sangatlah terbatas dan sangat bersifat hati-hati. Hal ini karena politik luar negeri negara kita tidaklah sama dengan politik luar negeri negara lainnya, karena kepentingan suatu negara tentulah berbeda dengan negara lainnya. Faktor yang membedakan adalah letak geografis, kekayaan sumber-sumber alam, jumlah penduduk, sejarah perjuangan

⁹ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, Op.Cit.,* hlm. 9.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* hlm. 10.

kemerdekaannya, kepentingan nasional untuk suatu masa tertentu dan situasi politik internasional.¹²

Permodalan yang diperlukan oleh negara kita untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan pemupukan dan pemanfaat modal dalam negeri dan modal luar negeri secara maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh karenanya modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal.

Berkaitan dengan upaya pemupukan modal dalam bentuk investasi tersebut, dalam kurun waktu 2001-2003 ternyata dorongan investasi pembentukan modal terhadap pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 3,5 % dan 2,1 % pertahun, dan sampai dengan tahun 2003 tingkat investasi baru mencapai 69,2 % dibandingkan dengan volume investasi tahun 1997.¹³ Padahal di harapkan pertumbuhan ekonomi pada lima tahun ke depan pada kisaran 6,3 %- 6,8 % dan terus meningkat mencapai 7 % atau lebih jika pemulihan ekonomi secara global dapat dicapai lebih cepat, dimana Penanaman Modal merupakan sarana pemupukan modal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Walaupun Penanaman Modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tampaknya pengembangan investasi ke depan menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan. Salah satunya adalah kecenderungan berkurangnya arus masuk investasi global. Sementara itu daya tarik investasi pada beberapa negara Asia Timur pesaing Indonesia, seperti RRC, Vietnam, Thailand dan Malaysia justru meningkat.¹⁴ Padahal Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demograsis penduduknya yang ideal, sumber daya daya kultural yang mendalam dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki potensi dan kreativitas

¹² G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, dan A. Setiadi, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Cet. Pertama, Jakarta : Bina Aksara, Mei 1985, hlm. 5.

¹³ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Op.Cit.*, hlm. 11.

¹⁴ Djisman Simanjuntak, Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyo dan Titik Anas. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*. Tertanggal 16 Maret 2006, hlm. 20. Lihat juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, bagian Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas, hlm. 167.

yang tidak terbatas karena telah mendapatkan pendidikan yang makin baik dari waktu ke waktu, dimana krisis dan tantangan telah diubah menjadi peluang dan kesempatan.¹⁵

Oleh karenanya prioritas visi dan misi Pemerintah Tahun 2010-2014 terkait iklim investasi dan iklim usaha yang tertuang dalam “*prioritas nomor 7*” adalah : dengan peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, prosedur, penyederhanaan, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)¹⁶ dengan sub-tansi inti program aksi bidang iklim investasi dan iklim usaha sebagai berikut :

1. Kepastian hukum : Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya;
2. Penyederhanaan prosedur : Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan Perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Logistik nasional : Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi;
4. Sistem informasi : Beroperasinya secara penuh *National Single Window* (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor.
5. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama *Custom Advanced Trade System* (CATS) di *dry port* Cikarang;
6. KEK¹⁷ : Pengembangan KEK di 5 (lima) lokasi melalui skema *Public-Private Partnership* sebelum 2012;

¹⁵ Buku I *Lampiran Peraturan Presiden...*, *Op.Cit.*, hlm. 28.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 56-57

¹⁷ KEK : Kawasan Ekonomi Khusus. Mengenai KEK, ketentuan Pasal 31 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan,

7. Kebijakan ketenagakerjaan : Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja.

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan, dimana tujuan penanaman modal tersebut dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat investasi dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi diantara instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.¹⁸ Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu¹⁹ :

- a. **Faktor politik.** Faktor ini merupakan faktor yang menentukan manakala investor ingin menanamkan modalnya. Faktor ini sangat menentukan iklim usaha yang kondusif bagi usaha-usaha Penanaman Modal terutama Penanaman Modal Asing. Kondisi politik Indonesia yang belakangan ini kurang stabil dan tidak menentu telah mengakibatkan turunnya kegairahan investasi.
- b. **Faktor ekonomi.** Faktor ekonomi juga sangat menentukan bagi keinginan investor untuk berinvestasi. Faktor politik dan faktor ekonomi akan saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan erat. Suhu politik dalam negeri yang memanas, sudah barang tentu menyebabkan iklim usaha akan

(1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.

(2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.

(3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

Undang Undang mengenai KEK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal tersebut adalah UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Menurut Pasal 3 UU No. 39/2009, KEK terdiri dari satu atau beberapa zona yaitu : pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan/atau ekonomi lain.

¹⁸ Rahayu Hartini, *Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jurnal Humanity, Volume IV Nomor 1, September 2009, hlm. 48.

¹⁹ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Ind-Hill Co, 2003, hlm. 9-10.

berkurang dan kinerja perekonomian akan menurun. Sehingga apabila perekonomian suatu negara sangat mengkhawatirkan tentunya para investor akan sangat merasa khawatir menanamkan modalnya. Sebagai bagian dari ekonomi, aspek moneter juga sangat mempengaruhi minat investor menanamkan modalnya.

- c. **Faktor hukum.** Faktor hukum atau faktor yuridis juga sangat penting dan diperhatikan oleh investor. Hal ini berkaitan dengan perlindungan yang diberikan Pemerintah bagi kegiatan investasi. Menurunnya wibawa hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, dimana sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*).

Disamping faktor-faktor di atas, investasi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal, antara lain tanda-tanda akan terjadi resesi ekonomi di seluruh dunia. Berdasarkan faktor-faktor di atas secara keseluruhan, aspek-aspek yang mempengaruhi investasi dapat dikelompokkan menjadi ²⁰ :

1. Faktor Dalam Negeri

- a. Stabilitas politik dan perekonomian.
- b. Kebijakan dalam bentuk sejumlah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus menerus dilakukan Pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi.
- c. Diberikannya sejumlah pembebasan dan kelonggaran di bidang perpajakan, termasuk sejumlah hak lain bagi investor asing yang dianggap sebagai perangsang (*insentif*).
- d. Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas, bahan tambang dan hasil hutan di wilayah Indonesia.
- e. Iklim dan letak geografis serta kebudayaan dan keindahan alam Indonesia yang merupakan daya tarik sendiri, khusus bagi proyek-proyek yang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10-11

bergerak di bidang industri kimia, perkayuan, kertas dan perhotelan (*tourisme*).

- f. Sumber daya manusia dengan upah yang cukup kompetitif, khususnya proyek-proyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, sepatu dan mainan anak-anak.

2. Faktor Luar Negeri

- a. Apresiasi mata uang dari negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan.
- b. Pencabutan GSP (Sistem Preferensi Umum) terhadap 4 negara industri baru di Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura).
- c. Meningkatkan biaya produksi di luar negeri.

John W.Head mengemukakan 7 (tujuh) keuntungan investasi²¹, yaitu :

1. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk Negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas penghasilan dan standar hidup mereka;
2. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
3. Meningkatkan ekspor dari Negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;
4. Menghasilkan pengalihan peralihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
5. Memperluas potensi keswasembadaan Negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan impor;
6. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk Negara tuan rumah;

²¹ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 53.

7. Membuat sumber daya Negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun manusia, agar lebih dari pemanfaatan semula.

Pada dasarnya menurut BKPM terdapat dua hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menggerakkan investasi di Indonesia, yaitu persoalan internal dan eksternal, yaitu :²²

- **Kendala internal meliputi :**

1. kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai;
2. kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau mentah oleh produksi;
3. kesulitan dari segi dana atau pembiayaan proyek;
4. kesulitan pemasaran produk;
5. adanya sengketa atau perselisihan diantara para pemegang saham dalam perusahaan.


- **Kendala eksternal, meliputi :**

1. faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional ataupun secara global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah;
2. masalah pengaturan hukum ;
3. keamanan, termasuk dalam hal ini stabilitas politik yang merupakan indikator penting bagi para investor demi terjaminnya modal yang diikutsertakan;
4. adanya peraturan yang inkonsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah, Keputusan Menteri ataupun peraturan lainnya yang mendistorsi peraturan mengenai penanaman modal;
5. adanya Undang Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 yang menimbulkan ketidakpastian dalam dalam pemanfaatan areal hutang bagi industri pertambangan.

Untuk itu, agar pergerakan investasi atau penanaman modal menjadi menjanjikan maka pemerintah sebagai regulator membuat kebijakan yang mendukung (*market friendly*) kegiatan perekonomian secara fair, adil tanpa adanya

²² *Ibid.*, hlm. 50.

unsur diskriminasi di dalamnya²³, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu Negara tujuan investasi atau penanaman modal karena pada prinsipnya penanaman modal akan membawa dampak kepada perekonomian Negara. Walaupun tidak menutup kemungkinan, selain dampak positif, investasi juga dapat membawa negatif. Bagan di bawah ini menjabarkan bagaimana dampak Penanaman Modal terhadap pertumbuhan ekonomi.



²³ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁴ G. Kartasapoetra, et.al, *Op.Cit.*, hlm. 409.

Dampak positif dan negative dari investasi atau penanaman menurut William A. Fannel dan Josepht W. Tyler²⁵ adalah sebagai berikut :

- Dampak Positif :
 1. memberi modal kerja;
 2. mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal, dan koneksi pasar;
 3. meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktifitas ekspor oleh perusahaan multinasional;
 4. penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru;
 5. Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi risiko ketika suatu investasi yang masuk, ternyata tidak mendatangkan untung dari modal yang diterimanya;
 6. membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian Negara-negara penerima.
- Dampak negatif dari investasi atau penanaman modal adalah :
 1. Perusahaan Multinasional berdampak negatif bagi perekonomian negara penerima;
 2. Perusahaan Multinasional melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli miskin setempat;
 3. Perusahaan Multinasional dapat mengontrol maupun mendominasi perusahaan-perusahaan lokal, akibatnya mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan politis dari Negara penerima;
 4. Perusahaan Multinasional banyak dikecam telah mengembalikan keuntunga-keuntungan dari kegiatan bisnisnya ke Negara tempat induksi berada. Praktik seperti ini setidaknya telah mengurangi cadangan persediaan mata uang mata uang asing dari Negara penerima;
 5. ada tuduhan Perusahaan Multinasional yang kegiatan usahanya ternyata telah merusak lingkungan di sekitar lokasi usahanya, terutama

²⁵ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 53-54.

Negara-negara yang sedang berkembang. Pasalnya Perusahaan Multinasional telah menggunakan zat-zat yang membahayakan lingkungan-lingkungan atau menerapkan teknologi yang tidak atau kurang memperhatikan kelestarian lingkungan;

6. Perusahaan Multinasional dikritik telah merusak aspek-aspek positif dari penanaman modal di Negara-negara berkembang.

B. KONDISI INVESTASI INDONESIA SAAT INI

Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa insentif yang terkandung di dalam Undang Undang tersebut, yaitu meliputi perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, dan adanya insentif di bidang perpajakan. Dan yang tak kalah penting, situasi politik dan keamanan pada saat itu relatif lebih stabil yang mendorong investasi semakin bergairah dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun pertumbuhan investasi tersebut mengalami kemerosotan yang berujung dengan terjadinya krisis ekonomi pada penghujung tahun 1997 yang menjadi awal krisis multidimensional yang berpengaruh kepada stabilitas politik. Kemerosotan investasi tersebut terjadi sangat tajam, bahkan sempat terjadi arus Penanaman Modal yang negatif selama beberapa tahun.²⁶ Kondisi investasi yang demikian parah antara lain disebabkan karena ²⁷ :

Pertama, adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia. Tidak stabilnya kondisi politik di Indonesia yang erat kaitannya dengan keamanan, telah menimbulkan kekhawatiran bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga masalah keamanan dalam negeri ini merupakan prioritas utama bagi Pemerintah untuk segera memulihkan keadaan menjadi lebih aman dan disamping itu dapat memberikan jaminan adanya kepastian hukum.

Kedua, jaminan adanya kepastian hukum dan keamanan merupakan syarat utama untuk menarik investor, baik yang merupakan perusahaan milik nasional ataupun milik investor;

²⁶ Kartasapoetra, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 18-21.

Ketiga, masalah ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan masalah *hiring* (rekrutmen) dan *firing* (pemberhentian), dimana masalah ini bersifat ruwet dan menciptakan suatu *bottlenecking*; *Keempat*, masalah perpajakan dan kepabeanaan;

Kelima, masalah infrastruktur; dan

Keenam, masalah penyederhanaan sistem perizinan. Disamping itu, diperlukan adanya fasilitas-fasilitas dan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang memberikan kemudahan bagi investor seperti pemberlakuan kembali *tax holiday*.

Dalam masa globalisasi²⁸ saat ini, peran Penanaman Modal semakin krusial terutama bagi negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Sehingga kompetisi untuk merebut investasi berada dalam kondisi yang semakin ketat dan kompetitif. Di setiap negara berkembang seperti Indonesia, kebutuhan akan modal pembangunan yang besar kerap menjadi masalah penting. Ketika kapital ini tidak dapat dicukupi dari sumber-sumber yang ada di dalam negeri, maka permodalan tersebut di dapat dari negara lain atau lembaga internasional dalam bentuk investasi dan utang luar negeri. Sejauh ini Indonesia telah banyak menggantungkan modal pembangunan dari utang luar negeri, dimana sampai dengan triwulan ke tiga tahun 2006 utang tersebut berjumlah US\$ 128,36 miliar. Sementara itu, sektor investasi juga masih mengalami kendala serius. Buruknya kinerja investasi ditunjukkan dengan merosotnya pertumbuhan investasi sejak tahun 2005. Bahkan pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2006 kinerja investasi yang ditunjukkan oleh pembentukan modal tetap pada PDB tumbuh negatif 0,98 % dan 0,25 %. Anjloknya kinerja investasi tersebut ditunjukkan oleh penurunan realisasi investasi sebesar 47,6 % untuk PMA dan 18,57 % untuk PMDN. Berdasarkan Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi tahun 2006 berada dalam kondisi memprihatinkan, dimana realisasi

²⁸ Globalisasi mengandung banyak arti bagi orang yang berbeda dan dari sudut pandang yang berbeda. Globalisasi pada umumnya diartikan sebagai gejala menyatunya dunia oleh dan berkat kemajuan transportasi dan elektronika canggih. Keadaan ini dinilai sangat mempermudah proses manajemen ekonomi yang ekspansif ke luar batas negara, namun globalisasi juga dapat memperburuk ketimpangan dan hubungan dominasi-dependensi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Teori globalisasi mula-mula dilontarkan oleh para ahli ilmu-ilmu sosial Marxis dan aliran radikal lainnya. Menurut teori Marxis, kapitalisama adalah kekuatan yang menyatukan dunia untuk pertama kalinya. Ia merupakan kekuatan progresif karena mampu meruntuhkan modal produksi dan sistem sosial yang tradisional. Lihat M. Dawam Rahardjo, *Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi Dalam PJP II*, Prima, Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial No. 2 tahun 1995, hlm. 15.

investasi (Ijin Usaha Tetap) Penanaman Modal Dalam Negeri selama Januari 2006 mencapai Rp. 13,55 triliun atau turun 18,57 % bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2005. Realisasi Penanaman Modal Asing turun sebesar 47,6 %. Penurunan realisasi ini berkorelasi linear dengan pembukaan lapangan kerja baru.²⁹

Walaupun kondisi investasi dikatakan merosot, tapi kalau dicermati, pada tahun 2005, jumlah investasi asing yang masuk ke dalam negeri mencapai US \$ 8,55 miliar yang diinvestasikan pada 785 proyek. Selanjutnya selama periode Januari sampai dengan Oktober 2006, jumlah investasi asing bertambah 4,48 miliar yang diinvestasikan pada 770 proyek. Namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah investasi yang masuk sebelum Indonesia dilanda krisis, dimana perekonomian negara mengalami masa jaya dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7,5 %. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain : 1) dukungan kebijakan deregulasi perdagangan dan investasi; 2) iklim usaha yang kondusif untuk mempercepat laju kenaikan investasi; dan 3) juga adanya kepercayaan dunia internasional pada para pelaku ekonomi domestik dalam melakukan berbagai bentuk kerjasama usaha patungan. Fakta di atas semakin menyadarkan bangsa Indonesia, bahwa pebisnis memiliki logika sendiri. Mereka lebih mengutamakan negara yang memberikan kemudahan berusaha, dimana para investor memperoleh jaminan bahwa uang yang diinvestasikan akan kembali, tentunya dengan ditambah labanya.³⁰

Dengan merujuk pada definisi investasi dari Reilly & Brown, Didik J. Sarbini³¹ menyatakan, bahwa peranan investasi dalam ekonomi bersifat sangat strategis. Oleh karenanya tanpa investasi yang cukup memadai maka jangan diharapkan ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta tidak akan pernah terlihat peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Menurut Reilly & Brown, investasi adalah *komitmen untuk mengikat aset saat ini untuk beberapa*

²⁹ Harian Media Indonesia, *Demokrasi dan Investasi*, Edisi tanggal 30 November 2006.

³⁰ *Menjual Indonesia Lewat RUU Penanaman Modal*, Siaran Pers Jaring Advokasi Tambang, 16 Desember 2006.

³¹ Didik J. Sarbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cet. Pertama, Jakarta : PT. Indeks, 2008, hlm. 11

periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengompensikan pengorbanan investor, berupa :

- 1. aset pada waktu tertentu;*
- 2. tingkat inflasi; dan*
- 3. ketidaktentuan penghasilan dimasa mendatang.*



BAB II PENGERTIAN, JENIS DAN PENGATURAN INVESTASI/ PENANAMAN MODAL

A. PENGERTIAN

Banyak istilah diberikan untuk pengertian investasi yang dikenal juga dengan istilah penanaman modal. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan.¹

Seperti dikatakan di atas, terkadang investasi disebut penanaman modal, dimana istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah Penanaman Modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan Bahasa Inggris dari *investment*.²

Menurut Sornarajah yang dikutip oleh Ida Bagus Rahmadi Supancana merumuskan investasi dengan, "*involvesthe transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset.*"³

Pada dasarnya Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*)

¹ *Investasi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>.

² Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 3, mengutip M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment, Second Edition*, Chambridge United Kingdom : Cambridge University Press, 2004, hlm. 7.

maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁴ Oleh karenanya makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil/keuntungan.⁵

Dilihat dari sudut pandang ekonomi yang memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya, Investasi dapat diartikan sebagai : 1) suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya; 2) suatu tindakan membeli barang modal; 3) pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa datang.⁶

Dalam teori ekonomi, faktor investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Paul M Jhonson menyebutkan, “investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif. *Agregasi investasi* dalam perekonomian suatu Negara merupakan jumlah total pembelanjaan guna menjaga atau meningkatkan cadangan barang-barang tertentu yang tidak dikonsumsi segera. Barang-barang tersebut digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak-pihak lain.”⁷ Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran atau belanja perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-peralatan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

⁴ *Ibid.* hlm. 1-2.

⁵ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 3.

⁶ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 28 yang mengutip Panji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1994, hlm. 47.

⁷ Didik J. Sarbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cet. Pertama, Jakarta : PT. Indeks, 2008, hlm. 11.

Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan beberapa peraturan pelaksana memberikan pengertian yang sama tentang penanaman modal; yang bagi kalangan umum lebih dikenal dengan istilah investasi; yaitu sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (PP No. 45/2008), dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Perka BKPM No. 12/2009) yang menyatakan :

Penanaman Modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Jika peraturan di bidang penanaman modal memberikan pengertian yang sama, maka peraturan di bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu (PP No. 1/2007) yang menyatakan, *Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.*

B. JENIS-JENIS PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal yang dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Akan tetapi berdasarkan kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal yang dilakukan secara langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) oleh investor lokal (*domestic investor* maupun investor asing, dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment/FII*))

yang dilakukan di Pasar Modal.⁸ Terkait hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Penanaman Modal Jangka Panjang/Investasi Langsung (*Direct Investment*)**

Investasi langsung adalah merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.⁹ Mengenai investasi langsung oleh pihak asing, Ismail Suny menyebutkan¹⁰ sebagai berikut :

Investasi asing dalam bentuk direct Invesment khususnya mengenai pendirian/pembentukan suatu perusahaan baru, agak berbeda halnya, karena proyek yang bersangkutan tidak hanya harus memenuhi syarat formal, tetapi pula syarat-syarat materiil. Dengan syarat formil dimaksudkan di sini bahwa harus dipenuhi ketentuan-ketentuan peraturan dari Negara yang bersangkutan, sedangkan syarat materiil itu adalah dalam arti bahwa proyek itu akan dapat memenuhi kegunaan ekonomi Negara.

Jonker Sihombing¹¹ memberikan definisi Investasi langsung (*Direct Invesment*), sebagai berikut :

Investasi yang dilaksanakan dengan kepemilikan proyek yang kelihatan wujudnya, kajian mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi tersebut dilakukan melalui studi kelayakan investasi yang menyangkut semua aspek-aspek keuangan, aspek ekonomi/sosial, aspek pemasaran, aspek teknis/produksi, aspek hukum serta aspek organisasi dan manajemen.

2. **Investasi Tak Langsung (*Indirect Investment*) atau dikenal dengan *Portofolio Investment***

Menurut Jonker Sihombing¹², investasi tidak langsung (*Indirect Invesment*), yakni :

*investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan ataupun yang diterbitkan oleh *Olter ego* dari pemerintah, kajian*

⁸ Hendrik Budi Untung, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁹ N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004, hlm. 7.

¹⁰ Ismail Suny, *Tinjauan dan Pembahasan UU Penanaman modal Asing & Kredit Luar Negeri*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1972, hlm. 17.

¹¹ Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2008, hlm. 160

¹² *Ibid.*

mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi dimaksudkan dilakukan melalui analisis atas data-data yang berkaitan dengan portofolio investasi yang diminati, data-data tersebut didapatkan dari emiten maupun sumber-sumber lainnya.

Investasi tak langsung pada umumnya merupakan Penanaman Modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di Pasar Modal dan di Pasar Uang. Penanaman Modal ini disebut dengan Penanaman Modal Jangka Pendek karena pada umumnya, jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jualbelikan.¹³

Pendapat lain memberikan definisi investasi tidak langsung, yaitu merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.¹⁴

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tak langsung adalah¹⁵ :

- a. Pada Investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari.
- b. Pada investasi tak langsung, biasanya risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
- c. Kerugian pada investasi tak langsung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional.

¹³ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁴ N.Rosyidah Rahmawati, *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹⁵ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 4.

C. PENGATURAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Penanaman Modal di Indonesia telah berkembang cukup lama dalam kurun waktu kurang lebih dari 50 (lima puluh Tahun), dimana dalam kurun waktu tersebut kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri telah berkembang dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dasar hukum mengenai Penanaman Modal di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang Undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang dalam pelaksanaannya mengalami kemandekan. Kemudian pada Tahun 1967 diterbitkan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian di ubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana kemudian diubah dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang Undang No. 6 Tahun 1968.

Sebagai Peraturan pelaksana dari ketentuan Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diatur dalam beberapa peraturan yang telah beberapa kali mengalami perubahan yang meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, instruksi Presiden, Surat Edaran Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM, Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM, Keputusan Bersama Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta, dan lain-lain.

Walaupun dengan dasar hukum kedua Undang Undang tersebut, investasi di Indonesia cukup berkembang baik. Namun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing¹⁶, keberadaan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1970 dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1968 yang sudah berlaku kurang lebih 40 Tahun dirasakan perlu untuk dilakukan perubahan dan penggantian. Penggantian ini di dasarkan karena kedua Undang Undang Penanaman Modal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang Penanaman Modal yang berdaya saing dan berpihak pada kepentingan nasional.¹⁷

Untuk itu Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menurut ketentuan Pasal 40, Undang Undang Penanaman No. 25 Tahun 2007 ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Dengan berlakunya Undang Undang No. 25 Tahun 2007, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ketentuan Peralihan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 menentukan tetap berlakunya beberapa ketentuan Perundang-Undangan yang merupakan pelaksana dari Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagai berikut¹⁸ :

1. Pasal 35 : Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam bidang Penanaman Modal yang telah disetujui oleh Pemerintah sebelum Undang Undang Penanaman Modal berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.
2. Pasal 36 : Rancangan Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam bidang Penanaman Modal yang belum

¹⁶ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724, Penjelasan Umum alenia kedua.

¹⁷ *Ibid.*, Penjelasan Umum alenia kedua belas.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 35 - 37.

disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang Undang Penanaman Modal ini berlaku wajib disesuaikan dengan Undang Undang ini.

3. Pasal 37: (1) Pada saat Undang Undang Penanaman Modal ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang Undang ini.
- (2) Persetujuan Penanaman Modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan Penanaman Modal dan izin pelaksanaannya.
- (3) Permohonan Penanaman Modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan Penanaman Modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang ini.
- (4) Perusahaan Penanaman Modal yang telah diberikan izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6

Tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, apabila Izin Usaha Tetap-nya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang Undang ini.

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut (vide pasal 37 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), maka sebelum dikeluarkannya peraturan pelaksana dari Undang Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, peraturan pelaksana yang lama dinyatakan tetap berlaku.

Dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksana yang baru dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun demikian ada beberapa peraturan yang tetap masih menggunakan peraturan yang lama. Sehingga saat ini peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur Penanaman Modal di Indonesia adalah antara lain sebagai berikut :

1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu.
3. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Pasar Modal.
5. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
6. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

7. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007, terkait Akses Pembiayaan terhadap UMKM dan Koperasi.
9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
10. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah Tertentu;
12. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/III/2008 Tahun 2008 Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
14. Peraturan Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
15. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
18. Peraturan Menteri Perindustrian No. 147/M-IND/PER/ 10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

19. Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
20. Peraturan Menteri Perdagangan No. 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API).
21. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
22. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Peryaratan Di Bidang Penanaman Modal.
23. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/1/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No. 147/M-IND/PER/ 10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
24. Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M.DAG/PER/5/2012 tentang Angka Pengenal Importir.
25. Peraturan Menteri Perdagangan No. 59/M.DAG/PER/9/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M.DAG/PER/5/2012 tentang Angka Pengenal Importir.
26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-15/MEN/IV/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-07/MEN/III/2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) .
27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-07/MEN/ III/2006 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-34/MEN/XI/2006 Tahun 2006 Ketentuan Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Kepada Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pada Jabatan Direksi Atau Komisaris.
29. Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.
30. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
31. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
32. Keputusan Presiden No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
33. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
34. Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
35. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
36. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.



BAB III

PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Dibanding Negara lain, khususnya Negara maju, tentunya keberadaan penanaman modal di Indonesia belumlah lama.¹ Walaupun investasi telah dimulai pada saat bangsa Eropa mulai menjajah Indonesia tepatnya tahun 1511². Akan tetapi Indonesia baru memiliki Undang Undang Penanaman Modal pada Tahun 1958 dengan UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing, yang kemudian pada Tahun 1967 dilakukan penggantian undang undang karena UU No. 78 Tahun 1958 mengalami kemandekan dan tidak berarti lagi.

Untuk itu diterbitkanlah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang diterbitkan karena diperlukannya payung hukum untuk menarik investasi ke Indonesia, setelah sekian lama Indonesia mengalami kolonisasi yang panjang, dimana pada awal kemerdekaan pemerintah mencoba untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan peran Negara yang sangat sulit diharapkan untuk membiayai sendiri pembangunan yang akan dilakukan. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan modal yang dimiliki sangatlah tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan nasional.³

Mengenai hal tersebut, TAP MPR No. XXIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Pasal 9 khusus menyatakan,⁴

Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal,

¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Ed. Rev. Cet. Ke-4, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 5.

² Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm. 24.

³ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm.2-3.

⁴ *Ibid.*, hlm. 3

penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi, dan manajemen.

Walaupun keberadaan penanaman modal di Indonesia secara konkrit baru ada sejak Indonesia memiliki sendiri payung hukum penanaman modal baik PMA maupun PMDN, yaitu UU No. 78 Tahun 1958 yang kemudian diganti dengan diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Namun perkembangan penanaman modal itu sendiri di Indonesia seperti telah diuraikan di atas, sebenarnya telah ada dan berkembang jauh sebelum itu, dimana keberadaan penanaman modal tersebut ada telah ada sejak jaman Kolonial. Saat itu Indonesia cukup lama berada dalam penguasaan penjajah.

Dalam perkembangannya, Penanaman Modal di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok dalam 6 (enam) kurun waktu, yaitu :

1. **MASA PRA KEMERDEKAAN** yang merupakan era Penjajahan yang menurut Ida Bagus Rachmadi Supancana terdiri dari ⁵ :
 - 1.1. Masa penguasaan atau penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa (1511-1942), yaitu :
 - a. Masa penguasaan Portugis (1511-1596);
 - b. Masa penguasaan Belanda yang pertama (1596-1795);
 - c. Masa Penguasaan Perancis (1795-1811);
 - d. Masa Penguasaan Inggris (1811-1816);⁶
 - e. Masa Masa kembalinya penguasaan Belanda (1816-1942);
 - 1.2. Masa pendudukan Jepang (1942-1945);
2. **MASA PASCA KEMERDEKAAN**, yang terdiri dari :
 - 2.1. Masa revolusi mempertahankan kemerdekaan (1945-1949);
 - 2.2. Masa Orde Lama (1949-1967);
 - 2.3. Masa Orde Baru (1967-1998);⁷
3. **MASA SETELAH KRISIS EKONOMI** (1998- sekarang)

⁵ Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁶ *Ibid.*

⁷*Ibid.*, hlm. 24. Lihat juga Charles Himawan, *The Foreign Investment Proccess in Indonesia*. Singapura : Gunung Agung, 1980.

Terhadap masa perkembangan Penanaman Modal tersebut akan diuraikan dan dijelaskan secara garis besar, sebagai berikut :

1. MASA PRA KEMERDEKAAN

Pada Masa Pra Kemerdekaan, Indonesia belum merupakan Negara kesatuan melainkan masih merupakan wilayah nusantara yang menjadi objek kegiatan perdagangan Negara-negara Eropa, yang kemudian menjadi wilayah jajahan Portugis, Belanda selama 350 tahun sampai akhirnya menjadi jajahan tentara Jepang selama 3,5 tahun dan akhirnya Indonesia berhasil merebut kemerdekaan pada tahun 1945.⁸

Perkembangan investasi pada masa jajahan Eropa maupun Jepang terjadi seiring dengan adanya revolusi industri di Eropa, dimana dalam masa tersebut berdatangan investor Eropa di Indonesia meskipun sifatnya mendekati cara “penjajahan” daripada investasi yang sebenarnya, karena mereka memerlukan koloni-koloni untuk memperoleh bahan mentah bagi industrinya yang sekaligus untuk memasarkan hasil produksinya, dimana sektor yang dimasuki modal asing (khususnya Belanda) ialah perkebunan kelapa sawit, teh, karet dan seterusnya juga mulai digarap sektor pertambangan. Menyusul kemudian adanya hak atas tanah yang “diberikan” oleh Belanda kepada Negara Eropa lain. Investasi oleh bangsa Eropa yang lebih kepada penguasaan sektor-sektor ekonomi untuk memperoleh bahan mentah daripada memberikan investasi untuk kemajuan Indonesia, ternyata telah membawa kondisi yang tidak baik bagi Indonesia, dimana pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, investasi terhenti sama sekali dan telah terjadi kemerosotan aset maupun kemampuan modal investor secara drastis.⁹

Perkembangan kapitalisme, teknologi pelayaran dan revolusi industri, selama beberapa abad yang lalu, mendorong bangsa-bangsa Eropa menjelajah keseluruhan penjuru dunia untuk mendapatkan daerah-daerah baru, baik untuk keperluan penanaman modal maupun untuk keperluan pemasaran hasil-hasil

⁸ *Sejarah Penanaman Modal dan Penyusunan UU Investasi di Indonesia*, <http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2012/02/HKINVEST-2012-Capter-IV.pdf>

⁹ *Ibid.*

produksi mereka. Sejak saat itu, bangsa-bangsa Belanda, Inggris, Portugis, dan Spanyol memperoleh kekuasaan yang besar di benua-benua Afrika, Asia dan Amerika. Dalam hal ini Indonesia termasuk yang dituju untuk dijadikan sebagai daerah koloni guna memperoleh bahan mentah khususnya rempah-rempah, dimana Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, karena berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua samudra (Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran perdagangan antar benua. Perdagangan saat itu mengenal sebutan jalur sutra laut, yaitu jalur dari Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat Malaka menuju ke India. Perdagangan laut tersebut mempunyai sifat kapitalisme politik.¹⁰

Terkait dengan kondisi investasi pada Masa Pra Kemerdekaan, khususnya masa penjajahan baik oleh bangsa Eropa maupun tentara Jepang, maka akan dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1. Masa Penguasaan atau Penjajahan Oleh Bangsa-Bangsa Eropa (1511-1942)¹¹

a. Masa penguasaan Portugis (1511-1596)¹²

Bangsa Eropa yang pertama kali datang sebagai pedagang (investor) adalah bangsa Portugis. Namun Portugis tidak lama menjajah Indonesia. Portugis pertama kali menguasai Malaka pada tahun 1511, dimana pada saat itu Malaka merupakan pusat perdagangan produk-produk dari wilayah China, India dan Indonesia (Majapahit). Portugis datang ke Malaka untuk mencari sumber rempah-rempah. Pada tahun 1521, Portugis membuat benteng, dimana saat itu kegiatan perdagangan bebas sudah berlangsung pada para pedagang Hindhu, China dan Arab yang kegiatannya murni berdagang. Hal ini berbeda dengan Portugis yang mengandalkan kekuatan militer dan memperoleh dukungan dari rajanya, dimana dengan dukungan raja Portugis ingin memastikan keuntungan besar dari usaha dagangnya mengingat besarnya investasi yang telah ditanamkan, baik dalam bentuk

¹⁰ *Sejarah Perekonomian Indonesia*, <http://restyresty.wordpress.com/2012/06/06/sejarah-perekonomian-indonesia/>.

¹¹ Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Singapura : Gunung Agung, 1980, hlm. 79-126. Lihat Juga Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Op., Cit.*, hlm. 25

¹² Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.* hlm. 25-26.

uang tunai, kapal-kapal, *canon*, amunisi, *spikes*, *footlances*, serta tenaga manusia. Untuk itu Portugis memaksa **Sultan Ternate** untuk menjamin kepentingan Portugis.¹³

Dengan kekuatan militer yang sangat kuat, pada tahun 1564, Portugis mampu menguasai seluruh kepulauan Maluku melalui penandatanganan perjanjian dengan Sultan Ternate. Namun ternyata Portugis melanggar perjanjian tersebut dengan membunuh Sultan Ternate dan memaksa monopoli perdagangan. Tindakan Portugis tersebut mendapat perlawanan dari Baabullah, Putra Sultan Ternate yang berupaya mengusir Portugis dan berhasil dituntaskan pada tahun 1574.¹⁴

b. **Masa Penguasaan Belanda Yang Pertama (1596-1795)**¹⁵

Investasi pada masa penguasaan Belanda dimulai dengan Misi perdagangan Belanda yang mendarat di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan dibiayai oleh pemilik modal dari Belanda dengan biaya 290.000 Gulden yang bergabung dalam sebuah perusahaan yang bernama *Compagnie van Verre*.¹⁶

Pedagang-pedagang Belanda merupakan investor swasta asing pertama yang melakukan penggabungan dan mengorganisir modal mereka untuk melakukan bisnis di Indonesia, dimana penanaman modal tidak dimaksudkan untuk ditanamkan di Indonesia, tetapi untuk mengeruk keuntungan di Indonesia karena Indonesia dengan wilayah yang luas, kaya akan rempah-rempah yang merupakan komoditi dagang yang cukup mahal.

Tiga buah perjanjian berhasil ditandatangani oleh Cornelis De Houtman¹⁷ dengan Sultan Banten, yang intinya kesediaan untuk melakukan perdagangan dengan pihak Belanda atas dasar prinsip perdagangan bebas dan tanpa permintaan maupun konsesi untuk melakukan monopoli. Lima

¹³ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 18-19

¹⁵ Charles Himawan, *Op.Cit.*, hlm 93-123. Lihat Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op.Cit.*, hlm. 26-33.

¹⁶ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 26.

¹⁷ Charles Himawan, *Op.Cit.*, hlm. 95-96.

tahun sejak kedatangan pertamanya, pada tahun 1599 berhasil ditandatangani perjanjian dengan penguasa Banda menyangkut ruba-ruba (bea pelabuhan), *anchorage*, dan pungutan lainnya. Perjanjian dibuat atas dasar prinsip kesederajatan.¹⁸

Kemudian pada tahun 1600¹⁹, ditandatangani perjanjian antara Admiral Van der Haghen dengan pihak Kesultanan Ambon, dimana pihak Ambon berjanji untuk menjual rempah-rempahnya kepada Belanda, dan sebagai kompensasi dimintanya Belanda untuk membangun benteng guna menghalau Portugis. Kondisi ini dimanfaatkan Belanda untuk memperoleh hak monopoli dan untuk mengurangi risiko, pedagang Belanda mulai memperkuat dirinya dengan membuat kartel diantara mereka agar mereka tidak dipermainkan oleh penguasa-penguasa lokal. Selain itu pedagang Belanda juga meniadakan pedagang-pedagang bangsa asing lainnya, seperti bangsa Eropa lainnya, pedagang Arab dan China serta memaksakan hukum Belanda dalam transaksi dagang, yang dilakukan tentunya untuk menguntungkan Belanda.

Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, maka atas usul negarawan Belanda yang bernama *Oldenbarneveld*, didirikan perusahaan dengan nama *Verenigde OostIndische Compagnie* atau VOC pada tanggal 20 Maret 1602²⁰. VOC didirikan oleh 6 (enam) *Chambers*, yaitu Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn, Enkhuyzen ditambah Pemerintah (*States General*). VOC dapat dikatakan semacam *Dutch Incorporated* pada saat itu.

Jan Pieterzoon Coen tiba di Indonesia pada tahun 1612 dan ditugaskan sebagai kepala tata buku sekaligus Direktur Komersial VOC di Banten. Pejabat Gubernur pada saat itu Pieter Booth.

Jan Pieterzoon Coen mengemukakan teori yang kemudian menjadi kebijakan umum VOC selama bertahun-tahun, yaitu bahwa mengingat peran rempah-rempah sangat penting dalam menyejahterakan dan membangun VOC dan Belanda, maka harus diperoleh hak secara hukum (*legal rights*) untuk memperoleh monopoli atas rempah-rempah tersebut; diperluas

¹⁸ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁰ Charles Himawan, *Op.Cit.*, hlm . 98.

wilayah atau pulau untuk penanaman rempah-rempah; kalau perlu dibangun benteng-benteng yang kuat di daerah Banten dan Jakarta dan sekitarnya; mencegah penyelundupan serta menghukum setiap pelanggaran atas kontrak monopoli. Disamping itu perlu para pemukim berkebangsaan Belanda di wilayah Indonesia untuk terlibat langsung dalam kegiatan penanaman rempah-rempah.

Jan Pieterzoon Coen pada tahun 1618²¹ ditunjuk sebagai Gubernur Jendral dan sejak itu ia memutuskan memindahkan markas besar perdagangan dari Banten ke Jakarta dengan cara memutuskan hubungan dagang dengan Banten. Raja Banten berkeberatan dengan kebijakan tersebut dan meminta bantuan Inggris untuk memerangi Pangeran Jayakarta dan sekaligus mengusir Belanda.

Kemudian terjadilah peperangan antara Belanda melawan Banten dan Mataram yang berakhir pada tahun 1645-1646 dengan ditandatangani perjanjian yang meneguhkan penguasaan Belanda atas Jakarta secara mutlak. Raja-raja Banten yang tidak puas dengan perjanjian tersebut kemudian mengosentrasikan dananya untuk membangun fasilitas perkapalan di Banten dengan cara mengundang Inggris, Denmark, dan Perancis untuk memberikan bantuan teknis dalam melengkapi kapal-kapalnya agar mampu berlayar hingga ke Persia. Banten juga mengundang India, Arab dan China untuk berdagang di Banten.

Pada akhirnya pada tahun 1684²², Pangeran Haji berhasil menjadi raja dan mengadakan perjanjian dengan Belanda, dimana ia menyerahkan wilayah Barat Jakarta dan Tangerang serta memberikan hak perdagangan secara eksklusif kepada Belanda. Dengan perjanjian tersebut otomatis para pedagang berkebangsaan non-Belanda harus hengkang dari Banten dan Belanda diberi hak menetapkan aturan-aturan bagi siapapun yang hendak berdagang di Banten.

²¹ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 29.

²² *Ibid.*, hlm. 29.

Sementara itu pada tahun 1646²³ ditandatangani perjanjian antara Belanda dengan Raja Mataram Amangkurat I yang berlangsung cukup lama. Ketika terjadi pemberontakan oleh Trunajaya, Sultan Amangkurat II meminta bantuan Belanda dan akhirnya pemberontakan tersebut berhasil ditumpas.

Melalui perjanjian pada tahun 1678, di Banten, Belanda memperoleh wilayah Semarang dan sebagian besar wilayah Jakarta ditambah dengan pemberian hak monopoli dagang kepada Belanda atas hasil gula. Monopoli gula ini memberikan keuntungan cukup besar kepada investor Belanda yang terus berlangsung hingga tahun 1929.

Untuk kawasan Barat Indonesia, semua wilayah Sumatra (kecuali wilayah Kesultanan Aceh) sejak abad ke-17²⁴ telah dikuasai Belanda yang mencakup 3 (tiga) hal, yaitu monopoli, pembatasan terhadap produksi, serta menundukkan para produsen hasil bumi kepada hukum Belanda. Hal ini karena Gubernur Jendral pada waktu itu adalah Johan Maestsijcker, seorang ahli hukum.

Sebelum menjadi Gubernur Jendral, pada tahun 1641²⁵, ia mengintrodusir berlakunya suatu undang-undang (*code*) yang disebut *Statuten van Batavia* yang merupakan suatu paket perundang-undangan yang mengatur tidak kurang dari 48 (empat puluh delapan) masalah yang meliputi masalah administrasi peradilan sampai masalah kekayaan dalam perkawinan, masalah tata laku bagi inspektur berbagai bisnis sampai masalah pelacuran. Isi paket perundang-undangan tersebut bersumber dari *The Dutch Roman Law*. Peraturan tersebut diberlakukan bagi golongan Timur Asing.

Di wilayah bagian Timur Indonesia sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani (1605-1607)²⁶, Belanda telah menikmati hak monopoli di bidang perdagangan serta hak quasi kedaulatan atas Kepulauan Maluku. Di Sulawesi, Kerajaan Makasar sejak semula menentang kehadiran Belanda karena ia menginginkan menjadikan Makasar sebagai salah satu pusat

²³ *Ibid.*, hlm. 22.

²⁴ Charles Himawan, *Op.Cit.*, hlm. 111.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁶ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm.30-31.

perdagangan internasional dengan mengundang kehadiran Inggris, Denmark dan Portugal untuk memberikan bantuan teknis.

Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu tidak menolak bantuan asing dalam rangka alih teknologi. Sebagai akibat penolakan tersebut, telah terjadi peperangan pada tahun 1653 dan 1660 dan pada tahun 1667²⁷ terjadi perang habis-habisan dengan Belanda, dimana akhirnya Makasar menyerah dan ditandatanganinya *perjanjian Bongaya* pada tanggal 18 November 1667. Perjanjian ini mengharuskan Sultan Makasar menjual hasil buminya kepada Belanda serta Belanda menguasai impor kapas dan teksti dari India, sutra dari Persia, *cooper* dari Jepang, dan gula dari China. Dengan demikian strategi baru dari Belanda dalam bidang investasi adalah monopoli terhadap barang (hasil bumi) baik ekspor maupun impor.

Dan pada akhir abad ke-17²⁸, Belanda berhasil menuntaskan 3 (tiga) strategi kebijakan investasinya di Indonesia, yaitu :

- a. menjamin monopoli di bidang perdagangan;
- b. mengamankan wilayah-wilayah paling strategis di Indonesia (bagian Barat, Tengah dan Timur);
- c. memberi wewenang kepada Belanda untuk menetapkan dan menerapkan peraturan di bidang investasi secara sepihak.

Kemudian pada awal abad ke-18²⁹, Belanda mulai berpaling kepada tanaman lain, yaitu kopi yang mulai ditanam pada tahun 1707 dan mulai menghasilkan pada tahun 1711. Diversifikasi tanaman serta kegiatan menanam sendiri merupakan kebijakan investasi baru yang dilakukan oleh Belanda.

Tahun 1704-1709³⁰, pada masa Gubernur Jendral Van Hoorn, Belanda mulai memberlakukan tidak hanya hukum Belanda tetapi juga ketentuan - ketentuan Hukum Adat. Dengan kebijakan monopoli dan pengaturan produksi, bangsa Indonesia memperoleh kesan, monopoli diasosiasikan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁸ Charles Himawan, *Op.Cit.*, hlm. 111.

²⁹ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm.. 32.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

dengan hukum, monopoli diasosiasikan dengan modal asing, dan monopoli diasosiasikan dengan kemiskinan struktural bagi penduduk lokal.

Ketika bisnis rempah-rempah mulai mengalami kemundulan, maka pada tahun 1751, Belanda memberlakukan suatu aturan yang memaksa penduduk untuk menyerahkan sejumlah kopi secara tahunan. Ketentuan ini disebut dengan *The Rules on Contingents and Forced Deliveries*, yang dilaksanakan melalui Bupati-Bupati pribumi. Kebijakan Belanda ini menghancurkan kehidupan sosial ekonomi rakyat dan juga merusak keseimbangan sosial-politis. Dalam perkembangannya ketentuan tersebut tidak hanya diberlakukan terhadap kopi, tetapi juga mencakup hasil bumi seperti, *indigo*, *cotton yarn*, merica, beras dan gula. Keputusan Belanda memberikan hak kepada orang-orang China untuk menanam tebu telah menimbulkan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi bagi warga non-Eropa lainnya. Pada saat itu mulai diberlakukan juga hukum yang mengatur hubungan ekonomi antarkelompok dalam masyarakat, yaitu Hukum Antar golongan. Belanda juga memberlakukan ketentuan yang melarang orang-orang Jawa untuk terjun dalam dunia perdagangan yang mengakibatkan terjadinya pengangguran dan semakin memperbesar penderitaan rakyat. Sebagai akibatnya ikatan teritorial melemah dan sebaliknya hubungan personal menguat.³¹

Dari perkembangan kegiatan VOC, tampaknya VOC telah jauh meninggalkan prinsip-prinsip usaha dan sebaliknya lebih menggunakan pendekatan kekuasaan militer dalam menegakkan aturan yang menjamin keuntungan sebesar-besarnya. Namun pada akhirnya pada tahun 1799, VOC mulai mengalami kemunduran dan kerugian besar dan pada akhirnya VOC resmi dibubarkan.³²

c. Masa Penguasaan Perancis (1795-1811)³³

Tahun 1795, tentara Napoleon berhasil mengalahkan Belanda sehingga Belanda menjadi jajahan Perancis. Napoleon kemudian menunjuk saudaranya

³¹ *Ibid.*, hlm. 25.

³² *Ibid.*.

³³ *ibid.*, hlm. 33-36.

Louis untuk membawahi wilayah Indonesia dan kemudian Louis menunjukan salah seorang Jendral dari Napoleon yang bernama Deandles untuk menjadi Gubernur di wilayah Indonesia (Hindia Belanda). Selain sebagai seorang Jendral, Deandles juga seorang ahli hukum (*Lawyer*) yang cakap. Selama masa penugasannya (1808-1811), tugas pokok Deandles adalah :

- a. membangun sistem pertahanan di Indonesia terhadap kemungkinan penyusupan oleh pasukan Inggris;
- b. untuk melakukan reorganisasi dalam pengelolaan kekayaan Indonesia yang amburadul karena salah urus VOC.³⁴

Dalam menjalankan Pemerintahannya, Deandles dipengaruhi oleh 2 (dua) pemikiran filsafat, yaitu³⁵

- a. Pemikiran *Hoogendrop*. *Hoogendrop* mendasarkan pemikirannya atas filsafat baru, yaitu kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*). Falsafah tersebut dijabarkan dalam bentuk usulan pengaturan yang perlu ditempuh dalam rangka investasi di Indonesia³⁶, antara lain :
 - sawah harus dikuasai oleh petani agar kebutuhan hidup dapat dipenuhi secara damai;
 - motivasi untuk produktif dalam diri masyarakat harus ditumbuhkan dan bukan didasarkan atas paksaan;
 - dalam proses pembangunan mulai diperkenalkan peranan modal swasta (*privat capital*) yang pada saat itu dijalankan oleh golongan Eropa dan China;
 - kopi dan merica agar tidak ditanam di atas tanah sawah (jadi sudah ada perencanaan tata ruang);
 - hasil bumi harus dibayar dengan harga pantas, karena itu kebijaksanaan *The Rules on Contingents and Forced Deliveries* harus ditinggalkan;

³⁴ *Ibid.*, hlm. 33-34.

³⁵ *Ibid.*, hl. 34-36.

³⁶ Charles Himawan, *Op.Cit.*, hlm. 125.

- partisipasi dalam perdagangan harus terbuka, baik untuk Belanda sendiri maupun bagi orang asing lainnya, karena sistem kartel harus ditinggalkan.

Dengan pemikiran tersebut, telah diletakkan dasar-dasar fundamental investasi swasta asing (*privat foreign investment*) yang mendasarkan pada prinsip-prinsip seperti, 1) kepemilikan tanah pribadi; kebebasan individual; 2) kebebasan berdagang; 3) penghapusan tenaga kerja paksa; 4) penegakan hukum yang baik; serta 5) tidak sektoral dan murah. Ia juga memperkenalkan konsep *The Rule of Law* di Indonesia dan juga mendukung sistem pajak langsung sebagai lawan dari sistem pajak tak langsung berbentuk upeti.

- b. Pemikiran *Nederburg*. Ia adalah penganut filsafat konservatif yaitu filsafat *servitude* dan *subjugation* yang menakankan pada upaya mempertahankan status quo dalam tata hubungan antara Belanda dengan bangsa Indonesia. *Nederburg* diakui Belanda sebagai pemikir yang hebat.

Dari dua pemikiran filsafat tersebut, filsafat *Nederburg* yang dipilih oleh suatu komite yang ditugasi untuk mengevaluasi tentang pengelolaan Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang ditempuh untuk pengelolaan Indonesia sebagai daerah jajahan adalah sebagai berikut :³⁷

- Kebijakan VOC mengenai *The Rules on Contingents and Forced Deliveries* tetap diberlakukan.
- Teori *economic motives* dan *self interest* dari *Hoogendorp* tidak dapat diberlakukan di Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang malas, penerapan teori tersebut justru akan mengakibatkan merosotnya produksi.
- Sistem pemilikan pribadi tidak cocok untuk Indonesia karena akan mengarah kepada sistem kapitalisme. Pandangan ini didasarkan pada kekhawatiran Belanda bahwa pengakuan atas *private ownership* dapat

³⁷ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op.Cit.*, mengutip P. Mijer, *Verzameling van Instructien en Reglementen voor de Regering van Ned-Indie (Compilation of Instruction, Ordinances and Regulations for the Government of Netherlands-Indies)*, Batavia Landxrukkerij, 1848, hlm. 117.

mengakibatkan kegiatan bisnis akan jatuh ke tangan usahawan asing non-Belanda.

- Prinsip yang diperkenalkan oleh *Jan Pieterzoon Coen* 200 tahun sebelumnya yang menyatakan *The colonies exist for the mother country and not the mother countries for the colonies*, harus tetap dipertahankan.
- Komite menganggap bahwa sistem *Indirect rule* (melalui Bupati) masih tetap relevan karena akan timbul anggapan bahwa yang melakukan penindasan terhadap rakyat adalah para bupati tersebut bukan pengawas-pengawas Belanda.

Terhadap dasar pemikiran filsafat yang berbeda, tampaknya Deandles³⁸ lebih condong kepada pemikiran Komite (dimana Nederburg sebagai ketuanya), misalnya mengenai hukum kerja paksa. Namun dilain pihak seolah-olah ia mengikuti pemikiran *Hoogendorp* tentang *privat ownership* dengan menjual tanah negara kepada swasta meskipun yang dijual bukan *waste land*, tetapi tanah produktif.

Dalam menjalankan Pemerintahan, Deandles membedakan antara kekuasaan administratif dengan kekuasaan kehakiman. Ia memperkenalkan *segregated judiciary system* dan mendirikan jenis-jenis peradilan seperti *Landgerigt*, *Vredegerigt*, dan *Raad van Justitie*. *Landgerigt* menerapkan hukum adat sementara *Raad van Justitie* menerapkan *The Dutch Indonesian Statutes*. Deandles menerapkan sistem *diktatorial* yang sering kali tidak mengindahkan kekuasaan kehakiman. Deandles juga melakukan *markup* dalam proyek-proyek Pemerintah.³⁹

d. Masa Penguasaan Inggris (1811-1816)⁴⁰

Inggris menguasai Indonesia (Jakarta) pada tahun 1811⁴¹, dimana Gubernur Jendral Inggris untuk India menunjuk Sir Thomas Stanford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa. Raffles memperkenalkan kebijakan investasi yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Portugis, Perancis dan

³⁸ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Ibid.*, hlm. 35.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Belanda. Jika ketiga bangsa tadi melakukan investasi untuk mengamankan pasaran rempah-rempah ke Eropa serta produk pertanian di Indonesia, maka Inggris memiliki tujuan tambahan, yaitu mencari pasaran bagi produk tekstil Inggris.

Raffles juga memperkenalkan suatu jenis pajak baru, yaitu *The Land Tax Law*⁴² yang konsepnya dianggap sebagai *Land Rent* karena ia menganggap semua tanah milik raja. Dalam menerapkan konsepnya, Raffles menggunakan perangkat desa yaitu Kepala Desa. Dalam Pemerintahan Raffles, para Bupati lebih berperan sebagai *district officers* atas dasar penggajian. Raffles memperkenalkan cara pembayaran dengan uang dan bukan dalam bentuk produk. Raffles secara umum dianggap gagal dalam mengintrodusir kapitalisme di Indonesia, walaupun sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda.⁴³

Selain itu, dengan *Land Rent*, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris, sebab-sebabnya antara lain :

1. Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.
2. Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.
3. Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ipta Nursiana, *Sejarah Perekonomian di Indonesia*, <http://iptaana.wordpress.com/2012/06/05/sejarah-perekonomian-indonesia/>.

⁴⁴ *Ibid.*

e. **Masa kembalinya Penguasaan Belanda (1816-1942)**⁴⁵

Pada tahun 1799⁴⁶ terdapat pengambilalihan hak kewajiban badan usaha VOC oleh Pemerintah Belanda, sehingga memungkinkan pemerintah Belanda mulai ikut serta dan terjun secara langsung dalam pecarian dan perdagangan bahan rempah seperti kopi, pala, cengkeh, lada maupun tebu serta memungkinkan pula dilakukannya penanaman modal dalam bidang perkebunan di dalam daerah jajahan seperti Hindia Belanda.

Dengan pengambilalihan tersebut, maka pada tahun 1814, ditandatangani penyerahan kembali wilayah Indonesia dari Inggris kepada Belanda dan Belanda mulai aktif lagi memerintah Indonesia pada tahun 1816.⁴⁷

Dalam pengelolaan Indonesia sebagai daerah jajahan, terdapat 2 (dua) pemikiran yang mewarnai perumusan kebijakan Pemerintah Belanda, yaitu konservatisme *versus* Liberalisme dan akhirnya dicapai kompromi sebagai berikut⁴⁸ :

- Pemerintah Belanda akan meningkatkan kesejahteraan umum dan memajukan industri di Indonesia secara tidak langsung melalui penerapan legislasi liberal;
- akan meningkatkan sarana perhubungan;
- akan menyediakan semua dukungan yang mungkin dapat diberikan untuk mendukung bisnis oleh individu perorangan;
- hanya akan ikut campur dalam urusan orang perorangan secara tidak langsung dan hanya jika diperlukan.

Pada tanggal 22 Desember 1818⁴⁹, Belanda memberlakukan suatu bentuk pengaturan yang dianggap sebagai *the first constitutional regulation* yang mencerminkan semangat liberalisme dan *benevolence*. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan:

⁴⁵ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op.Cit.*, hlm. 36-46.

⁴⁶ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁴⁷ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁴⁸ Charles Himawan, *Op.Cit.*, hlm. 141-142.

⁴⁹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op.Cit.*, hlm.. 37.

- petani harus diberikan kebebasan untuk menanam lahannya sesuai dengan kehendaknya, sementara Pemerintah Belanda hanya dapat memungut pajak atas tanahnya saja;
- modal swasta hanya diberikan peran yang bersifat sekunder dan bisa digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Belanda;
- Pemerintah harus berupaya menggalakkan penanaman hasil bumi (*crops*) dan terus berupaya memperluasnya;
- kegiatan bisnis di wilayah Indonesia bersifat terbuka kepada semua bangsa, sepanjang bersikap bersahabat dengan Kerajaan Belanda;
- penyewaan atas tanah desa, bagaimanapun bentuk transaksinya tetap dilarang;
- pajak-pajak yang akan dipungut mempunyai jenis yang sama dan diterapkan secara non-diskriminatif;
- semua pajak yang bersifat *oppressive* dilarang.

Dalam perkembangannya, Belanda kembali mengarah kepada kebijakan monopoli karena hal itu merupakan cara untuk menghindari kebangkrutan dan sistem perpajakan ternyata tidak efektif yang disebabkan karena adanya praktek *renternir* yang dilakukan oleh orang-orang China.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 1820⁵⁰ ditetapkan suatu aturan yang melarang orang-orang China melakukan kegiatan bisnis di daerah-daerah perkebunan utama di wilayah Priangan. Sedangkan di wilayah Indonesia lainnya, pengusaha Eropa dan China harus memiliki izin jika akan melakukan investasi. Kebijakan tersebut tidak diindahkan oleh para pemilik modal, dan mereka langsung mengadakan transaksi sewa tanah kepada para Bupati. Kemudian Pemerintah Belanda menerapkan aturan yang mengharuskan pemilik modal mengembalikan tanah yang mereka sewa kepada Bupati.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

Pada tahun 1824⁵¹ dibentuklah *Nederlandse Handel Maatschapij* (NHM). Raja William dari Belanda menanamkan modalnya sebesar 12 juta Gulden. Investasi ini bukan untuk manfaat timbal balik dengan *host country*, tetapi untuk kepentingan Belanda. Strategi perusahaan ini adalah memperoleh sebanyak hasil, produksi Indonesia dan menjualnya ke Eropa. Strategi ini membawa hasil, dimana dalam jangka waktu 5 tahun telah berhasil mengeruk keuntungan yang sangat besar.

Van der Cappelen digantikan oleh Du Bus (1826-1830) yang tugas utamanya menambah penghasilan yang dapat dikumpulkan Pemerintah Hindia Belanda untuk menutupi biaya-biaya, baik di Belanda maupun di Indonesia. Kebijakan Du Bus yang penting adalah⁵² :

- mengubah sistem kemilikan komunal menjadi individual;
- sistem tanam paksa kopi diubah menjadi sukarela;
- menentang monopoli yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- mengundang investor asing untuk menggarap tanah-tanah yang terlantar;
- mendirikan Bank Java (cikal bakal Bank Indonesia) pada tanggal 24 Januari 1928.

Du Bus kemudian digantikan oleh Van den Bosch, yang kebijakan-kebijakannya⁵³ didasarkan atas :

- keinginan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi di Belanda yang parah pada saat itu;
- mendasarkan pada penilaian bahwa bangsa Indonesia malas dan bodoh, karenanya perlu didorong agar menjadi produktif;
- cara yang paling efektif untuk meningkatkan produktifitas adalah dengan menerapkan sistem kerja paksa.

Atas dasar hal tersebut, maka Van den Bosch menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- penerapan pajak atas tanah (*land rent*) yang bisa digantikan dengan cara kerja paksa (*tax in labor*) pada sektor-sektor produksi yang akan diekspor;

⁵¹ *Ibid.*.

⁵² *Ibid.*, hlm. 39, mengutip Charles Himawan, hlm 149-150.

⁵³ *Ibid.*, mengutip Charles Himawan, hlm. 151-153.

- semua barang yang diekspor maupun diimpor harus menggunakan armada kapal-kapal Belanda secara monopoli;
- memberlakukan *Regering Reglemant (Constitutional Regulation)* 1830 yang meskipun mengakui kepemilikan modal swasta, tetapi sangat membatasinya agar tidak bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Belanda;
- menyewakan tanah-tanah negara kepada petani dalam upaya mengeksploitasi sumber daya alam secara lebih besar;
- menerapkan monopoli Pemerintah dalam pembelian dan penjualan hasil bumi untuk kepentingan ekspor;
- untuk memperoleh dukungan dari para Bupati, ia mengembalikan tanah-tanah mereka yang merupakan simbol kekayaan mereka serta menumbuhkan kembali sistem aristokrasi;
- menerapkan apa yang disebut dengan pajak desa (*taxes villages*) dalam upaya menggalakkan produksi ekspor dan penerimaan Pemerintah ;
- bagi investor asing, khususnya yang berkebangsaan Belanda, diberikan berbagai bentuk insentif, mulai dari pemberian kredit, pembebasan bea masuk dan diberikan berbagai bentuk konsesi kepada investor untuk menanam hasil bumi demi kepentingan ekspor.⁵⁴

Kebijakan Van den Bosch tersebut tidak saja membuat Pemerintah Belanda kaya raya, tetapi juga para investor dan sebaliknya mengakibatkan rakyat Indonesia makin menderita. Atas jasa-jasanya, Van den Bosch diangkat menjadi Menteri di Belanda

Kebijaksanaan Van den Bosch membentuk struktur sosial menjadi kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang sangat timpang, yaitu di satu pihak, kelas-kelas pedagang (Belanda, China dan Eropa lainnya) sangat kaya raya, sebaliknya rakyat kecil semakin miskin, tereksplorasi dan menderita. Para pedagang yang telah menjadi sangat kaya mulai mempengaruhi kelompok-kelompok liberal pada masyarakat Belanda agar menyerahkan sepenuhnya kegiatan pertanian dan perdagangan kepada

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 39-40, mengutip Charles Himawan, hlm. 158-159.

sektor swasta dan dikatakan bahwa sistem monopoli dan kontrol Pemerintah yang diterapkan Van den Bosch atas dasar *Regering Reglement* 1830 terbukti tidak efisien dan karenanya harus dirombak agar sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip liberal. Akhirnya pada tahun 1848 diterapkan Hukum Perdata Belanda yang baru yang diberlakukan bagi golongan Eropa di Indonesia.⁵⁵

Thorbecke merupakan salah satu Guru Besar Universitas Leiden mengemukakan perlunya prinsip-prinsip liberal ditegakkan dalam pengelolaan negara dan tanah jajahan. Pemikiran ini dituangkan dalam draft *regering Reglement* Belanda yang baru, dimana pemberlakuan dari setiap peraturan Pemerintah harus memperoleh persetujuan dari Parlemen agar dapat dipertanggungjawabkan. Draft ini kemudian ditetapkan sebagai *Regering Reglement* pada tahun 1854.

Regering Reglement 1854⁵⁶ implementasinya sulit untuk diwujudkan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- masih tetap dominasinya kekuasaan pribadi yang bersifat di luar hukum yang menguasai tata hubungan antara pejabat Belanda, Bupati pribumi, dan pimpinan desa;
- terdapat beberapa rumusan *Regering Reglement* yang terlalu umum sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsiran dan pelaksanaannya, yang pada akhirnya menjadikan ketentuan-ketentuan tersebut tidak efektif.

Di samping golongan liberal yang menunjukkan dominasinya, peran kaum humanis yang menginginkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga sangat mempengaruhi dalam perumusan kebijakan Pemerintah. Tokoh humanis yang menonjol pada saat itu adalah Van Hoevel, E. Douwes Dekker, dan Van de Putte. Sinergi antara kaum liberal dan kaum humanis di Belanda perlahan-lahan mampu menghapuskan berbagai kebijakan dan praktik yang selama itu membuat

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

bangsa Indonesia sangat tertindas dan menderita. Bahkan beberapa praktik dan kebijakan berhasil dihapus antara lain monopoli di bidang perdagangan, kerja paksa dan tanam paksa dan dilain pihak peran modal swasta dalam perekonomian makin besar dan diakui.

Selain *Regering Reglement*, sejumlah peraturan baru diberlakukan yang mencapai titik kulminasinya dengan diundangkannya Undang Undang Agraria (*Agrarische wet*) tahun 1870. Undang-undang ini membuka pintu seluas-luasnya bagi pemodal swasta untuk berpartisipasi secara langsung dan bebas dalam mengeksploitasi kesuburan tanah Indonesia serta upah buruh yang sangat murah. Beberapa hak tanah yang diperoleh atas dasar undang-undang tersebut, antara lain, hak *erfpacht*, hak *eigendom*, dan hak-hak adat. Pada tahun yang sama diberlakukan undang-undang tentang gula.⁵⁷ Tahun 1870 ini merupakan saat keberadaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia dikenal pertama kali melalui kebijaksanaan Hindia Belanda yang memperkenankan masuknya modal asing Eropa unttuk menanamkan usahanya dalam bidang perkebunan pada tahun 1870.⁵⁸

Dengan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan aturan pertanahan melalui *Agrarische Wet* pada tahun 1870 memungkinkan tanah-tanah pertanian yang dahulunya tertutup mulai dibuka. Keberadaan peraturan tersebut memungkinkan penanam modal asing khususnya yang datang dari swasta Eropa dan mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Hindia Belanda mulai diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia, meskipun masih terbatas pada daerah pertanian tertentu di pedalaman yang tidak diusahakan sendiri oleh pemerintah Hindia Belanda seperti usaha perkebunan melalui suatu pengawasan yang sangat ketat dari pemerintah jajahan Belanda.⁵⁹

Dilihat dari sisi kepentingan para pemilik modal serta jumlah produksi, pemberlakuan Undang Undang Agraria 1870 memberikan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

⁵⁸ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁵⁹ *Ibid.*

dampak positif, dimana produksi gula dan kopi meningkat hingga mencapai dua kali lipat. Impor mesin-mesin pertanian juga meningkat seiring dengan intensifikasi produksi. Pendeknya perekonomian secara makro cukup mengesankan meskipun peningkatan kesejahteraan tersebut lebih dinikmati pemilik modal dan pedagang dibanding dengan kelas pekerja. Kesejahteraan pekerja lebih rendah dibanding ketika diberlakukan kerja paksa dan tanam paksa oleh Van den Bosch. Sehingga kebijakan kapitalis-liberal telah gagal meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.⁶⁰

Sampai dengan pada pertengahan abad 19, pemerintah Hindia Belanda melakukan segala usaha agar modal asing swasta jangan sampai memasuki sektor pertanian. Tetapi pada tahun terakhir masa sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda, sudah mulai tampak gejala perubahan mendasar dalam politik kolonial yang berakibat kewenangan bertindak yang lebih besar bagi penanam modal asing swasta Eropa dalam meminta konsensi yang lebih besar guna mengembang bidang usahanya. Oleh karenanya, sebelum mencapai puncaknya pada 1890-an kalangan penanam modal asing swasta Eropa telah diizinkan untuk menyewa (*pacht*) tanah yang belum digarap dengan jangka waktu 25 tahun, kemudian diizinkan pula untuk mengusahakan tanaman tembakau, kayu manis, nila yang kesemuanya sudah mengalami kemajuan pada waktu ditangani atau dimonopoli oleh pemerintah kolonial Belanda.⁶¹

Pandangan pemikir humanis, seperti Dr. Kuyper (1880), Van Kol, Conrad Th. Van Deventer (1899) dan Brooshooft (1901)⁶² telah menggerakkan Ratu Belanda untuk mengubah kebijakan atas Indonesia, dimana pada tahun 1901, Ratu Belanda mengumumkan perlunya perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih etis terhadap Indonesia yang dikenal dengan "politik etis", dengan implementasi dikeluarkannya serangkaian kebijakan seperti : a) pemberian pinjaman untuk

⁶⁰ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op.Cit*, hlm. 42-43.

⁶¹ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁶² Charles Himawan, *Op.cit.*, hlm. 181-183.

meningkatkan kesejahteraan rakyat; b) investigasi atas kontrak-kontrak kerja yang menyimpang dan tidak manusiawi; c) dibentuknya bank-bank (bank desa, bank lumbung, dan bank rakyat) untuk membantu kesejahteraan rakyat; dan d) penghapusan perdagangan obat bius.

Gubernur Jendral Van Heutz yang menjabat pada tahun 1904⁶³ mengeluarkan beberapa kebijakan baru yang menekankan perlunya memperkuat posisi negara, karena hanya negara yang kuat (baik militer maupun secara ekonomi) yang mampu mensejahterakan rakyat pribumi. Dengan kebijakan ini, maka penguasaan kaum kapitalis dipindahkan kembali kepada negara. Untuk itu perlu ada penguasaan efektif terhadap seluruh wilayah Hindia Belanda.

Setelah penguasaan secara efektif tersebut tercapai, Van Heutz memberlakukan kebijakan perpajakan, seperti : a) pajak atas tanah yang baru (1907); b) pajak perdagangan (*bedrifbelasting*) bagi golongan non-Eropa; dan c) pajak pendapatan bagi golongan Eropa (1908). Dengan pemberlakuan pajak baru tersebut, pendapatan Pemerintah meningkat 10 kali lipat dalam 3 tahun. Sedangkan kebijakan lainnya adalah mengembalikan hak-hak tanah kepada negara dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Kebijakan yang baru ini dapat menciptakan investasi yang baik, terbukti dengan masuknya investor besar non-Belanda terutama dari Inggris ke Indonesia. Inggris menanamkan modalnya di bidang perkebunan karet dan teh, kehutanan dan pertambangan. Undang Undang baru di bidang Kehutanan dikeluarkan tahun 1913 dan Undang Undang di bidang Pertambangan pada tahun 1910 memperbolehkan negara terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Amerika melakukan investasinya di bidang pertambangan, yaitu oleh *Standard Oil Company of Jersey* (1912) yang memperoleh konsesi minyak. Di bidang industri, Pemerintah hanya memperkenankan pada industri kecil saja, sedangkan

⁶³ Ida Bagus Rahmadi Supancana (1), *Op.Cit*, hlm. 43-44.

industri besar tetap ditutup karena dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan dengan industri di Belanda.⁶⁴

Pecahnya Perang Dunia I Tahun 1914 menjadikan hampir terputusnya hubungan perekonomian Belanda. Sementara hubungan ekonomi dengan Amerika justru meningkat, artinya produksi Indonesia dapat diekspor ke Amerika yang masa itu tidak terlibat langsung dalam Perang Dunia I. Pada akhir Perang Dunia I tahun 1918, volume ekspor ke Amerika Serikat mengalami surplus pada tahun 1918-1920. Surplus ini hanya dinikmati oleh Pemerintah, pemilik modal dan pedagang, sementara rakyat tidak menikmatinya. Rencana meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia tidak tercapai karena pemisahan urusan keuangan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Pemerintah Belanda.

Kebijakan industri juga mengalami perubahan, dimana dibentuk suatu komite untuk mempelajari industrialisasi di Jepang baik dari aspek teknis, komersial maupun keuangan. Untuk memajukan industri, maka didirikan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung (sekarang ITB) pada tahun 1919 dengan tujuan mencetak tenaga-tenaga ahli lokal.⁶⁵

Pada tahun 1922 di Belanda diberlakukan konstitusi baru yang memberikan otonomi lebih besar kepada Pemerintah Hindia Belanda dalam memerintah. Tetapi kebijakan ini dicabut pada tahun 1925. selanjutnya untuk mendorong investasi, Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang semula berlaku bagi golongan Eropa juga diberlakukan bagi golongan China dan Timur Asing lainnya.

Ketika terjadi depresi dunia tahun 1929, Pemerintah Hindia Belanda mengalami kemunduran yang sangat besar dalam bidang perekonomian. Akibatnya masyarakat Indonesia yang sudah miskin menjadi semakin menderita, dimana Belanda sangat lambat mengalami pemulihan dari depresi ekonomi dunia tersebut. Sementara itu barang-barang Jepang yang relatif murah mulai memasuki pasaran Indonesia dan Jepang mulai

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

meningkatkan bisnisnya di Indonesia dengan mendirikan bank dan memasuki bisnis lain seperti gula, perikanan dan perkebunan kina. Barang-barang Jepang juga mulai membanjiri Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang bersifat proteksionis, antara lain menerapkan kuota bagi produk Jepang dan agar produk tekstil Belanda tetap kompetitif, maka ditetapkan harga produk Jepang lebih tinggi.⁶⁶

Guna mengurangi ketergantungan akan produk impor maka dikembangkan industri lokal. Pengembangan industri tersebut tidak diimbangi dengan visi membangun bangsa Indonesia tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut dikeluarkan undang-undang, antara lain *Ordonansi Industri* pada tahun 1934 dan *Ordonansi Perizinan* tahun 1935.⁶⁷

Kebijakan ekonomi liberalisme berkembang ke arah Ekonomi Terencana, investasi asing juga menunjukkan perkembangan, misalnya Inggris di bidang perminyakan; Amerika di bidang industri pabrikan dan perminyakan; Perancis dan belgia di bidang kelapa sawit, Jerman di bidang teh, kopi, karet, gula dan perminyakan. Kenaikan angka investasi tidak secara otomatis menaikkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁶⁸

1.2. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)⁶⁹

Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan mengusir Belanda. Hal ini karena Jepang merasa dirugikan atas kebijakan ekonomi Belanda yang bersifat diskriminatif terhadap produk-produk Jepang. Langkah yang dilakukan Jepang pada waktu pendudukannya di Indonesia adalah melakukan penyitaan terhadap semua harta Pemerintah Hindia Belanda serta para investor asing. Cara Jepang tersebut tadinya dianggap sebagai cara untuk melepaskan diri dari belenggu

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 46.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 46 - 47.

kolonialisme dan kapitalisme barat ternyata tidak sesuai dengan harapan karena Jepang justru membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi bangsa Indonesia.⁷⁰

Pada masa pendudukan Jepang ini, investasi ternyata terhenti sama sekali dan telah terjadi kemerosotan aset maupun kemampuan modal investor secara drastis dan mulai menghancurkan struktur perekonomian yang sempat dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda terutama disektor industri sub sektor manufaktur. Jepang bahkan melarang impor bahan mentah dalam skala besar, termasuk peralatan yang dikirim di luar negeri, maupun pasokan tenaga kerja selama dasawarsa tersebut. Dalam keadaan demikian, tidak ada penanam modal yang masuk. Bahkan seperti diuraikan di atas, seluruh aktiva asing/harta pemerintahan Belanda diambil alih.⁷¹

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengeralahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai sesuai memenangkan perang Pasifik.⁷²

2. MASA PASCA KEMERDEKAAN

2.1. Masa Revolusi Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949)⁷³

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, secara yuridis Indonesia telah memulai babak baru dalam mengelola secara mandiri perekonomian Negara guna melaksanakan pembangunan. Saat itu, bangsa Indonesia telah mulai mampu mengkonsolidasikan semua unsur-unsur

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 47.

⁷¹ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁷² Ipta Nursiana, *Op.Cit.*

⁷³ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 47-48.

kekuatannya termasuk Pemerintahan dan militer, sehingga ketika pasukan Belanda masuk kembali dengan membonceng pasukan sekutu, bangsa Indonesia telah siap.⁷⁴ Akan tetapi investasi tetap mengalami kemandekan dan hanya sebagai Negara pengimpor barang modal dan teknologi, dimana tetap tidak ada satupun dalam bentuk penanaman modal secara langsung.⁷⁵ Walaupun terhadap investasi asing, Pemerintah tidak bersifat antipati. Hal ini karena dalam rangka membangun bangsa tetap diperlukan adanya investasi asing disamping bantuan intelektual serta keahlian teknik.⁷⁶ Akan tetapi kemandekan investasi tetap terjadi yang disebabkan masih menonjolnya masalah politik dalam menegakan Negara yang baru merdeka, dimana keamanan dalam negeri belum kondusif akibat adanya gerakan atau aksi tentara Belanda yang masih mencoba untuk melakukan penjajahan di Indonesia. Sehingga hamper seluruh *man powers* digunakan untuk melawan hambatan tersebut.⁷⁷ Bahkan dalam menghadapi bangsa Belanda yang ingin menjajah lagi, bangsa Indonesia tidak hanya menekankan pada kekuatan militer tetapi juga menggunakan strategi kekuatan diplomasi dan hukum internasional.⁷⁸ Sehingga perhatian Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional menjadi terbengkalakan.

Dalam mempertahankan kemerdekaan, terdapat beberapa perjanjian perdamaian dengan Belanda yang menyangkut kekayaan investor asing yang ada pada waktu itu, yaitu :

- a. Perjanjian Linggarjati, tanggal 25 Maret 1947 yang isinya pengakuan Indonesia bagi pemulihan hak-hak investor asing.
- b. Perjanjian Renville, tanggal 8 Desember 1947.
- c. Konfrensi Meja Bundar, ditandatangani di Den Haag tanggal 2 November 1949, dimana Indonesia diwajibkan memberikan perlakuan yang sama di bidang perdagangan, industri dan investasi kepada bangsa-bangsa asing serta

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

⁷⁵ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 29-30.

⁷⁶ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 47.

⁷⁷ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 30.

⁷⁸ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Op.Cit.*, hlm. 48.

membuat jaminan untuk memberlakukan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal itu.⁷⁹

2.2. Masa Orde Lama (1949-1967)⁸⁰

Sampai dengan tahun 1949 setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, keadaan penanaman modal, khususnya modal asing yang masuk ke Indonesia masih tetap mengalami kemandegan dan hanya penanaman modal asing warisan Pemerintah kolonial Belanda yang sudah mulai beroperasi.

Walaupun banyak rencana program pembangunan yang diajukan oleh pemerintah pada waktu itu, dimana hal tersebut menandakan adanya upaya Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagai bagian integral dan kebijaksanaan umum di bidang ekonomi yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Pemerintah mengawasi pembentukan perusahaan baru.⁸¹ Rencana tersebut oleh Glassburner yang dikutip oleh Aminuddin Ilmar⁸² disebut sebagai usaha yang bercorak nasionalistik, yaitu mengurangi ketergantungan bangsa kepada ekonomi asing. Dari rencana tersebut terlihat bahwa pemerintah mengizinkan adanya penanaman modal khususnya penanaman modal asing asalnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah yakni sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia dan pembatasan pada bidang usaha tertentu serta disediakan untuk pemilikan domestik.

Kesempatan terbukaanya investasi asing adalah merupakan realisasi dari Perjanjian dalam Konfrensi Meja Bundar tahun 1949 yang menurut Ida Bagus Rachmadi Supanca⁸³, *telah membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk menghidupkan kembali investasi asing yang sempat terbengkalai hampir 10 tahun selama Perang Dunia II dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sesuai dengan isi perjanjian tersebut, masalah-masalah di bidang investasi yang diwajibkan kepada Indonesia adalah :*

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 48-53

⁸¹ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 30-31.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 48.

- a. menjamin berlangsungnya iklim investasi di Indonesia seperti sebelum tahun 1942, termasuk pengakuan dan pemulihan hak-hak investor asing;
- b. dalam hal kepentingan nasional, Indonesia menghendaki dilakukannya tindakan nasionalisasi, maka tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara memberi ganti rugi yang layak;
- c. diperbolehkan adanya penanaman modal baru di Indonesia.

Menurut Aminuddin Ilmar⁸⁴, walaupun segala upaya tersebut telah dilakukan, namun dalam praktiknya tidak ada penanaman modal yang masuk. Bahkan justru hanya menimbulkan tentangan antara kelompok moderat dan kelompok radikal yang ada dalam kabinet, dimana kelompok moderat dapat menyetujui kegiatan perusahaan asing dengan pertimbangan pragmatis dan ideologis. Sedangkan kelompok radikal menginginkan adanya perubahan struktural yang mendasar dalam sistem perekonomian nasional, dengan alasan sebagaimana yang diuraikan oleh Sjarifudddin Prawiranegara, bahwa Pemerintah tidak perlu turut campur tangan selama perusahaan swasta tersebut bermanfaat bagi kepentingan sosial, dan bahwa peranan penanaman modal asing harus tetap merupakan faktor yang mementukan dalam perekonomian Indonesia sampai kemampuan produksi dari perusahaan pribumi dapat dibangun. Oleh karenanya, ketika kembali ke negara kesatuan RI pada tahun 1950 dan memberlakukan Undang Undang Dasar 1950, mulailah dilakukan evaluasi terhadap peranan Penanaman Modal Asing di Indonesia pada waktu yang lalu. Hasil dari evaluasi tersebut adalah: ⁸⁵

- a. peranan Penanaman Modal Asing selama ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang pada saat itu pendapatan perkapitanya hanya mencapai US\$ 50 dengan tingkat buta huruf 90 %;
- b. modal asing selama ini hanya menimbulkan distorsi terhadap perekonomian Indonesia;
- c. penanaman modal selama ini terlalu membatasi pengusaha Indonesia pada industri kecil dan kerajinan saja;

⁸⁴ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 31-32.

⁸⁵ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Op.Cit.*, hlm. 49. Lihat juga Charles Himawan, *Op.Cit.*, hlm. 226-227.

d. modal asing selama ini mengecualikan bangsa Indonesia dari kegiatan bisnis di bidang perdagangan, keuangan dan pengangkutan.

Hasil evaluasi mengakibatkan timbulnya mosi di DPR yang menginginkan penghapusan kewajiban-kewajiban Indonesia di bidang Penanaman Modal Asing sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pemulihan tahun 1949. Meskipun mosi tersebut dapat diatasi, tetapi sikap antipati terhadap Penanaman Modal Asing makin kental. Oleh karenanya pada Kabinet Sukiman tahun 1951, kebijakan anti modal asing diterapkan, yaitu : a) mengimbangi modal asing dengan modal dalam negeri yang disponsori oleh negara dengan mengeluarkan peraturan yang disebut "*Rencana Urgensi Industrialisasi*"; b) memperluas hak eksklusif para pribumi dalam melakukan impor atas barang-barang tertentu; dan c) memberlakukan hak-hak eksklusif lainnya bagi golongan pribumi secara diskriminatif. Kebijakan tersebut mengalami kegagalan, dimana kebijakan tersebut tidak dapat mengangkat kaum pribumi secara keseluruhan, tetapi hanya menguntungkan sebagian masyarakat, karena praktek korupsi dan nepotisme. Disamping itu juga banyak muncul perusahaan-perusahaan "Ali Baba", munculnya golongan menengah baru yang diharapkan tidak tercapai; terjadinya in-efisiensi secara administratif; tidak berkembangnya kemampuan bisnis pengusaha pribumi; serta gagalnya alih teknologi.⁸⁶

Pada kabinet Ali Sastroamidjojo (1953-1955), Indonesianisasi dalam kegiatan bisnis berkembang terus termasuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas khusus bagi kalangan pribumi. Tetapi fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan dan bahkan disalahgunakan sehingga tidak mencapai sasaran.⁸⁷ Pada tahun 1953 itu, Pemerintah juga menyusun suatu rencana Undang Undang Penanaman Modal Asing yang dirancang untuk berbagai persyaratan minimum sambil mendorong penanaman modal asing pada beberapa bidang usaha tertentu.⁸⁸ Selanjutnya pada Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956)⁸⁹, Pemerintah mulai melakukan tindakan untuk memulihkan kepercayaan asing dalam rangka Penanaman Modal, yaitu

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 49-50.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

⁸⁸ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 32.

⁸⁹ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 50.

a) menurunkan harga minyak dan barang-barang impor; b) menyaring importir pribumi; c) menghukum para koruptor; dan d) berupaya menetapkan undang-undang untuk memberantas korupsi; serta e) karena dorongan politik yang kuat, maka dilakukan tindakan menarik diri dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Den Haag tahun 1949.

Pada Pemilu 1955, Kabinet digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Pada Kabinet ini, masyarakat menaruh harapan terciptanya stabilitas politik yang dapat menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai realisasinya dan untuk menyongsong era investasi yang dicanangkan Sukarno, dibentuklah Kementerian Negara mengenai urusan perencanaan yang dipimpin oleh Juanda. Pada Kabinet ini disusunlah Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1961).⁹⁰ Akhirnya pada tanggal 14 Februari 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan Presiden Sukarno menyatakan negara dalam keadaan darurat dan Kabinet diganti dengan Kabinet Juanda. Pada waktu itu Belanda gagal menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, sehingga Kabinet Juanda mengumumkan pemogokan selama 24 jam terhadap perusahaan-perusahaan Belanda dan maskapai perkapalan Belanda diambilalih serta perusahaan-perusahaan Belanda disita dan melalui Dekrit, Mayor Jendral Nasution mengumumkan semua aset yang diambilalih dan disita diletakkan di bawah pengawasan militer. Sejak saat itu militer berperan dalam menentukan jalannya perekonomian nasional. Keadaan ini mengakibatkan sistem perbankan dan transaksi perdagangan internasional, bahkan sektor transportasi ambruk yang menumbuhkan paham "*econo-regionalism*".⁹¹

Akhirnya setelah mengalami beberapa kali penyempurnaan, rancangan undang-undang penanaman modal disepakati oleh Kabinet pada tahun 1956 dan kemudian disetujui oleh Parlemen pada tahun 1958, dimana undang-undang tersebut juga dijadikan dasar bagi berdirinya suatu badan yang mengurus keperluan penanaman modal asing, yaitu Badan Penanaman Modal Asing

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 50

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 52.

(BPMA)⁹² Pada garis besarnya UUPMA 1958 No. 78 tersebut menetapkan dan mengatur hal-hal sebagai berikut :

- Menjadi dasar dibentuknya Badan Penanaman Modal Asing (BPMA), yang mengurus keperluan penanaman modal asing di Indonesia;
- Tidak mencegah pemilikan mayoritas modal oleh pihak asing, namun usaha patungan akan diprioritaskan;
- Dimungkinkan untuk transfer keuntungan (ke negara lain) , namun kursnya tidak ditetapkan, yang artinya pemerintah yang akan mengendalikannya.⁹³

Dalam undang-undang tersebut ditawarkan insentif bagi investor, sebagai berikut : i) pengurangan pajak impor; ii) pengecualiaan atas pajak meterai (*stamp duties*); iii) pencegahan pajak berganda; iv) jaminan atas pengalihan keuntungan dan modal; v) diberikannya hak-hak atas tanah kepada investor asing; dan vi) jaminan tidak akan dilakukan nasionalisasi selama jangka waktu 20-30 tahun. Sedangkan kewajiban yang dibebankan kepada investor hanya meliputi kewajiban mendidik dan mempekerjakan tenaga kerja lokal serta sedikit mungkin menggunakan tenaga kerja asing.⁹⁴

Ternyata dalam perjalannya, UUPMA tersebut tidak berjalan dengan baik, dimana prosepek masuknya penanaman modal asing menjadi sirna karena pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi secara sepihak, tanpa adanya kompensasi bagi investor asing yang disepakati bersama, dimana tindakan ini bertentangan dengan Undang Undang Penanaman Modal tahun 1958, sebagai berikut :

- Pemerintah menasionalisasi perusahaan perusahaan Belanda pada tahun 1959
- Menyusul kemudian pada tahun 1963, sebagai dampak dari konfrontasi dengan Malaysia, maka investasi modal dari Malaysia dan Inggris juga dinasionalisasi.
- Pada tahun 1965, dilakukan nasionalisasi pada perusahaan perusahaan Amerika sebagai akibat pemihakannya pada Malaysia.⁹⁵

⁹² Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm hlm. 32.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 33.

⁹⁴ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁹⁵ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 33.

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengumumkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang Undang Dasar 1945 yang semakin mengukuhkan berlakunya Demokrasi Terpimpin. Dan pada tahun 1961, Presiden Sukarno memberlakukan Undang Undang Pembangunan Ekonomi Semesta yang dipersiapkan oleh Dewan Perencanaan Nasional pimpinan Mr. Moh. Yamin, yang isinya membedakan antara proyek-proyek yang dapat dilakukan oleh investor asing dan proyek-proyek yang dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Kebijakan ini tergantung pada modal asing karena substansinya menetapkan bahwa modal proyek yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia diperoleh dari penyisihan keuntungan proyek yang didanai oleh investor asing. Kebijakan ini berakibat terjadinya penyitaan dan pengambilalihan aset-aset asing di Indonesia yang terus berlangsung sampai tahun 1965 yang merugikan investor asing. Akibatnya perekonomian nasional menjadi merosot dan kemiskinan merajalela sehingga menciptakan situasi kondusif bagi kaum komunis yang mengambil alih Pemerintah dengan G30S PKI yang akhirnya ditumpas dan melahirkan Era Orde baru.⁹⁶

2.3. Masa Orde Baru (1967- 2006)⁹⁷

Keadaan di akhir masa orde lama yang merubah struktur dan wajah perekonomian Indonesia yang selanjutnya dibawah kendali Pemerintah Orde Baru telah berubah dengan cepat dibawah pimpinan Suharto, yang pada tanggal 11 Maret 1967 Suharto diangkat menjadi Presiden menggantikan Sukarno, dimana sebelumnya pada tanggal 1 Januari 1967 telah diundangkan, UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.⁹⁸

Sejak saat itu angka Penanaman Modal Asing di Indonesia secara konstan menunjukkan kenaikan. Hal ini juga didukung oleh pendekatan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah orde baru berhasil melakukan perbaikan sarana dan prasarana ekonomi, penurunan inflasi, perbaikan infrastruktur, serta memacu pertumbuhan ekonomi, yang oleh Muhammad Sadli disebut sebagai pendekatan

⁹⁶ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 52-53.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 53-57.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

yang sepenuhnya nonpolitik atau sebagai suatu versi teknoratis. Model pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianut oleh Orde Baru dengan dukungan elite Angkatan Darat menekankan pada pembentukan modal yang harus melebihi pertambahan penduduk dengan jalan mengadakan pinjaman luar negeri ataupun mendorong penanaman modal asing.⁹⁹

Namun sampai 5 tahun pertama berlakunya Undang Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967, kegiatan Penanaman Modal Asing hanya bertumpu pada dua bidang industri, yaitu :

- a. Industri sekunder yang terdiri dari barang konsumen serta produk pengganti impor; dan
- b. Industri yang berbasis sumber daya alam seperti minyak, pertambangan dan kehutanan.¹⁰⁰

Pada tahun 1966, berdasarkan pendapat dari Prof Muhammad Sadli¹⁰¹, seorang penasehat ekonomi pemerintah yang mengemukakan bahwa :

1. Keberadaan perusahaan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia akan mempunyai efek katalisator atas pertumbuhan selanjutnya ekonomi Indonesia;
2. Tuduhan yang seringkali didengar dengan perkonomian bekas kolonial bahwa perusahaan perusahaan modal asing menghambat pertumbuhan perusahaan perusahaan pribumi akan dapat dihindarkan;
3. Proses pembangunan ekonomi pada akhirnya akan menuju ke industrialisasi, yang merupakan hasil pembangunan, Pemerintah mengalihkan perhatiannya kepada sumber sumber modal asing berupa hutang luar negeri, yang akan dimanfaatkan untuk memperbaiki kerusakan serta melengkapi infrastuktur, serta mengimport komoditi secara besar besaran untuk menanggulangi inflasi, serta membuka peluang yang luas bagi penanaman modal asing yang dilandasi undang undang penanaman modal asing yang akomodatif.¹⁰²

⁹⁹ Muhammad Sadli, *Indonesian Economic Development*, Confrence, Board Record.Vol.6, November 1969, hlm. 51.

¹⁰⁰ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Op.Cit.*, hlm. 53.

¹⁰¹ Muhammad Sadli, *Op.Cit.*, hlm. 40.

¹⁰² Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 37.

Dalam 12 tahun pertama (1967-1979), terdapat keterbatasan dalam kegiatan Penanaman Modal Asing, yaitu : realisasi investasi yang cukup rendah (sekitar 42 %); nilai investasi perkapita cukup rendah (US\$1.80); dan terjadinya kecenderungan penurunan investasi dari tahun 1975-1979 yang disebabkan faktor-faktor : buruknya implementasi ketentuan-ketentuan di bidang Penanaman Modal, lamanya birokrasi dalam rangka memperoleh izin Penanaman Modal Asing yang ditawarkan oleh Pemerintah.¹⁰³

Strategi yang diterapkan dalam Undang Undang No. 1 tahun 1967 dalam menarik investasi asing adalah : dengan menawarkan berbagai bentuk insentif dan fasilitas serta jaminan-jaminan agar melakukan investasi di Indonesia dan memagari kegiatan para investor asing agar tetap terkendali dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Bentuk-bentuk insentif di bidang perpajakan yang dikenal dengan *tax holiday* adalah¹⁰⁴ :

- a. pembebasan atas pajak perseroan bagi proyek-proyek prioritas untuk jangka waktu tertentu;
- b. pembebasan atas pajak deviden untuk suatu jangka waktu tertentu;
- c. pembebasan atas pajak meterai;
- d. *allowance* atas investasi yang dipotong setiap tahun atas keuntungan sebelum pajak yang berlaku untuk empat tahun pertama;
- e. kerugian yang dapat dikompensasikan;
- f. penyusutan yang dipercepat atas aset tetap;
- g. bentuk-bentuk *privilege* lain di bidang perpajakan, apabila dipandang kegiatan investasi itu sangat penting;
- h. pembebasan pajak impor atas aset tetap seperti mesin, peralatan, dan suku cadang yang diperlukan untuk kepentingan operasional;
- i. pembebasan atas pajak kekayaan.

Terhadap penerapan insentif berbentuk *tax holiday* ini Bambang Soedibyo berpendapat, pemberian insentif berupa *tax holiday* untuk menarik investor asing tidak diperlukan karena yang dibutuhkan adalah kemampuan pemerintah

¹⁰³ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm 54.

¹⁰⁴ *Ibid.*

menciptakan keamanan yang kondusif, penegakan hukum yang merumuskan suku bunga perbankan. Pada saat ini investor menghadapi *expected risk*.¹⁰⁵

Tax Holiday dalam pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra.¹⁰⁶ Kelompok yang mendukung penerapan *tax holidays* menyatakan : 1) investasi asing akan menjadi rendah jika tidak diberi perlakuan khusus; 2) pada saat ini Indonesia memiliki resiko berusaha yang tinggi - termasuk tingginya resiko politik. *Tax holiday* diharapkan akan menjadi insentif bagi para investor. Sedangkan kelompok yang tidak setuju pada penerapan *tax holiday* beralasan :

- 1) terbukti bukan merupakan suatu kebijakan yang efektif dalam menarik investasi asing ke Indonesia. Pengalaman Indonesia menerapkan *tax holiday* menunjukkan bahwa kebijakan tersebut kurang menunjukkan dampak yang berarti bagi pertumbuhan investasi. Untuk menarik investor lebih baik melakukan kebijakan lain dari pada menerapkan *tax holiday*, seperti :
 - a. memfasilitasi kedekatan antara pusat produksi dengan pasarnya;
 - b. menyediakan tenaga kerja yang terdidik dan terampil;
 - c. menyediakansarana dan prasarana yang cukup memadai;
 - d. menciptakan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan.
- 2) menguji efektivitas *tax holiday* dalam menarik investasi asing tidak cukup untuk menyusun suatu kebijakan. Penerapan kebijakan tersebut dapat menurunkan penerimaan negara yang pada gilirannya berakibat pada pengurangan pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah harus meningkatkan penerimaannya, dengan adanya *tax holiday*, beban yang ditanggung oleh wajib pajak akan lebih besar dari seharusnya. Pajak yang dibebankan kepada masyarakat akan lebih tinggi untuk menutup kekurangan penerimaan negara dari *tax holiday* yang diberikan investor.
- 3) pemberian *tax holiday* mempunyai nuansa diskriminasi terhadap investor. Apabila *tax holiday* tersebut diberikan kepada seluruh investor baik dalam maupun luar negeri, maka anggaran negara akan terbebani. Akan tetapi, jika hanya diberikan kepada investor asing atau beberapa investor saja, maka hal

¹⁰⁵ Bambang Soedibyo, *Percepatan KTI Melalui Tax Holiday*, Bisnis Indonesia, 11 Juni 2002.

¹⁰⁶ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Materi Kuliah, hlm. 14-16.

tersebut bertentangan dengan prinsip kesamaan perlakuan terhadap semua investor dan dapat mendorong praktek korupsi dalam pemberian *tax holiday*.

Intensif dalam bentuk *tax holiday* pada akhirnya kehilangan daya tariknya karena yang dirasakan memberatkan investor adalah rantai birokrasi yang terlalu panjang serta biaya awal yang harus dikeluarkan terlalu besar. Sehingga akhirnya *tax holiday* yang didasarkan pada ketentuan Ordonansi Pajak Perusahaan tahun 1925 di hapuskan.¹⁰⁷

Selain itu keputusan sidang kabinet tahun 1974 menetapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya menarik investor, yaitu : i) memperkenankan pengelolaan perusahaan oleh personil asing; ii) menjamin transfer modal dan keuntungan sesuai dengan mata uang yang dikehendaki; dan iii) jaminan untuk tidak melakukan tindakan nasionalisasi, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus dan kompensasi yang layak, efektif dan segera¹⁰⁸.

Selanjutnya dalam rangka mendorong investasi dan mengendalikan kegiatan Penanaman Modal dan untuk melindungi kepentingan nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, ditempuh kebijakan untuk membatasi kegiatan penanaman modal asing, yaitu : 1) membatasi jumlah penggunaan tenaga ahli asing, kecuali untuk bidang dan keahlian yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia; 2) keharusan untuk melakukan alih teknologi dan keahlian kepada pihak Indonesia baik melalui pendidikan dan pelatihan; 3) adanya kewajiban untuk melakukan divestasi kepada pihak partner lokal atau pihak pemegang saham Indonesia lainnya; 4) adanya keharusan bekerja sama dengan partner lokal; 5) pembatasan karena adanya bidang-bidang yang tertutup bagi kegiatan Penanaman Modal Asing; 6) pembatasan lain sebagai tercemin dalam prosedur atau tata cara aplikasi Penanaman Modal. Investor melihat pembatasan tersebut sebagai dis-insentif terhadap Penanaman Modal Asing, yaitu :

- a. adanya diskriminasi terhadap PMA dibandingkan dengan PMDN, yaitu keharusan kerjasama patungan dengan perusahaan lokal, keharusan divestasi

¹⁰⁷ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit*, hlm. 55.

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm., 56.

yang terlalu singkat, masalah ketidakmampuan kontrol pemasaran dan purna jual;

- b. kurangnya penyederhanaan birokrasi;
- c. adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang bersifat birokratis;
- d. persetujuan atas proyek penanaman modal kurang mencerminkan pragmatisme;
- e. telah dihapuskan insentif dalam bentuk *tax holiday*;
- f. kurang kooperatif BKPM; dan
- g. terlalu banyaknya jenis persetujuan yang harus diperoleh.¹⁰⁹

Keterbukaan dan liberalisasi ekonomi sejak tahun 1980 telah melonjakkan arus investasi swasta di Indonesia. Sayangnya tidak dibarengi dengan penetapan restriksi oleh Pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tetap dapat diimbangi dengan distribusi yang merata kepada kekuatan-kekuatan ekonomi di luar lingkaran kekuasaan dan kroni-kroninya. Menurut J.A. Winters¹¹⁰, kesalahan kebijakan liberalisasi Pemerintahan Orde baru adalah a) deregulasi perbankan 1988; b) paket deregulasi 1985; c) paket deregulasi 1996 di bidang tekstil, bubur kayu, kayu lapis, dan elektronik; d) tinggi tingkat suku bunga SBI yang mencapai rata-rata di atas 10 %; dan e) biaya ekonomi tinggi. Kesalahan tersebut menimbulkan keadaan :

- Bank Indonesia kehilangan kendali atas sistem moneter di Indonesia;
- pihak swasta dan modalnya menggantikan peran negara sebagai pengatur ekonomi mikro;
- beban hutang negara besar sehingga kejutan-kejutan sekecil apapun ataupun pelarian modal dapat berakibat fatal; dan
- liberalisasi yang dilakukan setengah-setengah hanya menguntungkan segelintir orang mengontrol modal.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 56.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 57 mengutip Jeffrey A. Winters, *Dosa-Dosa Politik Orde baru*. Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999, hlm. 125.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 57.

3. MASA SETELAH KRISIS EKONOMI (1998- SEKARANG)

Keadaan perekonomian Indonesia menjadi sangat terpuruk pada saat Indonesia dilanda krisis pada tahun 1997 yang berakibat sangat luas. Penyebab dari krisis tersebut adalah karena perilaku bisnis yang kurang bertanggung jawab, yaitu berperilaku buruk dalam menjaga kekuatan perekonomian Indonesia. Krisis tersebut telah merubah keadaan dari krisis ekonomi menjadi krisis kepercayaan. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan dunia luar terhadap elit politik dan elit ekonomi Orde Baru disebabkan oleh perilaku yang kurang bertanggung jawab tadi, telah mengakibatkan kerugian amat besar pada masyarakat dan dunia luar yang pada akhirnya menggerogoti dunia dan administrasi bisnis. Dalam kondisi demikian investor banyak yang lari dari Indonesia ke negara-negara lain. Krisis tersebut telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dan memaksa Indonesia untuk melakukan perubahan, dimana ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, andal dan berkelanjutan.

Hal ini dilakukan karena lambannya pemulihan ekonomi sebagai akibat kinerja investasi yang buruk yang disebabkan sejumlah permasalahan yang mengganggu pada setiap tahapan penyelenggaraannya. Keadaan tersebut menyebabkan lesunya kegiatan investasi baru yang mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Situasi ini diperparah dengan belum efisiennya fasilitasi perdagangan nasional yang berkaitan dengan aktivitas ekspor impor.¹¹²

Dalam kurun waktu tahun 1999-2003, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh rata-rata 1,3 % pertahun jauh di bawah tahun 1991-1996 yang tumbuh rata-rata 10,6 % pertahun. Dengan lambannya pemulihan investasi, peranan investasi berupa pembentukan modal tetap bruto terhadap PBD menurun dari 29,6 % pada tahun 1997 menjadi 19,7 % pada tahun 2003. dibanding dengan keadaan sebelum krisis, secara riil tingkat investasi pada tahun 2003 baru mencapai sekitar 69 % dari volume investasi pada tahun 1997.¹¹³

¹¹² *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, Op.Cit.,* hlm. 166

¹¹³ *Ibid.*

Atas kondisi tersebut, menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana¹¹⁴ terdapat tantangan dan paradigma di bidang investasi yang bersumber dari faktor-faktor yang bersifat interen maupun ekstern. Faktor ekstern yang berpengaruh antara lain :

- a. globalisasi tatanan perdagangan, investasi, dan keuangan;
- b. isu-isu global, seperti demokrasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia;
- c. perlindungan HAKI;
- d. program pengentasan kemiskinan global;
- e. isu *community development dan corporate social responsibility*;
- f. perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja, tenaga kerja anak-anak, dan perempuan; dan lain-lain.

Di samping faktor eksternal, hal yang tak kalah penting adalah faktor-faktor intern yang berpengaruh, antara lain ¹¹⁵:

- a. perubahan paradigma Pemerintahan dari sentralisasi ke arah desentralisasi (otonomi daerah dan otonomi khusus);
- b. demokratisasi dalam berbagai sendi kehidupan bangsa;
- c. reformasi dalam tata kelola Pemerintahan (ke arah *good governance and clean government*), termasuk pemberantasan korupsi;
- d. reformasi dalam tata kelola perusahaan ke arah *good corporate governance*;
- e. perubahan struktur industri ke arah *resource based industry*;
- f. meningkatnya pemahaman dan perlindungan lingkungan hidup;
- g. meningkatnya perlindungan HAM; dan lain-lain.

Selanjutnya menurut RPJMN tahun 2003-2004 pengembangan investasi ke depan juga menghadapi tantangan eskternal yang tidak ringan, yaitu :

- a. terdapat kecenderungan berkurangnya arus masuk investasi global melalui FDI sejak sebelum tahun 2000. Sementara itu, daya tarik investasi pada beberapa negara Asia Timur antara lain Vietnam, RRC, Thailand dan Malaysia justru meningkat;

¹¹⁴ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op.Cit.*, hlm. 169.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 169-170.

- b. prosedur perijinan investasi yang panjang juga menjadikan suatu kendala di mana untuk memulai usaha diperlukan 12 prosedur yang harus dilalui yang membutuhkan waktu 151 hari untuk penyelesaiannya dengan biaya sebesar 131 % dari perkapita *income* (US\$ 1.163);
- c. faktor kepastian hukum, dimana lambatnya perumusan UU Penanaman Modal dan rendahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja Pengadilan Niaga juga menjadi permasalahan;
- d. lemahnya insentif investasi, dimana dibandingkan dengan negara lain, Indonesia termasuk tertinggal dalam menyusun insentif investasi termasuk insentif perpajakan dalam menarik Penanam Modal ke Indonesia;
- e. kualitas SDM rendah dan terbatasnya infrastruktur. Dalam hal ini adalah kurangnya daya saing produksi dan kapasitas dari sistem dan jaringan infrastruktur karena sebagian dalam keadaan rusak karena krisis;
- f. tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari Penanaman Modal Asing.¹¹⁶

Atas dasar hal tersebut, maka Program Pembangunan dalam rangka perbaikan iklim investasi sesuai RPJMN 2004-2009 adalah :

1. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Program ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global. Untuk mewujudkan tujuan di atas, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, adalah :
 - a. penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang investasi;
 - b. penyederhanaan prosedur pelayanan Penanaman Modal;
 - c. pemberian Insentif Penanaman Modal yang lebih menarik;
 - d. konsolidasi perencanaan Penanaman Modal di pusat dan daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan investasi, baik asing maupun domestik;
 - f. pengembangan sistem informasi Penanaman Modal di pusat dan di daerah;
 - g. perkuat kelembagaan Penanaman Modal di pusat dan di daerah;

¹¹⁶ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Op.Cit.,* hlm. 166-168.

- h. melakukan kajian kebijakan Penanaman Modal, baik dalam dan luar negeri.
2. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Program ini bertujuan membangun citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik, untuk itu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan adalah :
 - a. penyiapan potensi sumber daya, sarana, prasarana daerah yang terkait investasi;
 - b. fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dengan UKMK;
 - c. promosi investasi yang terkoordinasi baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor di luar negeri; dan
 - e. mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang investasi dengan instansi Pemerintah dan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak serta melihat kondisi yang ada, maka kebijakan investasi langsung selayaknya diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut, yaitu ¹¹⁷:

1. Menjamin konsistensi dalam perumusan kebijakan dan implementasinya di bidang investasi langsung;
2. Memperbaiki birokrasi perizinan;
3. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
4. Menyediakan infrastruktur yang memadai;
5. Memelihara stabilitas politik dan keamanan yang kondusif bagi iklim investasi;
6. Menawarkan bentuk insentif yang proporsional, baik pajak maupun non pajak;
7. Meningkatkan implementasi jaminan dan perlindungan investasi;
8. Reformasi aparaturnegara dan pelayanan publik serta meningkatkan peran serta masyarakat;

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 170-174.

9. Melindungi hak-hak normatif tenaga kerja serta mendorong produktivitas dan etos kerja yang tinggi;
10. Mendorong terciptanya kepastian dan penegakan hukum yang bersendikan keadilan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif;
11. Mendorong kesempatan dan partisipasi usaha kecil, menengah dan koperasi;
12. memanfaatkan hasil-hasil pembangunan dan investasi untuk kesejahteraan masyarakat, terutama orang-orang miskin.

Dalam rangka pemenuhan program pembangunan di bidang investasi tersebut, maka pada tahun 2007, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang undang-undang di bidang Penanaman Modal, yaitu Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, L.N. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724 yang di dalamnya sedapat mungkin mengakomodir kebijakan investasi tersebut di atas. Sehingga mampu menjadi payung hukum bagi peningkatan investasi di Indonesia.



BAB IV

PEMBAHARUAN UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL

A. LATAR BELAKANG

Dalam pergaulan antar bangsa yang terdiri dari persaingan dan kerjasama, tempat bagi suatu bangsa ditentukan oleh kesejahteraan rakyatnya yang sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan total dan per-kepala, pemerataan pendapatan itu antar warga, antar daerah dan antar generasi dan pertumbuhan pendapatan itu dibanding pertumbuhan pendapatan bangsa-bangsa lain. Negara yang masih miskin seperti Indonesia perlu memacu perbaikan kesejahteraan itu pada kecepatan yang lebih tinggi daripada negara-negara yang sudah maju. Perbaikan kesejahteraan memerlukan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan yang pada dasarnya bersumber dari penambahan masukan tenaga kerja, masukan modal dan perbaikan produktivitas dalam ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang hanya bertumpu pada konsumsi akan berjalan lambat dan pada akhirnya akan memunculkan persoalan peningkatan angka pengangguran yang tentunya akan berimbas pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan berimbas pada terciptanya in-stabilitas politik dan keamanan.¹

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh suatu negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi.²

¹ Djisman Simanjuntak, Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyo dan Titik Anas. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*. Tertanggal 16 Maret 2006, hlm. 5

² Muharyanto, *Hukum Penanaman Modal Asing : Kedudukan Joint Venture Agreement dan Anggaran Dasar Joint Venture Company*, <http://muharyanto.blogspot/2009/04/blog-post.html>.

Investasi merupakan sumber yang sangat penting dari pertumbuhan pendapatan dan kesejahteraan.

Menarik investasi sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan, "*bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri.*" Untuk mengarah ke sana sejak awal negara-negara tersebut di hadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi, dan jalan yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri.³

Inilah mengapa bagi Indonesia, kegiatan Penanaman Modal/investasi langsung baik dalam bentuk investasi asing maupun investasi dalam negeri mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan. Penanaman Modal akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat.⁴ Oleh karenanya masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan, baik tuntutan ekonomi maupun politik.

Atas dasar hal tersebut, maka menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari, upaya untuk mendorong investasi harus dilakukan. Hanya dengan mendorong investasi, maka pertumbuhan ekonomi dapat terus di pacu yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan dapat mengentaskan kemiskinan.⁵ Oleh karenanya investasi dalam bentuk penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan tempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan

³ Ridwan Khairandy, *Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture Dalam Alih Teknologi di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22 No. 5, Tahun 2003, hlm. 51.

⁴ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm. 10.

⁵*Ibid.*, hlm. 11.

kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.⁶

Mengenai keberadaan masuknya pihak asing dalam penanaman modal asing terdapat beberapa teori, yaitu⁷ :

Teori pertama : menunjukkan adanya sikap yang ekstrim yang tidak menginginkan timbulnya ketergantungan dari negara terhadap penanam modal, khususnya modal asing, sehingga dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing di negara mereka. Oleh karena dianggap sebagai kelanjutan dari proses kapitalisme. Pelopor teori ini dianut oleh Karl Marx dan Robert Magdoff.

Teori kedua : berupa teori yang bersifat nasionalisme dan populisme yang pada dasarnya diliputi kekhawatiran akan adanya dominasi penanaman modal asing. Oleh karenanya menurut paham teori ini bahwa kehadiran penanam modal khususnya modal asing yang berakibat pada adanya pembagian keuntungan yang tidak seimbang yang terlalu banyak ada pada pihak penanam modal, sehingga menyebabkan negara penerima modal (*host country*) membatasi kegiatan penanaman modal khususnya modal asing sedemikian rupa. Penganut teori ini dipelopori oleh Streeten dan Stephen Hymer. Menurut Stephen Hymer :

*Penanaman modal merupakan seorang monopolis atau bahkan sering oligopolistis pada pasar-pasar produksi suatu negara dimana ia melakukan usahanya. Oleh karenanya bilamana penanam modal, khususnya modal asing benar-benar menghancurkan kekuatan dalam pasar produksi suatu negara, maka pemerintah harus siap melakukan pengawasan dan pengendalian pada penanam modal tersebut. Sehingga kegiatan demikian berlaku hukum pembangunan yang tidak seimbang (*law of uneven development*), yakni pembangunan yang menghasilkan kemakmuran di satu pihak dan kemelaratan di lain pihak.*

Teori ketiga : melihat penanaman modal secara ekonomi tradisional dan meninjaunya dari segi kenyataan, dimana kegiatan penanaman modal dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi negara penerima modal. Proses tersebut dapat dilihat pada gejala perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia dan mekanisme pasar yang dapat berlangsung baik

⁶ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724, Penjelasan Umum Umum Alena ke 2.

⁷ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia.*, Ed. Rev. Cet. 4, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 50-52.

dengan atau tanpa pengaturan dan fasilitas dari negara penerima modal. Pelopor teori ini adalah Raymond Vernon dan Charles P. Kindleberger.

Pada dasarnya, Penanaman Modal hanya akan meningkat apabila tercipta iklim investasi yang kondusif dan sehat serta meningkatnya daya saing Indonesia sebagai tujuan dari investasi tersebut. Untuk itu semua pihak, baik Pemerintah, kalangan usaha dan masyarakat umum harus dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Apalagi saat ini, dimana tantangan di dalam negeri yang semakin kompleks, maka peran Penanaman Modal akan semakin dibutuhkan. Namun peningkatan Penanaman Modal tersebut harus tetap di dalam koridor yang telah digariskan dalam kebijakan pembangunan nasional yang telah direncanakan dengan tetap memperhatikan kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha dan kelompok masyarakat serta mendukung peran usaha nasional dan memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik.⁸

Saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami persaingan yang semakin meningkat dalam menarik investasi terutama investasi asing. Untuk itu bangsa Indonesia harus mampu membangun iklim usaha yang kondusif, yaitu memelihara kestabilan makro ekonomi serta terjaminnya kepastian hukum dan kelancaran Penanaman Modal yang efisien. Di samping itu Pemerintah daerah bersama dengan instansi atau lembaga terkait harus lebih diberdayakan lagi.

Beberapa tantangan untuk memperdayakan Penanaman Modal telah diakui oleh Pemerintah dalam laporan RPJMN tahun 2004-2009. Kendala dan tantangan tersebut adalah :

1. Persaingan kebijakan investasi yang dilakukan oleh negara pesaing seperti China, Vietnam, Thailand dan Malaysia;
2. Masih rendahnya kepastian hukum karena berlalutnya RUU Penanaman Modal;
3. Lemahnya insentif investasi;
4. Kualitas SDM yang rendah dan terbatasnya infrastruktur;

⁸ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal...*, *Op.Cit.*, Penjelasan Umum Alena ke 6.

5. Tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari PMA;
6. Masih tingginya biaya ekonomi, karena tingginya kasus korupsi, keamanan dan penyalagunaan wewenang;
7. Meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah;
8. Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitas.⁹

Untuk itu sasaran dan arah kebijakan pembangunan investasi (dan ekspor non migas) di Indonesia sesuai dengan RPJMN tahun 2004-2009 adalah sebagai berikut ¹⁰:

Sasaran :

1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan Pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi. Reformasi dimaksud mencakup upaya untuk menuntaskan sinkronisasi sekaligus deregulasi peraturan antarsektor dan antara pusat dengan daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perijinan untuk *start up* bisnis, penyempurnaan sistem perpajakan dan kepabeanan, penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berusaha.
2. Peningkatan efisiensi pelayanan ekspor kepelabuhan, kepabeanan dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan ke tingkatan efisiensi di negara-negara tetangga yang maju perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam 3 (tiga) tahun diharapkan setengahnya telah dicapai.
3. Pemangkasan prosedur perijinan *start up* dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi di negara-negara tetangga yang mana perekonomiannya di lingkungan ASEAN dalam 3 (tiga) tahun pertama, diharapkan setengahnya telah tercapai.
4. Meningkatkan investasi secara bertahap sehingga peranannya terhadap Produk Nasional Bruto meningkat dari 20,5 % pada tahun 2004 menjadi 27,

⁹ Aditiawan Chandra, *Strategi Menarik Penanaman Modal Asing dalam Pembangunan Ekonomi*, 18 Januari, 2007. Lihat juga *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* tahun 2004-2009, Cet. Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 167-170.

¹⁰ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, Ibid.*, hlm. 172-175.

4 % pada tahun 2009 dengan penyebaran yang makin banyak pada kawasan-kawasan di luar Jawa, terutama Kawasan Timur Indonesia.

5. Meningkatkan pertumbuhan ekspor secara bertahap dari sekitar 5,2 % pada tahun 2005 menjadi sekitar 9,8 % pada tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi.
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis.
7. Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa menjadi sekitar USD 10 miliar pada tahun 2009, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa terbesar.
8. Meningkatkan kontribusi kiriman devisa dari tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri dari perkiraan sekarang yang berkisar sekitar US\$ 1 miliar.

Arah Kebijakan :

1. Mengurangi biaya transaksi dan praktek ekonomi biaya tinggi, baik untuk tahapan memulai (*start up*) maupun tahapan operasi suatu bisnis. Inti dari kegiatan ini adalah penuntasan deregulasi (pemangkasan birokrasi) peraturan dan prosedur perijinan dan pengembangan kapasitas lembaga publik pelaksananya. Upaya ini akan bermanfaat dalam menekan sekecil-kecilnya *barier to entries* terutama UKM. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain :
 - a. Menata aturan main yang jelas pemangkasan birokrasi dalam prosedur perijinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata ke-Pemerintahan yang baik;
 - b. Menata aturan main yang jelas, pemangkasan birokrasi dalam pengelolaan aktivitas ekspor/impor (kepabeanan dan kepelabuhan) dengan prinsip tranparansi dan asas ke-Pemerintahan yang baik;
 - c. Menata aturan main yang jelas, peningkatan efisiensi waktu dan biaya administrasi perpajakan, terutama untuk verifikasi nilai pajak dan pengembalian (restitusi) PPN.

Keinginan politik (*political will*) dan komitmen yang kuat akan sangat mempengaruhi keberhasilan upaya ini. Revitalisasi pelaksanaan dan penegakan semua peraturan serta perundang-undangan sebagaimana digariskan di dalam Inpres No. 5 tahun 2003 (*white paper*) dapat menjadi titik awal untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

2. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak kepemilikan (*property rights*), terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan, dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat (*dispute settlements*) terutama berkenaan dengan perselisihan niaga, perkuatan implementasi standarisasi produk-produk yang dipasarkan, serta penyelesaian konflik antara produsen dan konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen.
3. Memperbaiki kebijakan investasi dengan merumuskan cetak biru (*blue print*) pengembangan kebijakan investasi ke depan termasuk di dalamnya melakukan revisi terhadap RUU Penanaman Modal sesuai dengan praktik internasional terbaik dan mengutamakan perlakuan non-diskriminatif antara investor asing dan domestik serta antara investor skala kecil-menengah, merumuskan sistem insentif dalam kebijakan investasi dalam rangka bersaing (dengan negara lain) menarik investor asing, serta merumuskan reformasi kelembagaan Penanaman Modal sebagai lembaga fasilitasi dan promosi investasi yang berdaya saing. Mengingat permasalahannya yang *cross-sectoral*, kuatnya koordinasi di tingkat kabinet yang terkait dan sangat menentukan.
4. Memperbaiki harmonisasi peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah terutama di dalam pengembangan (formalisasi) dan operasionalisasi usaha di daerah-daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi (simplifikasi) dan efisiensi dalam biaya dan waktu pengurusan.
5. Dalam rangka mendukung perkuatan daya saing produk ekspor, ke arah kebijakan bidang perdagangan luar negeri adalah meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta perkuatan kinerja eksportir. Aspek tersebut meliputi :

- a. Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan;
 - b. Peningkatan nilai tambah ekspor secara bertahap terutama dari dominasi bahan mentah (sektor primer) ke dominasi barang setengah jadi dan barang jadi.
 - c. Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor dan perkuatan kapasitas kelembagaan pelatihan eksportir kecil;
 - d. Peningkatan jenis dan kualitas pelayanan ekspor melalui konsep *support at company level* kepada para eksportir dan calon eksportir UKM potensial;
 - e. Peningkatan perbaikan kinerja diplomasi perdagangan internasional, baik untuk negara maju maupun untuk negara sedang berkembang;
 - f. Peningkatan fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan prosedur ekspor impor melalui implementasi konsep *single document*, mengurangi sistem tata niaga untuk komoditi-komoditi non strategis dan yang tidak memerlukan pengawasan, dan perkuatan kapasitas lembaga uji mutu produk ekspor impor;
 - g. Optimalisasi sarana penunjang perdagangan internasional seperti kelembagaan *trade financing* untuk ekspor;
 - h. Optimalisasi implementasi berbagai bentuk kerjasama perdagangan seperti skema imbal dagang dan perdagangan bebas antarnegara (*free trade agreement*);
 - i. Perkuatan kelembagaan perdagangan internasional (*safeguard dan antidumping*) serta kelembagaan harmonisasi tarif; dan
 - j. Peningkatan keberterimaan (*acceptance*) produk di pasar global melalui pengembangan SNI dan kerjasama standarisasi regional dan internasional.
6. Di bidang perdagangan dalam negeri, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, dan kepastian berusaha. Upaya ini perlu diintegrasikan dengan arah kebijakan peningkatan kinerja perdagangan luar negeri guna mewujudkan ketahanan ekonomi yang kokoh. Langkah-langkahnya mencakup :

- a. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur, perizinan yang menghambat kelancaran arus barang serta pengembangan kegiatan jasa perdagangan;
- b. Perkuatan kelembagaan perdagangan, yaitu kelembagaan perlindungan konsumen, kemetrolagian, bursa berjangka komoditi, dan kelembagaan persaingan usaha, dan kelembagaan perdagangan lainnya;
- c. Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana subsistem distribusi pada daerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah terpencil) dan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar serta perluasan pasar lelang lokal dan regional;
- d. Peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen, tertib ukur, dan perkuatan sistem pengawasan barang beredar dan jasa.

7. Dan seterusnya.

Demi tercapainya arah dan kebijakan pembangunan nasional tersebut serta dalam rangka penyelenggaraan pemupukan modal melalui Penanaman Modal, dimana pemupukan modal tersebut dilakukan secara berkelanjutan yang sangat kritikal bagi keberhasilan suatu bangsa merebut tempat yang layak dan terhormat dalam pergaulan antar bangsa, maka setiap bangsa akan berupaya membangun akses yang lebih baik ke modal dunia dalam arti luas.

Untuk dapat menarik investor mengingat daya saing yang dimiliki Indonesia demi perkuatan ekonomi bangsa Indonesia, dimana Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, berupa :

- wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah;
- upah buruh yang relatif rendah;
- pasar yang sangat besar;
- lokasi yang strategis;
- adanya kepentingan untuk mendorong iklim investasi yang sehat; dan

- tidak adanya pembatasan atas arus devisa, termasuk modal dan keuntungan.¹¹

Untuk itu Undang Undang Penanaman Modal perlu terus diperbaharui. Dan oleh karenanya dipandang perlu untuk melakukan penataan dan penyesuaian ketentuan Penanaman Modal di Indonesia yang mencakup semua sektor. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah memandang perlu dilakukan pembuatan Undang Undang Penanaman Modal untuk menggantikan Undang Undang No. 1 tahun 1967 jo Undang Undang No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Untuk itu pada tanggal 26 April 2007, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang Undang No. 1 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara No. 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4724.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL

Salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Amanat pembukaan Undang Undang dasar 1945 tersebut telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.¹²

Para *founding father* sejatinya menginginkan membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan. Simak kata-kata emas preambuli konstitusi, "...membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..."¹³ Pemikiran para pendiri bangsa mengenai konsep Negara Kesejahteraan tersebut, lahir karena mereka

¹¹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op.Cit.*, hlm. 63.

¹² Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal...*, *Op.Cit.*, Penjelasan Umum Alenia ke 1.

¹³ Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, UUD 1945, Bagian Pembukaan.

mengenyam pendidikan Eropa, menjalin pergaulan intelektual dan bersentuhan dengan gagasan para pemikir sosial ekonomi yang menganut ide modern *welfare state*.¹⁴

Dalam garis besar, negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara univesal dan komprehensif kepada warganya. Spiker menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan adalah "...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state best possible standards"¹⁵. Negara kesejahteraan dapat pula didefinisikan dengan "is a state which provides all individuals a fair distribution of the basic resources necessary to maintain a good standard of living."¹⁶

Tujuan pokok dari Negara Kesejahteraan adalah :

- a. mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
- b. menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;
- e. menyediakan subsidi untuk layanan social dasar bagi *disadvantaged people*;
- f. memberi proteksi social bagi tiap warga.¹⁷

Di Indonesia, konsep kesejahteraan¹⁸ merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Konsep kesejahteraan dalam konteks pembangunan nasional dapat didefinisikan

¹⁴ Amich Alhumami, *Negara Kesejahteraan*, freelists.org/post/ppi/ppiindia-Negara-Kesejahteraan

¹⁵ Paul Spicker, *Social Policy : Themes and Approaches*, London : Prentice hall, 1995, hlm. 82.

¹⁶ Richard Quinney, *The Prophetic Meaning of Modern Welfare State*, 1999.

¹⁷ Amich Alhumami, *Op.Cit.*

¹⁸ Dibeberapa negara, konsep *welfare state* mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung. Lihat Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*, makalah, dalam Seminar Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, Wisma MMUGM tanggal 25 Juli 2006, hlm. 5.

sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia dengan peningkatan ekonomi.

Dalam hal ini konsep Negara Kesejahteraan berfokus kepada *social welfare* dan *economic development* yang oleh James Midgley¹⁹ disebut *antithetical notions*. Pembangunan ekonomi berkenaan dengan pertumbuhan akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Sedangkan *social welfare* berhubungan dengan *altruisme*, hak-hak sosial dan re-distribusi aset. Pembangunan ekonomi tersebut dilakukan dengan jalan meningkatkan kekayaan dan meningkatkan kualitas dan standar hidup.

Bagi negara Indonesia yang saat ini termasuk dalam deretan negara miskin, perlu memacu perbaikan kesejahteraan pada kecepatan yang lebih tinggi daripada kecepatan negara-negara yang sudah lebih maju dan kaya karena kalau tidak, ketertinggalan sebagai negara miskin akan makin memburuk. Dengan didasarkan pada konsep Negara Kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, maka percepatan, peningkatan dan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan Konstitusi negara yang telah mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi tersebut merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan normatif, filosofis sistem ekonomi kerakyatan²⁰.

Pembangunan ekonomi sangat penting bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam rangka perbaikan kesejahteraan, Indonesia

¹⁹ James Midgley, *Growth, Redistribution and Welfare*, Toward Social Investment, 2003.

²⁰ Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana ekonomi rakyat itu sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasai oleh UKM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan masyarakat lainnya. Lihat Marsuki, *Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional : Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan, Perbankan, Kredit, Uang, Pasar Modal, BUMN, Privatisasi, Pengusaha Utang Luar Negeri, dan Isu Ekonomi Sektoral*, Edisi Pertama, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2005, hlm. 75

memerlukan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan yang pada dasarnya bersumber dari penambahan masukan tenaga kerja, masukan modal dan perbaikan produktivitas dalam ekonomi. Bagian yang semakin besar dari ekspansi penggunaan faktor dan perbaikan produktivitas itu terjadi dalam perusahaan sebagai mesin pemupukan modal.

Pertambahan stok modal²¹ yang tidak lain dari investasi merupakan sumber yang sangat penting dari pertumbuhan pendapatan. Karenanya, Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing.

Penanaman Modal atau investasi merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena ekonomi negara yang hendak tumbuh berkelanjutan memerlukan modal terus menerus. Dengan pendapatan perkapita yang rendah, Indonesia memupuk modal dengan kecepatan tinggi untuk mengejar ekonomi yang berpendapatan lebih tinggi. Jumlah modal yang dibutuhkan oleh ekonomi negara yang berikhtiar melomba ekonomi negara lain sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. pelomba hanya berhasil kalau mempunyai sesuatu yang lebih dibandingkan ekonomi-ekonomi yang dilombanya yang pada gilirannya memerlukan modal yang lebih besar dari bisnis yang ditiru;
2. modal di negara berpendapatan rendah sering usang lebih cepat karena kelemahan dalam pemeliharaan dan penggunaan yang menyimpang dari praktik terbaik;
3. negara berpendapatan rendah pada umumnya berhadapan dengan pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi sehingga untuk menambah

²¹ Modal merupakan keseluruhan persediaan (*stock*) kapasitas produktif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu negara atau rumah-rumah tangga di dalamnya. Ia dapat juga dipandang sebagai nilai kini (*present value*) dari arus pendapatan masa depan yang akan dinikmati oleh suatu negara atau rumah-rumah tangga di dalamnya.

- stok modal per-pekerja diperlukan penambahan modal per-pekerja diperlukan penambahan modal kotor yang lebih besar;
4. negara berpendapatan rendah pada umumnya berhadapan dengan "depleksi" sumber alam yang cepat;
 5. kebutuhan modal dunia juga mengenal *daur scumpeterian*, sekali-kali kebutuhan itu melonjak karena perubahan revolusioner dalam suatu industri seperti industri informasi dan komunikasi dalam tahun 1980an dan 1990an atau karena munculnya industri baru.²²

Tujuan Penanaman Modal atau investasi tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman dapat diatasi, antara lain melalui : 1) perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; 2) penciptaan birokrasi yang efisien kepastian hukum di bidang Penanaman Modal; 3) biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi; serta 4) iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan diberbagai faktor tersebut, diharapkan realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.²³

Penanaman Modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan lapangan kerja. Pemerintah di seluruh dunia, saat ini giat bersaing untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik guna mendukung kegiatan Penanaman Modal. Disadari atau tidak, Penanaman Modal asing maupun dalam negeri bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Bahkan banyak negara yang telah menyadari bahwa tidak banyak manfaat yang diperoleh dari pembedaan Penanaman Modal Asing dengan Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini karena baik kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan oleh pihak asing maupun oleh pihak dalam negeri sama-sama menciptakan lapangan kerja dan pembayar pajak. Keduanya baik secara langsung maupun tidak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.²⁴

²² Djisman Simanjuntak, et.al, *op.Cit*, hlm. 9-10.

²³ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal...Op.Cit.*, Penjelasan Umum Alenia Ke 3.

²⁴ Ketua Kamar Dagang Internasional Indonesia (IBC) atas nama Para Anggota IBC, *Rekomendasi Kamar Dagang Internasional Indonesia tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Republik Indonesia No...Tahun... tentang Penanaman Modal Kepada Komisi VI DPR*, 14 Februari 2007.

Terlebih lagi kegiatan Penanaman Modal Asing sering kali berperan dalam membuka pasar baru dan mendorong masuknya teknologi dan ketrampilan baru. Bahkan sekiranya pihak investor melakukan repatriasi laba, hal tersebut diimbangi dengan besarnya modal yang ditanamkan, teknologi, akses pasar dan kegiatan ekspor yang diperoleh. Sebaliknya kurangnya kegiatan Penanaman Modal akan menyebabkan turunnya daya saing, dan memperlemah hubungan antara ekonomi negara dan pasar internasional.²⁵

Atas dasar hal tersebut suasana kebathinan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal sedapat mungkin di dasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, sehingga Undang Undang Penanaman Modal dapat meningkatkan daya tarik sehingga Indonesia menjadi negara tujuan investasi.²⁶

Untuk itu dalam kaitannya untuk menarik investasi, perlu dan patut ditonjolkan beberapa perubahan mendasar yang bermuara pada peninggian mobilitas. Kebijakan investasi yang mengandung pembatasan-pembatasan ketat dan merupakan praktik luas hampir disemua negara berkembang harus diganti oleh kebijakan investasi yang lebih terbuka. Non diskriminasi dan perlakuan yang sama bagi modal dalam negara dan modal asing diterima sebagai salah satu asas penting dalam kebijakan investasi. Perampingan daftar negatif investasi hingga mencakup sejumlah kecil saja bisnis yang terkait dengan kesehatan, pertahanan dan keamanan, moral dan lingkungan hidup.

Kebijakan Penanaman Modal Indonesia harus diharmoniskan dengan perubahan-perubahan besar melalu deregulasi yang bersifat pragmatik. Karenanya Undang Undang Penanaman Modal harus mengatur hal-hal yang penting, antara yang mencakup semua kegiatan Penanaman Modal langsung disemua sektor yang meliputi kebijakan dasar Penanaman Modal, bentuk keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dengan pengaturan mengenai pengembangan Penanaman Modal dan tanggung jawab Penanam Modal serta fasilitas Penanam Modal, pengesahan dan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal...*, *Op.Cit.*, Penjelasan Umum Alenia Ke 4.

perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan urusan Penanaman Modal dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.²⁷

Undang Undang Penanaman Modal juga harus menjamin perlakuan yang sama. Koordinasi antar instansi Pemerintah, antara Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ataupun antar pemerintah daerah²⁸. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan instansi swasta maupun Pemerintah harus lebih diperdayakan lagi dalam pengembangan peluang potensi daerah. Pemerintah Daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan Penanaman Modal. Oleh karenanya peningkatan koordinasi harus dapat diukur kecepatannya dengan pemberian perizinan dan fasilitas Penanaman Modal yang memiliki daya saing.²⁹ Selanjutnya fasilitas Penanaman Modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas Penanaman Modal ini mengharuskan pengaturan yang lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dan fasilitas perizinan impor. Pemberian fasilitas tersebut setidaknya merupakan upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.³⁰

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antar bangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan Penanaman Modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.

Karenanya Undang Undang Penanaman Modal harus mampu mengakomodir persaingan. Setidaknya terdapat tiga kualitas yang yang perlu diciptakan oleh produk hukum yang baru dari Undang Undang Penanaman

²⁷ *Ibid.*, Penjelasan Umum alenia keempat.

²⁸ *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, Tim Penyusun IBR Supancana, et.al. (2), Jakarta : The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 79.

²⁹ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal...*, *Op.Cit.*, ,Penjelasan Umum alenia ke 5.

³⁰ Aditiawan Chandra, *Strategi Menarik Penanaman Modal Asing Dalam Pembangunan Ekonomi*, Strategi Pembangunan, PMA/PMDN, ekonomi Makro, Teknologi, 18 Januari 2007, hlm. 4.

Modal, hingga dapat mendorong datangnya investasi asing, yaitu : 1) *stability*; 2) *predictability*; 3) *fairness*. Dua yang pertama merupakan prasyarat agar sistem ekonomi dapat berfungsi. *Predictability* mensyaratkan bahwa hukum tersebut mendatangkan kepastian. Investor akan datang ke suatu negara bila ia yakin hukum akan melindungi investasi yang dilakukan. Kepastian hukum sama pentingnya dengan *economic opportunity* dan *political stability*. Kedua, dia harus dapat menciptakan *stability*, yaitu dapat menyeimbangkan atau mengakomodir kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Dalam hal ini Undang Undang Penanaman Modal dapat mengakomodir kepentingan modal asing dan melindungi pengusaha-pengusaha lokal atau usaha kecil. Ketiga, *fairness* atau keadilan seperti persamaan semua orang atau pihak di depan hukum, perlakuan yang sama kepada semua orang dan adanya standar pola perilaku Pemerintah, oleh banyak ahli ditekankan sebagai prasyarat untuk berjalannya mekanisme pasar dan mencegah tindakan birokrasi yang berlebih-lebihan.³¹

Untuk mewujudkan sistem hukum yang mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pengoprasi perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum (*rule of law*).

Faktor *accountability* dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta perbaikan sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang penting dalam rangka menarik investor. Menurut Dorajatun Kuntjoro Jakti³² pada waktu menjabat sebagai Menko Perkonomian menyatakan bahwa masih kecilnya investasi yang masuk ke Indonesia akibat masih adanya kendala yang menyangkut sistem perpajakan, kepabeanan, prosedural birokrasi, administrasi daerah dan soal perburuhan.

Pembahasan tentang hubungan hukum dengan investasi pada era reformasi adalah berkisar bagaimana menciptakan hukum yang mampu memulihkan kepercayaan investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan *certainly*, *fairness* dan *efficiaency*. Daniel S. Lev menyatakan

³¹ Djisman Simanjuntak, et.al, *Op.Cit*, hlm. 29.

³² Dorajatun Kuntjoro Jakti, *Investasi Minim Akibat Lima Hal*, Bisnis Indonesia, 13 Juni 2002.

bahwa negara hukum merupakan *sine qua non*, karena tanpa proses hukum yang efektif, tidak mungkin diharapkan perbaikan, ekonomi, politik, kehidupan, sosial dan keadilan.³³

Karenanya Undang Undang Penanaman Modal yang selama ini menjadi dasar hukum kegiatan Penanaman Modal di Indonesia perlu diganti karena tidak lagi sesuai dengan tantangan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang Penanaman Modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

C. TUJUAN PEMBAHARUAN UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL

Ekonomi yang hendak tumbuh berkelanjutan harus terus menerus menambah modal. Pertambahan modal tersebutlah yang dikenal dengan investasi. Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sejak awal Orde baru sampai sebelum krisis, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi berkisar 7 %. Sebagai buah dari pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut, PDB Indonesia saat ini sekitar 4,6 kali pendapatan perkapita tahun 1960-an. Walaupun demikian, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain, dimana PDB Indonesia masih sekitar sepertiga dari PDB Malaysia, setengah dari Thailand, dua pertiga dari Cina dan tiga perempat dari Filipina.³⁴

Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan kegiatan investasi. Namun diantara potensi besar tersebut, terdapat juga beberapa kendala dan kelemahan dalam menarik investasi (khususnya investasi langsung), yaitu :

1. kurang trampilnya tenaga kerja yang ada; birokrasi yang kadang-kadang terlalu panjang dan dapat membengkakan biaya awal dan operasional;
2. stabilitas keamanan yang kurang stabil sejak beberapa tahun terakhir (sejak 1997);
3. kebijakan yang seringkali berubah-ubah;

³³ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Cet. Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 57.

³⁴ Djisman Simanjuntak, et.al, *Op.Cit.*, hlm. 8.

4. kurang adanya kepastian hukum;
5. mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang *credible* sehingga kurang menguntungkan investor; dan
6. kurang adanya transparansi, dll.³⁵

Bila dalam masa-masa sebelum krisis ekonomi tahun 1997, iklim Penanaman Modal di Indonesia cukup menarik bagi investor asing maupun dalam negeri dengan ditunjang potensi besar yang dimiliki Indonesia, dimana lingkungan politik yang cenderung stabil. Maka melihat kondisi saat ini, apalagi kondisi tersebut didukung oleh faktor-faktor kelemahan yang dimiliki Indonesia, tampaknya para investor (terutama) asing masih menahan diri dan menunggu adanya perkembangan yang lebih *favorable* untuk memulai atau memperluas investasinya.³⁶

Atas dasar hal tersebut, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, bangsa Indonesia harus merumuskan kebijakan yang membuat Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara di ASEAN pada khususnya, terutama dalam menarik investasi asing. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mampu mengembalikan roda perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk kembali ke kondisi yang baik yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut dan dalam rangka memperbaiki serta menciptakan iklim investasi yang *favorable* dan sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional, maka langkah-langkah yang telah dilakukan adalah :³⁷

1. menyederhanakan proses dan tata cara perijinan dan persetujuan dalam rangka Penanaman Modal;
2. membuka secara luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap Penanaman Modal Asing;
3. memberikan berbagai insentif, baik pajak maupun non pajak;
4. mengembangkan kawasan-kawasan untuk Penanaman Modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan;

³⁵ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op.Cit.*, hlm. 63.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 63-64.

5. menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat;
6. menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
7. menyempurnakan tugas , fungsi dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
8. membuka kemungkinan pemilikan saham asing lebih besar.³⁸

Bila melihat pada arah dan kebijakan pembangunan sektor investasi dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menggairahkan kembali iklim investasi, yaitu dengan melakukan pembangunan hukum di bidang investasi karena hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai penjamin dan penegak ketertiban dan keadilan serta penunjang pembaharuan masyarakat ke arah modernisasi. Usaha pembangunan hukum pada dasarnya ditujukan untuk menampung kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan dibidang-bidang non hukum.

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, hukum mempunyai peran penting, karena segala kegiatan ekonomi yang berlangsung apalagi dalam kondisi pasar global saat ini, hukum memberi peran mengatur gerak ekonomi sehingga menjadi pertumbuhan ekonomi yang sehat, karena untuk dapat tercapainya pembangunan ekonomi diperlukan atau harus didukung dengan pembangunan hukum.

Makna dari pembangunan hukum akan meliputi : a) menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik); b) mengubah agar menjadi lebih baik dan modern; c) mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau d) meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru. Oleh karenanya pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, seperti Undang Undang Penanaman Modal merupakan langkah pembangunan hukum guna menciptakan ekonomi yang sehat dan kondusif. Untuk itu langkah penyempurnaan produk hukum

³⁸ *Ibid.*, hlm. 64-65.

dalam bentuk dikeluarkannya peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal yang mengakomodir kendala-kendala investasi yang terjadi selama ini demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, merupakan suatu langkah tepat.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah perlu mengadakan perubahan atas Undang Undang Penanaman Modal, yaitu Undang Undang No. 1 tahun 1967 jo Undang Undang No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dan untuk itu Pemerintah mengesahkan dan mengundang Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

Pembaharuan Undang Undang Penanaman Modal ini di dasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu :

1. lambatnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1997;
2. perlunya percepatan pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan politik dan ekonomi Indonesia;
3. dalam perubahan ekonomi global, perlu diciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, efisien;
4. Undang Undang Penanaman Modal yang telah ada selama ini, yaitu Undang Undang No. 1 tahun 1967 jo Undang Undang No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 tahun 1968 jo Undang Undang No. 12 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal.³⁹

Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka pembaharuan hukum Penanaman Modal sangatlah dibutuhkan dan bertujuan untuk :

1. mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia;
2. mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil;

³⁹ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal, Op.Cit.*, Bagian Menimbang.

3. membuka kesempatan investasi bagi investor baik asing maupun luar negeri;
4. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor;
5. meningkatkan daya saing dunia usaha nasional;
6. menciptakan lapangan kerja
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Atau secara spesifik, tujuan utama dari pembentukan Undang Undang Penanaman Modal adalah :

”memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan Penanaman Modal dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional. Sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya saing nasional, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁴¹

D. PERUBAHAN PENTING DALAM UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL

Perubahan Undang Undang Penanaman Modal tiada lain bertujuan untuk penyempurnaan peraturan hukum di bidang Penanaman Modal demi tercapainya kepastian hukum. Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 menjanjikan beragam insentif, pelayanan, jaminan bagi investor. Pemilik modal sangat dimanjakan. *Beleid* ini seharusnya bisa mengundang lebih banyak investor.

Dari 40 (empat puluh) Pasal Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007, cukup banyak materi yang mengatur pemberian fasilitas atau jaminan kepastian berusaha kepada para pemilik modal. Pemberian fasilitas-fasilitas tersebut merupakan perubahan yang sangat penting dari Undang Undang Penanaman Modal yang diharapkan dapat menarik investor. Fasilitas dan kemudahan tersebut meliputi⁴² :

1. **Fasilitas fiskal.** Pemerintah memberikan fasilitas kepada Penanam Modal yang melakukan perluasan usaha atau investasi baru. Salah satunya adalah

⁴⁰ Penanaman Modal : *UU dan Kepentingan Nasional*, Harian Kompas 28 Maret 2007.

⁴¹ *Keterangan Pemerintah Kepada DPR Atas Penyampaian Rancangan Undang Undang Tentang Penanaman Modal*, Maret 2006

⁴² *Majalah Legal Review, Atas Nama Investasi*, Volume 51 Tahun V 2007, hlm. 24-25.

pajak penghasilan (PPh), yaitu dengan cara mengurangi penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah investasi. Pengusaha mendapat pembebasan atau penangungan Pajak Pertambahan nilai (PPn) atas barang modal atau peralatan produksi. Pengusaha juga diberikan keringan PBB untuk bidang tertentu di wilayah tertentu. Pemberian fasilitas tersebut tidak akan diberikan kepada PMS yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas.

2. **Kemudahan hak atas tanah.** Pengusaha mendapat kepastian lamanya pemakaian hak atas tanah, yaitu hak Pakai bisa mencapai 70 tahun, HGU selama 95 tahun dan HGB selama 80 tahun. Untuk memperoleh ketiga jenis hak atas tanah tersebut, investor harus memenuhi lima syarat, yaitu :
 - a. investasi dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia;
 - b. investasi yang dilakukan sangat berisiko tinggi sehingga memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang;
 - c. investasi tersebut tidak memerlukan area yang luas;
 - d. Penanaman Modal dengan menggunakan hak atas tanah negara;
 - e. investasi tersebut tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Kalaupun sudah memenuhi syarat, Pemerintah masih berhak untuk menghentikan dan membatalkan pemberian hak atas tanah kepada pengusaha yang didasarkan pada alasan : pengusaha menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan peruntukan atau melanggar peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.

3. **Pelayanan imigrasi.** Pemberian ijin tinggal terbatas kepada pengusaha asing selama 2 tahun. Setelah melewati tahap izin terbatas, mereka mendapat izin tetap. Untuk itu BKPM harus berkoordinasi dengan imigrasi, karena untuk mendapat kemudahan tersebut harus mendapat rekomendasi dari BKPM, jika ingin mendapat izin tinggal terbatas.
4. **Kemudahan impor.** Investor mendapat fasilitas perizinan impor dengan syarat, barang yang diimpor bukan barang terlarang menurut perundang-

undangan, bukan barang yang berdampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan moral bangsa. Barang tersebut adalah dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia atau berupa barang modal atau bahan baku untuk keperluan produksi sendiri. Fasilitas yang diperoleh adalah pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk kegiatan produksi. Keringanan bea masuk juga diberikan untuk bahan baku untuk keperluan produksi.

5. **Ketenagakerjaan.** Salah satu kemudahan yang diperoleh investor adalah tersedianya tenaga kerja yang cukup dan murah. Undang Undang Penanaman Modal mewajibkan pengusaha mengutamakan Tenaga Kerja Indonesia. Namun tetap membuka pintu bagi tenaga asing untuk keahlian dan jabatan tertentu dengan syarat mengalihkan teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, perubahan penting yang terdapat dalam Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

a. **Bentuk Fasilitas kepada investor :**

1. Fasilitas yang diberikan kepada Penanam Modal (Pasal 18 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
 - Pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu;
 - Pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu tertentu;
 - Pembebasan atau keringanan bea masuk barang modal/mesin/peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - Pembebasan/keringanan bea masuk bahan baku/penolong untuk keperluan produksi jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
 - Insentif yang lebih menguntungkan daripada melakukan importasi diberikan kepada Penanam Modal yang menggunakan barang modal/mesin/peralatan produksi dalam negeri;

- Pembebasan/penangguhan pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor/perolehan barang modal/mesin/peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
 - Penyusutan/amortisasi yang dipercepat;
 - Keringanan atas pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan retribusi khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah/daerah/kawasan tertentu.
2. Fasilitas yang diberikan untuk Penanam Modal yang sedang berjalan⁴³ :
- Pembebasan/keringanan bea masuk barang modal/mesin/peralatan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri untuk keperluan peremajaan/penggantian alat-alat produksi dengan tidak mengubah kapasitas produksi;
 - Insentif yang lebih menguntungkan daripada melakukan importasi diberikan kepada Penanam Modal yang menggunakan barang modal/mesin/peralatan produksi dalam negeri. Fasilitas bagi Penanam Modal yang melakukan perluasan usaha mendapat perlakuan sama dengan Penanam Modal baru.
3. Tambahan fasilitas yang dapat diberikan kepada ⁴⁴:
- Perusahaan Penanam Modal yang berlokasi di daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta daerah lain yang dipandang perlu;
 - Mengembangkan inovasi/alih teknologi yang merupakan prioritas tinggi dalam skala nasional;
 - Menyerap tenaga kerja *massif* dalam jumlah yang signifikan;
 - Melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - Membangun infrastruktur untuk kepentingan umum;

⁴³ Investor Daily, *RUU Penanaman Modal*, 1 Maret 2007.

⁴⁴ *Ibid.*

- Bermitra dengan koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM);
- Memenuhi kandungan lokal;
- Berorientasi ekspor;
- Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- Menanamkan kembali keuntungannya, baik untuk perluasan maupun dengan membentuk badan usaha baru. Pemberian fasilitas fiskal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

b. Kelembagaan dan kewenangan ⁴⁵:

- BKPM dipimpin oleh seorang kepala setingkat Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- BKPM adalah badan yang mengkoordinasikan Penanaman Modal di Indonesia baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah.

c. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah :

- Perizinan yang terkait dengan PMA dan kerjasama internasional menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

d. Kriteria investor yang mendapat fasilitas :

- Penanam Modal baru;
- Melakukan perluasan usaha;
- Menyerap banyak tenaga kerja;
- Sedang berjalan;
- Usahanya masuk skala prioritas;
- Pembangunan infrastruktur;
- Melakukan alih teknologi;
- Industri pionir;
- Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal daerah perbatasan;

⁴⁵ Investor Daily, *PP Pendukung UU PM Harus Segera Dibuat*, 22 Maret 2007.

- Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- Industri yang menggunakan barang modal/mesin/peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

e. **Kemudahan pelayanan bagi Penanam Modal :**

1. Hak atas tanah
 - HGU dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun.
 - HGB diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus 50 tahun dan dapat diperbaharui 30 tahun.
 - HP diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbaharui 25 tahun.
2. Fasilitas pelayanan keimigrasian
3. Fasilitas perizinan impor

Tabel 1

Perbandingan Undang Undang lama dengan U.U. No. 25 tahun 2007⁴⁶

Materi	U.U. Lama	U.U. No. 25 tahun 2007
1. Kepastian Hukum	U.U. No. 1/67 tentang PMA dan U.U. No. 6/1968	Menyatukan UU PMA dan PMDN
Perlakuan terhadap Penanaman Modal	Perlakuan berbeda secara hukum	Perlakuan sama terhadap semua Penanam Modal (<i>national treatment</i>)
Penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan Penanam Modal	Arbitrase yang dibentuk kedua belah pihak	Arbitrase yang dibentuk kedua belah pihak

⁴⁶ Djisman Simanjuntak, et.al., *Op.Cit.*, hlm.32.

Materi	U.U. Lama	U.U. No. 25 tahun 2007
Nasionalisasi :		Pemerintah tidak akan melakukan
Dasar Hukum	Berdasarkan undang-undang untuk kepentingan umum	Berdasarkan undang-undang
Kompensasi	Berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan hukum internasional	Berdasarkan harga pasar
Kebebasan untuk repatriasi	Dijamin	Dijamin
Kebebasan pengalihan aset	Tidak ada	Dijamin
2. Kebijakan Penanaman Modal yang tepat		
Definisi Modal	Modal sebagai modal langsung berupa valuta asing, alat-alat produksi dan penemuan	Modal diperluas hingga mencakup modal portofolio
Masa berlaku izin Penanaman Modal	Terbatas 30 tahun	Tidak dibatasi, selama memenuhi perundang-undangan yang berlaku
Bentuk hukum	PMDN dapat berbentuk perseorangan dan/atau badan hukum. PMA harus berbadan hukum menurut hukum Indonesia	PMDN dapat berupa Badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan; PMA wajib berbentuk Perseroan Terbatas
Keterbukaan sektor-sektor :		
Daftar tertutup dan terbuka bersyarat	Daftar negatif dan daftar positif (skala prioritas) keterbukaan lewat deregulasi	Daftar negatif yang sangat pendek dan daftar terbuka bersyarat
Tinjau ulang terhadap Daftar tertutup dan Terbuka bersyarat	Bersifat umum dan terbuka bagi tafsiran yang berbeda, pendekatan sektoral	Undang-Undang mengatur kriteria dan Peraturan Presiden mengatur lebih rinci pembuatan, pengelolaan dan pelaksanaan daftar
Fasilitas Penanaman Modal (insentif)	Diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah	Diatur dalam PP, UU hanya mengatur hal-hal yang prinsip

Materi	U.U. Lama	U.U. No. 25 tahun 2007
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	PMA dan PMDN menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali untuk jabatan-jabatan yang belum dapat diisi oleh warga Indonesia	Perusahaan Penanam Modal berhak menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu
3. Penyederhanaan Prosedur		
Sebagian besar dari penyederhanaan prosedur akan diatur melalui amandemen/perubahan peraturan yang ada (UU/PP/Perpres/SK), tata cara penanaman modal yang baru dan peraturan/tata cara pelayanan terpadu	Sebagian besar dari penyederhanaan prosedur akan diatur melalui amandemen/perubahan peraturan yang ada (UU/PP/Perpres/SK), tata cara penanaman modal yang baru dan peraturan/tata cara pelayanan terpadu	Sebagian besar dari penyederhanaan prosedur akan diatur melalui amandemen/perubahan peraturan yang ada (UU/PP/Perpres/SK), tata cara penanaman modal yang baru dan peraturan/tata cara pelayanan terpadu
Pendirian perusahaan PMA dan PMDN		
	Sesuai Undang Undang (BKN dan Depkumham)	Sesuai Undang undang (Depkumham); persetujuan tidak perlu bila daftar tertutup/terbuka dengan syarat jelas
Non PMA dan PMDN	Sesuai Undang Undang (Depkumham)	Sesuai Undang Undang (Depkumham)

E. PEMBAHARUAN UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL MENUJU PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Dalam suatu pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan pembiayaan pembangunan di masa datang akan semakin besar, dimana pembiayaan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dari Pemerintah saja melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya.

Dalam Agenda Pembangunan Nasional Indonesia tahun 2004-2009 yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2004-2009 digariskan 3 (tiga) Agenda Pembangunan, yaitu 1) Menciptakan Indonesia yang aman dan damai; 2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; dan 3) Meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia.⁴⁷

Pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum, masuk dalam agenda pembangunan ke 2 dan 3, yaitu Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; dan Meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

a. **Prioritas pembangunan Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis,** disusun 5 (lima) sasaran pokok, yaitu⁴⁸ :

1. Meningkatkan keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada :
 - 1.1. pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum, yang diarahkan terutama untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki kualitas sistem pada semua lingkup peradilan, menyederhanakan sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dengan menghormati dan memperkuat kearifan dan hukum adat yang bersifat lokal untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan.
 - 1.2. penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk termasuk diskriminasi di bidang hukum dengan menegakkan hukum secara

⁴⁷ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, *Op.Cit.*, hlm. 21

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

adil serta menghapus peraturan yang diskriminatif, ketidakadilan gender, serta melanggar prinsip keadilan agar setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

- 1.3. penghormatan, pemenuhan, dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia antara lain dengan melaksanakan berbagai rencana aksi, antara lain Rencana Aksi HAM tahun 2004-2009; Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015.
2. Terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran...dan seterusnya.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakan pada Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang diarahkan untuk :
 - 3.1. memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat Pemerintahan;
 - 3.2. mendorong kerjasama antar Pemerintah Daerah;
 - 3.3. menata kelembagaan Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien;
 - 3.4. meningkatkan kualitas aparatur Pemerintahan Daerah;
 - 3.5. meningkatkan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah; serta
 - 3.6. menata daerah otonomi baru.
4. Meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari :
 - 4.1. berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas;

- 4.2. terciptanya sistem Pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa;
- 4.3. terhapusnya aturan, peraturan, dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat;
- 4.4. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. Terlaksananya Pemilihan Umum... dan seterusnya.

b. **Prioritas pembangunan Meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia**, disusun 5 (lima) sasaran pokok, yaitu ⁴⁹:

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 % pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 % pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Untuk mencapai sasaran tersebut pertumbuhan ekonomi diupayakan meningkat 5,5, % pada tahun 2005 menjadi 7,6 % pada tahun 2009 atau rata-rata tumbuh 6,6 % per tahun. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan menciptakan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peranan masyarakat. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditingkatkan terutama dengan menggalakkan investasi dan meningkatkan ekspor non-migas. Peranan investasi masyarakat dalam PNB diupayakan meningkat dari 16,0 % pada tahun 2004 menjadi 24,4 % pada tahun 2009; sedangkan peranan investasi Pemerintah dalam PNB diupayakan meningkat dari 3,4 % pada tahun 2004 menjadi 4,1 % pada tahun 2009. Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, ekspor non-migas diharapkan meningkat secara bertahap dari 5,5 % pada tahun 2005 menjadi 8,7 % pada tahun 2009. Sejalan dengan meningkatnya investasi dan daya saing

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

perekonomian, sektor pertanian, industri pengolahan non-migas, dan sektor-sektor lainnya diupayakan tumbuh rata-rata sekitar 3,5 %, 8,6 %, dan 6,8 % pertahun. Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun prioritas dan arah kebijakan pembangunan, sebagai berikut :

- 1.1. Penanggulangan kemiskinan;
- 1.2. Peningkatan investasi dan ekspor non-migas;
- 1.3. Peningkatan daya saing industri manufaktur;
- 1.4. Revitalisasi pertanian;
- 1.5. Memperdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- 1.6. Peningkatan pengelolaan BUMN;
- 1.7. Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 1.8. Perbaikan iklim ketegakerjaan;
- 1.9. Pemantapan stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas ekonomi makro yang telah dicapai dengan memberi ruang yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya yang ditempuh mencakup :
 - 1) penyusunan formulasi,...dan seterusnya.
2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah...dan seterusnya.
3. Meningkatnya kualitas manusia...dan seterusnya.
4. Membaiknya mutu lingkungan hidup...dan seterusnya.
5. Perbaikan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana pembangunan; untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas diberikan kepada percepatan pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian Penanaman Modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi, dimana Penanaman Modal dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk itu, hanya dengan mendorong Penanaman Modal, maka

pertumbuhan ekonomi dapat terus dipacu sehingga mampu mengimbangi kemampuan ekonomi negara-negara lain.

Penanaman Modal adalah suatu keniscayaan dalam pembangunan ekonomi, untuk :

1. menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran;
2. meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan meningkatkan intensitas modal dengan demikian dapat mengejar ketinggalan Indonesia;
3. mengimbangi keusangan cepat karena penggunaan yang salah dan perawatan yang buruk;
4. mengimbangi pengurusan modal alami dan memburuknya kualitas lingkungan hidup;
5. menghadapi lonjakan kebutuhan modal karena revolusi teknologi.⁵⁰

Lima butir alasan keniscayaan tadi sekaligus memberikan arah dan indikasi tujuan-tujuan dan target kuantitatif⁵¹ penanaman modal, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan isi yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, "perekonomian Indonesia dijalankan berdasarkan usaha bersama dan asas kekeluargaan". Atas dasar itu, maka Penanaman Modal Indonesia mempunyai landasan idiil dan konstitusional yang sesuai dengan norma yang terdapat dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Dengan prinsip tersebut, maka Penanaman Modal Indonesia diarahkan kepada usaha-usaha pemerataan pendapatan masyarakat menuju peningkatan kemampuan ekonomi. Sehingga investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sejalan dengan pembangunan ekonomi yang digariskan oleh Pemerintah. Untuk itu pembangunan ekonomi haruslah didukung oleh pembangunan hukum karena antara keduanya saling menunjang, dimana pembangunan ekonomi hanya dapat tercapai apabila ada kepastian hukum. Antara hukum dan ekonomi merupakan dua sistem dari sistem kemasyarakatan yang saling beritegrasi satu sama lain.

⁵⁰ Djisman Simanjuntak, et.al, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁵¹ *Ibid.*

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, merupakan salah satu pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu.⁵²

Disamping itu di dalamnya terkandung pula pemahaman bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan, dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya sudah saatnya faham yang mengatakan bahwa hukum mengikuti perkembangan masyarakat haruslah ditinggalkan.

Untuk tercapainya pembangunan ekonomi yang bergerak dengan cepat menuju ke arah pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengikuti perkembangan masyarakat, maka hukum harus mampu mengantisipasi setiap gerak perubahan tersebut sebagai manifestasi fungsi hukum, sebagai berikut⁵³ :

1. hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keadilan;
2. hukum sebagai sarana pembangunan;
3. hukum sebagai sarana penegak keadilan;
4. hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Karenanya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penanaman modal harus mampu menciptakan suasana yang kondusif agar upaya penarikan investasi dan alokasi sumber dana tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi, maka diperlukan aturan yang jelas mulai dari perizinan sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Untuk itu harus ada penegakan supremasi hukum.

Disamping itu, kebijakan-kebijakan di bidang investasi harus dibarengi dengan penataan hukum yang memadai, yang bertujuan untuk meningkatkan

⁵² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Penerbit Alumni, 2002, hlm. 73-106.

⁵³ Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Indonesia*, Cet. 1, Bandung : Pustaka, 2001, hlm.7.

kinerja dan peran sistem hukum, karena diketahui bersama bahwa sistem hukum Indonesia memiliki beberapa kelemahan mendasar, yaitu⁵⁴ :

1. kelemahan sumber daya manusia di bidang hukum, baik menyangkut integritas, moral, keahlian profesional, kematangan intelektual maupun *wisdomnya*;
2. kelemahan dalam kelembagaan hukum;
3. kelemahan dalam sistem peradilan; dan
4. kelemahan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).

Atas dasar beberapa kelemahan tersebut, maka langkah penataan hukum yang menunjang iklim investasi yang sehat harus diarahkan kepada :

- unsur falsafah dan budaya hukum;
- unsur materi hukum, baik berupa hukum tertulis, yurisprudensi, maupun hukum kebiasaan;
- unsur aparatur hukum, baik menyangkut kelembagaan hukum, sumber daya manusia, maupun manajemen (tatalaksana hukum);
- unsur sarana dan prasarana.⁵⁵

Langkah penataan atas unsur-unsur dari sistem hukum tersebut juga harus diarahkan kepada berfungsinya sistem hukum pada ekonomi pasar, yaitu⁵⁶ :

- tersedianya hukum yang ramah pasar, yaitu seperangkat hukum tertulis yang secara jelas dan jernih mampu menunjukkan batasan-batasan hak dan pertanggungjawaban individual yang relevan dengan kebijakan ekonomi yang pro mekanisme pasar;
- adanya kelembagaan hukum yang mampu secara efektif menerapkan dan menegakkan hukum yang bersangkutan;
- adanya kebutuhan dari pelaku pasar atas hukum dan perundang-undangan tersebut;

Menurut James Kallman, Presiden Direktur Grant Thornton Indonesia, insentif yang paling efektif untuk menarik investasi asing adalah, Pemerintah

⁵⁴ Ida Bagus Rahmadi Prapanca, *Op.Cit*, hlm. 175.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 175.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 176.

harus mampu menegakan hukum dan memberikan jaminan keamanan.⁵⁷ Faktor *accountability* dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta memperbaiki sistem peradilan dan sistem hukum merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam rangka menarik investor. Untuk itu dalam kaitannya dengan hubungan antara hukum dan investasi, maka harus dapat diciptakan hukum yang mampu memulihkan kepercayaan investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan kepastian (*certainty*), keadilan (*fairness*), dan efisiensi (*efficiency*).⁵⁸ Menurut Daniel S. Lev⁵⁹, bahwa negara hukum merupakan *sine qua non*, karena tanpa proses hukum yang efektif, tidak mungkin diharapkan perbaikan ekonomi, politik, kehidupan, sosial, dan keadilan.

Prioritas dan peningkatan kinerja serta peranan sistem hukum mencakup 4 (empat) aspek, yaitu ⁶⁰

1. **Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait.**

Sangat dipahami bahwa penyempurnaan peraturan perundang-undangan merupakan tuntutan untuk meningkatkan daya saing investasi. Untuk itu langkah-langkah yang sudah ditempuh untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan investasi perlu didukung. Banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi, yaitu seperti UU Kepailitan, UU Perlindungan Konsumen, UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, UU Hak Tanggungan, UU HAKI, UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. **Meningkatkan fungsi penegakan hukum.**

Penyempurnaan yang dilakukan dalam aspek materi atau substansi hukum tidak akan memiliki arti bagi upaya penataan hukum apabila tidak disertai dengan langkah-langkah konkrit dan sistematis dalam rangka peningkatan fungsi penegakan hukum.

⁵⁷ Media Indonesia, *Investor Butuh Jaminan Keamanan*, Mei 2001.

⁵⁸ Djisman Simanjuntak, et.al, *Op.Cit.*, hlm. 30, mengutip Dorojatun Kuntjoro Jakti, *Investasi Minim Akibat Lima Hal*, Bisnis Indonesia, 13 Juni 2002.

⁵⁹ *Ibid.*, mengutip Daniel S. Lev, *Pemulihan Negara Hukum*, Tempo 6 Januari 2002.

⁶⁰ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op.Cit.*, hlm. 176-180.

3. Menertibkan koordinasi kelembagaan.

Koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi yang berkaitan dengan efektivitas sistem hukum, merupakan hal yang tak kalah pentingnya dalam proses penataan hukum di bidang investasi. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait. Bagi investor, tertibnya koordinasi antara instansi terkait akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi dalam berusaha. Penertiban koordinasi kelembagaan mencakup aspek-aspek; sinkronisasi wewenang dan tingkatkan kerjasama antar lembaga.

4. Mengarahkan budaya hukum masyarakat untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Budaya hukum suatu bangsa akan sangat menentukan dalam menopang berfungsinya sistem hukum di samping struktur dan substansi. Tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum, yaitu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, pandangan, pikiran-pikiran, sikap-sikap dan harapan budaya hukum masyarakat tergantung pada sub budaya hukum anggota masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kepentingan ekonomi, posisi atau kedudukan, latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, agama dan bahkan kepentingan politik. Budaya hukum yang diperlukan dalam konteks upaya menarik investasi adalah meliputi :

- a) penghormatan terhadap hak milik termasuk hak milik intelektual, baik yang dimiliki badan hukum maupun perseorangan tanpa memandang domestik atau asing;
- b) memandang kegiatan investasi langsung sebagai hal yang bermanfaat bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karenanya perlu didukung dan diamankan;

- c) meyakini bahwa pembangunan, termasuk kegiatan investasi harus berorientasi pada perlindungan dan pelestarian lingkungan sebagai upaya menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
- d) memandang perlunya pengakomodasian secara seimbang antara kepentingan dunia usaha, masyarakat, dan perlindungan kepentingan nasional;
- e) mengakui arti penting hubungan sinergis antara dunia usaha, masyarakat, dan Pemerintah dalam menunjang keberhasilan pembangunan;
- f) menunjukkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk menciptakan budaya hukum yang kondusif bagi iklim investasi yang sehat, maka diperlukan langkah-langkah sistematis yang meliputi sosialisasi hukum, transparansi hukum; dan melalui pendidikan dan keteladanan.

Agar pembaharuan Undang Undang Penanaman Modal dapat menjadi sarana menuju kepada pembangunan ekonomi dengan dukungan pembangunan hukum Indonesia, maka dalam pembaharuan Undang Undang Penanaman Modal harus diperhatikan isi dan strategi implementasi dari Undang Undang yang baru tersebut. Hal ini agar dapat mengalihkan sebagian perhatian pemodal asing dari daya tarik investasi di Cina dan India. Undang Undang Penanaman Modal yang baru tersebut harus memiliki beberapa ciri, sebagai berikut :

1. perlu mengandung kejutan-kejutan yang menggembirakan bagi pemodal;
2. perlu menyiarkan signal-signal yang kredibel tentang niat strategik Indonesia untuk kembali ke orbit perkembangan cepat melalui kebangkitan investasi yang kuat;
3. perlu menjernihkan beberapa kerancuan kelembagaan yang terkait dengan Penanaman Modal;
4. perlu dukungan koalisi politik yang luas, walaupun bukan mufakat;
5. memerlukan proses yang cepat, karena kecepatan sangat penting dalam setiap perlombaan;

6. Undang Undang Penanaman Modal yang baru dan implementasinya perlu mencerminkan difusi kemajuan teknologi zaman kini, terutama teknologi informasi dan komunikasi;
7. tata cara Penanaman Modal perlu dibuat sangat transparan, ringkas dan pasti sebagai cermin dari kebijakan respon tinggi;
8. Undang-undang baru ini membatasi insentif pada sedikit saja bisnis, yaitu yang sungguh-sungguh pionir dan/atau berlokasi di kawasan tertinggal.⁶¹

F. KENDALA DALAM PENERAPAN PEMBAHARUAN UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL

Undang Undang Penanaman Modal dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi dan tidak membeda-bedakan perlakuan kepada investor dalam negeri maupun investor luar negeri. ⁶²

Walaupun persetujuan Penanaman Modal mengalami kenaikan sepanjang 2006, dari Januari hingga November 2006 persetujuan PMA mencapai US\$ 13,88 miliar dan PMDN senilai Rp. 157,52 triliun, namun angka tersebut hanya angka persetujuan. Namun realisasinya tidak mencapai sejumlah itu. Pada periode yang sama realisasi PMA hanya AS\$ 4,68 miliar dan PMDN senilai 16,91 triliun.⁶³ Banyak faktor yang menyebabkan investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Keluhan para investor tersebut dijawab Pemerintah dengan cara pelayanan perizinan dipermudah, beragam insentif di tawarkan dan dalam kaitannya dengan kepastian hukum dijawab dengan disahkan dan diundangkannya Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang sangat pro kepada investor dan banyak memberikan garansi dari Pemerintah kepada para pengusaha/investor baik investor dalam negeri maupun asing. Sehingga tidak mengherankan keberadaan Undang Undang Penanaman Modal ini mendapat tentangan berbagai macam pihak.

⁶¹ Djisman Simanjuntak, et.al, *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁶² *Keterangan Pemerintah Kepada DPR Atas Penyampaian Rancangan Undang Undang tentang Penanaman Modal*, Maret 2006.

⁶³ *Legal Review, Atas Nama Investasi*, No. 51 TH V 2007, hlm. 21.

Banyak insentif yang diberikan Pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak ekonomi, sosial budaya masyarakat dan terlalu membuka ruang kepada investor asing. Dalam jangka panjang, sangat berpotensi menghapus peluang masyarakat untuk berkembang karena lamanya batas waktu investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Banyak kritik bergulir sejak pembahasan RUU Penanaman Modal dilakukan, diantaranya mengatakan bahwa *political will* Pemerintah tidak tegas dengan menyamakan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, belum komprehensifnya pengaitan Undang Undang Penanaman Modal dengan peraturan perundang-undangan lain serta terlalu umumnya rumusan dalam Undang Undang Penanaman Modal akibat tidak membedakan antara PMA dengan PMDN.⁶⁴

Kondisi-kondisi sebagaimana kritik tersebut menunjukkan bahwa dalam penerapannya, nantinya Undang Undang Penanaman Modal akan menghadapi banyak kendala dalam penerapannya. Yang paling tampak jelas adalah mengenai pengaturan dan kemudahan hak atas tanah, dimana pemberian hak atas relatif lama dan sangat bertentangan dengan Undang Undang Pokok Agraria.

Dalam Undang Undang Penanaman Modal, Hak Pakai bisa diberikan selama 70 tahun, Hak Guna Usaha diberikan selama 95 tahun, sementara Hak Guna Bangunan diberikan selama 80 tahun. Dan yang sangat kontradiksi adalah hak-hak tersebut dapat diperpanjang di muka sekaligus.

Walaupun untuk memperoleh hak-hak atas tanah tersebut, investor harus memenuhi syarat-syarat tertentu, namun pemberiannya tetaplah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Agraria. Menurut Undang Undang Pokok Agraria, UU No. 5 tahun 1960, Pasal 2 ayat (1), pada tingkatan tertinggi bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara tersebut menurut Pasal 2 ayat (2) adalah wewenang untuk :

⁶⁴ RUU Penanaman Modal, Tolong Sisihkan Bias kepentingan, Kompas, Rubrik Bisnis dan Keuangan, <http://w.w.w.kompas.com/>.

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan bumi dan lain-lainnya itu (dengan kata lain menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi dan lain-lain);
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak-hak menguasai dari negara itu, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (Pasal 2 ayat (3) UU No. 5 tahun 1960).

Atas dasar ketentuan tersebut, walaupun negara mempunyai wewenang mengenai pengaturan penggunaan hak-hak tersebut, namun haruslah digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat dan tidak boleh menghilangkan hak rakyat untuk berkembang dalam memanfaatkan hak-hak atas tanah tersebut akibat pemberian hak kepada pihak lain yang terlalu lama sebagaimana tujuan UUPA, yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan seluruh rakyat, sehingga kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan haruslah berimbang.

Dalam selanjutnya Pasal 7 UUPA menentukan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, UUPA tidak memperkenankan (melarang) kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas. Asas Hukum Agraria tersebut menegaskan dilarangnya *groot grond bezit*, tumbuhnya tanah di tangan golongan-golongan tertentu saja. Oleh karenanya kebijakan Undang Undang Penanaman Modal yang memberikan hak atas tanah yang cukup panjang dan bahkan dapat diperpanjang dimuka, bertentangan dengan UUPA.

UUPA mengatur mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum serta mengatur mengenai jangka waktu

penguasaan hak atas tanah sebagai berikut. Pasal 16 ayat (1) menentukan macam-macam hak atas tanah, yaitu :

1. Hak Milik (HM);
2. Hak Guna Usaha (HGU);
3. Hak Guna Bangunan (HGB);
4. Hak Pakai (HP);
5. Hak Sewa (HS);
6. Hak Membuka Tanah (HMT);
7. Hak Membuka Hasil Hutan (HMHH)

Terhadap masing-masing hak tersebut, UUPA memberikan batas waktu penguasaannya. Hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Undang-Undang Pokok Agraria adalah :

1. **Hak Milik**, diatur dalam Pasal 20 s/d 27 UUPA.

Merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh. Berarti bahwa pemegang hak milik atau pemilik tanah mempunyai hak untuk berbuat bebas dalam pengertian boleh mengasingkan tanah miliknya kepada pihak lain dengan jalan menjual, menghibahkan, menukar dan mewariskan²²

Subjek dari hak Milik Adalah : 1) Warga Negara Indonesia (WNI); 2) badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah ; dengan Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1960 antara lain Maskapai Andil Indonesia dan badan-badan urusan produksi bahan makanan dan pembukaan.

Terjadinya hak milik : 1) Menurut hukum Adat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ; 2) Menurut Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah; 3) Menurut Ketentuan Undang-Undang. Hapusnya Hak Milik adalah apabila tanah tersebut jatuh kepada negara atau musnah.

Tanah jatuh Kepada Negara apabila : 1) Karena pembebasan atau pencabutan hak milik untuk kepentingan umum; 2) Karena ditelantarkan oleh

²² Bashsan Mustafa, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*. Cet. Kedua. Bandung : Ramdja Karya, 1988, hlm. 39-40

Pemiliknya; 3) karena pelanggaran terhadap larangan pengasingan tanah kepada orang lain; 4) karena penghibahan dari pemiliknya.

2. **Hak Guna Usaha**, diatur dalam Pasal 28 s/d 34 UUPA.

Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 s/d 35 tahun. Jangka waktu tersebut tergantung sifat dari perusahaannya dan dapat diperpanjang lagi sampai 25 tahun.²³

Yang dapat memiliki hak Guna Usaha adalah : 1) Warga Negara Indonesia (WNI); 2) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Hak Guna Usaha terjadi karena Penetapan Pemerintah dan hak ini dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan. Hak Guna Usaha hapus karena : 1) Jangka waktunya berakhir; 2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena satu syaratnya tidak terpenuhi; 3) Dilepaskan oleh Pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; 4) Dicabut untuk kepentingan umum; 5) Tanahnya ditelantarkan; 6) Tanahnya musnah; 7) Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2), yaitu tidak mempunyai syarat sebagai subjek HGU dan dalam jangka waktu 1 tahun melepaskan haknya kepada orang lain.

3. **Hak Guna Bangunan**, diatur dalam Pasal 35 s/d 40 UUPA.

Hak ini adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri yang diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai 20 tahun.

Mengenai subjek yang dapat memiliki hak ini dan cara hapusnya sama seperti HGU. Hak ini dapat dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan dan juga dapat dialihkan haknya kepada orang lain.

²³ *Ibid.*, hlm. 40-41.

4. **Hak Pakai**, Diatur dalam Pasal 41 s/d 43. UUPA.

Hak ini adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberikan hak dan membebani kewajiban yang ditentukan dalam surat ketetapan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah.²⁴

Hak pakai diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanah dipergunakan untuk keperluan yang tertentu dan dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Peralihan hak pakai hanya dapat dilakukan dengan seijin pejabat yang memberikannya untuk tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau apabila dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan untuk tanah milik.

Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah :1) Warga negara Indonesia; 2) Orang asing yang berdomisili di Indonesia; 3) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 4) Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Disamping masalah yang berkaitan dengan penerapan Undang Undang Pokok Agraria, terdapat beberapa hal lain dalam Undang Undang Penanaman Modal yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan permasalahan, antara lain ketentuan dalam Pasal 12 Undang undang Penanaman Modal, UU No. 25 tahun 2007 :

1. semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
2. bidang usaha yang tertutup bagi Penanam Modal Asing adalah :
 - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri dengan

²⁴ *Ibid*, hlm. 42.

berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional;

4. Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
5. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Ketentuan Pasal 12 dalam ayat (1) UU No. 25/2007 yang merupakan prinsip utama yang dianut legislator dan Pemerintah menyebutkan, “bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal.” Dari ketentuan tersebut terdapat kecenderungan bahwa bidang yang tertutup makin menipis dan terbatas hanya yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Namun bidang telekomunikasi tidak termasuk dalam bidang yang tertutup.

Dalam ayat (3) UU No. 25/2007 menyebutkan, bahwa untuk menentukan bidang usaha yang tertutup, terbuka atau terbuka dengan syarat sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dengan didasarkan pada kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, Hankam serta kepentingan nasional. Hal ini berbeda dengan masa sebelumnya, dimana daftar bidang usaha yang tertutup bagi modal asing cukup banyak.

Pengaturan mengenai bidang usaha yang terbuka, tertutup dan Terbuka dengan persyaratan yang semula diatur dalam Keppres No. 96 tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, maka dengan diterbitkannya UU No. 25/2007 kemudian di ubah dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Peryaratan Di Bidang Penanaman Modal

(Perpres No. 76/2010) jo Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 77/2007) yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 111/2007) yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Perpres No. 36/2010

Bidang -bidang yang tertutup adalah merupakan bidang-bidang usaha tertentu yang dilarang untuk diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Perpres No. 36/2010, yaitu meliputi :

1. Pertanian : Budidaya Ganja;
2. Kehutanan :
 - a. Penangkapan Spesies Ikan Yang Tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
 - b. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
3. Perindustrian
 - a. Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, dan Minuman Mengandung Malt);
 - b. Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri;
 - c. Industri Bahan Kimia Yang Dapat Merusak Lingkungan, seperti:
 - *Halon* dan lainnya;
 - *Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Elhane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Chloro Fluoro Carbon (CFC)*;
 - d. Industri Bahan Kimia *Schedule 1* Konvensi Senjata Kimia (*Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX, DLL*);

4. Perhubungan
 - a. Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal Darat;
 - b. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Jembatan Timbang;
 - c. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;
 - d. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - e. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - f. *Vessel Traffic Information System* (VTIS);
 - g. Jasa Pemanduan Lalu Lintas Udara;
5. Komunikasi dan Informatik
 - a. Manajemen dan Penyelenggaraan *Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit*;
6. Kebudayaan dan Pariwisata
 - a. Museum Pemerintah;
 - b. Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb);
 - c. Pemukiman/Lingkungan Adat ;
 - d. Monumen;
 - e. Perjudian/Kasino;



BAB V

KETENTUAN UMUM

A. ASAS DAN TUJUAN

Sejalan dengan tujuan pembaharuan dan pembentukan Undang Undang Penanaman Modal, maka dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijabarkan asas-asas yang terkandung dalam UU Penanaman Modal. Asas-asas yang terkandung dalam UU Penanaman Modal merupakan asas yang menjiwai norma yang ada dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Pencantuman asas-asas tersebut adalah merupakan upaya pembentuk undang-undangan untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat baik nasional maupun internasional.¹ Asas-asas penanaman modal sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah²:

a. **Kepastian hukum.**

Yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

b. **Keterbukaan.**

Yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

c. **Akuntabilitas.**

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggung jawabkan kepada

¹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 45.

² Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724,, Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3..

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.

Yaitu asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

e. Kebersamaan.

Yaitu asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

f. Efisiensi berkeadilan.

Yaitu asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

g. Berkelanjutan.

Yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.

h. Berwawasan lingkungan.

Yaitu asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

i. Kemandirian.

Asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan Penanaman Modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Atas dasar hal tersebut, maka tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal antara lain menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.³

B. KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Sebagai tempat untuk melakukan kegiatan investasi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, antara lain :

- 1) wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah;
- 2) upah buruh yang relatif rendah;

³ *Ibid.*, Penjelasan Umum alenia 3.

- 3) pasar yang sangat besar;
- 4) lokasi yang strategis;
- 5) adanya kepentingan untuk mendorong iklim investasi yang sehat;
- 6) tidak adanya pembatasan atas arus devisa, termasuk atas modal dan keuntungan; dan lain-lain.⁴

Dalam rangka pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan potensi yang besar yang dimiliki Indonesia tersebut, maka untuk meningkatkan masuknya investor ke Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi (dimana sebelumnya para investor bersikap menahan diri dan menunggu adanya perkembangan yang lebih *favorable* untuk memulai dan memperluas investasinya)⁵, Pemerintah telah menentukan dan merumuskan kebijakan dasar Penanaman Modal yang dilakukan untuk⁶ :

1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional;
2. Mempercepat peningkatan Penanaman Modal.

Kebijakan dasar Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah yang tertuang dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal adalah, sebagai berikut⁷:

1. memberikan perlakuan yang sama bagi Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;

Sesuai dengan kebijakan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut, Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada para Penanam Modal, yaitu bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap Penanam Modal

⁴ Ida Bagus Rahmadi Supancana (1), *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm.. 63.

⁵ *Ibid.*

⁶ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal...*, *Op.Cit.*, Pasal 4 ayat (1).

⁷ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2) dan (3).

yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

C. PERLAKUAN PENANAMAN MODAL

Undang Undang Penanaman Modal menjanjikan beragam insentif, pelayanan dan jaminan bagi investor. Pemilik modal sangat dimanjakan dan pengusaha asing mendapatkan kemerdekaan berinvestasi yang lebih luas sebagaimana tertuang dalam Bab V UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 6, 7, 8, dan 9 yang mengatur mengenai Perlakuan Terhadap Penanaman Modal, yang meliputi :

1. Perlakuan Yang Sama Kepada Semua Penanam Modal

Negara Indonesia yang menganut sistem ekonomi yang bebas terkendali atau *mixed Economy* tidak terlepas dan sangat tergantung pada sistem perdagangan Internasional, dimana dewasa ini perdagangan internasional menggunakan sistem, ketentuan dan mekanisme yang telah diinisiasi oleh WTO (*World Trade Organizations*) dengan salah satu bentuk aturan main (investasi) adalah TRIMs (*Agreement on Trade Related Investment Measures*). Indonesia telah meratifikasi segenap aturan-aturan dalam TRIMs. Atas dasar ketentuan tersebut, maka kegiatan Penanaman Modal di Indonesia secara logis-yuridis terikat kepada prinsip-prinsip Penanaman Modal Internasional dari WTO dan TRIMs. Prinsip-prinsip tersebut adalah⁸ :

- a. **Prinsip Non-Diskriminasi.** Prinsip ini mengharuskan *Host Country* untuk memperlakukan secara sama setiap Penanam Modal dan Penanam Modal di negara tempat Penanaman Modal dilakukan. Perlakuan non diskriminasi adalah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan alokasi modal dan meminimalisir distorsi-distorsi dalam perdagangan. Prinsip non diskriminasi itu kemudian dapat dibagi dalam dua prinsip utama, yaitu prinsip *Most Favoured Nation Treatment* dan prinsip *National Treatment*.

⁸ Muhammad Zaidun, *Keterkaitan Prinsip-Prinsip Hukum Antara Penanam Modal Asing Dengan Perdagangan Internasional.*, hlm. 2-3.

- b. **Prinsip *Most Favoured Nations (MFN)***. Merupakan salah satu elemen yang fundamental dari perjanjian investasi internasional dan sistem WTO. Berdasarkan prinsip ini, maka *host country* harus memberikan perlakuan kepada penanam modal dari sebuah Negara asing sama seperti perlakuan yang telah mereka berikan kepada penanam modal dari Negara asing lainnya.
- c. **Prinsip *National Treatment***. Berdasarkan prinsip ini, *host country* disyaratkan untuk memperlakukan penanaman modal asing dan penanaman modalnya yang beroperasi di wilayah teritorialnya sama seperti mereka memperlakukan penanam modal domestik dan penanaman modalnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia memberikan perlakuan yang sama antara Penanam Modal Dalam Negeri dengan Penanam Modal Asing sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan, "*bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua Penanam Modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Perlakuan yang sama tersebut tidak berlaku bagi Penanam Modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa. Hak istimewa tersebut antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.⁹

2. Tindakan Nasionalisasi

Pada negara berkembang, umumnya berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi akan dapat lebih dikembangkan lagi jika dapat memanfaatkan modal asing yang dapat dimanfaatkan ke dalam sektor-sektor produktif. Indonesia sebagai negara berkembang masih memerlukan modal luar negeri oleh karena

⁹ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal...*, Op.Cit., Penjelasan 6 ayat (2).

valuta asing yang dihasilkan dari ekspor tidak mencukupi.¹⁰ Hal ini sejalan dengan filosofi kebijakan PMA, yaitu bahwa modal asing diperlukan guna melengkapi modal dalam negeri yang tidak cukup kuat memutar roda perekonomian negara. Tetapi manakala modal asing tersebut kemudian mendominasi perekonomian nasional, dan menyebabkan ketergantungan ekonomi, sering timbul sikap permusuhan terhadap PMA. Sikap bersahabat sering dimunculkan dengan/diwujudkan dalam keputusan politik untuk menasionalisasi atau mengambilalih modal asing. Nasionalisasi juga dapat dilatarbelakangi oleh dekolonisasi ekonomi, yakni keinginan untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Sehingga nasionalisasi dianggap sebagai salah satu risiko terbesar PMA pasca periode kolonialisme. Apalagi ketika negara asal modal asing tidak bisa lagi memberikan perlindungan kepada investor yang bersangkutan dengan kekuatan angkatan perang karena dilarang oleh piagam PBB.¹¹

Dalam Hukum penanaman modal yang diberlakukan pada negara-negara penerima modal asing, pada umumnya mencantumkan klausula senada tentang Nasionalisasi.¹² Demikian juga UU penanaman Modal yang dimiliki Indonesia, baik dalam UU No. 1 Tahun 1967 maupun dalam UU Penanaman Modal yang baru yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 jo Undang Undang No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 21 dan 22 yang diganti UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 7 mencantumkan klausula nasionalisasi yang lengkapnya berbunyi,

- (1) *Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.*
- (2) *Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.*
- (3) *Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.*

¹⁰ Masalah Nasionalisasi Dalam Penanaman Modal Asing, http://repository.unand.ac.id/4539/1/LPM2_0001.pdf, hlm. 1.

¹¹ Rustanto, *Nasionalisasi dan Kompensasi*, [http://supremasi.hukumsahid.org/attachments/article/114/](http://supremasi.hukumsahid.org/attachments/article/114/(Full)Nasionalisasi%20dan%20kompensasi) (Full) Nasionalisasi dan kompensasi, hlm. 2.

¹² *Ibid.*, hlm. 5.

Menurut Hulman Panjaitan, ada banyak istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dengan nasionalisasi, yaitu *konfiskasi*, *onteigening*, pencabutan hak. Kesemuanya dapat dikatakan sebagai tindakan pencabutan hak oleh Pemerintah dengan adanya ciri khusus yang membedakan.¹³ Terkait dengan istilah nasionalisasi sebagaimana diuraikan di atas, P. Adriaanse hanya menggunakan istilah nasionalisasi bagi *konfiskasi* atau *expropriation*¹⁴, sebagai berikut :

Ada dua bentuk nasionalisasi, yaitu nasionalisasi yang disertai dengan pembayaran ganti rugi (*compensation*) yang disebut dengan *expropriation* dan nasionalisasi yang tidak disertai ganti rugi yang disebut dengan *konfiskasi*. Dengan demikian *konfiskasi* merupakan suatu tindakan Pemerintah untuk mengambil milik perorangan tanpa ganti kerugian dan dapat terjadi di segala bidang. Sedangkan *expropriation* mengandung unsur bahwa pengambilan hak milik perorangan oleh Pemerintah ini dilakukan untuk kepentingan umum dan dengan memberikan suatu macam ganti rugi yang adil. Sedangkan nasionalisasi dilakukan dalam rangka usaha mengadakan perombakan struktural dalam masyarakat dan/atau negara, dimana adanya ganti rugi tidak merupakan suatu keharusan yang mutlak.¹⁵

Menurut rumusan ensiklopedia, nasionalisasi adalah alih pemilikan dan kekuasaan atas perusahaan industri atau agrikultural atau harta milik lain dari perseorangan atau perusahaan swasta kepada pemerintah. Menurut hukum, pemerintah umumnya mempunyai hak untuk mengambil alih milik swasta demi kepentingan umum.¹⁶ Erades mengatakan nasionalisasi adalah suatu peraturan dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima (*dwingt te gedogen*) bahwa hak memaksa atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara.¹⁷

Dalam Hukum internasional terdapat istilah nasionalisasi, *ekspropriasi* dan *konfiskasi* yang sering dipertukarkan karena dianggap mempunyai makna yang serupa. *Nasionalisasi adalah pengambilalihan secara menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan asing dengan tujuan untuk mengakhiri penanaman modal asing di dalam ekonomi atau sektor-sektor ekonomi dalam negeri, sedangkan ekspropriasi mengacu pada*

¹³ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Ind-Hill Co, 2003, hlm. 127.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 127 mengutip P. Adriaanse, *Confiscation in Private International Law*, Martinus Nijhoff The Hague, 1956, hlm. 8.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 127.

¹⁶ *Masalah Nasionalisasi Dalam Penanaman Modal, Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*

*pengambilalihan perusahaan tertentu demi kepentingan umum atau kepentingan ekonomi tertentu dan konfliktsasi adalah pengambilalihan hak milik yang dilakukan oleh penguasa demi kepentingan pribadi.*¹⁸ Dalam hal ini S. Friedman¹⁹ menganggap bahwa nasionalisasi merupakan suatu macam *ekspropriasi*, yang membedakan *ekspropriasi* sebagai :

1. *Individual expropriation*. Pada *Individual expropriation*, baik subjek maupun milik yang bersangkutan ditentukan secara khusus
2. *General expropriation*. Pada *General expropriation*, hanya milik yang akan dicabut haknya tersebutlah yang ditentukan sedangkan subjeknya tidak. Jika *General expropriation* dilakukan untuk tujuan merubah strukturil ekonomi dan sosial suatu negara, maka ia merupakan suatu nasionalisasi.

Menurut Gilian White,²⁰ bahwa nasionalisasi mengandung banyak faktor non juridis seperti perasaan nasionalisasi, kehendak akan perubahan sosial dan ekonomi dan lain-lain.

Berdasarkan asas-asas hukum umum yang telah dapat diterima dalam hukum internasional, *bahwa nasionalisasi harus dilakukan dengan undang-undang disertai pemberian kompensasi*. Berdasarkan hal tersebut, maka Nasionalisasi terjadi/ dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat dan fair bagi pemodal asing maupun negara penerima modal asing, dimana nasionalisasi terjadi apabila undang-undang menghendaki dan harus disertai dengan kompensasi.²¹ Menurut Keith S. Rossen²², Staf dari *Agency for International Development*, salah satu standar Penanaman Modal adalah “Nasionalisasi/Pengambilalihan tidak diperkenankan bagi suatu Negara tempat investasi ditanam (*host country*) untuk menasionalisasikan perusahaan yang berinvestasi, kecuali dengan alasan-alasan yang sah seperti : aktifitas yang terbukti merugikan keuangan negara, keamanan negara dan kesehatan masyarakat, dan dilakukan dengan cara-cara yang sah

¹⁸ Rustanto, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁹ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 128 mengutip S. Friedman, *Expropriation in International Law*, London : Stevens & Sons Ltd, 1953, hlm. 5.

²⁰ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 128 mengutip Gillian White, *Nationalization of Foreign Property*, Berlin : Walter de Gruyter & Co, 1952, hlm. 5.

²¹ Rustanto, *Op.Cit.*, hlm. 6.

²² Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, *Jawaban dan Masukan RUU Penanaman Modal*, No. 1310/J.3.1.12/LL.2006 tanggal 21 September 2006., hlm. 2.

pula, seperti berdasarkan undang-undang dan dengan kompensasi yang *prompt, adequate, and effective*.

Berkaitan dengan syarat untuk memberikan kompensasi terhadap tindakan nasionalisasi, terdapat suatu kaedah lama yang sudah mulai ditinggalkan, yaitu :

1. *Adequate compensation*, yaitu ganti rugi secara penuh, yang dalam praktek jarang terjadi.
2. *Effective compensation*, maksudnya adalah bahwa valuta (mata uang) yang dipergunakan untuk pembayaran ganti rugi, yang pada umumnya menggunakan mata uang dari negara yang mengajukan tuntutan.
3. *Prompt compensation*, yaitu bahwa pembayaran ganti rugi yang dilakukan secara seketika dan sekaligus (tunai), yang dalam praktek lebih banyak dilakukan secara mencicil.²³

Namun tampaknya terhadap pemberlakuan kaedah lama tersebut menimbulkan keraguan, apakah pernah diberlakukan atau tidak mengingat akhir-akhir ini terdapat kecenderungan yang berlaku dalam hukum Internasional, yaitu bahwa perihal pembayaran kompensasi diatur dalam Perjanjian Internasional, dimana kompensasi tersebut harus dibayar secara menyeluruh (*global, lump sum compensation*).²⁴

Perserikatan Bangsa Bangsa nyata-nyata mengakui hak negara tuan rumah, negara penerima penanaman modal asing untuk melakukan nasionalisasi asalkan dilakukan dengan beberapa persyaratan tertentu. Pengakuan ini merupakan penghormatan terhadap kedaulatan negara yang bersangkutan. Pengakuan PBB tersebut sebagai tercantum dalam Paragraf 4 Resolusi Majelis Umum PBB tentang Kedaulatan Parlemen Atas Sumber Daya Alam, No. 1803 Tahun 1962 (*United Nations General Assembly Resolution on Permanent Sovereignty over Natural Resources*).²⁵

Mengenai nasionalisasi dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing adalah sejalan dengan resolusi PBB tersebut sebagaimana tercantum

²³ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 137 mengutip Ismail Suny, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1976, hlm. 106-107.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 136.

²⁵Rustanto, *Op.Cit.*, hlm. 4.

dalam Pasal 7. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 25 tahun 2007 dikatakan, *bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan Penanam Modal, kecuali dengan undang-undang.* Berdasarkan ketentuan tersebut, nasionalisasi adalah pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan.²⁶

Dalam ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 dikatakan, *dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar, yaitu harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.* Maksud pengaturan nasionalisasi yang demikian adalah sebagai jaminan, khususnya yang menyangkut jaminan kepastian berusaha bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Jaminan tersebut adalah bahwa tindakan nasionalisasi tidak akan pernah dilakukan, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut²⁷ :

1. dilakukan dengan undang-undang;
2. kepentingan negara menghendaki; dan
3. adanya kompensasi sesuai dengan asas-asas hukum internasional.

Dalam ayat (3) dikatakan, jika kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Arbitrase. Arbitrase yang dimaksud adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang di didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁸

Maksud pengaturan nasionalisasi dalam Pasal 7 adalah lebih ditujukan kepada pengambilan kepercayaan dunia (terutama negara-negara yang maju) akan kesediaan Indonesia untuk tunduk kepada hukum Internasional. Jadi lebih

²⁶ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm . 133.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal...*, *Op.Cit.*, Pasal 7 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (3).

dimaksudkan sebagai bukti itikad baik Pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dengan bangsa lain di dunia.²⁹

Dapat dikatakan, bahwa dengan mengadakan ketentuan Pasal 7 Undang Undang no. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Indonesia telah³⁰:

1. Secara sukarela mengurangi haknya untuk menasionalisasi perusahaan asing, dengan memperketat syarat-syarat untuk mengadakan nasionalisasi yang sudah dianggap sebagai hak setiap negara yang berdaulat oleh hukum Internasional yang berlaku;
2. Menyerahkan penentuan jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi kepada keputusan yang tercapai dalam perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan Penanam Modal Asing. Tetapi bila tidak tercapai kesepakatan, dibuka kemungkinan penyelesaian melalui forum Arbitrase.

3. Pengalihan aset

Ketentuan Pasal 8 Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur mengenai pengalihan aset, sebagai berikut³¹ :

1. Penanam Modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh Penanam Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat (1)).
2. Aset yang tidak termasuk aset yang dimiliki oleh Penanam Modal merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara (ayat (2)).
3. Penanam Modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap (ayat (3) dan (4)) :
 - a. Modal;
 - b. Keuntungan, bunga bank, deviden dan pendapatan lain;

²⁹ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 134.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal...*, *Op.Cit.*, Pasal 8.

- c. Dana yang diperlukan untuk; 1) pembelian bahan baku, dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau 2) penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup Penanaman Modal.
 - d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan Penanaman Modal;
 - e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. Royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. Pendapatan dari perseorangan Warga Negara Asing yang bekerja dalam perusahaan Penanam Modal ;
 - h. Hasil penjualan atau likuidasi Penanaman Modal;
 - i. Kompensasi atas kerugian;
 - j. Kompensasi atas pengambilalihan;
 - k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - l. Hasil penjualan aset.
4. Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi valuta asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai pengalihan aset tersebut tidak mengurangi (Pasal 8 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007) :
- a. Kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - b. Hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - d. Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

4. Tanggung jawab hukum

Mengenai tanggung jawab hukum, Pasal 9 Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan, dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh Penanam Modal, maka :

- a. Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lainnya untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
- b. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan

Dalam hal ini bank melaksanakan Penetapan Penundaan berdasarkan Penetapan Pengadilan hingga selesainya seluruh tanggung jawab Penanam Modal.

D. HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Dalam Undang Undang No. 25 tahun 2007, dalam bab IX Pasal 14, 15, 16 dan 17 diatur mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal. Pengaturan mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban Penanam Modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial.³²

Pengaturan tanggung jawab Penanam Modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan Penanam Modal terhadap peraturan perundang-undangan.³³

³² *Ibid.*, Penjelasan Umum alenia 10.

³³ *Ibid.*, Penjelasan Umum alenia 10..

1. Hak Penanam Modal³⁴.

Mengenai hak Penanam Modal diatur dalam Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menentukan bahwa setiap Penanam Modal berhak untuk mendapatkan :

- a. Kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan;
 - kepastian hak adalah jaminan Pemerintah bagi Penanam Modal untuk memperoleh hak sepanjang Penanam Modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
 - kepastian hukum adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi Penanaman Modal.
 - Kepastian perlindungan adalah jaminan Pemerintah bagi Penanam Modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal.
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Penanam Modal

Mengenai kewajiban Penanam Modal diatur dalam Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal³⁵ yang menentukan bahwa setiap Penanam Modal mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan Penanaman Modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat.

³⁴*Ibid.*, Pasal 14 dan Penjelasan Pasal 14 huruf (a).

³⁵ *Ibid.*, Pasal 15.

- c. Membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Laporan ini merupakan laporan kegiatan Penanaman Modal yang memuat perkembangan Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal.
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tanggung Jawab Penanam Modal.

Mengenai tanggung jawab Penanam Modal diatur dalam Pasal 16³⁶ yang menyatakan, bahwa setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, menurut ketentuan Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, wajib mengalokasikan dana secara bertahap

³⁶ *Ibid.*, Pasal 16.

untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud pengaturan ketentuan ini adalah untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan Penanaman Modal.



BAB VI PENANAMAN MODAL

A. PENGERTIAN PENANAMAN MODAL

Dalam Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak mengadakan pembedaan/pemisahan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Dalam hal ini Undang Undang tersebut hanya mengatur mengenai kegiatan Penanaman Modal secara keseluruhan, yang di dalamnya mengatur baik mengenai Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan tidak mengadakan pemisahan undang-undang secara khusus, seperti halnya Undang Undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua Undang Undang, yaitu Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri yang masing-masing diatur dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 Tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970.

Dalam Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikatakan, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi Penanaman Modal disemua sektor di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan ini diperjelas dalam bagian Penjelasan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan, *bahwa yang dimaksud dengan "Penanaman Modal disemua sektor di wilayah Republik Indonesia" adalah Penanaman Modal langsung dan tidak termasuk Penanaman Modal tidak langsung atau portofolio.*¹

Untuk itu perlu diperoleh pemahaman mengenai pengertian Penanaman Modal. Pembatasan dan pemahaman mengenai pengertian penanaman modal berarti memberikan konsep yang jelas terhadap pengertian Penanaman Modal

¹ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724, Pasal 2 dan Penjelasan.

yang tujuannya untuk menghindari arti negatif terhadap keberadaan Penanaman Modal khususnya modal asing.²

"Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia."³ Pengertian tersebut dijabarkan dan diberikan dalam beberapa peraturan perundangan, yang kesemuanya memberikan pengertian yang sama, yaitu masing-masing dijabarkan dalam :

1. Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (PP No.45/2008).
3. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
4. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
5. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Perdagangan No. 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API).
6. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Menurut Komaruddin yang dikutip oleh Hulman Panjaitan⁴ merumuskan Penanaman Modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya. Pengertian investasi dapat dibagi menjadi tiga pengertian, yaitu

1. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya;
2. suatu tindakan memberi barang-barang modal;

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia.*, Ed. Rev. Cet. 4, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 50.

³ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal, Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (1)

⁴ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Ind-Hill Co, 2003, hlm. 28.

3. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa datang.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penanam Modal menurut Pasal 1 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.⁵ Istilah Penanaman Modal adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *investment*.⁶ Oleh karenanya merujuk pada ketentuan Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan peraturan organik mengenai Penanaman Modal di Indonesia yang di dalamnya mengatur mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, maka perlu diperjelas pengertian dari kedua jenis Penanaman Modal tersebut.

a. Penanaman Modal Dalam Negeri

Sebelum berlakunya Undang Undang No. 25 tahun 2007, keberadaan Penanaman Modal Dalam Negeri di atur dalam UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Pasal 1 jo Pasal 2. Menurut ketentuan tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan modal dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 tahun 1967 bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya, dimana tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh pemiliknya sendiri atau tidak langsung, yakni melalui pembelian obligasi-obligasi, surat-surat perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya seperti saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan serta deposito dan tabungan yang berjangka sekurang-kurangnya satu tahun.

Sedangkan penanam modal dalam negeri menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 25 tahun 2007 dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden No. 76 Tahun

⁵ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal...*, *Op.Cit.*, Pasal 16., Pasal 1 ayat (4).

⁶ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 28.

2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah *kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.*

b. Penanaman Modal Asing

Seperti halnya dengan Penanaman Modal Dalam Negeri, sebelum berlakunya Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, keberadaan Penanaman Modal Asing juga diatur dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri, yaitu Undang Undang No. 1 Tahun 1967 yang merupakan undang-undang organik yang mengatur mengenai Penanaman Modal Asing.

Berbeda dengan Undang Undang No. 6 tahun 1968 yang memberikan pengertian tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tidak merumuskan pengertian Penanaman Modal Asing dan hanya menentukan bentuk Penanaman Modal Asing yang dianut.⁷ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1967 hanya menyebutkan, "Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal setjara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut." Sehingga Penanam Modal Asing yang dimaksud dengan Undang Undang No. 1 tahun 1967 hanyalah meliputi Penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari Penanaman Modal

⁷ *Ibid.*

tersebut.⁸ Berdasarkan perumusan tersebut, maka unsur pokok dari Penanaman Modal asing adalah⁹ :

1. Penanaman Modal secara langsung (*indirect investment*).
2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.
3. Risiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Berdasarkan uraian di atas juga dapat ditarik beberapa unsur, yaitu ¹⁰:

- 1) Penanaman Modal Asing secara langsung;
- 2) Dilaksanakan menurut atau berdasarkan undang-undang;
- 3) Digunakan untuk menjalankan perusahaan; dan
- 4) Penanam Modal menanggung risiko dari Penanaman Modal tersebut.

Bila Undang Undang No. 1 tahun 1967 tidak memberikan pengertian mengenai Penanaman Modal Asing, maka Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal memberikan pengertian dan definisi yang jelas mengenai Penanaman Modal Asing, sebagai berikut, *Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.*¹¹

Pengertian Penanaman Modal Asing menurut **Hulman Panjaitan**¹² adalah suatu kegiatan Penanaman Modal yang didalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*), unsur asing mana dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya. Dalam Penanaman Modal Asing, modal yang ditanam adalah modal milik asing maupun modal patungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri.

⁸ I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal : Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, Cet. Pertama, Jakarta : Pradnya Paramita, 2000, hlm.25. Lihat juga Hulman Panjaitan, *Ibid.*, hlm. 29.

⁹ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 53-54.

¹⁰ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 28-32.

¹¹ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal. Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (3).

¹² Hulman Panjaitan, *Op.Cit.* hlm. 28.

Pengertian lain tentang Penanaman Modal asing juga diberikan oleh *Organization European Economic Cooperation* (OEEC) yang dikutip oleh Aminuddin Ilmar¹³, yaitu : *direct investment, is mean acquisition of sufficient interest in an undertaking to ensure its control by the investor.* Berdasarkan definisi tersebut, maka Penanaman Modal diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa Penanaman Modal mempunyai penguasaan atas modal.

B. PENGERTIAN MODAL

Modal merupakan keseluruhan persediaan (*stock*) kapasitas produktif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu negara atau rumah-rumah tangga di dalamnya. Ia dapat juga dipandang sebagai nilai kini (*present value*) dari arus pendapatan masa depan yang akan dinikmati oleh suatu negara atau rumah-rumah tangga di dalamnya. Antara modal dan pendapatan ada hubungan timbal balik. Hanya dengan modal dapat dihasilkan pendapatan. Besarnya pendapatan tergantung modal. Dilain pihak modal suatu bangsa atau rumah-rumah tangga di dalamnya yang semua terdiri semata-mata dari karunia alam lama kelamaan semakin tergantung dari pendapatan yang tidak dikonsumsi, melainkan dipupuk lewat penabungan.¹⁴

Lebih lanjut menurut Djisman Simanjuntak, et.al,¹⁵ tergantung pada kebutuhannya, unsur modal dapat dipilah-pilah, tapi tidak dapat dipisahkan. Tiga unsur modal tersebut adalah :

- a. Modal alam : ruang kehidupan, geografi fiskal, keragaman hayati, serat nabati, dan mineral. Modal alam selalu diperlukan dalam setiap kegiatan ekonomi termasuk Penanaman Modal.
- b. Modal buatan : kapasitas produktif yang merupakan hasil pemanduan faktor-faktor produksi. Ke dalam kelompok ini termasuk pelabuhan, setelit, jaringan

¹³ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 55.

¹⁴ Djisman Simanjuntak, Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyo dan Titik Anas. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*. Tertanggal 16 Maret 2006, hlm. 6.

¹⁵ *Ibid.*

kabel, jalan raya, gedung, alat angkutan, timbangan, komputer dan berbagi jenis alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi.

- c. Modal nirwujud (*intangible capital*) : yang mencakup kemauan dan kemampuan penegakan hukum, observasi norma-norma informal, pengetahuan dan keahlian yang dikuasai rakyat, HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), kepercayaan (*Trust*), kemampuan lembaga-lembaga untuk berfungsi sebagai disain.

Modal menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2007 adalah *aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis*. Modal tersebut di bagi menjadi Modal Dalam Negeri dan Modal Asing. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.¹⁶ Sedangkan Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.¹⁷

Pengertian Modal Asing yang diuraikan dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal hanya membatasi ruang lingkupnya pada modal yang dimiliki oleh pihak asing tanpa menjelaskan modal asing yang bagaimana yang digunakan dalam kegiatan Penanaman Modal Asing tersebut. Sedangkan bila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 2 Undang Undang No. 1 tahun 1967, maka modal asing yang masuk dalam katagori pengertian modal asing dalam UU No. 1 Tahun 1967 tersebut, adalah meliputi¹⁸:

1. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
2. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah

¹⁶ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal*, *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (9).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (8).

¹⁸ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm.33.

Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;

3. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 juga mengemukakan bahwa modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang digunakan yang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan di Indonesia.¹⁹

Menurut Ismail Suny yang dikutip oleh Hulman Panjaitan,²⁰ untuk modal asing yang disebutkan dalam point 1, kriteria sebagai modal asing adalah apabila alat pembayaran luar negeri tersebut bukan kekayaan devisa Indonesia. Kekayaan devisa Indonesia adalah devisa²¹ yang dikuasai oleh negara dan yang dimiliki oleh negara maupun warga negara Indonesia.

Sedangkan menurut Sunaryati Hartono,²² yang menjadi ukuran apakah sesuatu termasuk modal asing atau bukan adalah :

1. Dalam hal valuta asing : apakah valuta asing itu merupakan bagian dari kekayaan devisa atau tidak; dan
2. Dalam hal alat-alat atau keahlian : apakah alat, barang atau keahlian tertentu itu merupakan milik asing atau tidak.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Devisa adalah asset dan kewajiban pemerintah yang digunakan dalam transaksi internasional, selain alat-alat pembayaran luar negeri sebagaimana disebutkan di atas, alat-alat untuk perusahaan (*equipment*) juga ditentukan sebagai modal asing, dengan persyaratan bahwa alat-alat perlengkapan tersebut haruslah alat-alat yang diperoleh tidak atas beban/biaya dari kekayaan devisa Indonesia yang berada dalam perusahaan Negara. Lihat Pasal 1 angka 2 *Undang Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sitem Nilai Tukar*, U.U. No. 24 Tahun 1999.

²² Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 35.

C. BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN USAHA

Mengenai bentuk badan usaha bagi Penanaman Modal di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Bab IV Pasal 5 menentukan :

1. Penanaman Modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Penanaman Modal dalam Negeri maupun Asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan :
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. Membeli saham;
 - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bentuk dari badan usaha dalam rangka Penanaman Modal adalah :

- 1) Untuk PMDN, bentuk badan usahanya adalah :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. tidak berbadan hukum; atau
 - c. usaha perseorangan
- 2) Untuk PMA, bentuk badan usaha adalah : Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Secara umum bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia dapat dibagi atas ²³:

a. **Badan Usaha Perseorangan.**

Menurut Ida Bagus Rachmadi Supanca et.al, tidak ada dasar hukum yang secara jelas mendefinisikan tentang badan usaha perorangan, namun

²³ Ida Bagus Rachmadi Supancana (1), *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm. 65-66.

dalam prakteknya badan usaha perorangan mudah ditemukan dalam kegiatan usaha skala kecil. Untuk menafsirkan istilah badan usaha perorangan setidaknya dapat dilihat pada 2 (dua) aspek yang diatur dalam KUHPerdara, aspek hukum dengan pembantu-pembantunya dan aspek hukum dengan pihak ketiga.²⁴

Badan Usaha Perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana, dimana si pemilik mempunyai tanggung jawab penuh atas usahanya tersebut sampai dengan kekayaan pribadinya. Warga negara asing tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dalam bentuk ini.²⁵

- b. **Badan usaha berbentuk perserikatan**²⁶. Ada 2 tipe perserikatan yang dikenal, yaitu Firma dan CV (*Commanditaire Venootschap*).

Pada Firma, tanggung jawab setiap partner bersifat tidak terbatas (*unlimited*) dan mencakup pula harta pribadinya. Sementara pada CV, tanggung jawab satu atau lebih partnernya bersifat terbatas pada modal yang mereka setor sebagai kontribusi kepada kegiatan usahanya yang dilakukan. Para sekutu yang tanggung jawabnya bersifat terbatas tersebut bertindak sebagai silent partner dan tidak turut serta dalam menjalankan usaha.

Suatu perserikatan dibentuk atas dasar suatu perjanjian yang berbetuk akta Otentik Notaris. Akta tersebut kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. Pendaftaran tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara. Hak dan kewajiban masing-masing partner ditetapkan dalam Akta pendirin tersebut. Selain dalam akta pendiriannya, hak dan kewajiban para partner secara umum juga diatur dalam Pasal 1646-1652 KUHPerdara.

- c. **Badan usaha berbentuk perseroan**. Badan usaha berbentuk perseroan ini terdiri dari Perseroan Terbatas, BUMN, perusahaan patungan, kantor cabang, perwakilan atau agen dan perusahaan asing.

1. **Perseroan Terbatas**. Suatu Perseroan Terbatas adalah PT tertutup dan PT terbuka. Untuk PT terbuka harus memenuhi persyaratan tambahan,

²⁴ *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, Tim Penyusun IBR Supancana, et.al. (2), Jakarta : The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm 103.

²⁵ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op.Cit.*, hlm. 65-66.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

yaitu : a) merupakan suatu perseroan terbatas yang terdaftar menurut hukum Indonesia; b) mempunyai modal dasar minimal Rp. 100.000.000,- dengan modal disetor minimal Rp. 25.000.000,-; c) minimal dalam dua tahun terakhir menikmati keuntungan dari usahanya yang besarnya tidak lebih dari 10 % ekuitas para pemegang saham; d) laporan keuangan perseroan dalam 2 tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan kualifikasi wajar tanpa syarat. Sedangkan mengenai pengaturan lainnya tunduk pada Undang Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.²⁷ Dan saat ini Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tersebut telah diganti dengan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. **BUMN.** Perseroan berbentuk BUMN adalah terdiri dari Perum dan Pesero, serta Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) yang sebagian atas seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang pengawasan dan pengelolaannya berada pada Kementerian BUMN.
3. **Perusahaan Patungan berbentuk PMA.** Bentuk perusahaan patungan (*joint Venture Company*) harus berbentuk Perseroan Terbatas.
4. **Cabang, Perwakilan, dan Agen dari Perusahaan Asing.**²⁸
 - **Kantor Cabang dari Perusahaan Asing.** Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Asing di Indonesia dilakukan dengan Akta Notaris yang kemudian di daftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan di dalam Berita Negara yang mencantumkan ringkasan dari Anggaran Dasar perusahaan asing tersebut.
 - **Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.** Kantor perwakilan asing dapat didirikan untuk kepentingan promosi, seperti promosi dagang, pemasaran dan demo. Sedangkan kegiatan-kegiatan seperti penerimaan order, mengajukan penawaran tender, menandatangani kontrak, melakukan kegiatan ekspor-impor, dan distribusi barang tidak dapat dilakukan oleh kantor perwakilan perusahaan asing.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 66-67.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 68-69

- **Agen Lokal.** Dalam hal ini perusahaan asing dapat menunjuk seorang Warga Negara Indonesia atau perusahaan yang dimiliki warga negara Indonesia untuk menjadi agennya. Perbedaan antara kantor perwakilan dan agen lokal adalah diperkenalkannya agen lokal untuk melakukan transaksi dagang, sementara kantor perwakilan tidak.

Terdapat beberapa alasan investor asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yaitu :

1. Perintah Undang Undang, Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan, *penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang*".
2. Kepastian Hukum, yaitu :
 - a. Modal PT terdiri dari saham-saham, PT. bertujuan untuk akumulasi modal. Apabila PT. ingin menambah modal, maka ia mengeluarkan saham baru;
 - b. Hak suara dalam PT. tergantung kepada besarnya saham yang dimiliki. *Biasanya, 1 saham adalah 1 suara. Sehingga pemilik mayoritas saham yang mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan dan ia pula yang memegang posisi-posisi kunci dalam perusahaan,*
 - c. Investor Asing tersebut harus mendirikan Perusahaan Terbatas (PT) di Indonesia dengan modal yang 100% atau sebagian, hal ini sangat tergantung kepada bidang usaha yang terbuka untuk investor asing. Dengan demikian berarti ada bidang-bidang usaha yang boleh dimasuki oleh perusahaan asing dengan modal 100%, tetapi - Ada yang *harus bekerjasama* dengan perusahaan atau pengusaha Indonesia dalam bentuk perusahaan patungan (*Joint venture*).

D. PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

Ketentuan mengenai pengesahan dan perizinan perusahaan Penanaman Modal diatur dalam Bab XI, Pasal 25 dan 26 Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal yang melakukan Penanaman Modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu :

1. *Untuk PMDN dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau usaha perseorangan.*
2. *Untuk PMA dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.*
3. *PMDN dan PMA yang berbentuk Peseroan Terbatas dilakukan dengan pengambilan bagian saham pada saat pendirian, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bagi perusahaan Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST). Pelayanan terpadu satu pintu ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal.

Mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (Prepres No. 27/2009) dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal (Perka BKPM No. 12/2009)

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang Undang No. 25 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pelayanan terpadu satu pintu adalah : *Kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.*

Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan : pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi mengenai Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang di bidang Penanaman Modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di Propinsi atau Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diberi tugas, selain pelayanan investasi di daerah, juga mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan investasi.

E. DAERAH BERUSAHA

Pengaturan mengenai daerah berusaha ini sedemikian penting. Menurut **Irving Sverdlow**, *regulatory dan regulatory agencies* selain bermanfaat sebagai pengendali aktivitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, bermanfaat pula dalam hal memberikan dorongan-dorongan kegairahan masyarakat bagi keberhasilan pembangunan itu.²⁹

Berkaitan dengan daerah berusaha, Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 tidak mengatur secara khusus mengenai daerah berusaha bagi Penanaman Modal. Namun apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengenai pengertian Penanaman Modal, yang di dalamnya menyebutkan *bahwa Penanaman Modal merupakan segala bentuk kegiatan Penanaman Modal ... untuk melakukan usaha di wilayah negara RI*. Dari pengertian tersebut dapat ditafsirkan bahwa daerah berusaha Penanaman Modal adalah di wilayah negara Indonesia

Ketentuan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menyebutkan bahwa *Undang Undang Penanaman Modal ini berlaku bagi Penanaman Modal di semua sektor di wilayah Indonesia*. Dari ketentuan ini juga dapat ditafsirkan bahwa Daerah berusaha Penanaman Modal adalah meliputi Penanaman Modal di wilayah negara Indonesia

²⁹ Hulman Panjaitan, *Op.cit.*, hlm. 44 mengutip Bintoro Tjokromidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung, 1979, hlm. 28.

Selanjutnya dalam Bab XIV, Pasal 31 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah menentukan adanya Kawasan ekonomi Khusus yaitu yang didalamnya menentukan bahwa untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Dalam hal ini Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan Penanaman Modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus tersebut dan ketentuan mengenai kawasan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dari ketentuan ini, berarti daerah berusaha Penanaman Modal dapat juga berada di kawasan yang oleh Pemerintah dinyatakan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Mengenai KEK diatur lebih lanjut dalam No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Menurut Pasal 3 UU No. 39/2009, KEK terdiri dari satu atau beberapa zona yaitu : pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan/atau ekonomi lain.

Hal ini berbeda dengan ketentuan Undang Undang No. 1 tahun 1967 yang secara jelas dalam Pasal 4 mengatur mengenai daerah berusaha, yaitu bahwa Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan PMA di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya Penanaman Modal dan keinginan pemilik modal asing. Bagian Penjelasannya menegaskan bahwa melalui penentuan semacam ini akan dapat diusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan daerah minus sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.³⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, berarti sejak tahun 1967 (dalam UU No.1 Tahun 1967), Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia, dengan memperhatikan : Perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman

³⁰ Human Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 44. Lihat juga Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal Asing, Op.Cit.*, Pasal 4 dan Penjelasan.

modal, dan keinginan pemilik modal asing.³¹ Pelaksanaan ketentuan mengenai daerah berusaha tersebut sekarang harus memperhatikan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan - Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah mengakomodir kewenangan Pemerintah daerah untuk : menjalankan otonomi seluas luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan investasi berdasarkan asas otonomi daerah dan Tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari :

1. Kecepatan pemberian perijinan investasi ;
2. Kecepatan penyediaan fasilitas investasi;
3. Biaya yang berdaya saing, agar dapat memenuhi prinsip demokrasi ekonomi.³²

Untuk itu karena peraturan pelaksana dari Undang Undang No. 25 tahun 2007 sampai saat ini belum ada, maka sesuai dengan ketentuan Peralihan Pasal 37 ayat (1), peraturan pelaksana di bidang Penanaman Modal yang mengatur mengenai daerah usaha dinyatakan tetap berlaku. Dalam hal ini ketentuan P.P. No. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka PMA, menetapkan bahwa:

- a. Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka PMA dapat berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. Bagi daerah yang telah ada di kawasan Berikat atau kawasan industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan di dalam kawasan tersebut.³³

Dalam hal penetapan dan penentuan daerah berusaha perusahaan Penanaman Modal di tanah air, tentunya Pemerintah akan menunjukan daerah-daerah yang mempunyai kelayakan dengan maksud pembangunan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, dalam pengertian penetapan oleh Pemerintah tersebut tidak hanya mendasarkan pada salah satu aspek saja, tetapi juga terhadap beberapa

³¹ Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, <http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/14-UU-NO-25-TAHUN-2007-TENTANG-PENANAMAN-MODAL.pdf>.

³² *Ibid.*

³³ Hulman Panjaitan, *Op.Cit*, hlm. 44.

aspek, misalnya aspek kemanusiaan, aspek sosial dan politis, jug aspek ekonomis dan teknisnya.³⁴

F. BIDANG USAHA MODAL ASING

Bab VII Pasal 12 ayat (1) Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Ini merupakan prinsip utama yang dianut oleh legislator dan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah membuka seluas-luasnya bidang usaha bagi kegiatan Penanaman Modal. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan Penanaman Modal di Indonesia. Namun sesungguhnya pengaturan yang sangat luas ini sangat kurang memberikan kepastian hukum dan tidak melindungi perekonomian rakyat dan merupakan liberalisme yang berlebihan.

Pasal 12 ayat (2) Undang Undang No. 25 tahun 2007 menentukan bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal adalah : a) Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b) Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Dari ketentuan tersebut terlihat kecenderungan bahwa bidang usaha yang tertutup semakin menipis dan terbatas jumlahnya hanya yang berkaitan dengan bidang keamanan dan pertahanan. Sedangkan bidang saluran telekomunikasi tidak termasuk didalamnya.

Untuk menentukan bidang usaha yang tertutup, terbuka atau terbuka dengan syarat sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) yang menyatakan "*Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dalam Peraturan Presiden*". Sedangkan untuk bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau

³⁴ *Ibid.*

jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *International Standar for Industrial Classificatuon (ISIC)*.³⁵

Pengaturan mengenai bidang usaha yang terbuka, tertutup dan Terbuka dengan persyaratan yang semula diatur dalam Keppres No. 96 tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, maka dengan diterbitkannya UU No. 25/2007 kemudian di ubah dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Peryaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 76/2010) jo Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 77/2007) yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 111/2007) yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Peryaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 36/2010).

Mengenai pengaturan bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 77/2007, bila dipandang perlu dapat ditinjau kembali setiap 3 tahun.

Dalam hal ini menurut Pasal 3 Perpres No. 76/2007, tujuan Penentuan kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang adalah untuk:

1. meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan yang terkait dengan Penanaman Modal;
2. menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;

³⁵ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal, Op.Cit.* Penjelasan Pasal 12 ayat (1).

3. memberikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
4. memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar penentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menurut Pasal 5 dan 6 Perpres No. 76/2007 adalah :

1. Prinsip penyederhanaan adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi.
2. Prinsip kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi.
3. Prinsip transparansi adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur, dan tidak multi-tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu.
4. Prinsip kepastian hukum adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden.
5. Prinsip kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan;
2. kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain;

3. mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
4. mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan Penanaman Modal asing dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan Penanaman Modal besar secara umum;
5. manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengaturan mengenai bidang usaha Penanaman Modal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu : a) Bidang usaha terbuka; b) Bidang usaha tertutup tidak mutlak/dengan persyaratan (Relatif); c) Bidang usaha tertutup mutlak (Absolut).

a. BIDANG USAHA YANG TERBUKA

Pasal 12 ayat (1) Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Perpres No. 77/2007 jo Perpres No. 111/2007 jo Perpres No. 36/2010.

b. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP MUTLAK

Pengertian tertutup mutlak dalam hal ini adalah bahwa modal asing dilarang masuk dengan alasan-alasan tertentu. Menurut Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 36/2010, bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia baik untuk kegiatan Penanaman Modal asing maupun untuk kegiatan Penanaman Modal dalam negeri.

Menurut Pasal 8 dan 9 Perpres No. 76/2007, bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM) dan kepentingan nasional lainnya. Kriteria K3LM tersebut dapat dirinci antara lain :

1. memelihara tatanan hidup masyarakat;
2. melindungi keaneka ragaman hayati;
3. menjaga keseimbangan ekosistem;
4. memelihara kelestarian hutan alam;
5. mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun;
6. menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan;
7. menjaga kedaulatan negara, atau
8. menjaga dan memelihara sumber daya terbatas.

Bidang usaha yang tertutup secara mutlak bagi Penanaman Modal Asing menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah :

- a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
- b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang;

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria : moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Dari ketentuan tersebut, bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal Asing sangatlah sedikit. Bila menengok kepada ketentuan Keputusan Presiden No. 96 tahun 2000, bidang usaha yang tertutup mutlak cukuplah banyak, antara lain :

- Bidang pertambangan dan energi, yaitu bahwa investor dilarang untuk membuka usaha penambangan mineral radio aktif.

- Bidang perhubungan, yaitu bahwa investor dilarang menanamkan modal di bidang usaha pemanduan lalu lintas udara (*ATS provider*), klasifikasi dan statutoria kapal.
- Bidang manajemen dan penyelenggaraan *Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit*.

Ketentuan Keputusan Presiden No. 96 tahun 2000 tersebut kemudian diubah dengan Keppres No. 118 tahun 2000, dimana daftar bidang usaha yang tertutup berubah tetapi masih cukup banyak, yaitu bisnis radio, televisi, media cetak, bidang berhubungan seperti angkutan taksi dan pelayaran rakyat.

Saat ini dengan berlakunya Perpres No. 77/2007 jo Perpres No. 111/2007 jo Perpres No. 36/2010, maka bidang-bidang yang tertutup untuk Penanaman Modal yang merupakan bidang-bidang usaha tertentu yang dilarang untuk diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perpres No. 36/2010 adalah meliputi :

1. Pertanian : Budidaya Ganja
2. Kehutanan :
 - a. Penangkapan Spesies Ikan Yang Tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*
 - b. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam.
3. Perindustrian
 - a. Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, dan Minuman Mengandung Malt);
 - b. Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri;
 - c. Industri Bahan Kimia Yang Dapat Merusak Lingkungan, seperti:
 - I. Halon dan lainnya;
 - II. *Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Elhane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Chloro Fluoro Carbon (CFC);*

- d. Industri Bahan Kimia Schedule 1 Konvensi Senjata Kimia (*Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX, DLL*).
4. Perhubungan
- a. Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal Darat ;
 - b. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Jembatan Timbang;
 - c. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
 - d. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - e. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - f. *Vessel Traffic Information System (VTIS)*;
 - g. Jasa Pemanduan Lalu Lintas Udara;
5. Komunikasi dan Informatik

c. BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional. Disebutkan bahwa terdapat bidang usaha yang terbuka bagi Penanaman Modal, namun pemberlakuannya dengan persyaratan berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (5) *"Penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dari distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah ."*

Menurut Pasal 11 Perpres No. 76/2007, Kriteria penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan antara lain adalah :

1. Perlindungan sumber daya alam;
2. Perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (umkkmk);
3. Pengawasan produksi dan distribusi;
4. Peningkatan kapasitas teknologi;
5. Partisipasi modal dalam negeri; dan
6. Kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 12 Perpres No. 76/2007 menyebutkan Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan terdiri dari :

- a) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK : bidang usaha yang terbuka tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan ekonomi untuk melindungi UMKMK.
- b) Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan : terdiri atas bidang usaha yang dicadangkan dan bidang usaha yang tidak dicadangkan dengan pertimbangan kelayakan Bisnis;
- c) Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal : memberikan batasan kepemilikan modal bagi penanam modal asing.
- d) Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu : memberikan pembatasan wilayah administratif untuk Penanaman Modal.
- e) Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus : dapat berupa rekomendasi dari instansi/lembaga pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap suatu bidang usaha termasuk merujuk ketentuan peraturan perundangan yang menetapkan monopoli atau harus bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, dalam bidang usaha tersebut.

Lebih lanjut dalam Perpres No. 36/2007 pada Pasal 2 disebutkan,

“Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.”

Saat ini dengan berlakunya Perpres No. 77/2007 jo Perpres No. 111/2007 jo Perpres No. 36/2010, bidang-bidang yang terbuka dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perpres No. 36/2010 adalah meliputi :

1. Bidang Pertanian;
2. Bidang Kehutanan;

3. Bidang Kelautan dan Perikanan;
4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Bidang Perindustrian;
6. Bidang Pertahanan;
7. Bidang Pekerjaan Umum;
8. Bidang Perdagangan;
9. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Bidang Perhubungan;
11. Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Bidang Keuangan;
13. Bidang Perbankan;
14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Bidang Pendidikan;
16. Bidang Kesehatan;
17. Bidang Keamanan;

G. FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pengaturan mengenai Fasilitas Penanaman Modal diatur dalam Bab X, Pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Undang Undang No. 25 tahun 2007.

Ketentuan Pasal 18 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur mengenai pemberian fasilitas kepada Penanaman Modal yang menurut Pasal 20, fasilitas tersebut tidak berlaku bagi Penanam Modal Asing yang tidak berbadan hukum. Atau diartikan bahwa fasilitas yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 18 hanya diberikan kepada Penanam Modal Asing yang berbadan hukum.

Fasilitas Penanaman Modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas Penanaman Modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail

terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, fasilitas imigrasi dan fasilitas perizinan impor.³⁶

Pemberian fasilitas Penanaman Modal juga dilakukan dalam upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan perlakuan ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada Penanaman Modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi Penanaman Modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas.³⁷ Dapat dikatakan bahwa tujuan pemberian fasilitas-fasilitas yang bersifat insentif tersebut adalah ³⁸:

- a. Untuk mempercepat penyebaran investasi ke seluruh pelosok tanah air, karena dengan adanya investasi terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan, akan ada peningkatan kesejahteraan. Kalau dilihat dari realisasi dan rencana Penanaman Modal sekarang ini, hanya ada 7-8 propinsi di Indonesia dari empat katagori yang masuk *top five*. Berarti terjadi ketidaksinambungan atau ketidakmerataan investasi.
- b. Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari sektor ekonomi. Perekonomian pasti tumbuh kalau sektor-sektor di bawahnya bekerja dengan baik. Termasuk sisi sektor produksi, yaitu industri. Berarti harus ada sektor-sektor yang dipacu.

Agar tujuan investasi tersebut dapat tercapai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas kepada Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal. Fasilitas tersebut diberikan kepada :

- a) Penanam Modal yang melakukan perluasan usaha; dan
- b) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal baru.

Bagi Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal baru akan memperoleh fasilitas Penanaman Modal apabila sekurang-kurangnya memenuhi

³⁶ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal, Op.Cit.*, Penjelasan Umum alenia 7.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Harian Kompas, Harus Tahu Lawan yang Kita Hadapi*, tanggal 4 Februari 2006, hlm. 2-3.

salah satu kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 25 tentang Penanaman Modal , yaitu :

1. menyerap banyak tenaga;
2. termasuk skala prioritas tinggi;
3. termasuk pembangunan infrastruktur;
4. melakukan alih teknologi;
5. melakukan industri pionir;
6. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
7. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
9. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
10. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri

Fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam rangka Penanaman Modal menurut Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

a. Fasilitas Perpajakan dan Pungutan Lain

Fasilitas perpajakan yang diberikan kepada Penanam Modal yang melakukan perluasan usaha dan Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal baru serta yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal akan memperoleh fasilitas perpajakan yang menurut Pasal 19 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah yang pengaturannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Fasilitas perjakan tersebut menurut Pasal 18 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah berupa :

1. Pajak Penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah Penanaman Modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;

2. Pembebasan atau keringan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. Pembebasan dan/atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada Penanaman Modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional (Pasal 18 ayat (5) Undang Undang No. 25 Tahun 2007).

Fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk juga diberikan kepada Penanaman Modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya (Pasal 18 ayat (6) Undang Undang No. 25 Tahun 2007).

b. Fasilitas Perizinan

Sesuai dengan standar-standar Penanaman Modal yaitu *Admission*, menentukan bahwa harus ada pelayanan perizinan yang pasti dan jelas yang aspek prosedur dan persyaratan, biaya, dan waktu yang dikelola secara terpadu oleh suatu institusi dalam suatu Penanaman Modal di suatu negara.

Untuk itu selain fasilitas perpajakan, Pemerintah juga memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan Penanaman Modal Untuk memperoleh fasilitas³⁹ :

1. Hak Atas Tanah

Mengenai kemudahan pelayanan dan perizinan hak atas tanah yang dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan Penanam Modal adalah berupa :

- a. **Hak Guna Usaha** dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. **Hak Guna Bangunan** dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. **Hak Pakai** dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima) tahun.⁴⁰

Persyaratan untuk dapat diberikannya Hak atas tanah yang diperpanjang di muka sekaligus tersebut, adalah sebagai berikut ⁴¹:

- a. Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
- b. Penanaman Modal dengan tingkat risiko Penanaman Modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan;
- c. Penanaman Modal yang tidak memerlukan area yang luas;
- d. Penanaman Modal dengan menggunakan hak atas tanah negara;

³⁹ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal, Op.Cit.*, Pasal 21.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1).

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (2).

- e. Penanaman Modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Hak-hak atas tanah tersebut hanya dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) ini sejalan dengan fungsi sosial dari tanah sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang undang Pokok Agraria, U.U. No. 5 tahun 1960, yaitu bahwa tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya.

Terhadap ketentuan Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diajukan uji materi yang terdaftar di bawah Reg. 21-22/PUU-V/2007⁴² yang diajukan oleh :

I. Pemohon :

- a. perkara No. 21/PUU-VI/2008: Diah Astuti, dkk.
- b. perkara No. 22/PUU-VI/2008: Daipin, dkk.

II. Dengan materi pasal yang diuji adalah :

- a. perkara No. 21/PUU-VI/2008: Pasal 2, Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (2), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22 bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.
- b. perkara No. 22/PUU-VI/2008: Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) \ ayat (4), dan ayat (5), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

⁴² Ringkasan Putusan. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/litigasi/Putusan21,22-PUU-2007-Penanaman-Modal-Dirjen.pdf>.

III. Amar Putusan :

Kedua tersebut, yaitu Perkara No.21 dan 22/PUU-V/2007 diputus dalam satu putusan dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Maret 2008, yang amar putusannya

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan:
 - Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa”:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”;
 - Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”;
 - Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) bertentangan dengan UUD 1945;

- Menyatakan :
 - dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa”:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”;
 - Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”;
 - Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dimaksud menjadi berbunyi:
 - (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (a) dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal.

- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain :
 - a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
 - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
 - (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
 - (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk selebihnya;

IV. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi:

- a. ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU Penanaman Modal bersifat sangat eksepsional dan terbatas sehingga negara tidak lagi bebas menjalankan kehendaknya untuk menghentikan atau tidak memperpanjang hak-hak atas tanah sebagaimana jika perpanjangan hak-hak atas tanah itu tidak diberikan secara di muka sekaligus;
- b. pemberian dan perpanjangan hak-hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka tersebut juga menghambat negara untuk melakukan pemerataan kesempatan untuk memperoleh hak-hak atas tanah tersebut secara adil;
- c. pemberian hak-hak atas tanah yang “dapat diperpanjang di muka sekaligus” dalam rumusan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) maupun kata-kata “sekaligus di muka” dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal telah mengurangi, memperlemah, atau bahkan dalam keadaan tertentu menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara;
- d. Dengan dinyatakannya Pasal 22 UU Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Dengan demikian, pasca putusan MK tersebut, maka Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi berbunyi:⁴³

- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (a) dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
 - c. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - d. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
 - e. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - f. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - g. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (4) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- (5) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan

⁴³ *budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/.../Mahkamah-Konsitusi-edited.doc*.

maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Menurut Ketua MK, Jimly Asshiddiqie ⁴⁴ “Sebagai akibat dinyatakan inkonstitusionalnya sebagian ketentuan tersebut, maka, terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya”

2. Fasilitas Pelayanan Keimigrasian

Masalah keimigrasian sering dirasakan oleh pengusaha asing sebagai hambatan, dimana mereka sering dikejar-kejar urusan administrasi tempat tinggal bila sudah mencapai 6 (enam) bulan di Indonesia. Untuk itu Pemerintah berdasarkan Pasal 23 UU No. 25 tahun 2007 telah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian. Fasilitas keimigrasian tersebut menurut Pasal 23 ayat (1) UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal diberikan untuk :

- a. Penanaman Modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan Penanaman Modal;
- b. Penanaman Modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purna jual; dan
- c. Calon Penanam Modal yang akan melakukan peninjauan Penanaman Modal.

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian untuk point (a) dan (b) dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

⁴⁴ *Ibid.*

Bagi Penanam Modal Asing, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas berupa :

- a. pemberian izin tinggal terbatas bagi Penanam Modal Asing selama 2 (dua) tahun;
- b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi Penanam Modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
- d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
- e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

Untuk pemberian izin tinggal terbatas bagi Penanam Modal dalam point a dan b dilakukan oleh Direktorat Jendral Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3. Fasilitas Perizinan Impor

Salah satu fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah selain bidang pertanahan dan keimigrasian, Pemerintah juga memberikan kemudahan dibidang perizinan impor sebagaimana ketentuan Pasal 24 UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, dengan syarat :

- a. barang yang diimpor bukan barang terlarang menurut peraturan perundang-undangan;

- b. bukan barang yang berdampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan moral bangsa.
- c. barang tersebut adalah barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia, atau
- d. berupa barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

H. HAK TRANSFER DAN REPATRIASI

Pengaturan mengenai hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing merupakan salah satu perlakuan yang diberikan oleh Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa Penanam Modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi modal dalam valuta asing yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap :

- a. Modal;
- b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
- c. Dana yang diperlukan untuk :
 - 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 - 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup Penanaman Modal.
- d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan Penanaman Modal;
- e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- f. Royalti atau biaya yang harus dibayar;
- g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan Penanam Modal;
- h. Hasil penjualan atau likuidasi Penanaman Modal;
- i. Kompensasi atas kerugian;
- j. Kompensasi atau pengambilalihan;

- k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- l. Hasil penjualan aset sebagai akibat pengalihan aset yang dimiliki oleh Penanam Modal kepada pihak lain yang diinginkan oleh Penanam Modal .

Walaupun hak transfer dan repatriasi sebagai bentuk perlakuan sama terhadap investor, namun dalam pelaksanaannya, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
- b. Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalty dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. Pelaksanaan hukum yang melindungi kreditor; dan
- d. Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara. .

Menurut Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam pelaksanaan hak transfer, dan repatriasi ini apabila terdapat adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh investor kepada pemerintah ataupun kepada pihak ketiga yang berkepentingan, maka a) Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan b) Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan atau repatriasi berdasarkan gugatan. Selanjutnya Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan/putusan pengadilan sampai selesainya seluruh tanggungjawab investor terhadap pemerintah ataupun kepada pihak ketiga yang berkepentingan.



BAB VII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

A. LATAR BELAKANG

Suasana kebathinan pembentukan undang-undang tentang Penanaman Modal di dasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif sehingga Undang Undang tentang Penanaman Modal mengatur mengenai keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan Penanaman Modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.¹

Krisis perekonomian nasional yang melanda Indonesia tampaknya belum teratasi secara total, meskipun berbagai metode atau formula telah dicoba untuk mengatasinya. Kenyataan ini telah menyadarkan banyak pihak bahwa telah terjadi kekeliruan kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan selama ini. Kesalahan tersebut mungkin disebabkan karena strategi pembangunan yang diterapkan Pemerintah selama ini terlalu mengacu kepada pemikiran kaum "kapitalisme liberal" dengan asas moral ekonominya "*free fight liberalism*", dalam rangka penerapan paradigma pembangunan ekonomi yang mendewakan pertumbuhan "*trickling-down effect*".² Praktik kebijaksanaan ini berimplikasi pada perekonomian bangsa yang hanya digerakan oleh segelintir masyarakat yang disebut "konglomerat".

Menyadari kenyataan ini, Pemerintah transisi dewasa ini dengan penuh semangat telah mendeklarasikan '*political willnya*' untuk mempraktikan

¹ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724,, Penjelasan Umum alenia ke 4.

² Marsuki. *Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional : Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan, Perbankan, Kredit, Uang, Pasar Modal, BUMN, Privatisasi, Pengusaha Utang Luar Negeri, dan Isu Ekonomi Sektoral*. Edisi Pertama. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2005, hlm. 73-74.

paradigma pembangunan ekonomi yang dianggap baru-padahal sebenarnya tidak, yakni paradigma ekonomi kerakyatan.

Hingga saat ini pengertian ataupun definisi ekonomi kerakyatan masih sulit disepakati. Namun berdasarkan berbagai sumber bacaan ilmiah, secara harfiah, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat itu sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan cara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya (melalui Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.³

Secara normatif, moral filosofis, sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 maupun dalam Pancasila, yang jika disederhanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang diutamakan dibandingkan dengan kemakmuran perorangan.

Sektor UMKM dan koperasi yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan terbukti selama ini mempunyai posisi yang strategis karena peranannya yang riil dalam perekonomian, dimana *share*-nya dalam pembentukan PDB sekitar 63,58 %, kemampuannya menyerap tenaga kerja sebesar 99,45 % dengan jumlah nilai ekspor total mencapai 18,72 %. Bahkan di saat krisis terbukti sektor ekonomi kerakyatan ini mampu bertahan. Di saat krisis terbukti sektor ekonomi kerakyatan ini mampu bertahan.⁴

Untuk itu dalam rangka menarik investasi ke Indonesia, Pemerintah menetapkan kebijakan dalam Undang Undang Penanaman Modal sebagaimana ketentuan pada Bab VIII, Pasal 13 mengenai Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi.

³ *Ibid.*, hlm. 75.

⁴ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.*

B. KERJASAMA PENANAM MODAL DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Siapakah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau UMKM dan Koperasi yang sangat legendaris dalam ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Pengenalan ini diperlukan agar kita mengenal dan mengetahui serta menghargai peran mereka dalam perekonomian Indonesia.

Di Indonesia, menurut data dari BPS terdapat sekitar 109 juta angkatan kerja. Bila penganggur baik yang menganggur terbuka maupun penganggur yang tidak terbuka berjumlah 30 %, sedangkan mereka yang bekerja di sektor formal yakni mereka yang bekerja sebagai pegawai kantoran ataupun pabrik-pabrik mencapai 30 %, maka mereka yang bekerja di bidang usaha UMKM dan Koperasi adalah sebanyak 40 % atau sebanyak 43,5 juta orang. Jumlah ini hampir sama dengan angka jumlah unit usaha kecil yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM menurut sektor tahun 1997-2000 dengan data yang dikeluarkan oleh BPS, yakni sebesar 39,042.079 orang.⁵

Menurut RPJMN tahun 2004-2009⁶, perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ini ditunjukkan dengan keberadaan UMKM dan koperasi yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar rakyat Indonesia. Peran UMKM yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja.

Kontribusi UMKM dalam PDB tahun 2003 adalah sebesar 56,7 % dari total PDB nasional yang terdiri dari kontribusi usaha mikro dan kecil sebesar 42,1 % dan skala usaha menengah sebesar 15,6 % dengan laju pertumbuhan PDB UMKM tahun 2003 sebesar 4,6 % atau tumbuh lebih cepat dari PDB nasional yang tercatat sebesar 4,1 %. Jumlah UMKM pada tahun yang sama 42,4 juta unit usaha atau

⁵ Gunarto Suhardi, *Peranan masyarakat dan Bank Dalam Investasi*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya, September 2006, hlm. 43-45.

⁶ *Rencana Pembangunan Menengah Nasional, Op.Cit.*, hlm. 209.

99,9 % dari jumlah seluruh unit usaha yang bagian terbesarnya berupa usaha skala mikro dan UMKM berperan dalam penyediaan lapangan kerja.⁷

Atas dasar kondisi dan latar belakang tersebut, maka dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007, Pasal 13, Pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan Penanaman Modal bagi usaha UMKM dan koperasi sebagai berikut :

1. *Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha UMKM dan koperasi. Maksud dari bidang usaha yang dicadangkan disini adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha UMKM dan koperasi agar mampu sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.*
2. *Bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha UMKM dan koperasi.*

Penjelasan pasal tersebut menerangkan “bidang usaha yang dicadangkan” adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam hal ini Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha UMKM dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi⁸ jo Pasal 12 ayat (5) yang menyebutkan, *Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 209.

⁸ *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, Tim Penyusun IBR Supancana, et.al. (2), Jakarta : The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 37.

Pada hakekatnya kemitraan tersebut sesuai dengan jiwa dan semangat demokrasi ekonomi yang diamanatkan konstitusi. Secara jelas Pasal 33 ayat yang pertama UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”⁹

Kemitraan adalah konsep dan praktek bisnis yang berkembang pesat di dunia saat ini. Istilah yang digunakan macam-macam. Ada yang disebut *partnership*, ada yang menyebutnya *business Networking*, ada juga yang menyebut *strategic alliances*. Intinya dua institusi bisnis atau lebih bergabung menyatukan keunggulan masing-masing, kemudian dari penggabungan ini masing-masing pihak akan memperoleh manfaat yang lebih besar.¹⁰

Kemitraan di Indonesia di Indonesia diharapkan dapat memenuhi satu kondisi, antara lain : a) memperdayakan usaha kecil untuk mengurangi kesenjangan sosial sekaligus mendorong pemerataan; b) memperkuat struktur ekonomi nasional menghadapi globalisasi; c) mendorong keterkaitan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kedua belah pihak. Sehingga dalam hal ini, kemitraan dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi nasional.¹¹

Oleh karenanya kemitraan usaha yang dikembangkan memiliki tujuan, yaitu : 1) memberdayakan koperasi dan pengusaha kecil, menengah; 2) untuk menumbuhkan struktur dunia usaha nasional yang lebih kokoh dan efisien sehingga mampu menguasai dan mengembangkan pasar domestik serta sekaligus meningkatkan daya saing global; 3) secara lebih luas, berbagai masalah kesenjangan dan kemiskinan secara bertahap dapat diatasi, bgersamaan dengan itu daya saing dunia usaha nasional juga semakin meningkat. Dengan demikian, kemitraan usaha nasional pada hakekatnya adalah pemanduan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh pengusaha besar, menengah, kecil dan koperasi. Dalam kemitraan tersebut, pengusaha besar diharapkan berperan sebagai

⁹ Subiakto, *Buku Koperasi : Bab IV-Kemitraan Sebagai Usaha Strategis Memasuki Pasar Bebas*, <http://www.damandiri.or.id/file/buku/subiaktobukukoperasibab4.pdf>, hlm. 113.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 113-114.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 116.

pemrakarsa sedangkan koperasi dan pengusaha kecil menengah sebagai mitra usaha.¹²

Pengaturan kemitraan dengan usaha kecil dalam kaitannya dengan Penanaman Modal diatur dalam :

1. Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008).
2. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal PP No. 36/2010).
3. Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah (Inpres No. 10/1999).
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (Permenkeu No. 12/PMK.06/2005).
5. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (PP No. 44/1997).
6. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007, terkait Akses Pembiayaan terhadap UMKM dan Koperasi.
7. Aturan tentang KUR.
8. Aturan tentang Akses Pasar.¹³
9. Keputusan Bersama Asisten Menteri Negara Investasi Bidang Peningkatan Kemampuan Badan Usaha Nasional dan Direktur Jendral Bina Pengusaha Kecil dan Menengah No. 01/SKB/ASMEN. IV/X/98 dan No. 03/SKB/PKM/X/98 tanggal 1 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Kemitraan Dalam Rangka Penanaman Modal.¹⁴

Terkait dengan investasi dan penanaman modal sebagaimana ketentuan Pasal 13 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi didukung untuk dapat bermitra dengan

¹² *Ibid.* hlm. 118-119.

¹³ *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal, Op.Cit.*, hlm. 37-38.

¹⁴ Subiakto, *Op.Cit.*, hlm. 121.

penanam modal/investor, yang dalam hal ini bermitra untuk menangani proyek-proyek penanaman modal dalam usaha unggulan.¹⁵

Menurut Keputusan Bersama Asisten Menteri Negara Investasi Bidang Peningkatan Kemampuan Badan Usaha Nasional dan Direktur Jendral Bina Pengusaha Kecil dan Menengah No. 01/SKB/ASMEN.IV/X/98 dan No. 03/SKB/PKM/X/98 tanggal 1 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Kemitraan Dalam Rangka Penanaman Modal, Bagian Pendahuluan, kemitraan dengan usaha kecil dilakukan “Dalam rangka mewujudkan kemampuan dan peran Usaha Kecil secara optimal dalam perekonomian nasional yang masih menghadapi berbagai hambatan baik bersifat eksternal maupun internal, seperti bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan berusaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.”

Dalam hal ini kemitraan adalah kerjasama antara Usaha Kecil termasuk Koperasi dengan Usaha Menengah atau Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.¹⁶ Sedangkan kemitraan menurut UU No. Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008), Pasal 1 ayat (3) adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 121.

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan*, PP No. 44 Tahun 1997, LN. No. 91 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan UU No. 20/2008 Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) yang dimaksud dengan :

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 20/2008 adalah :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pola kemitraan yang dilakukan dalam rangka Penanaman Modal adalah sebagaimana ketentuan Pasal 26 dan 27 UU No. 20/2008 meliputi :

1. Kemitraan dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Mengenai pola kemitraan tersebut, dapat diuraiakn sebagai berikut :

1. **Pola inti Plasma** (Pasal 27 UU No. 20/2008). Dalam pola ini, Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil sebagai Plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar sebagai inti pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam :
 - a. penyediaan dan penyiapan lahan;
 - b. penyediaan sarana produksi;
 - c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
 - d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
 - e. pembiayaan;
 - f. pemasaran;
 - g. penjaminan;

- h. pemberian informasi; dan
 - i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.
2. **Pola Sub Kontrak** (Pasal 28 UU No. 20/2008). Dalam pola ini, Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya. Usaha Menengah atau Usaha Besar memberikan pembinaan dan pengembangan kepada Usaha Kecil dalam :
- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
 - b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan
 - c. dengan jumlah dan harga yang wajar;
 - d. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
 - e. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
 - f. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu
 - g. pihak; dan
 - h. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak
3. **Perdagangan Umum** (Pasal 30 UU No. 20/2008). Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan. Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

4. **Pola Waralaba** (Pasal 29 UU No. 20/2008). Dalam pola ini, Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Usaha Menengah atau Usaha Besar yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan.
5. **Distribusi dan Keagenan** (Pasal 31 UU No. 20 Tahun 2008). Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.
6. **Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyembarluaran (*outsourcing*)** (Pasal 32 UU No. 20/2008). Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Persyaratan kemitraan meliputi :

1. Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang telah sepakat untuk bermitra membuat perjanjian Kerjasama secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang telah disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Dalam melaksanakan hubungan kemitraan, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang setara. Kerjasama kemitraan ini dibuat dengan menggunakan Perjanjian/Kesepakatan Tertulis.

2. Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan menguasai Usaha Kecil mitra binaannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Dalam kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, masing-masing memiliki hak dan kewajiban sebagaimana Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (PP No. 44/1997), yaitu :

1. **Hak dari Pihak-Pihak yang Melaksanakan Kemitraan :**

- a. Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :
 - 1) meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
 - 2) mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
 - 3) membuat perjanjian kemitraan;
 - 4) membatalkan perjanjian, apabila salah satu pihak mengingkari.
- b. Usaha Menengah atau Usaha Besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil binaannya.
- c. Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dalam pengembangan dari Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan manajemen dan teknologi.

2. **Kewajiban dari Pihak-Pihak yang Melaksanakan Kemitraan**

- a. Usaha Menengah atau Usaha Besar yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk :
 - 1) memberikan informasi kemitraan;
 - 2) memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
 - 3) menunjuk penanggung jawab kemitraan;

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 18.

- 4) mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan.
- b. Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan berkewajiban untuk :
- 1) meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - 2) memanfaatkan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.
- c. Usaha Kecil, Usaha Menengah atau Usaha Besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban :
- 1) mencegah gagalnya kemitraan;
 - 2) memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis, Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3) meningkatkan kinerja usaha dalam kemitraan.

Pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar kepada Usaha Kecil binaannya menurut 14 ayat (5) PP No. 44/1997 adalah meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. **Pemasaran**, dengan :
 - a) membantu akses pasar;
 - b) memberikan bantuan informasi pasar;
 - c) memberikan bantuan promosi;
 - d) mengembangkan jaringan usaha;
 - e) membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen;
 - f) membantu meningkatkan mutu produk dan nilai tambah kemasan.
2. **Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia**, dengan :
 - a) pendidikan dan pelatihan;
 - b) magang;
 - c) studi banding;

- d) konsultasi.
- 3. **Permodalan**, dengan :
 - a) pemberian informasi sumber-sumber kredit;
 - b) advokasi pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjamin;
 - c) mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan;
 - d) pemberian informasi dan tata cara penyertaan modal;
 - e) membantu akses permodalan.
- 4. **Manajemen**, dengan :
 - a) bantuan penyusunan studi kelayakan;
 - b) sistem dan prosedur organisasi dan manajemen;
 - c) menyediakan tenaga konsultan.
- 5. **Teknologi**, dengan :
 - a) membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;
 - b) membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi dan kontrol kualitas;
 - c) membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
 - d) membantu pengembangan desain dan rekayasa produksi; dan
 - e) membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

C. KERJASAMA USAHA DALAM PENANAMAN MODAL ASING

1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dimana didalamnya terdapat liberalisasi perdagangan dan investasi, maka kehadiran bentuk kerjasama dalam menjalankan usaha sangatlah dibutuhkan demi kelangsungan usaha. Khususnya dalam bidang Penanaman Modal Asing, dimana perkembangan kerjasama dengan pihak asing dengan negara Indonesia baik dengan pihak Pemerintah maupun dengan pihak swasta sangatlah penting terutama dalam kaitannya dengan alih teknologi dan alih ketrampilan. Bentuk kerjasama tersebut tidak terbatas kepada kerjasama

dagang tetapi juga kerjasama di bidang Penanaman Modal, baik untuk sektor jasa, perdagangan, maupun sektor industri.¹⁸

Undang Undang Penanaman Modal, U.U. No. 25 tahun 2007 tidak mengatur mengenai bentuk kerjasama Penanaman Modal Asing. Namun oleh karena dalam kaitannya dengan Penanaman Modal Asing dilakukan tidak hanya dalam bentuk *direct investment* sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama tertentu sebagaimana dapat ditafsirkan dalam ketentuan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu bentuk usaha kerjasama patungan, maka penanaman modal, khususnya modal asing di Indonesia diperkenankan melaksanakan usahanya secara langsung maupun dalam bentuk kerjasama patungan (*joint ventures*) dengan pihak nasional apakah dengan swasta atau pemerintah (BUMN) dalam bentuk dan cara kerjasama yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah khususnya dalam hal komposisi kepemilikan sahamnya.¹⁹

Merujuk pada ketentuan UU Penanaman Modal tersebut, pada dasarnya bentuk kerjasama yang dikenal dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing berdasarkan klasifikasi dan/atau alasan-alasan tertentu, baik politik maupun ekonomi dapat dibagi tiga²⁰yaitu:

- a. Kerjasama dalam bentuk *joint venture*. Dalam hal ini para pihak tidak membentuk suatu badan hukum yang baru (badan hukum Indonesia).
- b. Kerjasama dalam bentuk *joint enterprise*. Di sini para pihak bersama-sama dengan modalnya (modal asing dan modal nasional) membentuk badan hukum baru yaitu badan hukum Indonesia.
- c. Kerjasama dalam bentuk kontrak karya, serupa dengan perjanjian kerjasama dalam bidang pertambangan dan gas bumi yang telah ada sebelum UUPMA diundangkan. Dalam bentuk kerjasama tersebut, pihak asing (*investor asing*)

¹⁸ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 28 yang mengutip Panji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1994, hlm. 71.

¹⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Ed. Rev. Cet. Ke-4, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 83 dan 85.

²⁰ Ismail Suny, *Tinjauan Dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1968, hlm. 108

membentuk badan hukum Indonesia. Badan hukum dengan modal asing inilah yang menjadi pihak pada perjanjian yang bersangkutan. Sedangkan pihak yang lainnya, adalah badan hukum dengan modal nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka bentuk kerjasama dalam kaitannya dengan penanaman modal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti, *Joint Ventura, Joint Enterprise, Kontrak Production Sharing*, dan sebagainya yang masing-masing bentuk kerjasama tersebut mempunyai perbedaan, keunggulan dan kekurangan dalam kaitannya dengan para partner kerjasama serta Negara Indonesia sebagai Negara penerima modal asing.²¹

Mengenai bentuk kerjasama penanaman modal, beberapa ahli memberikan jenis yang berbeda. Menurut **Sunaryati Hartono**,²² bahwa berbagai bentuk kerjasama usaha dalam rangka kegiatan Penanaman Modal Asing dapat dilakukan seperti :

1. *Joint Venture*
2. *Joint Enterprise*
3. Kontrak Karya
4. *Production Sharing*
5. Penanaman Modal dengan DISC rupiah
6. Penanaman Modal dengan kredit investasi
7. *Portofolio investment*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing serta Keputusan Presiden No. 32, 33, dan 34 Tahun 1992 telah ditetapkan adanya bentuk kerjasama penanaman modal, yakni dengan melalui suatu usaha kerjasama patungan.²³ Ketentuan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mensyaratkan dalam aplikasi penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk usaha, yaitu :

- a. Oleh pihak asing (perorangan atau badan hukum), ke dalam suatu perusahaan yang 100 % diusahakan oleh pihak asing; atau

²¹ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 72.

²² *Ibid.*, hlm. 88.

²³ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 95.

- b. Dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional (swasta nasional).²⁴

2. Aspek Hukum Kerjasama Dalam Penanaman Modal Asing

Dikatakan bahwa bentuk *direct investment* adalah dalam bentuk kerjasama, dimana kerjasama tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian, seperti *joint venture agreement*. *Joint Venture Agreement* biasanya juga disebut perjanjian kerjasama patungan adalah suatu kontrak yang mengawali kerjasama *Joint Venture*, kontrak ini menjadi dasar pembentukan atau pendirian *Joint Venture Company*.²⁵ *Joint Venture Company* merupakan sebuah asosiasi dari orang-orang untuk melakukan sebuah usaha bisnis untuk memperoleh keuntungan, untuk mengkombinasikan aset mereka berupa uang, saham, keahlian dan pengetahuan yang dimiliki.²⁶

Joint venture agreement tersebut tunduk pada persyaratan yang diatur oleh hukum yang mengatur mengenai *joint venture agreement* tersebut, dimana bentuk *joint venture* tersebut dapat mengambil model perjanjian persekutuan perdata maupun Perseroan Terbatas. Secara umum, aspek hukum dari kerjasama usaha dalam rangka kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia adalah perjanjian. Oleh karenanya *Joint venture agreement* merujuk kepada ketentuan umum hukum perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya Buku III mengenai perikatan yang meliputi Pasal 1313 (pengertian perjanjian), Pasal 1320 (syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 (perjanjian berlaku sebagai undang-undang/*pacta sun servanda*).

Penanaman modal asing di Indonesia mensyaratkan untuk membuat kerjasama antara pemodal asing dengan pemodal nasional, dalam suatu perjanjian yang disebut *joint venture agreement*, Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa: "*Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.*"

²⁴ *Ibid.*, hlm. 86-87.

²⁵ Ridwan Khairandy (2), *Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26 No. 4 Tahun 2007, hlm. 43.

²⁶ *Ibid.* hlm. 42.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus memwajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁷

Oleh karenanya kerjasama usaha dalam rangka kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama, maka harus menjadi perhatian mengenai keabsahan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *joint venture agreement* tersebut. Untuk menilai keabsahan perjanjian kerjasama yang dapat dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia, ketentuan pokoknya dapat dilihat dalam buku III KUHPerdara tentang Perikatan.²⁸ Oleh karenanya *Joint Venture Agreement* harus memenuhi ketentuan sahnya sebuah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. yaitu : Sepakat mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan bertindak dalam hukum, Adanya hal tertentu, dan Adanya suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut pasal 1338 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain terpenuhinya asas-asas hukum perjanjian untuk sahnya sebuah perjanjian, juga diharuskan bahwa perjanjian tidak boleh atau dilarang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik atau ketertiban umum.

Disamping persyaratan yang ditentukan dalam buku III KUHPerdara untuk suatu perjanjian kerjasama, persyaratan lain ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bidang Penanaman Modal dan sejumlah aturan organik lainnya, termasuk sejumlah konvensi internasional yang berkaitan dengan kontrak-kontrak internasional dan Penanaman Modal asing, yang merupakan aspek hukum perdata internasional. Persyaratan dari aspek hukum perdata internasional bagi keabsahan perjanjian kerjasama adalah disebabkan bahwa

²⁷ M. Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 6.

²⁸ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 89.

suatu kontrak kerjasama juga membawa dampak kepada pengaturan dan hubungan hukum antar para pihak dari segi hukum perdata internasional, karena didalamnya terkait unsur asing. Untuk adanya kepastian hukum, maka apa-apa yang diperjanjikan dalam hubungan kerjasama itu harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersebut.²⁹

Aspek hukum lain dari bentuk kerjasama usaha tersebut adalah berkaitan dengan konsekuensi atau akibat hukumnya bagi para pihak, khususnya untuk kerjasama usaha dalam bentuk *Joint Venture* dengan kontrak karya. Dalam *Joint Venture* aspek hukum ini akan semakin nyata bila diperhadapkan dengan penggabungan usaha dalam bentuk merger atau fusi. Penggabungan sedemikian ini, selalu dibarengi oleh timbulnya PT. Baru, sedangkan perseroan-perseroan yang lama serentak menghentikan eksistensinya. Dalam usaha *Joint Venture*, eksistensi dari perusahaan-perusahaan pemilik saham dari usaha *Joint Venture* itu paling tidak secara formil tetap terpelihara. Didalam hal fusi, antar unit perusahaan sebagai konsekwensi dari likuidasi perusahaan yang lama, semua aktiva dan pasiva ditampung dalam perusahaan baru.³⁰

Untuk kontrak karya harus dibedakan dengan konsesi. Konsesi adalah hak yang dimiliki oleh Pemerintah swapraja atas nama Pemerintah Hindia Belanda kepada orang-orang bukan Bumi Putra untuk mengolah atau memungut hasil atas sebidang tanah dan diberikannya hak monopoli dan hak-hak publik lainnya seperti memungut pajak, menurut kerja paksa dari penduduk yang mendiami dan khususnya dibidang perkebunan. Sedangkan dalam kontrak karya tidak demikian. Dalam kontrak karya, Pemerintah menyediakan tanah untuk dikerjakan dan diambil hasil oleh pihak asing dengan imbalan sebagian dari hasil yang diperoleh sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Karena pihak asing sebagai kontraktor, maka hasil tetap merupakan milik Pemerintah. Pihak asing dalam mengolah akan membawa alat-alatnya sendiri dan bahkan tenaga-tenaga kerjanya.³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 91.

Selanjutnya aspek hukum yang juga terkait dengan kerjasama Penanaman Modal adalah permasalahan yang bersumber pada perbedaan kebiasaan dan perundang-undangan antar negara, masalah pergerakan modal, barang-barang dan jasa-jasa pada tingkat internasional sampai pada perbedaan politik, ekonomi, moneter masing-masing negara asal dari perusahaan-perusahaan yang mengadakan kerjasama tersebut. Oleh karenanya permasalahan utama berkaitan dengan kerjasama dalam bidang penanaman modal tersebut adalah pengaturan dan berlakunya hukum bagi para pihak-pihak yang mengadakan kerjasama atau lebih dikenal dengan pilihan hukum (*choice of law*) dan/atau pilihan hakim (*choice of forum*).

Penentuan tentang masalah hukum dalam suatu kontrak perjanjian merupakan faktor yang penting, dimana selain penentuan hukum yang dipilih juga ditentukan mengenai badan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang akan timbul di kemudian hari yang lazim dikenal dengan pilihan hakim atau pilihan forum.

3. Bentuk Kerjasama

a. JOINT VENTURE

1. Pengertian

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal dan Keputusan Presiden No. 32, 33 dan 34 Tahun 1992 telah ditetapkan bentuk kerjasama, yakni dengan melalui usaha kerjasama patungan antara modal asing dan pihak nasional dimaksudkan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan serta peranan atau partisipasi pihak swasta nasional dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia.³²

Joint venture kalau diterjemahkan secara langsung dapat diartikan sebagai bekerja bersama-sama.³³ Bagi pelaku Usaha *Joint venture* merupakan salah satu cara efektif untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha.

³² Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Ed. Rev, Cet. Ke-4, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 95.

³³ *Ibid.*, hlm. 97.

Mengenai hal ini Ian Hewitt mengatakan, *“Joint venture are vital to business. They have become an important strategic option for many companies, particularly those operating internationally. Even the larges companies do not have capital, skill or market access necessary to achieve their commercial objectives entirely through their own recources. Rarely a day passes without an announcement of a significant new joint venture or alliance.”*³⁴

Menurut ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan, *Joint Venture* diartikan sebagai suatu persetujuan antara dua peserta atau lebih, yang mempersatukan sumber-sumber atau jasa-jasanya atau kedua-duanya, dalam satu perusahaan tertentu dengan membentuk suatu persekutuan yang tersusu.³⁵

Sedangkan didalam *Black’s Law Dictionary* dijelaskan bahwa *Joint Venture* adalah suatu badan hukum (*Legal entity*) yang terwujud perserikatan (*in the nature of a partnership*) yang diperjanjikan dalam suatu usaha bersama sebagai suatu transaksi khusus dalam mencari kemanfaatan bersama. Suatu kumpulan dari berbagai orang yang secara bersama-sama menjalankan usaha komersial. *Joint Venture* memerlukan persamaan kepentingan dalam menjalankan pokok urusan, adanya hak dan kewajiban untuk mengarahkan atau pengurusan dengan kebijaksanaan tertentu, yang dapat dirubah melalui perjanjian, untuk memperoleh keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama-sama.³⁶

Suatu *Joint Venture* dapat diadakan untuk tujuan-tujuan suatu kegiatan terbatas atau suatu transaksi tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu bentuk hubungan yang lama diantara para pihak. Didalam bisnis internasional, istilah *Joint Venture* digunakan untuk berbagai macam perjanjian antara lain Perjanjian Produksi Bersama (*Coproduction Agreement*), Perjanjian Bagi Hasil (*Licensity Agreement*), dan Kontrak Management (*Management Contrac*).³⁷

³⁴ Ian Hewitt, *Joint Ventures*, second edition, Sweet and Maxwell A. Thomson Company, 2001, hlm. 1.

³⁵ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 80.

³⁶ Robert Pritchard & Phillips Tor, *The Use Of Joint Venture in FDI*, Sydney, hlm. 123.

³⁷ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 80

Friedman membedakan dua macam bentuk *joint Venture*, **pertama**, jenis yang tidak melaksanakan penggabungan modal, sehingga kerjasama tersebut hanya terbatas pada *know how* yang dibawa ke dalam *joint venture*. *Know how* bisa mencakup *technical service agreement, franchise and brand-use agreement, construction and other job performance contract, management contract and rental agreement*. Penggabungan *know how* ke dalam *joint venture* biasanya merupakan babak permanen, yang pada saatnya akan beralih pada kerjasama berdasarkan penggabungan modal. **Kedua**, jenis ini ditandai oleh adanya partisipasi modal. Untuk membedakan dengan jenis pertama dengan kedua, maka Friedman menggunakan istilah *joint venture* untuk bentuk pertama dan *equity joint venture* untuk jenis kerjasama yang kedua. Dalam hal ini Friedman mengartikan *joint venture* sebagai suatu kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan satu perusahaan baru yang didirikan secara bersama-sama oleh dua atau lebih pihak dengan menggabungkan potensi usaha termasuk *know how* dan modal, dalam perundingan yang telah ditetapkan menurut perjanjian yang telah disepakati.³⁸

Dari beberapa sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa *Joint Venture* adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka. Dalam arti ini pengertian *Joint Venture* mengarah kepada pembentukan suatu badan hukum. Sedangkan dalam pengertian lain yang lebih luas, pengertian *Joint Venture* tidak saja mencakup suatu kerjasama dimana masing-masing pihak melakukan penyeteroran yang lebih longgar, yang kurang permanen sifatnya, serta tidak harus melibatkan partisipasi modal seperti *Technical assistance agreement, license agreement* dan lain-lain.³⁹

Atau dapat juga disimpulkan bahwa ciri dari suatu usaha kerjasama (*joint venture*) adalah sebagai berikut :⁴⁰

³⁸ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 97-98.

³⁹ Hulman Panjaitan., *Op.Cit.*, hlm. 81.

⁴⁰ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 98.

- 1) Suatu perusahaan atau badan hukum baru yang didirikan baik oleh perorangan, maupun badan hukum swasta asing dengan pihak modal nasional.
- 2) Modal perusahaan *joint venture* terdiri dari *know how* dan modal saham yang disediakan oleh para pihak dengan kekuasaan baik manajemen maupun pengambilan keputusan sesuai dengan banyaknya saham yang ditaman.
- 3) Para pihak yang mendirikan perusahaan tersebut tetap memiliki eksistensi dan kemerdekaan masing-masing.
- 4) Khusus untuk Indonesia seperti yang dikenal sekarang ini merupakan kerjasama antara modal asing dan nasional.

2. Ketentuan Hukum Investasi Dalam Perjanjian *Joint Venture*

Karena adanya unsur internasional dalam kontrak *Joint Venture*, maka *Joint Venture* bukanlah merupakan perjanjian biasa yang termasuk dalam hukum perdata. Dapat dikatakan bahwa kontrak *Joint Venture* yang dilakukan antara suatu negara dan suatu badan hukum atau negara asing, merupakan suatu kontrak *sui generis* yang juga dinamakan sebagai *quasi internasional agreements*.⁴¹

Karena sifat kuasi internasional ini, maka terhadap suatu perjanjian kerjasama atau disebut *Joint Venture agreement* bukan hanya hukum dari negara pemberi izin saja yang berlaku (*applicable law*) tetapi tidak tertutup kemungkinan sistem hukum lain dapat pula berlaku.

Ketentuan-ketentuan tentang *Joint Venture* menurut peraturan perundang-undangan Indonesia bukanlah sesuatu yang bersifat imperatif. Pengaturan tentang hal tersebut hanya diatur berdasarkan kebijaksanaan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM melalui SK Nomor 15 tahun 1994 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 yang menyatakan bahwa untuk investasi di sektor publik, suatu

⁴¹ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, Jakarta : UI Press, 1990, hlm. 4.

Penanaman Modal Asing wajib melakukan kerjasama atau usaha patungan (*Joint Venture*).

Pada umumnya perusahaan patungan dimulai dengan suatu perjanjian patungan (*Joint Venture agreement*). Pengertian tersebut dibuat antara para pemegang saham menjelang perusahaan patungan itu berdiri.

Hubungan-hubungan antara para pihak dalam *Joint Venture* diserahkan pada kehendak para pihak yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sebenarnya berlaku untuk penafsiran kontrak. Didalam suatu bentuk *Joint Venture* yang perlu mendapat perhatian antara lain aspek tanggung jawab para pihak, adanya efisiensi dalam operasi usaha, adanya keuntungan yang nyata adanya hubungan yang adil diantara para pihak.

Namun demikian, sebenarnya di dalam aturan hukum di Indonesia telah terdapat ketentuan-ketentuan umum maupun asas-asas hukum serta Yurisprudensi tetap, yang dapat dijadikan landasan hukum atau pegangan moral bagi pengaturan perekonomian. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat memberikan jalan bagi para pejabat eksekutif dan para hakim untuk menanggapi praktek-praktek klausula-klausula kontrak yang mengandung unsur-unsur ke arah hubungan yang tidak seimbang, tidak wajar dan tidak adil, sebagai praktek-praktek yang tidak sah karena kontrak-kontrak itu mengandung pelecehan terhadap pihak-pihak yang lemah, bahkan dapat digolongkan sebagai potensi perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan investor dalam negeri yang kebanyakan tidak cukup memiliki modal.

Banyak kenyataan yang menunjukkan bahwa pengaturan tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia masih mengandung banyak kelemahan. Seperti dengan adanya Penanaman Modal terselubung (*trusteeship agreement*), perusahaan boneka (*dummy corporation*) ataupun penafsiran kontrak-kontrak *Joint Venture* yang tidak seimbang.

Melalui Dewan Stabilitas Ekonomi di Indonesia pada tanggal 22 Januari 1974 telah diwajibkan Penanaman Modal Asing dalam bentuk *Joint Venture*. Dalam kebijaksanaan tersebut ditentukan antara lain :

1. Penanaman Modal asing di Indonesia harus berbentuk *Joint Venture* dengan modal nasional.
2. Partner asing harus memenuhi ketentuan pengangkatan tenaga kerja kepada karyawan-karyawan Indonesia.
3. Partisipasi pengusaha pribumi Indonesia baik dalam Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri harus bertambah besar.

Didalam suatu bentuk *Corporate Joint Venture*, para pihak baik pemilik modal asing maupun pihak lokal harus berhati-hati dalam penyusunan kontrak *Joint Venture*, karena beberapa prinsip klausul dalam kontrak *Joint Venture* tersebut akan menjadi klausul-klausul didalam Akta Pendirian.

Beberapa klausul penting yang harus dibuat dengan jelas dan detail antara lain : *Business Scope, Capital and Shares, Right and Obligations, Transfer of Share, Operational Management, Distribution of Profit/Dividen, Technical Assistance, dan Dispute Settlements*⁴²

Didalam suatu bentuk *Contractual Joint Venture* para pihak juga harus membuat/menyusun klausul-klausulnya dengan detail dan jelas, untuk menghindari timbulnya perselisihan dikemudian hari. Perbedaan dengan *Corporate Joint Venture* adalah bahwa untuk jenis-jenis *Contractual Joint Venture* dimaksud tidak membentuk badan hukum Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa unsur modal asing yang ada didalam *Contractual Joint Venture* dapat berupa *skill, keahlian, technical servise, paten, merek, bantuan management* dan sebagainya. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan asing dapat berbentuk *fee, royalty, management fee, dan sebagainya* yang dibayar oleh pihak lokal/Indonesia.

Dalam rancangan suatu perjanjian *Joint Venture*, aspek hukum harus sangat diperhatikan agar celah-celah kekosongan hukum dapat dihindari. Umumnya kelemahan dalam substansi perjanjian selalu sangat merugikan di pihak lokal/Indonesia, karena pihak asing senantiasa mencari kelemahan-kelemahan sehingga pihak lokal selalu dikalahkan. Didasarkan pengalaman

⁴² Robert Pritchard & Phillips Tor, *The Use Of Joint Venture in FDI*, Sydney, hlm. 67.

tersebut seyogianya dalam substansi perjanjian *Joint Venture* diikat secara lengkap dan akurat.

3. Bentuk Kerjasama *Joint Venture*

Pengaruh lembaga internasional tersebut juga tampak pada praktik *Joint Venture* antara modal domestik dan modal asing. Di dalam praktek, ternyata perwujudan dari *Joint Venture* tersebut dilakukan dalam berbagai kombinasi variasi tertentu sifatnya tidak hanya berupa *direct invesment* saja.

Dalam rangka Penanaman Modal Asing di Indonesia, apabila dilihat dari jangka waktu kerjasama, maka dalam praktek menunjukkan adanya dua macam kerjasama, yaitu kerjasama sementara adalah suatu macam bentuk *Joint Venture* dalam arti kontraktual. Sedangkan kerjasama permanen adalah suatu macam bentuk kerjasama dalam arti *joint enterprise*.

Bentuk kerjasama yang dikenal dalam Undang-Undang PMA berdasarkan klasifikasi dan/atau alasan-alasan tertentu, baik praktis maupun ekonomis adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama dalam bentuk *Joint Venture*. Dalam hal ini para pihak tidak membentuk suatu badan hukum yang baru (badan hukum Indonesia).
2. Kerjasama dalam bentuk *Joint Enterprise*. Disini para pihak bersama-sama dengan modalnya (modal asing dan modal nasional) membentuk badan hukum baru yaitu badan hukum Indonesia).
3. Kerjasama dalam bentuk Kontrak Karya. Dalam bentuk kerjasama tersebut, pihak asing (investor asing) membentuk badan hukum Indonesia. Badan hukum Indonesia dengan pihak yang lain adalah badan hukum Indonesia dengan modal nasional dalam Undang-Undang PMA.⁴³

Disamping kontrak kerjasama yang dikenal dalam Undang-Undang PMA masih terdapat lain-lain bentuk *Joint Venture* seperti yang dikenal sebagai *licensity*, *management contract*, *direct invesment*, *production sharing*, kredit investasi, kontrak Karya (pertambangan) dan sebagainya.

⁴³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis : Dalam Teori dan Praktek Jilid Kesatu*, Cet. 1, Bandung : Penerbit P.T. Citra Aditnya Bakti, 1996, hlm. 69.

a. Membentuk Badan Hukum Indonesia

Seperti diketahui bersama bahwa sebelum investor mengajukan permohonan Penanaman Modal Asing dengan Indonesia, yang bersangkutan harus mempelajari terlebih dahulu suatu daftar yang disebut *Negative List*, yaitu suatu daftar yang berisi keterangan tentang bidang-bidang usaha mana saja yang tertutup dan bidang-bidang usaha yang masih terbuka bagi investor. Setelah surat Persetujuan Penanaman Modal (SP.PMA) diterbitkan maka sebelum membuat Akta Perndirian di Notaris, pihak investor asing dan pihak Indonesia membuat *Joint Venture* dalam rangka membentuk badan hukum Indonesia.

Perlu diketahui bahwa pada awalnya pihak investor asing akan memfokuskan pembahasan Perjanjian *Joint Venture* yang bersifat teknis, finansial dan strategi pemasaran/pengelolaan perusahaan.

Setelah *Joint Venture* dibuat, maka para pihak membuat suatu Akta Pendirian atau Anggaran Dasar secara notarial yang dibuat sesuai standar peraturan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Tidak membentuk Badan Hukum Indonesia (Contractual Joint Venture)

Bentuk *Joint Venture* yang tidak membentuk Badan Hukum Indonesia disebut juga "*Contractual Joint Venture*" atau "*Contract of Corporation*" yaitu kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang berdasarkan suatu perjanjian atau dapat juga berupa "*non - equity Joint Venture*" seperti *Technical Assistance Agreement, Technical Service Agreement, Franchise and Brand Use Agreement, Management Contract, Licenses Agreement, Distribution Sales* dan *Service Agreement* dan sebagainya.

Sebagai contoh, didalam suatu *Technical Assistance Agreement* terdapat ketentuan-ketentuan ataupun klausul seperti : *Definition, License, Service, Scope of Technical Assistance, Industrial Property Rights, Techincal Assistance Fee, Protective Provisions, raw material, Sub Material and Parts,*

Maintenance of Quality, Report and Record, Competitive Business, Products Liability, Force Majure, Term of Validity, Termination, Arbitrations, Amendments, Previous Agreement.

4. Permasalahan Yang Timbul Dalam Perjanjian *Joint Venture*

Terdapat beberapa permasalahan baik bagi pihak asing maupun pihak lokal di dalam suatu *Joint Venture* yaitu :

Bagi Pihak Asing :

1. Manajemen dibagi dengan pihak asing yang lebih mempunyai kemampuan.
2. Strategi dan pasar ditentukan menurut cara-cara yang berlaku dalam suatu *multi nasional company*.
3. Transfer teknologi dari *partner* asing tidak optimal.
4. Transfer nilai harga dengan perusahaan induk (di luar negeri) dalam dimensi lebih besar sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi mitra lokal.

Bagi Pihak lokal :

1. Manajemen harus dibagi wewenangnya dengan pihak lokal.
2. Teknologi harus terbuka bagi pihak lokal.
3. Strategi pemasaran barang-barang produksi tidak sepenuhnya dapat dikuasai, bahkan tidak sepenuhnya dapat dipasarkan.

Oleh karena itu perbedaan strategi pemasaran akan selalu mungkin terjadi. Perselisihan sering terjadi jika hasil *Joint Venture* dipasarkan menurut suatu strategi perusahaan multinasional, dan tidak ditujukan untuk kepentingan usaha *Joint Venture* itu sesungguhnya.

Secara umum yang menjadi isu hukum penting dalam suatu perjanjian *Joint Venture* adalah tentang kepemilikan, struktur modal, kepengurusan, pemasaran, kebijakan keuangan, hak kekayaan intelektual, bantuan teknik dan pengetahuan serta jasa, penyelesaian sengketa, perubahan mitra dan cara-cara divestasi saham.

Didalam suatu *Joint Venture*, terdapat pengaturan dan hubungan hukum antara para pihak dari segi hukum perdata internasional karena adanya unsur pihak asing didalamnya. Konsekuensinya juga menyangkut hukum apa yang akan digunakan (*Choice of Law*), domisili hukum mana yang dipilih (*Choice Domicile*), dan peradilan atau arbitrase yang disepakati (*Choice of Court or Choice of Arbitration*).

Pada prinsipnya ada faktor-faktor tertentu yang sangat mempengaruhi dalam mencantumkan pilihan hukum antara lain :

1. Tempat perjanjian dibuat.
2. Tempat prestasi (*performance*) dilakukan.
3. Domisili, kewarganegaraan dan tempat kedudukan (pusat) usaha para pihak.
4. Keadaan yang menjadi subjek perjanjian.
5. Dan lain-lain.

b. JOINT ENTERPRISE

Suatu bentuk kerjasama dalam bentuk *Joint Enterprise* merupakan suatu kerjasama antara penanam modal asing dan dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum baru sesuai dengan yang disyaratkan dalam aturan penanaman modal.⁴⁴

Joint Enterprise adalah suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum antara pemilik modal asing dan pemilik modal nasional. *Joint Enterprise* merupakan suatu perusahaan terbatas, yang modalnya terdiri dari modal dalam nilai rupiah maupun dengan modal yang dinyatakan dalam valuta asing. ⁴⁵Kerjasama dalam bentuk *Joint Enterprise* adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang dituangkan dalam badan hukum Indonesia.⁴⁶

⁴⁴ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 102.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 84.

Bentuk kerjasama *Joint Eenterprise* bukan saja disukai oleh Penanam Modal Asing tetapi juga oleh Pemerintah. Hal ini karena disebabkan beberapa faktor, yaitu :

1. Setiap usaha di Indonesia memerlukan rupiah untuk pembayaran barang-barang yang lebih murah dan mudah diperoleh di Indonesia. Juga untuk pembayaran gaji pegawainya dan lain-lain pengeluaran dibutuhkan uang rupiah oleh Penanam Modal Asing tersebut;
2. Penanam Modal Asing tidak perlu menanamkan modal dalam bentuk valuta asing, tetapi modal asing tersebut dapat berbetuk mesin-mesin atau lain hasil produksi Penanam Modal Asing tersebut;
3. Dengan bekerjasama dengan pengusaha nasional, apalagi yang telah lama berpengalaman di Indonesia, maka Penanam Modal Asing itu dapat mengecilkan risiko seminimal-minimalnya, sehingga sebenarnya penanaman modalnya di Indonesia lebih merupakan pemberian kredit daripada Penanaman Modal Asing yang langsung.⁴⁷

c. KONTRAK KARYA

Kontrak Karya adalah kontrak kerjasama antara modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila Penanam Modal Asing membentuk suatu badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.⁴⁸

Menurut Ismail Sunny yang dikutip oleh Aminuddin Ilmar⁴⁹, pengertian Kontrak Karya (*contract of work*) adalah sebagai suatu bentuk usaha kerjasama antara penanam modal asing dan nasional, terjadi apabila penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang menggunakan modal nasional.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 84-85.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 85

⁴⁹ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 103.

Bentuk kerjasama kontrak karya ini hanya dapat terjadi dalam perjanjian kerjasama antara badan hukum milik negara (BUMN), seperti kontrak karya antara PT. Pertamina dan PT. Caltex Pacifik Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Caltex Internasional Petroleum yang berkedudukan di Amerika Serikat. Kerjasama Kontrak Karya hanya dapat dilakukan oleh BUMN menurut Sunaryati Hartono adalah

karena tidak menjadi pemilik dari pada bumi dan air serta kekayaan alam Indonesia, akan tetapi hanya mempunyai hak untuk menguasai, maka perusahaan negara (BUMN) paling banyak dapat mengadakan perjanjian dengan pihak lain (asing) untuk mengerjakan pengolahan (eksploitasi dan eksplorasi) untuk dan atas nama perusahaan negara tersebut. Perjanjian semacam itu disebut dengan kontrak karya, yang memberi tugas dan kewajiban (dan karena itu hak) kepada pihak lain untuk menggali dan mengolah sumber daya alam yang menjadi kuasa pertambangan perusahaan tersebut. Adapun besarnya imbalan tergantung dari hasil perjanjian kontrak karya itu.⁵⁰

Kontrak Karya dalam bidang pertambangan dapat dilakukan dengan persyaratan⁵¹:

- a. Kerjasama dengan Pemerintah ;
- b. Kontrak Karya atau bentuk lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dimana pihak asing sebagai kontraktor;
- c. Mendapat pengesahan dari Pemerintah setelah konsultasi dengan DPR.

Penentuan persyaratan yang demikian adalah mengingat bahwa Pemerintah merupakan pemegang kuasa pertambangan, sehingga swasta (asing) hanya dapat sebagai kontraktor untuk mengusahakan suatu bidang tertentu seperti eksploitasi dan eksplorasi.

d. KONTRAK *PRODUCTION SHARING*

Menurut Sunaryati Hartono, cara dengan *production sharing* ini sebelum UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yaitu dengan terhapusnya UU Penanaman Modal Asing Tahun 1958 oleh UU No. 16 Tahun 1965 boleh dikatakan merupakan satu-satunya cara yang terpenting

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 104.

⁵¹ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.* hlm. 85.

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara. Karena penanaman modal asing sudah dilarang dengan UU No. 16 Tahun 1965 itu, maka untuk memenuhi kebutuhan akan modal dan alat perlengkapan dari luar negeri, dipikirkan suatu bentuk kerjasama patungan yang dinamakan *production sharing* atau bagi hasil.⁵²

Kontrak *Production Sharing* adalah suatu bentuk kerjasama berupa perolehan kredit dari pihak asing yang pembayarannya termasuk bunganya dilakukan dari hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, yang biasanya dikaitkan dengan suatu ketentuan mengenai kewajiban perusahaan Indonesia tersebut untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit.⁵³

Merujuk pada definisi tersebut di atas, menurut Aminuddin Ilmar⁵⁴, dinamakan *production sharing* atau bagi hasil, oleh karena kredit yang diperoleh dari pihak asing beserta bunganya akan dikembalikan dalam bentuk hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, biasanya dikaitkan dengan suatu ketentuan mengenai kewajiban perusahaan Indonesia untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit. Dengan kata lain bahwa *production sharing* adalah suatu perjanjian kerjasama kredit antara modal asing dan pihak Indonesia yang memberikan kewajiban pada pihak Indonesia untuk mengekspor hasilnya kepada negara pemberi kredit.

Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, maka oleh pemerintah dilakukan pembaruan terhadap kontrak kerjasama *production sharing* lewat Instruksi Presidium Kabinet No. 34/EK/IN/5/67 tanggal 30 Mei 1967, yang pada pokoknya menekankan penyesuaian proyek-proyek maupun kredit dalam rangka *production sharing* tersebut.⁵⁵

Dapat dikatakan Kontrak *Production Sharing* merupakan kontrak kerjasama secara bagi hasil. Bentuk kerjasama yang demikian sudah diterapkan oleh PT. Pertamina berdasarkan P.P. No. 35 tahun 1994 tentang Syarat-Syarat Dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas

⁵² Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 105-106.

⁵³ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 86.

⁵⁴ *Ibid.*, hl. 106.

⁵⁵ *Ibid.*

Bumi. Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, adalah :⁵⁶

1. Kontrak bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara Pertamina dengan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi;
2. Eksplorasi adalah usaha pertambangan yang dilakukan untuk mengetahui dan menemukan adanya cadangan minyak dan gas bumi melalui studi-studi dan penyelidikan;
3. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan minyak dan gas bumi melalui cadangan yang ada;
4. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada Pertamina untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
5. Kontraktor adalah perusahaan asing dengan perusahaan nasional yang mempunyai hubungan kerja dengan Pertamina yang berdasarkan kontrak bagi hasil;
6. Kontrak bagi hasil dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - Manajemen di tangan Pertamina;
 - Kontraktor menyediakan semua dana, teknologi dan keahlian;
 - Kontraktor menanggung semua risiko finansial;
 - Besarnya bagi hasil ditentukan atas dasar tingkat produksi;
 - Berlakunya hukum Indonesia;
 - Peralatan yang dibeli kontraktor menjadi milik Pertamina;
 - Jangka waktu kontrak maksimal 30 tahun dengan perpanjangan selama 20 tahun.

⁵⁶ Hulman Panjaitan., *Op.Cit.*, hlm. 86-87.



BAB VIII

KETENAGAKERJAAN

Adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang memadai serta upah yang tidak terlalu tinggi akan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum melakukan kegiatan Penanaman Modal.

Baik disadari ataupun tidak antara masalah Penanaman Modal dengan masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat. Penanaman Modal di satu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja diberbagai sektor, sementara di pihak lain kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberi pengaruh yang besar bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan Penanaman Modal.¹

Permasalahan ketenagakerjaan pada kegiatan Penanaman Modal adalah :

- a. Proses pengalihan teknologi dan ketrampilan seringkali berjalan lambat dan tersendat-sendat;
- b. Adanya pelanggaran terhadap izin kerja Tenaga Kerja Asing;
- c. Ketrampilan dan produktivitas Tenaga Kerja Indonesia masih rendah;
- d. Upah Tenaga Kerja Indonesia yang sangat rendah sering disalahgunakan oleh pihak asing;
- e. Kuantitas Tenaga Kerja Indonesia yang sangat besar yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.²

¹ Ida Bagus Rahmadi Supancana (1), *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm. 7.

² Pudji Asmoro, *Faktor SDM Dalam Rangka PMA*, Business News No. 5568 tanggal 10 Juni 1994.

Pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam :

- a. Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/III/2008 Tahun 2008 Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-15/MEN/IV/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-07/MEN/III/2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-07/MEN/III/2006 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-34/MEN/XI/2006 Tahun 2006 Ketentuan Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Imta) Kepada Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pada Jabatan Direksi Atau Komisaris.

Ketentuan Undang Undang Penanaman Modal, U.U. No. 25 tahun 2007 dalam Bab Ke VI, Pasal 10 mengatur mengenai Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penanaman Modal, yang berbunyi :

1. *Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia;*
2. *Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga ahli Warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
3. *Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
4. *Perusahaan Penanaman Modal yang mempekerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bagi Perusahaan Penanaman Modal untuk mengutamakan mempekerjakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Namun demikian tetap diberikan kemungkinan untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing dengan ketentuan penggunaan tenaga kerja warga negara asing tersebut hanya untuk jabatan tertentu dengan keahlian tertentu, dimana tenaga kerja warga negara Indonesia tidak memilikinya. Dalam hal yang demikian, Perusahaan Penanaman Modal wajib menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi bagi tenaga kerja warga negara Indonesia dan untuk alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia.

Mengenai keharusan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) (Keppres No. 75/1995) Pasal 2 s/d 5, yang lengkapnya berbunyi :

Pasal 2

- (1) *Setiap Pengguna TKWNAP wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia.*
- (2) *Apabila bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia, pengguna TKWNAP dapat menggunakan TKWNAP sampai batas waktu tertentu.*

Pasal 3

- (1) *Jabatan Direksi dan Komisaris pada perusahaan-perusahaan modal yang di dirikan dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing atau pada perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya di miliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia terbuka bagi TKWNAP.*
- (2) *Jabatan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan penanaman modal yang di dirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.*
- (3) *Pemilik Modal perusahaan penanaman modal yang di dirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing, dapat menunjuk sendiri TKWNAP sebagai Direksi dan Komisaris perusahaannya.*
- (4) *Pemilik modal perusahaan penanaman modal yang di dirikan dalam bentuk patungan antara modal asing dengan modal Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau pada perusahaan penanaman modal yang di dirikan dengan seluruh modalnya dimilik oleh Warga Negara Indonesia, penunjukkan Direksi dan Komisaris sesuai kesepakatan para pihak.*

Pasal 4

- (1) *Jabatan Direksi pada perusahaan yang di dirikan bukan dalam rangka Undang-undang penanaman modal, terbuka bagi TKWNAP.*

(2) *Jabatan Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya terbuka bagi Tenaga Kerja Indonesia.*

Pasal 5

Khusus untuk Jabatan Direktur yang membidangi Personalia, perusahaan sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib menggunakan Tenaga Kerja Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pengguna tenaga kerja warga negara asing tetap mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Indonesia di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia, kecuali tenaga kerja Indonesia di bidang tersebut tidak tersedia, maka diperbolehkan untuk menggunakan tenaga kerja warga negara asing dengan ketentuan sampai batas tertentu. Khusus untuk jabatan Direksi dan Komisaris, ketentuan Keppres No. 75/1995 tersebut menentukan sebagai berikut :

1. Jabatan Direksi dan Komisaris terbuka bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP) Bagi perusahaan-perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing/badan hukum asing atau sebagian modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia.
2. Jabatan Direksi dan Komisaris harus tidak terbuka bagi TKWNAP pada perusahaan penanaman modal yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
3. Pemilik modal dapat menunjuk sendiri TKWNAP sebagai Direksi dan Komisarisnya, apabila perusahaan penanaman modal tersebut seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
4. Penunjukkan Direksi dan Komisaris dilakukan sesuai kesepakatan para pihak, apabila perusahaan penanaman modal didirikan dalam bentuk patungan antara modal asing dengan modal Warga Negara Indonesia atau perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
5. Jabatan Direksi terbuka bagi TKWNAP bagi perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal. Akan tetapi jabatan Komisaris hanya terbuka bagi tenaga kerja Indonesia.

6. Khusus untuk jabatan Direktur Personalia hanya terbuka bagi Tenaga Kerja Indonesia.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker No. PER.02/MEN/III/2008), Pasal 1 ayat (1) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Sedangkan Tenaga kerja asing pendatangan yang selanjutnya disingkat TKWNAP menurut Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja warga Negara Asing Pendatang (Keppres No. 75/1995), Pasal 1 ayat (1) adalah warga Negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya Tenaga Kerja Indonesia menurut Keppres No. 75/1995, pasal 1 ayat (3) adalah tenaga kerja warga Negara Indonesia.

Pengguna TKWNAP menurut Pasal 1 ayat (2) Keppres No. 75/1995, adalah *usaha perorangan atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak yang telah memiliki izin mempekerjakan TKWNAP.*

Pengguna TKWNAP dalam Permenaker No. PER.02/MEN/ III/2008 disebut dengan pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (Pemberi Kerja TKA) dalam Pasal 1 ayat (3) adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang dikatagorikan dalam pengertian pemberi kerja TKA/TKWNAP adalah meliputi³ :

- a. Kantor Perwakilan Dagang Asing, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing atau Kantor Perwakilan Berita Asing Yang Melakukan Kegiatan Di Indonesia;
- b. Perusahaan Swasta Asing Yang Berusaha Di Indonesia;
- c. Badan Usaha Pelaksana Proyek Pemerintah Termasuk Proyek Bantuan Luar Negeri;
- d. Badan Usaha Yang Didirikan Berdasarkan Hukum Indonesia;

³ Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 2.

- e. Lembaga-Lembaga Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Atau Keagamaan;
- f. Usaha Jasa Impresariat.⁴

A. PERIZINAN

Untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (*expatriates*) diperlukan adanya beberapa perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (36) Perka BKPM No. 12/2009, yang menyatakan,

Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan tenaga kerja asing dalam pelaksanaan penanaman modalnya

1. RPTKA (RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG).

Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau TKWNAP diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Keppres No. 75/1995 dan Pasal 3 Permenaker No. PER.02/MEN/III/2008 serta Pasal 56 ayat (1) Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Perka BKPM No. 12/2009) yang menentukan *bahwa untuk dapat menggunakan tenaga kerja warga Negara asing, pemberi kerja TKA atau pengguna TKWNAP harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ternasuk Direksi, Komisaris yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.*

Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) menurut Pasal 1 ayat (37) Perka BKPM No. 12/2009 adalah

⁴ Menurut Pasal 1 ayat (8) Permenaker No. PER.02/MEN/ III/2008 Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan diIndonesia, baik yang mendatangkan maupun mengembalikan tenaga kerja asing di bidang seni dan olah raga.

pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Sedangkan RPTKA menurut Pasal 1 ayat (4) Permenaker No. PER.02/MEN/III/2008 adalah :

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Untuk memperoleh pengesahan RPTK menurut ayat (2) Pasal 56 Perka BKPM No. 12/2009, pemberi kerja harus mengajukan permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTKA yang diajukan kepada PTSP⁵-BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Perka NBKPM No. 12/2009, dengan dilengkapi persyaratan :

- b. rekaman Pendaftaran Penanaman modal/Izin Prinsip Penanaman modal/Izin Usaha yang dimiliki;
- c. rekaman akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan;
- d. keterangan domisili perusahaan dari Pemerintah Daerah setempat;
- e. bagan struktur organisasi perusahaan;
- f. surat penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- g. rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ;
- h. rekomendasi dari Direktur Jenderal terkait, khusus bagi jabatan antara lain di Subsektor Migas, Pertambangan Umum Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan

⁵ Menurut Pasal 1 ayat 5 Perka BKPM No. 12/2009, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Kuasa Pertambangan (KP)] dan Listrik dan Subsektor Jasa Pelayanan Medik;

- i. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
- j. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan. ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 63 dan 64 Perka BKPM No. 12/2009.⁶

Atas permohonan RPTKA, maka akan diterbitkan pengesahan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar, yang akan ditempatkan di PTSP BKPM dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA, dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) Perka BKPM No. 12/2009, yaitu kepada:

- a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Kepala BKPM;
- c. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- d. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
- e. Kadisnakertrans Provinsi;
- f. Kepala PDPPM.

Menurut Pasal 57 Perka BKPM No. 12 /2009, Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA. Perubahan RPTKA tersebut meliputi : perubahan jabatan, lokasi dan jumlah tenaga kerja

⁶ Ketentuan Surat Kuasa menurut Pasal 63 dan 64 Perka BKPM No. 12/2009 adalah, sebagai berikut :

- a. surat kuasa asli bermeterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.
- b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan hak substitusi.
- c. Penerima kuasa dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemohon dapat memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada pihak lain.
- d. Bentuk surat kuasa sebagaimana Lampiran XXXVIII untuk Bahasa Indonesia dan Lampiran XXXIX untuk bahasa Inggris.
- e. Bentuk surat kuasa tanpa hak substitusi sebagaimana Lampiran XL untuk Bahasa Indonesia dan Lampiran XLI untuk bahasa Inggris.
- f. Bentuk persetujuan tertulis untuk surat kuasa tanpa hak substitusi sebagaimana Lampiran XLII untuk bahasa Indonesia dan Lampiran XLIII untuk bahasa Inggris.
- g. Surat kuasa yang dibuat di luar negeri dilakukan di hadapan notaris atau dicatat (waarmerking) oleh notaris di negara setempat atau dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau oleh perwakilan negara asal pemohon di Indonesia

asing diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir RPTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Perka BKPMK No. 12/2009. Perpanjangan RPTKA diajukan kepada PTSP-BKPM apabila lokasi kerjanya lintas provinsi atau PTSPDPMM apabila lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Perka BKPM No. 12 /2009.

Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan RPTKA dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (2) Perka BKPM No. 12/2009 ditambah rekaman Surat Keputusan Pengesahan RPTKA yang sudah dimiliki.

Atas permohonan perubahan RPTKA akan diterbitkan Surat Keputusan Perubahan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM. Sedangkan atas permohonan perpanjangan RPTKA akan diterbitkan Surat Keputusan Perpanjangan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM apabila lokasi kerja lintas provinsi dan ditandatangani oleh Kepala PTSP DPMM apabila lokasi kerja dalam 1 (satu) wilayah provinsi.

Surat Keputusan Perubahan dan/atau Perpanjangan RPTKA diterbitkan dengan tembusan sebagaimana tersebut pada pasal 56 ayat (3) Perka BKPM dan akan diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

2. REKOMENDASI VISA UNTUK BEKERJA (TA.01)

Menurut Pasal 1 ayat (Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) adalah rekomendasi yang diperlukan guna memperoleh visa untuk maksud kerja bagi tenaga kerja warga negara asing.

Menurut Pasal 58 ayat (1) Perka No. 12/2009, Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada perusahaan penanaman modal dan KPPA⁷ yang sudah siap

⁷ KPPA adalah Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang telah memperoleh izin mendirikan kantor perwakilan perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia.

datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Untuk Bekerja yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Untuk mendapatkan Visa Untuk Bekerja tersebut, perusahaan pengguna TKA harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh visa untuk bekerja (Rekomendasi TA.01) dari PTSP-BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Permohonan Rekomendasi TA.01 tersebut diajukan kepada PTSP-BKPM menggunakan formulir TA.01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV dengan dilengkapi persyaratan :

- a. rekaman keputusan pengesahan RPTKA;
- b. rekaman paspor TKA yang bersangkutan yang masih berlaku;
- c. daftar riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- d. rekaman ijazah dan/atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
- e. rekaman akta atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang penunjukan/pengangkatan untuk jabatan direksi dan komisaris;
- f. rekaman surat penunjukan TKI pendamping;
- g. pas photo berwarna TKA yang bersangkutan, ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
- h. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
- i. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan. Mengenai Surat diatur dalam Pasal 63 dan 64 Perka BKPM No. 12/2009. ;

Rekomendasi TA.01 diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Rekomendasi TA.01 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan. Bentuk Rekomendasi TA.01 tercantum dalam Lampiran XXXVI. Rekomendasi TA.01

selanjutnya disampaikan kepada petugas Imigrasi yang ditempatkan di PTSP-BKPM.

Apabila permohonan Visa Untuk Bekerja berdasarkan Rekomendasi TA.01 disetujui, petugas Imigrasi yang ditempatkan di PTSP-BKPM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Visa dan mengirimkannya melalui telex ke Kantor Perwakilan Indonesia di negara asal Tenaga Kerja Asing.

3. IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)

Menurut Pasal 59 Perka BKPM No. 12/2009, Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA menurut Permenaker No. PER.02/MEN/III/2008 adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. Sedangkan IMTA menurut Pasal ayat (39) Perka BKPM No. 12/2009 adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.

Perusahaan Penanaman modal dan KPPA dapat mengajukan permohonan IMTA atas tenaga kerja asing yang telah memiliki Visa Untuk Bekerja. Permohonan IMTA diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV, dengan dilengkapi persyaratan:

- a. rekaman Perjanjian Kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan;
- b. bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. rekaman Polis Asuransi;
- d. rekaman surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa;
- e. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan

- g. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, dimana surat kuasa tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 63 dan 64 Perka BKPM No. 12/2009.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar, maka atas permohonan IMTA tersebut akan diterbitkan Persetujuan IMTA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM dalam bentuk Surat Keputusan IMTA yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, dengan tembusan kepada :

- a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- b. Kepala BKPM;
- c. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- d. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
- e. Direktur Jenderal Imigrasi;
- f. Direktur Jenderal Pajak;
- g. Kadisnakertrans Provinsi;
- h. Kepala PDPPM;
- i. Kadisnakertrans Kabupaten/Kota;
- j. Kepala PDKPM.

Menurut Pasal 60 Perka BKPM No. 12/2009, Perusahaan penanaman modal dan KPPA dapat memperpanjang IMTA dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan IMTA dengan menggunakan formulir IMTA, kepada:

- a. PTSP-BKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi dan TKA yang bekerja di KPPA;
- b. PTSP-PDPPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- c. PTSP-PDKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu kabupaten/kota;

Permohonan perpanjangan tersebut harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SK IMTA dari TKA yang bersangkutan berakhir masa berlakunya, dengan menggunakan formulir IMTA dalam Lampiran XXXV, dengan dilengkapi persyaratan :

- a. rekaman Surat Keputusan IMTA sebelumnya yang akan diperpanjang;
- b. bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. rekaman Polis Asuransi;
- d. program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping;
- e. rekaman SK RPTKA yang masih berlaku;
- f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
- h. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;

Atas permohonan perpanjangan tersebut, pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM atau Kepala PTSP PDPPM atau Kepala PTSP PDKPM menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan IMTA dengan tembusan kepada instansi terkait, sebagaimana tersebut dalam pasal 59 ayat (4) Perka BKPM No. 12/2009. Surat Keputusan Perpanjangan IMTA diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Bentuk Surat Keputusan Perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII.

Selain perizinan yang harus dipenuhi oleh Pemberi Kerja/pengguna TKA/TKWNAP tersebut, maka Pemberi kerja/pengguna TKA/TKWNAP masih memiliki beberapa kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu :

- A. wajib mengikutsertakan TKA/TKWNAP dalam program asuransi tenaga kerja atau asuransi jiwa.
- B. Wajib melaksanakan program penggantian TKWNAP ke Tenaga Kerja Indonesia dengan ketentuan ⁸:

⁸ Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP)*, Keppres No. 75 Tahun 1995, Pasal 8.

- a. Pengguna/pemberi kerja TKA/TKWNAP wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping pada jenis pekerjaan yang dipegang oleh TKA/TKWNAP.
- b. Pengguna/pemberi kerja TKA/TKWNAP wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan, baik sendiri maupun menggunakan jasa pihak ketiga, dengan ketentuan :
 - 1) Tenaga pendamping tersebut harus tercantum dalam RPTKA dan dalam struktur jabatan perusahaan;
 - 2) biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan pada pengguna/pemberi kerja TKA/TKWNAP;
 - 3) melaporkan pelaksanaan program pelatihan kepada Menteri Tenaga Kerja;

Menurut Pasal 21 Permenaker No. PER.02/MEN/III/2008, bagi tenaga kerja Asing/TKA atau yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; b) bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya TKI pendamping; dan c) dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Dalam hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar kompetensi kerja, maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut. Dan bagi TKI pendamping harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA.

Pengawasan terhadap penggunaan TKWNAP dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Departemen Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja (Pasal 42 Permenaker No. PER.02/MEN/III/2008).

Bahwa kesempatan bagi tenaga kerja asing untuk dapat bekerja di Indonesia harus melalui prosedur peraturan sebagaimana tersebut diatas. Sesungguhnya hal ini agar dapat memberikan kesempatan kepada tenaga Indonesia untuk dapat bersaing dengan sehat dan baik, yang selanjutnya agar Tenaga Kerja Indonesia dapat memiliki keahlian-keahlian sebagaimana Tenaga Kerja Asing tersebut. Tenaga Kerja Asing dalam peraturan juga harus didampingi oleh Tenaga Kerja

Indonesia yang nantinya menjadi pengganti TKWNAP tersebut, dimana hal ini sejak awal sudah harus dilampirkan dalam **RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang)**. Hal ini apabila dijalankan secara konsisten dan benar akan ada peralihan keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia.

B. UPAH DAN JAM KERJA

Ketentuan mengenai upah diatur dalam suatu surat keputusan dari Menteri Tenaga Kerja dengan memperhatikan perbedaan dari tarif upah minimum untuk tiap-tiap daerah. Peraturan Tenaga Kerja menetapkan 6 (enam) hari kerja perminggu dengan total 44 (empat puluh empat) jam kerja. Namun dalam prakteknya atas izin Depnaker, Perusahaan PMA dapat merubahnya menjadi 5 (lima) hari kerja perminggu dengan total jam kerja 40 (empat puluh) jam kerja dengan 7 (tujuh) jam perhari.

Mengenai penggunaan tenaga kerja, ketentuan-ketentuan dari Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO *Convention* No. 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan juga berlaku. Oleh karenanya persyaratan-persyaratan kerja juga berlaku, seperti :

- a) hari libur nasional;
- b) cuti hamil bagi wanita;
- c) syarat-syarat kerja bagi wanita dan anak di bawah umum;
- d) syarat-syarat keselamatan kerja;
- e) asuransi tenaga kerja;
- f) biaya kesehatan;
- g) tunjangan pensiun.

C. HUBUNGAN INDUSTRIAL, SERIKAT PEKERJA, DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

Berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dengan persyaratan tertentu baik mengenai tata cara atau prosedur yang harus dipenuhi termasuk pula dengan pemberian pesangon yang pelaksanaannya tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga kerja No. 150 tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.

Sedangkan mengenai penyelesaian perselisihan perburuhan menurut ketentuan Pasal 11 Undang Undang No. 25 tahun 2007 menentukan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan Penanam Modal dan tenaga kerja. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit dan selanjutnya jika penyelesaian secara tripartit tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Mengenai keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial di atur dalam Undang Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang seharusnya berlaku tanggal 13 Januari 2004. Namun berdasarkan Perpu No. 1 tahun 2005 tentang Penagguhan mulai berlakunya Undang Undang No. 2, maka pelaksanaannya ditangguhkan selama 1 tahun dengan alasan :

- a) agar tidak menghambat penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial;
- b) karena perlu persiapan pemahaman, sarana dan prasarana, dan SDM; dan
- c) pembentukan pengadilan khusus hubungan industrial dalam lingkungan peradilan umum.



BAB IX

TATA CARA PENANAMAN MODAL

A. PENGATURAN DAN PENGERTIAN

Reformasi dan penyempurnakan sitem administrasi publik di dasarkan pada hal-hal yang mendasar, diantaranya adalah yang berhubungan dengan kualitas manajer, kinerja administratif, tanggap(*responsiveness*) kepuasan warganegara, dan nilai-nilai demokrasi.¹ Merujuk pada hal tersebut, maka salah satu jalan untuk meningkatkan investasi adalah meningkatkan pelayanan publik di bidang ekonomi yang secara umum masih jauh dari yang diharapkan, dimana berdasarkan survei bank Dunia dari 157 negara, Indonesia berada di urutan ke 135 dalam kualitas pelayanan publik, yaitu rantai birokrasi yang bertele-tele, petugas birokrasi *sok juwana*–tetapi tidak profesional.²

Dalam program prioritas visi dan Misi Pemerintah Tahun 2010-2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke 2 2010-2014 disebutkan pada prioritas No. 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha disebutkan dalam rangka peningkatan investasi dilakukan melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).³

Prioritas tersebut sesuai dengan Prinsip Dasar Penanaman Modal dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu :

- 1) Perlakuan sama;
- 2) Tidak mensyaratkan modal minimum;

¹ Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Jakarta : PT. Grasindo, 2007, hlm. x

² *Ibid.*, hlm. 2-3.

³ *Buku I Lampiran Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014*, hlm. 56-57.

- 3) Jaminan untuk melakukan repatriasi modal dan keuntungan;
- 4) Jaminan kepastian hukum;
- 5) Penyelesaian sengketa;
- 6) Pelayanan perizinan dan pemberian fasilitas dalam rangka penanaman modal.⁴

Terlihat bahwa bahwa perbaikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur merupakan prioritas dalam perbaikan iklim investasi. Untuk perbaikan kepastian hukum dilakukan dengan Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya. Sedangkan untuk perbaikan penyederhanaan prosedur dilakukan dengan penerapan sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan Perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti di Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).⁵

Untuk itu karena dalam Undang Undang Penanaman Modal, U.U. No. 25 tahun 2007 tidak mengatur mengenai Tata Cara Penanaman Modal, maka mengenai Tata Cara Penanaman Modal diatur dalam Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal (Perka BKPM No. 12/2009) menggantikan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman modal dalam negeri dan Penanaman modal asing, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor 1/P/2008 yang dengan berlakunya Perka BKPM No. 12/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 69 Perka BKPM No. 12/2009).

⁴ BKPM Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal : Sektor Pertambangan*, 2010, hlm. 8.

⁵ *Buku I Lampiran...*, *Op.Cit*, lampiran matriks penjabaran prioritas nasional IM-85 dan IM-86.

Pengertian-pengertian yang berlaku terkait tata cara penanaman modal menurut ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perka BKPM No. 12/2009 adalah sebagai berikut :

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
3. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
10. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah atas rencana penanaman modalnya.
11. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
12. Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah atas rencana perluasan penanaman modal.
13. Pendaftaran perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.
14. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
15. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
16. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.
17. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

18. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan.
19. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
20. Permohonan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan asing untuk mendapatkan izin Pemerintah guna mendirikan kantor perwakilan perusahaan di Indonesia.
21. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah izin mendirikan kantor perwakilan perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia.
22. Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
23. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/ Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
24. Permohonan Izin Usaha Perluasan adalah adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
25. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan

kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

26. Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial setelah terjadinya merger.
27. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.
28. Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan.
29. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
30. Permohonan fasilitas penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya.
31. Persetujuan pemberian fasilitas penanaman modal adalah persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan.
32. Permohonan fasilitas pajak penghasilan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah.
33. Penerbitan usulan/rekomendasi atas pemberian fasilitas pajak penghasilan adalah usulan/rekomendasi Kepala BKPM atas pemberian fasilitas pajak

penghasilan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

34. Permohonan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan sebelum melakukan pengimporan mesin/peralatan dan barang dan bahan.
35. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahaan penanaman modal yang bersangkutan.
36. Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan tenaga kerja asing dalam pelaksanaan penanaman modalnya.
37. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
38. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) adalah rekomendasi yang diperlukan guna memperoleh visa untuk maksud kerja bagi tenaga kerja warga negara asing.
39. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.
40. Laporan Kegiatan Penanaman modal, yang selanjutnya disingkat dengan LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
41. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas penanaman modal,

pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.

42. Perangkat Daerah Provinsi bidang penanaman modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman modal di pemerintah provinsi.
43. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
44. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh
 - a. Menteri Teknis/Kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - b. Gubernur kepada kepala PDPPM;
 - c. Bupati/Walikota kepada kepala PDKPM, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
45. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, oleh
 - a. Menteri teknis/kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, atau

- b. Kepala BKPM kepada gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
46. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, dari Kepala BKPM kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
47. Penghubung adalah pejabat pada kementerian/LPND, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian perizinan dan nonperizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan menteri teknis/kepala LPND, gubernur atau bupati/walikota dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.
48. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
49. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
50. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
51. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM dan PDKPM.

B. PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING


Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak mengadakan perbedaan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Namun demikian Perka BKPM No. 12/2009 mengadakan perbedaan mengenai tata cara penanaman modal Dalam Negeri dan Penanaman modal Asing, walaupun secara sistematik, prosedur penanaman modal tersebut hampir sama. Sehingga Secara prosedural, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar dalam tata cara pendirian penanaman modal antara penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Berdasarkan Perka BKPM No. 12/2009, prosedur pendirian penanaman modal dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Pendirian perusahaan baru;
2. Penyertaan pada perusahaan dalam negeri yang telah ada.

Dalam juga tidak ada perbedaan yang mendasar dalam pengajuan permohonan penanaman modal antara penanaman modal atas pendirian perusahaan baru maupun penyertaan pada perusahaan penanam modal dalam negeri.

Pada dasarnya prosedur penanaman modal adalah sebagaimana gambar berikut :

Bagan 2
prosedur penanaman modal⁶



⁶ BKPM Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal : Sektor Pertambangan*, 2010, hlm. 14.

1. PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

Menurut Perka No. 12/2009 Pasal 1 ayat (3), "Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri." Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (2) Perka BKPM No. 12/2009.

Pada dasarnya semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya sebelum mendirikan perusahaan PMDN/perusahaan penanaman modal akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Pasal 10 Perka BKPM No. 12/2009).

Adapun prosedur dan tata cara penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah sebagaimana diatur dalam Perka BKPM No. 12/2009 adalah :

1. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (6) Perka BKPM No. 12/2009, Perusahaan penanaman modal dalam negeri mengajukan Pendaftaran di PTSP BKPM⁷, PTSP PDPPM⁸, atau PTSP PDKPM⁹ sesuai kewenangannya, apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

⁷ Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Vide Pasal 1 ayat (5) jo ayat (50) Perka BKPM No. 12/2009).

⁸ PTSP PDPPM adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilakukan pada Perangkat Daerah Provinsi bidang penanaman modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman modal di pemerintah provinsi (Vide Pasal 1 ayat (5) jo Pasal (42) Perka BKPM No. 12/2009)

⁹ PTSP PDKPM adalah Pelayanan Terpadu Satu yang dilakukan pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur

2. Selanjutnya menurut Pasal 33 Perka BKPM No. 12/2009, permohonan pendaftaran dengan menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perka dalam bentuk soft copy dan hardcopy berdasarkan module investor dengan dilengkapi persyaratan bukti diri pemohon, yang menurut Pasal 33 ayat (2) Perka BKPM No. 12/2009 disampaikan kepada PTSP BKPM sesuai kewenangannya, yang diajukan oleh :

- a. Pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing;
- b. Pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- c. Perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia lainnya.

Adapun persyaratan bukti diri pemohon yang harus dilampirkan menurut Pasal 33 ayat (3) Perka BKPM No. 12/2009 adalah sebagai berikut :

- a. surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia untuk pemohon adalah pemerintah negara lain;
- b. rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;
- c. rekaman Anggaran Dasar (*Article of Association*) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohon adalah untuk badan usaha asing;
- d. rekaman KTP yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia;

pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota (Vide Pasal 1 ayat (5) jo ayat (43) Perka BKPM No. 12/2009).

- e. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;
 - f. rekaman NPWP baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;
 - g. permohonan Pendaftaran ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum);
 - h. Surat Kuasa asli bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan;
 - i. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir h diatur dalam Pasal 63 Perka.
3. Pendaftaran diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Menurut Pasal 19 Perka BKPM No. 12/2009, bagi Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip. Sedangkan bagi Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip. Permohonan Izin Prinsip tersebut diajukan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya. Bagi Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya wajib memiliki akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perusahaan perorangan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Perusahaan penanaman modal dalam negeri tersebut dapat melakukan Pendaftaran apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Adapun yang dimaksud dengan fasilitas fiskal dan non fiskal yang tidak hanya berlaku bagi PMDN maupun PMA sebagaimana ketentuan Pasal 18 Perka

BKPM No. 12/2009 adalah sebagai berikut : a) fasilitas bea masuk atas impor mesin; b) fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; dan c) usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) badan. Sedangkan fasilitas non fiskal adalah meliputi :

- a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)¹⁰;
- b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)¹¹;
- c. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA. 01)¹²;
- d. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)¹³.

2. PENANAMAN MODAL ASING

Secara prinsip prosedural, tidak ada perbedaan yang mendasar dalam pengajuan permohonan PMA atas pendirian perusahaan baru maupun penyertaan atas perusahaan dalam negeri yang telah ada sebelumnya, karena dengan beralihnya suatu PMD menjadi PMA, maka PMDN tersebut harus meminta persetujuan-persetujuan yang layaknya untuk mendirikan perusahaan baru. Yang berbeda hanyalah terhadap perusahaan eksisting, tidak perlu melakukan pendaftaran perusahaan (TDP dan NPWP), melainkan hanya memerlukan persetujuan Menteri dalam rangka terjadinya perubahan struktur modal. Berdasarkan Pasal 23 Perka BKPM No. 12/2009 khususnya ayat (1), (2), dan (3) menentukan, setiap terjadi perubahan struktur penanaman modal, wajib melakukan pendaftaran penanaman modal ke BKPM, perubahan-perubahan tersebut mencakup :

¹⁰ Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahaan penanaman modal yang bersangkutan (1 ayat (35) Perka No. 12/2009).

¹¹ Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (1 ayat (37) Perka No. 12/2009).

¹² Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) adalah rekomendasi yang diperlukan guna memperoleh visa untuk maksud kerja bagi tenaga kerja warga negara asing (1 ayat (38) Perka No. 12/2009).

¹³ Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu (1 ayat (39) Perka No. 12/2009).

1. Perubahan bidang usaha atau produksi;
2. Perubahan investasi;
3. Perubahan/penambahan Tenaga Kerja Asing;
4. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA atau PMDN atau non PMA/PMDN;
5. Perpanjangan JWPP;
6. Perubahan status ;
7. Pembelian saham perusahaan PMDN dan non PMA/PMDN oleh asing atau sebaliknya;
8. Penggabungan ;
9. Merger.

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perka BKPM No. 12/2009, Penanaman modal asing harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Adapun tata cara pendaftaran perusahaan PMA adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perka BKPM No. 12/2009 adalah sebagai berikut :

1. Penanam modal asing yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia mengajukan permohonan Pendaftaran ke PTSP BKPM, sebelum atau sesudah berstatus badan hukum perseroan terbatas.
2. Pendaftaran yang diajukan sebelum berstatus badan hukum perseroan terbatas, wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas.
3. Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti, paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Pendaftaran, dinyatakan batal demi hukum.
4. Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan bidang usaha, maka Pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru.


5. Pendaftaran yang diajukan setelah akta pendirian perseroan terbatas atau setelah perusahaan berstatus badan hukum perseroan terbatas, berlaku sampai dengan perusahaan memiliki Izin Prinsip atau perusahaan siap beroperasi/produksi komersial.
6. Perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat mengajukan Pendaftaran di PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya, apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Menurut Pasal 17 Perka BKPM No. 12/2009, bagi Perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum perseroan terbatas yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal. Sedangkan bagi Perusahaan penanaman modal asing yang belum melakukan Pendaftaran, dapat langsung mengajukan permohonan Izin Prinsip.

Perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak membutuhkan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip. Permohonan Izin tersebut diajukan kepada PTSP BKPM.

Bagan 3

Permohon izin penanaman modal PMA di BKPM¹⁴




Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan PMA adalah meliputi¹⁵ :

1. Formulir yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan Perka BKPM No. 12/2009;
2. Surat dari instansi pemerintah yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/perwakilan negara yang bersangkutan dalam hal pemohon adalah pemerintah negara lain;
3. Paspor dalam hal pemohon adalah perseorangan asing;
4. Rekomendasi Visa untuk bekerja (dalam hal akan ada pemasukan Tenaga Kerja Asing/TKWNAP);
5. KTP dalam hal pemohon adalah warga negara Indonesia;
6. Anggaran Dasar dalam hal pemohon adalah badan usaha asing;

¹⁴ Sekilas Penanaman Modal Aing (MPA), <http://gofartobing.wordpress.com/2010/01/26/kajian> mengenai perusahaan penanaman modal asing, hlm.2.

¹⁵ *Ibid.*, hlm, 3

7. Akta pendirian dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam hal pemohon adalah badan usaha Indonesia;
8. Proses dan *flow chart* uraian kegiatan usaha;
9. Surat Kuasa (bila ada); dan
10. NPWP.



¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4.



BAB X

PERIZINAN USAHA

A. PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka menarik investor sebesar-besarnya, Indonesia harus menyiapkan insentif yang baik dan lebih komprehensif. Insentif tersebut adalah berupa penyederhanaan perizinan yang selama ini merupakan bagian yang menjadi momok mengerikan bagi para investor. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan, kendati tidak dibuthkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Izin adalah bukti penting secara hukum.

Hal ini dibuktikan dengan penurunan investasi pada tahun 1993, dimana salah satu kendala investasi tersebut adalah karena pengurusan prosedur perizinan yang dianggap terlalu bertele-tele sehingga menimbulkan inefisiensi.¹ Yang terjadi adalah perizinan yang berbelit dan terlalu panjang (kurang lebih 12 prosedur) yang pengurusannya memerlukan waktu selama 151 hari sampai dengan 180 hari. Lambatnya pengurusan izin investasi tersebut disebabkan karena birokrasi yang panjang. Rentang waktu yang dibutuhkan tersebut memakan waktu 2 kali lebih lama dibandingkan dengan negara-negara lain.² Birokrasi yang panjang dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan Penanaman Modal, sehingga dapat mengurungkan niat para investor untuk melakukan investasi. Dengan birokrasi yang panjang, berarti adanya biaya tambahan serta marak dengan korupsi dan pungutan liar yang

¹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 36-37.

² BKPM : *RUU Penanaman Modal Kurang Komprehensif*, Hukum Online, 7 Maret 2007.

menjadikan investasi di Indonesia memiliki *high cost economy* yang akan memberatkan para calon investor dan dapat mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi tidak *feasible* karena profit margin menjadi semakin kecil.


Proses perizinan usaha terutama yang terkait dengan investasi yang tidak efisien tidak tepat waktu dan berbiaya tinggi, pada akhirnya akan menurunkan jumlah kegiatan investasi dan kegiatan wiraswasta.³ Perizinan yang terkait dengan dunia usaha merupakan salah satu elemen penting dalam lingkup investasi. Oleh karenanya terdapat harapan pelayanan yang berkualitas tinggi, yaitu dapat memberikan pelayanan yang efisien, tepat waktu dan terpercaya sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para investor terhadap pelayanan yang diberikan. Di samping itu yang tak kalah penting ada faktor transparansi dalam proses perizinan terutama untuk membangun kepercayaan publik khususnya investor. Dan juga faktor koordinasi antara pemangku kepentingan.⁴

Untuk itu harus dibarengi koordinasi dalam pemberian izin agar implementasi kemudahan dalam perizinan dapat terlaksana, yaitu adanya koordinasi yang harmonis antara berbagai insitusi yang terkait baik di Pusat maupun di Daerah yang mendapat pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan perizinan Penanaman Modal tersebut. Koordinasi tersebut sangat penting terutama dengan adanya Otonomi Daerah sebagaimana ketentuan Undang Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dimana Pemerintah Daerah telah mendapat pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Koordinasi tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi sehingga tidak terjadi duplikasi dan konflik. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait dalam hal perizinan. Bagi investor, tertib koordinasi tersebut memberikan kepastian dan kejelasan bagi mereka yang

³ Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Jakarta : PT. Grasindo, 2007, hlm. 7.

⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

pada akhirnya dapat memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi di Indonesia. Penertiban koordinasi tersebut meliputi sinkronisasi wewenang dan tingkat kerjasama antar lembaga.



Dalam rapat pembahasan RUU Penanaman Modal sebelum di sahkan menjadi Undang Undang No. 25 tahun 2007, Ketua BKPM, Muhammad Lutfi⁶ menargetkan bahwa kendala pengurusan izin Penanaman Modal berusaha untuk dipangkas dan dipercepat. Berdasarkan hasil Rapat Kerja komisi VI BKPM, waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan investasi adalah sebagai berikut :

⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

⁶ BKPM : *RUU Penanaman Modal ...*, *Op.Cit.*

Tabel 2
Pengurusan Surat Izin Investasi ⁷

No.	Jenis Surat	Instansi	Waktu
1	Formulir pendirian akte perusahaan	Notaris	7 hari
2	Surat keterangan domisili	Pemda	10 hari
3	Pendaftaran NPWP	Kantor Pelayanan Pajak	14 hari
4	Pembukaan rekening perusahaan	Bank	4 hari
5	Pembayaran registrasi pengesahan badan hukum	Dephukham	1 hari
6	Pengesahan badan hukum	----	75 hari
7	Pendaftaran perusahaan	Kantor Dinas Perdagangan	15 hari
8	Permohonan untuk pengumuman dalam berita negara	Setneg	2 hari
9	Surat izin usaha perdagangan	DinasPerdagangan	14 hari
10	Pendaftaran tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	14 hari
11	Jaminan sosial tenaga kerja	Jamsostek	14 hari

Tabel 3
Pengurusan Surat izin di daerah⁸

No	Jenis Surat	Waktu
1	Izin lokasi	30 hari
2	Izin prinsip	27 hari
3	Izin lingkungan	43 hari
4	IMB	35 hari
5	Izin gangguan noise	25 hari
6	Izin keselamatan kerja	16 hari

Dalam rangka untuk mengatasi kendala perizinan yang selama ini dirasakan menghambat masuknya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan mempercepat dan memangkas waktu proses perizinan serta meng-

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

implementasikan konsep *one stop service center*.⁹ Pendekatan pelayanan satu pintu dalam pelayanan perizinan di bidang Penanaman Modal merupakan pendekatan inovatif dalam sektor pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dalam bentuk outlet pelayanan perizinan yang terintegrasi. Langkah inovatif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dibidang perizinan dan untuk meningkatkan dampak positif pelayanan perizinan dalam upaya menarik investasi yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan sosial secara umum.¹⁰

Konsep Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tersebut telah diterapkan dalam ketentuan dalam Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 25 ayat (4) dan (5) Pasal 26 yang berbunyi,

Pasal 25

- (4) *Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.*
- (5) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.*

Pasal 26 :

- (1) *Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal.*
- (2) *Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang Penanaman Modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di Propinsi atau Kabupaten/Kota.*
- (3) *Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.*

Mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (Prepres No. 27/2009) dan Peraturan Kapala

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Fahmi Wibawa *Op.Cit.*, hlm. 15.

Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal (Perka BKPM No. 12/2009). Pasal 1 ayat (10) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Pasal 1 ayat (4) Perpres No. 27/2009 jo Pasal 1 ayat (5) Perka BKPM No. 12/2009 yang menyebutkan bahwa,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 25 tentang Penanaman Modal, tujuan PTSP adalah membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Lebih lanjut mengenai tujuan PTSP menurut Pasal 3 Perpres No. 27/2009 disebutkan PTSP di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.

Ruang lingkup dari PTSP di bidang penanaman modal adalah mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal (Pasal 4 Perpres No. 27/2009).

PTSP dilaksanakan dengan memenuhi asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perpres No. 27/ 2009, yaitu asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; dan
- e. Efisiensi berkeadilan.

Mengenai penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM. Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal tersebut,

- a. Kepala BKPM mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal; dan
- b. Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota yang berwenang mengeluarkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dapat menunjuk Penghubung dengan BKPM.

Pendelegasian wewenang¹¹ atau Pelimpahan Wewenang¹² tersebut kepada Kepala BKPM ditetapkan melalui Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND yang memuat pemberian hak substitusi kepada Kepala BKPM. Kepala BKPM memberikan rekomendasi kepada Menteri/Kepala LPND, untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan yang berdasarkan undang-undang tidak dilimpahkan. Sedangkan Penunjukan Penghubung kepada Menteri Teknis/ Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota ditetapkan Menteri Teknis/ Kepala LPND, Gubernur, atau Bupati/Walikota (Pasal 6 dan 7 Perpres No. 27/2009).

¹¹ Pasal 1 ayat (9) Perpres No. 27/2007, Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan-ya atas nama pemberi wewenang, oleh:

- a. Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) kepada Kepala BKPM;
- b. Gubernur kepada kepala PDPPM; atau
- c. Bupati/Walikota kepada kepala PDKPM, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.

¹² Pasal 1 ayat (10) Perpres No. 27/2007, Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan-nya atas nama penerima wewenang, oleh:

- a. Menteri Teknis/Kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; atau
- b. Kepala BKPM kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.

Menurut pasal 8 Perpres No. 27/2009, Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Kepala BKPM terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas propinsi;
- b. Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang meliputi:
 - 1) Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - 2) Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - 3) Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas propinsi;
 - 4) Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - 5) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 - 6) Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

Terkait dengan pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal ketentuan Pasal 14 Perpres No. 27/2007 menyatakan bahwa Permohonan untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal diajukan kepada BKPM¹³, PDPPM¹⁴ atau PDKPM¹⁵, sesuai kewenangannya yang dapat disampaikan secara manual, atau elektronik melalui SPIPISE.

¹³ Pasal 1 ayat (15) Perpres No. 27/2007, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM adalah LPND yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

¹⁴ Pasal 1 ayat (7) Perpres No. 27/2007, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan

Dalam pelaksanaan PTSP, juga dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang disingkat SPIPISE, yaitu sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM dan PDKPM. Mengenai SPIPISE ini diatur lebih lanjut dalam Perka BKPM No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Perka BKPM No. 14/2009).

Dalam hal ini Penanam Modal dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik melalui SPIPISE. Perizinan dan Nonperizinan berupa dokumen elektronik tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik (Pasal 19 dan 20 Perpres No. 27/2009).

BKPM membangun dan mengelola SPIPISE, yang terdiri atas: a) sistem otomasi elektronik penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal; dan b) informasi Penanaman Modal. Sistem otomasi elektronik mencakup aplikasi otomasi proses kerja (business process) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Sedangkan Informasi penanaman modal terdiri atas: a) Informasi publik, meliputi informasi Penanaman Modal yang dapat diperoleh publik tanpa dibatasi dengan hak akses sekurang-kurangnya mengenai:

1. potensi dan peluang Penanaman Modal;
2. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;

masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi.

¹⁵ Pasal 1 ayat (8) Perpres No.27/2007, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota.

3. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
4. tata cara layanan pengaduan Penanaman Modal; dan
5. peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Informasi mengenai Penanam Modal, meliputi informasi atas semua dokumen elektronik, jejak, dan status kegiatan Penanam Modal berdasar batasan hak akses. (4) Informasi tersebut hanya dapat diberikan kepada: a) pejabat yang berwenang di instansi penyelenggara PTSP; b) Penanam Modal atau kuasanya; dan c) calon Penanam Modal atau kuasanya

Dalam mengelola SPIPISE, BKPM mempunyai kewajiban:

- a. menjamin SPIPISE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data, dan informasi;
- b. menjaga SPIPISE agar sebagai aset Pemerintah tidak berpindah tangan kepada pihak lain;
- c. melakukan manajemen sistem aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) di antara Kementerian/LPND, PDPPM dan PDKPM yang menggunakan SPIPISE;
- e. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap SPIPISE;
- f. menyediakan jejak audit (audit trail); dan
- g. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Kementerian/LPND, PDPPM, dan PDKPM melalui SPIPISE.

(Pasal 22 Perpres No. 27/2009).

B. PERIZINAN TERKAIT PENANAMAN MODAL

Menurut ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal, Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Izin tersebut diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Menurut Pasal 13 ayat (2) Perka BKPM No. 12/2009, jenis prerizinan di bidang penanaman modal adalah :

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
- f. Izin Lokasi;
- g. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- i. Izin Gangguan (UUG/HO);
- j. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
- k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- l. hak atas tanah;
- m. izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal izin-izin lain tersebut adalah seperti SIUP, API/APIT, API-P. IUI, dll

Mengenai perizinan-perizinan tersebut akan dibahas beberapa perizinan pada bab ini, namun terdapat beberapa perizinan yang di bahas pada bab tersendiri terkait tata cara penanaman modal dan ketenagakerjaan

Sedangkan Jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya menurut 13 ayat (3) Perka BKPM No. 12/2009, antara lain adalah :

- a. Fasilitas bea masuk atas impor mesin;

- b. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
- c. Usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (Pph) badan;
- d. Angka pengenal importir produsen (API-P);
- e. Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
- f. Rekomendasi visa untuk bekerja (TA. 01);
- g. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA);
- h. Insentif daerah;
- i. Layanan informasi dan layanan pengaduan.

1. SURAT IZIN USAHA

Mengenai izin usaha diatur dalam Perka BKPM No. 12/2009, dimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (22) disebutkan, *Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral*. Izin usaha tersebut merupakan izin yang wajib dimiliki untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksana atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modal (yang diperoleh pada saat mengajukan permohonan penanaman modal dan pembentukan badan hukum), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan sektoral.¹⁶

Mengenai tata cara pengajuan permohonan izin usaha, izin usaha perluasan dan izin usaha perubahan diatur dalam pasal 44 dan 45 Perka BKPM No. 12/2009,

- Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial. Perusahaan penanaman modal yang masing-masing telah

¹⁶ *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, Tim Penyusun IBR Supancana, et.al, Jakarta : PT. Gramedia, 2010, hlm.127. Lihat juga Pasal 44 ayat (1) dan (2) Perka BKPM No. 12/2009.

memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (merger) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).

- Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahnya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.
- Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
- Permohonan Izin diajukan kepada PTSP yang menerbitkan Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha.
- Permohonan Izin Usaha diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII untuk yang berlokasi di luar kawasan industri dan Lampiran XIV untuk yang berlokasi di dalam kawasan industri, dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM, dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan proyek (LHP), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - b. rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
 - c. rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
 - d. rekaman NPWP;

- e. bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama :
 - 1. rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 - 2. rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
 - f. bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
 - 1. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 - 2. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.
 - g. rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
 - h. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir;
 - i. rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - j. persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
 - k. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
 - l. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan yang memenuhi ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir l diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.
- Untuk permohonan Izin Usaha Perubahan diajukan dengan menggunakan Surat Permohonan dengan dilengkapi data pendukung atas perubahan yang diajukan. Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha selain yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (5), perusahaan harus melaporkan perubahan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan laporan perusahaan tersebut, PTSP menerbitkan Surat telah mencatat perubahan.

- Atas permohonan izin usaha diterbitkan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) atau Izin Usaha Perubahan dengan tembusan kepada pejabat Instansi :
 - a. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - b. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP di PDPPM atau PTSP di PDKPM);
 - c. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - d. Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Gubernur yang bersangkutan;
 - f. Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP di BKPM atau PTSP di PDKPM);
 - g. Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP di BKPM atau PTSP di PDPPM).
 - h. Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - i. Izin Usaha Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- Bentuk Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan tercantum dalam Lampiran XVIA.
- Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) tercantum dalam Lampiran XVI B.
- Bentuk Izin Usaha Perubahan tercantum dalam Lampiran XVIC.

2. IZIN USAHA DAN PERDAGANGAN

Kewajiban SIUP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007) yang dirubah dengan Peraturan Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007).

SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Menurut Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007, Pasal 1 ayat (2), Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Ketentuan Pasal 2 Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007 menentukan bahwa setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP. Macam-macam SIUP menurut Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007, adalah sebagai berikut :

1. SIUP Kecil. Menurut Pasal 3 ayat (1), SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. SIUP Menengah. Menurut Pasal 3 ayat (2), SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. SIUP Besar. Menurut Pasal 3 ayat (3), SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
4. SIUP Makro untuk Perusahaan Perdagangan Mikro. Menurut Pasal 4 ayat (1) huruf c.3 dapat dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Kewajiban memiliki SIUP menurut Pasal 4 Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007 dikecualikan terhadap:

- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
- b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
- c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Perusahaan Perdagangan Mikro dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan. SIUP juga dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal (Pasal 6 Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007).

Menurut ketentuan Pasal 7 Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007 , SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan Perusahaan Perdagangan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Tata Cara Dan Persyaratan Pengajuan SIUP yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan 15 Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007 adalah sebagai berikut :

- SIUP BARU

1. SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007;
2. SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup. Sedangkan Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.
3. Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.

4. Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
5. Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

- SIUP PEMBUKAAN CABANG ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN

1. Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dalam Lampiran II Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007.
2. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
3. Fotokopi SIUP yang telah didaftar berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan

(Pasal 13 Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007).

- PERUBAHAN SIUP

Menurut Pasal 14 Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007 :

1. setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007.
2. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007.

- SIUP HILANG ATAU RUSAK

1. Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007.
2. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007.

Terkait Retribusi SIUP ketentuan Pasal 16 Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007 menentukan sebagai berikut :

1. Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru tidak dikenakan retribusi.
2. Retribusi dapat dikenakan kepada Perusahaan Perdagangan pada saat melakukan pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak.
3. Retribusi pada saat pendaftaran ulang, perubahan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak, dibebaskan bagi Perusahaan Perdagangan Mikro
4. Besaran pengenaan retribusi pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak, ditetapkan melalui Peraturan Daerah provinsi atau kabupaten/kota setempat dengan tanpa memberatkan pelaku usaha.
5. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mencantumkan besaran retribusi pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak pada papan pengumuman yang ditempatkan di setiap Kantor Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam : a) SP-SIUP baru; b) SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak; atau c) Laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan, ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku (Pasal 15A Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007).

3. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Mengenai Izin prinsip diatur dalam Perka BKPM No. 12/2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal. (Perka BKPM No. 12/2009).

Izin Prinsip Penanaman Modal menurut Pasal 1 ayat (4) Perka BKPM No. 12/2009 adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas Fiskal.

Baik perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Perusahaan Penanam Modal Asing wajib memiliki Izin Prinsip untuk memulai kegiatan penanaman modal.

a. Izin Prinsip Penanaman Modal Bagi Perusahaan Penanam Modal Asing

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perka BKPM No. 12/2009 menentukan bahwa Perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum perseroan terbatas yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal. Permohonan Izin Prinsip diajukan kepada PTSP BKPM.

Yang dimaksud dengan fasilitas fiskal menurut Pasal 18 ayat (1) Perka BKPM No. 12/2009 adalah fasilitas fiskal berupa :

- a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
- b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
- c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Keharusan untuk memperoleh izin prinsip juga harus dilakukan oleh Perusahaan penanaman modal asing yang belum melakukan Pendaftaran, dimana dalam hal ini permohonan izin Prinsip dapat langsung diajukan, yang diajukan kepada PTSP BKPM. Sedangkan bagi Perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak membutuhkan fasilitas fiskal,

tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip (Pasal 17 ayat (2), (3), dan (4) Perka BKPM No. 12/2009).

Selain memperoleh fasilitas fiskal, menurut Pasal 18 ayat (3) Perka BKPM No. 12/2009, Perusahaan penanaman modal asing juga dapat memperoleh fasilitas non fiskal yang meliputi :

- a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- c. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA. 01);
- d. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA).

Dalam pasal 34 Perka BKPM No. 12/2009 diatur mengenai tata cara permohonan izin prinsip,yaitu :

1. Permohonan Izin Prinsip disampaikan ke PTSP BKPM dengan menggunakan formulir Izin Prinsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perka BKPM No. 12/2009 dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM bagi perusahaan yang bidang usahanya adalah :
 - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 - f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

- g. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang meliputi:
 - 1. penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah Negara lain;
 - 2. penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
 - 3. penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.
- 2. Permohonan Izin Prinsip dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti diri pemohon :
 - 1. Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
 - 2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - 3. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
 - 4. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. keterangan rencana kegiatan, berupa :
 - 1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 - 2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan;
 - d. Permohonan Izin Prinsip disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM;
 - e. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM harus dilampiri surat kuasa asli yang memenuhi ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 63 Perka BKPM No. 12/2009.
- 3. Atas permohonan Izin Prinsip diterbitkan Izin Prinsip selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan

benar. Dengan bentuk Izin Prinsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Perka BKPM No. 12/2009, dengan tembusan kepada :

- a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - d. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup (bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL));
 - f. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra); g. Gubernur Bank Indonesia;
 - g. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanaman modal yang akan memiliki lahan);
 - h. Duta Besar Republik Indonesia di negara asal penanam modal asing;
 - i. Direktur Jenderal Pajak;
 - j. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - k. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - l. Gubernur yang bersangkutan;
 - m. bupati/walikota yang bersangkutan;
 - n. Kepala PDPPM;
 - o. Kepala PDKPM.
4. Izin Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.

b. Izin Prinsip Penanaman Modal Bagi Perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri

Ketentuan Pasal 19 Perka BKPM No. 12/2009 mengatur bahwa bagi Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat

memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip. Fasilitas fiskal menurut Pasal 18 Perka No. 12/2009 adalah fasilitas fiskal berupa : a) fasilitas bea masuk atas impor mesin; b) fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; c) usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) badan. Permohonan Izin Prinsip diajukan kepada PTSP BKPM. Sedangkan bagi Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.

Tata cara dan prosedur untuk memperoleh Izin Prinsip menurut Pasal 19 ayat (3), (4) , dan (5) serta Pasal 35 Perka BKPM No. 12/2009 adalah, sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Prinsip diajukan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan formulir Izin Prinsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM.
2. Bagi Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya Perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat melakukan Pendaftaran apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.
3. Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri diajukan oleh :
 - a. perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - c. *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perseorangan;
 - d. Koperasi;

- e. Yayasan yang didirikan oleh warga Negara Indonesia/perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
 - f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Perusahaan penanaman modal dalam negeri dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya wajib memiliki : a) akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perusahaan perorangan, dan b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Permohonan Izin Prinsip penanaman modal dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. bukti diri pemohon
 - 1. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
 - 2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; 3. rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
 - 3. rekaman KTP untuk perseorangan;
 - 4. rekaman NPWP.
 - b. keterangan rencana kegiatan, berupa : 1) uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*); 2) uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
 - d. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon ke PTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri surat kuasa asli yang memenuhi Pasal 63 Perka BKPM No. 12/2009.
6. Atas permohonan Izin Prinsip akan diterbitkan Izin Prinsip selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan

lengkap dan benar dengan bentuk Izin Prinsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Perka BKPM No. 12/2009, dengan tembusan kepada :

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Menteri Keuangan;
- c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- d. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
- e. Menteri Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
- f. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
- g. Gubernur Bank Indonesia;
- h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanaman modal yang akan memiliki lahan);
- i. Direktur Jenderal Pajak;
- j. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- k. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
- l. Gubernur yang bersangkutan;
- m. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
- n. kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM);
- o. Kepala PDPPM (khusus bagi Izin Prinsip Penanaman modal yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PTSP PDKPM); dan/atau
- p. Kepala PDKPM (khusus bagi Izin Prinsip Penanaman modal yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PTSP PDPPM).

4. IZIN PERLUASAN

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan menurut Pasal 1 ayat (16) Perka BKPM No. 12/2009 adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

Perluasan penanaman modal berarti adalah pengembangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal, yang mana hal ini mungkin dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 21 dan 22 Perka BKPM No. 12/2009. Pengembangan usaha dilakukan pada bidang-bidang usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengembangan penanaman modal tersebut dilakukan baik dalam bentuk perluasan maupun penambahan bidang usaha.

- Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi :
 - a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;
 - b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.
- Bagi perusahaan yang melakukan pengembangan usaha baik dalam bentuk perluasan maupun penambahan bidang usaha yang awalnya memiliki Izin Prinsip harus memiliki Izin Perluasan. Sedangkan bagi perusahaan penanam modal yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan, apabila diperlukan.
- Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya. Sedangkan dalam hal perusahaan penanaman modal melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan

usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya. Atas rencana perluasan tersebut, permohonan Izin Prinsip Perluasannya diajukan ke PTSP BKPM, PTSPDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya

Mengenai tata cara permohonan Izin Prinsip Perluasan penanaman modal, yaitu permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal (Pasal 1 ayat (15) Perka BKPM No. 12/2009), diatur dalam Pasal 36 Perka BKPM No. 12/2009, sebagai berikut : .

1. Permohonan Izin Prinsip Perluasan, diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perluasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Perka BKPM No. 12/2009, dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor modul BKPM, dengan dilengkapi persyaratan :
 - a. rekaman Izin Usaha, bila diperlukan;
 - b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
 - c. keterangan rencana kegiatan, berupa :
 1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - d. rekaman Izin Prinsip dan/ atau perubahannya.
 - e. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam modal perseroan atau terjadi perubahan nama dan negara asal pemegang saham, perusahaan harus menyampaikan :
 1. kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat

- (*waarmerking*) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
- f. Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM);
- g. Permohonan Izin Prinsip Perluasan :\
 1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSPDPMP, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya;
 2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSPDKPM harus dilampiri surat kuasa yang memenuhi ketentuan Pasal 65 Perka BKPM No. 12/2009.

5. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

Mengenai Angka Pengenal Importir (API) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M.DAG/PER/5/2012 tentang Angka Pengenal Importir yang pada tanggal 21 September 2012 telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 59/M.DAG/PER/9/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M.DAG/PER/5/2012 tentang Angka Pengenal Importir (Permendag No. 27/M.DAG/PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012).

Angka Pengenal importir atau disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir (Permendag No. 27/M.DAG/PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012) yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor, yaitu kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean Indonesia yang dilakukan oleh importir, yaitu orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum yang melakukan kegiatan impor. Pengaturan mengenai API merupakan pembatasan, bahwa yang dapat melakukan impor adalah importir yang memiliki API.

Menurut Pasal 3 Permendag No. 27/M.DAG/PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012, API terdiri dari API Umum (API-U) dan API Produsen (API-P). API-U adalah API yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan perdagangan. Sedangkan API-P adalah API yang hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi. Menurut pasal 14 Permendag No. 27/M.DAG/ PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012, setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API yang berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia. API tersebut berlaku untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabangnya yang memiliki kegiatan usaha sejenis.

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya, dimana Importir API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan. Pendaftaran ulang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa 5 (lima) tahun. (Pasal 15 Permendag No. 27/M.DAG/PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012).

Importir pemilik API dalam melakukan impor tunduk pada ketentuan :

- a. Larangan impor barang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Barang-barang yang diimpor harus dalam keadaan baru kecuali barang yang diperbolehkan diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan peraturan menteri;
- c. Pengaturan impor dan ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan menteri.

(Pasal 16 ayat (1) Permendag No. 27/M.DAG/ PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012).

Menurut Pasal 18 Permendag No. 27/M.DAG/ PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012, kewenangan penerbitan API berada pada menteri. Namun khusus untuk perusahaan penanaman modal yang penerbitan izinnya merupakan kewenangan pemerintah, maka kewenangan penerbitan API-U dan API-P oleh menteri didelegasikan kepada Kepala BKPM. Dalam hal ini Kepala BKPM dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat eselon I yang membidangi pelayanann penanaman modal dan/atau pejabat eselon 2 yang mmebidangi pelayanan perizinan. API-U dan API-P yang dikeluarkan oleh pejabat eselon I atau eselon 2 ditandatangani untuk dan atas nama menteri.

Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 18 Permendag No. 27/M.DAG/ PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012 tersebut, maka untuk penerbitan perizinan API di dibidang penanaman modal diatur lebih lanjut dalam Perka BKPM No. 12/2009.

a. API - U

Menurut Pasal 4 ayat (1), (2), (3) Permendag No. 27/M.DAG/ PER/5/ 2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012, API-U merupakan Angka Pengenal Importir yang hanya diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan. Impor barang tertentu tersebut hanya untuk kelompok jenis /barang yang tercakup dalam 1 (satu) bagian (*section*) sebagaimana tercantum dalam sistem klalifikasi barang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perusahaan pemilik AP-U dapat mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (*section*) apabila :

- a. Perusahaan pemilik API-U tersebut mengimpor barang yang berasal dari perusahaan yang berada di luar negeri dan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik; atau

- b. Perusahaan pemilik API-U tersebut merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

Hubungan istimewa dengan pemilik perusahaan dimaksud berdasarkan Menurut Pasal 4 ayat (6) Permendag No. 27/M.DAG/ PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012, API-U adalah dapat diperoleh melalui :

- a. Persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;
- b. Kepemilikan saham;
- c. Anggaran dasar;
- d. Perjanjian keagenan/distributor;
- e. Perjanjian pinjaman (*loan agreement*); atau
- f. Perjanjian penyediaan barang (*supplier agreement*).

Kelompok/jenis barang tersebut tercantum dalam API-U yang diberikan kepada masing-masing perusahaan. Adapun bagian (*section*) dalam sistem klasifikasi tercantum dalam lampiran I Permendag No. 27/M.DAG/ PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/ PER/9/2012, sebagai berikut :

Tabel 4
Daftar Bagian Dalam Sistem Klasifikasi Barang¹⁷

NOMOR	URAIAN BAGIAN	KELOMPOK POS TARIF/HS
BAGIAN I	Binatang Hidup, Produk Hewani	01.01 sd 05.11
BAGIAN II	Produk Nabati	06.01 sd 14.04
BAGIAN III	Lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat dimakan; lemak hewani atau lemak nabati	15.01 sd 15.22
BAGIAN IV	Bahan makanan olahan; minuman alkohol dan cuka; tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi.	16.01 sd 24.03

¹⁷ Lampiran I Permendag No. 27/M.DAG/PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012 tentang *Ketentuan Angka Pengenal Impor* (API).

NOMOR	URAIAN BAGIAN	KELOMPOK POS TARIF/HS
BAGIAN V	Produk mineral	25.01 sd 27.16
BAGIAN VI	Produk industri kimia atau produk industri terkait	28.01 sd 38.26
BAGIAN VII	Plastik dan barang daripadanya; karet dan barang daripadanya.	39.01 sd 40.17
BAGIAN VIII	Jangat dan kulit mentah; kulit samak,	41.01 sd 43.04
BAGIAN IX	Kayu dan barang dari kayu; arang kayu; gabus dan barang dari gabus; barang dari jerami, dari rumput esparto atau dari bahan anyaman.	44.01 sd 46.02
BAGIAN X	Pulp dari kayu atau dari bahan selulosa berserat lainnya; kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap); kertas dan kertas karton dan barang daripadanya	47.01 sd 49.11
BAGIAN XI	Tekstil dan barang tekstil	50.01 sd 63.10
BAGIAN XII	Alas kaki, tutup kepala, payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, cambuk, pecut dan bagiannya; bulu unggas olahan dan barang dibuat daripadanya, bunga artifisial, barang dari rambut manusia.	64.01 sd 67.04
BAGIAN XIII	Barang dari batu, plester, semen, asbes, mika atau dari bahan semacam itu, produk keramik; kaca dan barang dari kaca.	68.01 sd 70.20
BAGIAN XIV	Mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semu mulia, logam mulia, logam yang dipalut dengan logam mulia dan barang daripadanya perhiasa imitasi; koin.	71.01 sd 71.18
BAGIAN XV	Logam tidak mulia dan barang dari logam tidak mulia.	71.01 sd 83.11
BAGIAN XVI	Mesin dan peralatan mekanis; perlengkapan elektris; bagian daripadanya; perekam dan reproduksi suara, perekam dan reproduksi gambar dan suara televisi dan bagian serta asesori dari barang tersebut.	84.01 sd 85.48
BAGIAN XVII	Kendaraan, kendaraan udara, kendaraan air dan perlengkapan pengangkutan yang berkaitan.	86.01 sd 89.08

NOMOR	URAIAN BAGIAN	KELOMPOK POS TARIF/HS
BAGIAN XVIII	Instrumen dan apparatus optik, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis dan bedah, jam dan arloji; instrumen musik, bagian dan aksesorinya.	90.01 sd 92.09
BAGIAN XIX	Senjata dan amunisi, bagian dan aksesorinya	93.01 sd 93.07
BAGIAN XX	Bermacam-macam barang hasil pabrik	94.01 sd 96.19
BAGIAN XXI	Karya seni, barang kolektor dan barang antik	79.01 d 98.03

b. AP - P

Mengenai API-P diatur lebih lanjut dalam Perka BKPM No. 12/2009, Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 54. Menurut Pasal 1 ayat (35) Perka BKPM No. 12/2009, Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahaan penanaman modal yang bersangkutan.

Menurut Pasal 5 Permendag No. 27/M.DAG/ PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012 jo Pasal 54 ayat (1) Perka BKPM No. 12/2009 , kewajiban untuk memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah bagi Perusahaan penanaman modal yang akan melaksanakan sendiri pengimporan mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi. Barang yang diimpor tersebut dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Dalam hal ini menurut Pasal 6 dan 10 Permendag No. 27/M.DAG/ PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012, perusahaan pemilik API-P dapat mengimpor barang industri tertentu sepanjang diperlukan untuk pengembangan usaha dan instansinya. Barang industri tertentu tersebut dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain dan barang

industri tertentu tersebut tidak digunakan dalam proses produksi dan hanya digunakan untuk tujuan tes pasar dan/atau sebagai barang komplementer. Impor barang tertentu tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P yang telah ditetapkan sebagai produsen importir¹⁸, dimana jumlah, jenis dan pos tarif/HS barang industri tertentu serta jangka waktu importasi ditentukan berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat.

Tes pasar tersebut dilakukan hanya untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing instansi teknis pembina berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang industri tertentu yang diimpor untuk tujuan tes pasar harus memenuhi kriteria sebagai berikut (pasal 7 dan 8 Permendag No. 27/M.DAG/ PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/ PER/9/2012 :

- a. Belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P; dan
- b. Sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P.

¹⁸ Menurut Pasal 11 Permendag No. 27/M.DAG/ PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/ PER/9/2012,

- (1) untuk memperoleh penetapan sebagai produsen importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini direktur jenderal, dengan melampirkan :
 - a. fotocopy izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotocopy API-P;
 - e. rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat yang memuat antara lain jumlah, jenis, dan Pos tarif/HS barang industri tertentu sesuai dengan maksud/tujuan peruntukkan barang , pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan serta jangka waktu importasi; dan
 - f. surat pernyataan bersedia melakukan re-ekspor, apabila barang industri tertentu yang diimpor tidak sesuai dengan barang yang ditetapkan dalam produsen importir, dengan biaya ditanggung oleh importir yang bersangkutan.
- (2) Direktur jenderal untuk dan atas nama menteri menerbitkan penetapan sebagai produsen importir paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Penetapan sebagai produsen berlaku importir berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat.

Sedangkan barang komplementer yang dapat diimpor oleh perusahaan pemilik API-P menurut Pasal 9 Permendag No. 27/M.DAG/ PER/5/2012 jo Permendag No. 59/M.DAG/PER/9/2012, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang dimiliki oleh pemilik API-P; dan
- b. Berasal dari perusahaan yang berada diluar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.

Hubungan istimewa tersebut diperoleh melalui :

- a. Persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;
- b. Kepemilikan saham;
- c. Anggaran dasar;
- d. Perjanjian keagenan/distributor;
- e. Perjanjian pinjaman (*loan agreement*); atau
- f. Perjanjian penyediaan barang (*supplier agreement*).

Prosedur dan tata cara permohonan API-P baru diatur dalam Pasal 54 ayat (2) sd (9) Perka BKPM No. 12/2009 adalah sebagai berikut :

1. Permohonan untuk memperoleh API-P diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI Perka BKPM No. 12/2009 untuk formulir API-P dan Lampiran XXXIII Perka BKPM No. 12/2009 untuk Kartu API-P.
2. Permohonan untuk memperoleh API-P dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
 - b. rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;

- c. rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
 - d. rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
 - e. rekaman NPWP Perusahaan sesuai dengan domisili/rekaman NPWP pengurus/Direksi perusahaan;
 - f. rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API-P 2 (dua) lembar ukuran 3x4
 - h. rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku bagi penandatanganan API-P Warga Negara Asing (WNA) dan rekaman Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
 - i. Surat Kuasa (dari direksi) apabila penandatanganan dokumen impor (kartu API-P) bukan direksi;
 - j. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
 - k. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan yang memenuhi ketentuan surat kuasa dalam Pasal 61 Perka BKPM No. 12/2009.
3. Atas permohonan API-P, diterbitkan Angka Pengenal Importir Produsen yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Perdagangan yang diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar, dengan tembusan kepada :
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri u.p. Direktur Impor;
 - b. Bank Indonesia/ULN;
 - c. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai;
 - d. Kepala PDPPM;
 - e. Kepala PDKPM.

4. API-P berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya;
5. Perusahaan pemilik API-P wajib melakukan pendaftaran ulang di PTSP BKPM setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan. Pendaftaran ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah masa 5 (lima) tahun.

Sedangkan untuk perubahan API-P menurut Pasal 55 Perka BKPM No. 12/2009 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam API-P harus mengajukan permohonan perubahan API.
2. Permohonan perubahan API-P diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII Perka BKPM No. 12/2009.
3. Permohonan untuk perubahan API-P dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) lama asli;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu API-P lama hilang;
 - c. rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
 - d. rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
 - e. rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
 - f. rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
 - g. rekaman NPWP Perusahaan sesuai dengan domisili;
 - h. rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - i. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3x4 cm;

- j. rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku bagi penandatanganan dokumen impor warga negara asing (WNA) dan rekaman Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
 - k. Surat Kuasa (dari direksi) apabila penandatanganan dokumen impor (kartu API-P) bukan direksi;
 - l. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
 - m. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan yang memenuhi ketentuan tentang surat kuasa dalam Pasal 61 Perka BKPM No. 12/2009.
4. Atas permohonan perubahan API-P diterbitkan Angka Pengenal Importir Produsen yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Perdagangan yang diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 5. Perubahan API-P berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.



BAB XI

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

A. KOORDINASI DAN PELAKSANA KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Permasalahan daya saing investasi di Indonesia adalah adanya inkonsistensi kebijakan, pengaturan dan implementasi investasi, dimana mengenai tugas dan fungsi pokok dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), apakah sebagai *one stop service center* dalam pelayanan perizinan dan fasilitasi investasi ataukah hanya sebagai badan promosi investasi? kondisi ini tidak hanya merupakan inkonsistensi tetapi juga mencerminkan ketidakpastian yang membingungkan investor atau calon investor.¹

Di samping itu juga rendahnya koordinasi di antara lembaga terkait baik antar sesama lembaga maupun antara instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana mereka cenderung bertindak secara sektoral dan kadang-kadang mengundang kontroversi dan banyaknya kebijakan yang tidak efektif dalam implementasinya serta terjadi kesenjangan antara kata dan perilaku aparatur Pemerintah yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terutama dunia usaha.²

Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan tugas dan fungsi pokok dari masing-masing instansi dan juga dapat ditimbulkan oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan baik. Sering kali terjadinya kegagalan dalam koordinasi disebabkan oleh adanya pertimbangan subjektif yang berlatar belakang kepentingan politis maupun ekonomi.³

¹ Ida Bagus Rahmadi Supancana (1), *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm. 18.

² *Ibid.*, hlm. 21.

³ *Ibid.*

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi, sehingga dapat menarik masuknya investasi ke Indonesia sebanyak mungkin, maka kelemahan kordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.⁴ Di samping itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh (reformasi) terhadap aparatur negara (*civil service reform*) serta reformasi pelayanan publik (*public service reform*).⁵

Koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi yang berkaitan dengan efektivitas sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi, sehingga tidak terjadi duplikasi dan bahkan konflik. Hal ini karena fungsi koordinasi adalah menyangkut kejelasan pola pelayanan terpadu serta pembagian kerja dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait, misalnya menyangkut masalah promosi investasi, perizinan, fasilitas investasi, dan lain-lain.⁶

Dari sisi kepentingan investor, tertibnya koordinasi di antara instansi-instansi terkait akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, dimana hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi. Penertiban koordinasi kelembagaan mencakup aspek-aspek : sinkronisasi wewenang dan tingkatkan kerjasama sama antar lembaga.⁷

Atas dasar pertimbangan tersebut, Undang Undang Penanamn Modal No. 25 tahun 2007 mengatur Koordinasi dan Kebijakan Penanaman Modal yang termuat dalam Bab Ke XII, Pasal 27 yang menyatakan :

- 1) *Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan Penanaman Modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 171.

⁵ *Ibid.*, hlm. 173.

⁶ *Ibid.*, hlm. 178.

⁷ *Ibid.*

- 2) *Koordinasi pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud daalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.*
- 3) *Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.*
- 4) *Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*

Dari ketentuan ayat (1) tersebut, dalam rangka investasi, Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan Penanaman Modal baik antar instansi Pemerintah, Pemerintah dengan bank Indonesia, Pemerintah dengan Daerah maupun antar Pemerintahan Daerah. Koordinasi tersebut sangat diperlukan mengingat dalam rangka reformasi, terdapat kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang undang No. 22 tahun 1999 jo Undang undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang No. 25 tahun 1999 jo Undang undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan tersebut telah merubah penyelenggaraan Pemerintahan, dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi yang meliputi penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fiskal moneter dan kewenangan lainnya) serta perubahan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.⁸ Sejak diterapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut, ternyata masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya yang secara tidak langsung maupun langsung sangat berpengaruh terhadap investasi yaitu terhadap birokrasi perizinan Penanaman Modal. Permasalahan yang dijumpai sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN tahun 2004-2004 mengenai Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah adalah :

1. belum jelasnya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
3. masih rendahnya kerjasama antar Pemerintah Daerah;

⁸ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009*, Cet. Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 111.

4. belum terbentuknya kelembagaan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien;
5. masih terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Daerah;
6. masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah;
7. pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya.⁹

Permasalahan desentralisasi dan otonomi Pemerintahan Daerah tersebut sangat erat pengaruhnya terhadap masuknya investasi di Indonesia mengingat dalam Undang Undang Penanaman Modal, U.U. No. 25 tahun 2007, Pemerintah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian perizinan Penanaman Modal (lihat Pasal 25 ayat (4) dan (5) dan Pasal 26) yang bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) di katakan bahwa pelayanan terpadu satu pintu tersebut dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang Penanaman Modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat Pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di Propinsi atau kabupaten/Kota.

Untuk itu diperlukan adanya koordinasi yang sinergis antar lembaga, antar Pemerintah dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Untuk mengatur Koordinasi pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal termasuk perizinan, menurut Pasal 27 ayat (2) diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu menurut Pasal 29 Undang Undang No. 25 tahun 2007, harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan Daerah terkait dengan Pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

BKPM merupakan lembaga non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BKPM dipimpin oleh seorang Kepala yang

⁹ *Ibid.*, hlm. 111.

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan oleh karenanya bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan :

- 3) *Badan Koordinasi Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.*
- 4) *Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*

Tugas dan fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, menurut Pasal 28 ayat (1) Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah :

1. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
2. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan Penanaman Modal;
3. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Penanaman Modal (dalam menetapkan norma, standar dan prosedur, BKPM berkoordinasi dengan departemen dan instansi terkait);
4. mengembangkan peluang dan potensi Penanaman Modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
5. membuat peta Penanaman Modal Indonesia;
6. mempromosikan Penanaman Modal;
7. mengembangkan sektor usaha Penanaman Modal melalui pembinaan Penanaman Modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal;
8. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal;
9. mengkoordinasikan Penanaman Modal Dalam Negeri yang menjalankan kegiatan Penanaman Modalnya di luar wilayah Indonesia;
10. mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Selain tugas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal juga melaksanakan tugas pelayanan Penanaman Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

BKPM didirikan dengan Keppres No. 20 tahun 1973 sebagaimana diubah dengan Keppres No. 183 tahun 1998 yang kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 121 tahun 1999 tentang BKPM dan Keppres No. 122 tentang Pembentuk BKPM dimaksudkan sebagai suatu *one stop service center*. Peraturan tentang lembaga BKPM ini terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perpres No. 90/2007).

Menurut Pasal 1 jo Pasal 2 Perpres No. 90/2007, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam rangka melakukan koordinasi penanaman modal, maka BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Merujuk pada tugas BKPM tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Perpres No. 90/2007, maka BKPM menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- d. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal*, Perpres No. 90 Tahun 2007, Pasal 2.

- f. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- g. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
- h. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- l. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- m. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BKPM memiliki Visi dan Misi, sebagai berikut¹¹ :

VISI : Terwujudnya iklim Penanaman Modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian Nasional. Penjelasan Visi Visi tersebut mengandung dua frase kunci, yaitu " daya saing " dan " kualitas perekonomian nasional". Daya saing akan menentukan kekuatan suatu negara dalam menarik penanaman modal dan untuk itu peningkatan iklim investasi harus diarahkan ke kegiatan yang berdaya saing terutama melihat bahwa persaingan untuk mendapatkan modal asing semakin ketat. Semangat peningkatan daya saing dan kontribusi bagi perekonomian yang berkualitas juga merupakan upaya untuk

¹¹ <http://spirit.bappenas.go.id/bkpm.php>.

mendukung terwujudnya prioritas nasional dalam peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha di Indonesia sesuai RPJMN 2010-2014. Sementara spirit kualitas perekonomian dimaknai sebagai capaian kinerja ekonomi nasional yang secara umum ditandai dengan peningkatan dan pemerataan penanaman modal serta peningkatan kontribusi penanaman modal terhadap pembentukan PDB. Fokus prioritas BKPM dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi program dan kegiatan adalah peningkatan daya saing penanaman modal yang salah satu ukurannya adalah meningkatkan kemudahan berusaha.

MISI : Untuk mewujudkan visi lembaga BKPM tersebut diatas, maka ditetapkan 3 misi sebagai berikut: Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal Misi ini membawa pesan peningkatan penanaman modal yang dibarengi dengan pemerataan secara sektoral dan kewilayahan serta dengan tidak mengesampingkan pentingnya penciptaan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk menunjang perekonomian. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal Misi ini mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan, harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal Misi ini mengandung semangat peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dalam segala manifestasinya, diantaranya berkait dengan penyusunan norma, standar dan prosedur, kualitas dan kompetensi aparatur serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Sebagai lembaga koordinasi, BKPM mengatur secara rinci pedoman dan tata cara permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN maupun PMA, baik yang menyangkut permohonan Penanaman Modal baru, permohonan perluasan Penanaman Modal, dan permohonan perubahan Penanaman Modal. Bentuk persetujuan dan perizinan yang diberikan oleh BKPM sesuai Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kepala BKMP No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Perka BKPM No. 12/2009) meliputi :

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;

Keberadaan BKPM sebagai lembaga yang kuat dalam rangka investasi terutama dalam rangka pelayanan satu atap sebagaimana yang dicanangkan oleh Undang Undang No. 25 tahun 2007, sebelumnya telah pernah diupayakan dengan di dasarkan atas Keppres No. 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka PMDA dan PMA melalui pelayanan satu atap yang¹² kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 27/2009). Menurut Perpres No. 27/2009, Pasal 3, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.

Dalam upaya mendorong investasi, langkah yang telah dilakukan oleh BKPM antara lain¹³ :

- a. Mempermudah izin investasi, dengan cara :
 - 1. mempersingkat jangka waktu perizinan dari 10 hari menjadi 1 hari dengan motto *one day service* dengan sistem satu atap;
 - 2. perluasan pelimpahan pemberian izin investasi dari BKPM ke BKPMD;
 - 3. pengesahan angka pendirian perusahaan yang selama ini oleh pusat dilimpahkan ke daerah;
 - 4. menghapus rekomendasi dari departemen teknis terkait.
- b. Memperpanjang jangka waktu Hak Guna Usaha (pengakajian dengan kompetitor Malaysia yang, memberikan HGU selama 90 tahun);

¹² Ida Bagus Rachmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm 71.

¹³ *Ibid.*, hlm. 70.

- c. Menjamin kepastian hukum dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

2. PENYELENGGARA PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu di bidang penanaman modal di daerah sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (7) Perpres No. 27/2009 dilaksanakan Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM), yaitu unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah propinsi. Sedangkan sebagai pelaksana di kabupaten/kota menurut Pasal 1 ayat (8) Perpres No. 27/2009 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM), yaitu unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selain dilaksanakan oleh BKPM dan BPMD, dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu PMDN atau PMA, BKPM dan BKMD melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor terkait dengan Pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.¹⁴ Adapun instansi-instansi terkait dalam penanganan dan pelayanan investasi untuk sektor-sektor tertentu, yaitu¹⁵ :

1. Departemen Pertambangan dan energi untuk sektor pertambangan dan energi.
2. Departemen kehutanan dan Perkebunan untuk sektor kehutanan dan perkebunan.
3. Departemen Keuangan untuk sektor keuangan dan perbankan.

¹⁴ *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, Tim Penyusun IBR Supancana, et.al. (2), Jakarta : The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 80.

¹⁵ Ida Bagus Rachmadi Supanca, *Op.Cit.*, hlm. 71-72.

4. Departemen Komunikasi dan Informasi.
5. Departemen Perdagangan.
6. Departemen Perindustrian.

B. PENYELENGGARA URUSAN PENANAMAN MODAL

Seperti telah diuraikan di atas, dalam rangka menarik investasi, maka Pemerintah mengupayakan koordinasi yang sinergis antar instansi Pemerintah, antar Instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, dimana koordinasi dengan Pemerintah Daerah tersebut harus sejalan dengan semangat Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga baik swasta maupun Pemerintah harus lebih diperdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan Penanaman Modal.

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan penyelenggaraan Penanaman Modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan Penanaman Modal, Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007, dalam bab XIII Pasal 30 mengatur mengenai Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal. Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa Pemerintah baik Pusat maupun Daerah merupakan penyelenggara urusan kegiatan Penanaman Modal dengan sistem pembagian dan pendelegasian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 7 ayat (1) jo ayat (2) huruf a Perpres No. 27/2009, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM yang dalam pelaksanaannya dilakukan pendelegasian atau pelimpahan wewenang, yang meliputi :

- a. Kepala BKPM mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan

Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal; dan

- b. Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota yang berwenang mengeluarkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dapat menunjuk Penghubung dengan BKPM.

Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikatakan bahwa Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan Penanaman Modal baik PMDN maupun PMA. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut ketentuan Pasal 30 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat

- a. Menurut Pasal 30 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas propinsi menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Menurut Pasal 30 ayat (7) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, urusan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah :
 - 1) Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan tinggi;
 - 2) Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - 3) Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas propinsi;
 - 4) Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - 5) Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari Pemerintah Negara lain; dan
 - 6) Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

- c. Menurut Pasal 30 ayat (8) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, urusan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana tersebut di atas, dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat maupun didelegasikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah atau menugaskan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

2. Pemerintah Daerah

- a. Menurut Pasal 30 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Penanaman Modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan Penanaman Modal yang menjadi urusan Pemerintah;
- b. Menurut Pasal 30 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah di dasarkan atas kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi kegiatan Penanaman Modal.
- c. Menurut Pasal 30 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Propinsi;
- d. Menurut Pasal 30 ayat (6) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (8) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dengan adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal, maka diharapkan daerah mampu menangkap peluang dan tantangan persaingan global melalui peningkatan daya saing daerah atas potensi dan keanekaragaman daerah

masing-masing.¹⁶ Oleh karenanya dengan kesempatan dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal tersebut, Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan potensi daerah masing-masing guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi yang masuk ke daerah. Dengan adanya pendelegasian wewenang tersebut, Pemerintah Daerah harus mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat terutama pelaku usaha yang akan menanamkan modalnya di daerah secara lebih cepat, efektif, efisien.¹⁷

Terlepas dari tujuan adanya pendelegasian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang tiada lain untuk mempercepat proses Penanaman Modal dan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam investasi. Keberhasilan Penanaman Modal akan dapat tercapai, apabila dalam pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan Penanaman Modal tersebut, Pemerintah Pusat melakukan koordinasi karena tanpa koordinasi dikhawatirkan akan menjurus kepada pengutamakan kepentingan ekonomi daerah yang sempit, pemanjangan birokrasi dan aturan serta benturan antar peraturan.

Oleh karena itu hendaknya selain melakukan koordinasi, Pemerintah Pusat juga harus menangani urusan Penanaman Modal yang berkaitan dengan :

- a. Suatu kegiatan Penanaman Modal termasuk *spillovers*-nya mencakup lebih dari satu propensi;
- b. Suatu kegiatan Penanaman Modal termasuk dalam katagori layak mendapatkan fasilitas dan Penanam Modal meminta fasilitas dari Pemerintah;
- c. Suatu kegiatan Penanaman Modal mempunyai nilai investasi yang melebihi sejumlah angka tertentu;
- d. Suatu kegiatan Penanaman Modal berlokasi di daerah dimana lembaga di daerah yang diberi wewenang oleh Pusat untuk urusan Penanaman Modal belum ada.¹⁸

¹⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Bahan Rapat Kerja Dengan Komisi VI DPR – RI tentang Masukan Terhadap RUU tentang Penanaman Modal tanggal 13 September 2006*, point 3, hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, point 2, hlm. 5.

¹⁸ Ainun Na'im, et.al, *Tinjauan Terhadap RUU tentang Penanaman Modal*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Univesitas Gajah Mada, 2006, hlm. 4.



BAB XII

SANKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. SANKSI

Bab XVI, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 mengatur mengenai sanksi dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, yang meliputi sanksi berupa Pembatalan Perjanjian, Pembatalan Kontrak Kerjasama, sanksi administratif dan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi pidana. Untuk itu akan diuraikan satu persatu.

1. Sanksi Pembatalan Perjanjian

Pasal 33 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa :

Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang menanamkan modalnya dalam bentuk Perseroan Terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain. Artinya saham yang ditanamkan dalam Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka PMA maupun PMDN bukan milik pihak yang mendapatkan izin Penanaman Modal melainkan pihak lain.¹

Tujuan pengaturan hal ini yang dijabarkan pada Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal *adalah untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki oleh seseorang, tetapi secara materi atau susbtansi, pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.*

Dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan akibat hukum apabila ternyata Penanam Modal baik Penanam Modal Asing maupun Dalam Negeri membuat Perjanjian atau pernyataan seperti

¹ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724, Pasal 33 ayat (1).

tersebut, maka Perjanjian dan/atau pernyataan tersebut menjadi batal demi hukum.

Sanksi yang diatur dalam ketentuan di atas hanya berupa pembatalan perjanjian/pernyataan yang dibuat oleh para pihak, namun tidak memberikan sanksi terhadap perusahaan atau badan usaha yang membuat perjanjian tersebut, apakah di batalkan izin investasinya atau dikenakan sanksi administratif lainnya. Hal hal ini menunjukkan ketidak tegasan Pemerintah dalam merumuskan sanksi terhadap Penanam Modal.

2. Sanksi Pembatalan Kontrak Kerjasama

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa : Dalam hal Penanam Modal yang melaksanakan kegiatan usaha didasarkan atas Perjanjian atau Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah ternyata melakukan kejahatan berupa :

- a. Tindak Pidana Perpajakan, yaitu informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang undang perpajakan;
- b. Penggelembungan biaya pemulihan untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan penemuan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Maka Pemerintah akan mengakhiri Perjanjian atau Kontrak kerjasama dengan Penanam Modal yang bersangkutan.²

Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikatakan,

yang dimaksud dengan penggelembungan biaya pemulihan adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh Penanam Modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal

² Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal...*, Op.Cit., Pasal 33 ayat (3).

pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan temuan oleh pejabat yang berwenang adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut kurang memberikan kepastian hukum, karena hanya memberikan akibat hukum terhadap pembatalan kerjasama tanpa menjelaskan menguraikan sanksi akibat dari Pembatalan Kontrak Kerjasama atau Perjanjian tersebut yaitu adakah kompensasi yang harus dibayar oleh Penanam Modal kepada Pemerintah akibat tindak pidana yang dilakukan yang telah merugikan Pemerintah.

3. Sanksi Administratif

Ketentuan Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur mengenai sanksi administrasi terhadap Penanam Modal yang isinya kurang tegas dan memerlukan peraturan pelaksana lebih lanjut.

Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa Penanam Modal baik yang berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan (Pasal 5) yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 15 berupa : a) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c) Membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal;
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

Selain sanksi administratif, badan usaha atau usaha perorangan tersebut menurut Pasal 34 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pengaturan yang demikian tidak mencerminkan kepastian hukum, karena tidak menentukan perbuatan apa yang dapat dikenakan sanksi lain tersebut, apakah perbuatan yang masuk dalam katagori tindak pidana atau katagori perbuatan perdata. Disamping itu juga tidak menentukan secara tegas sanksi yang diberikan termasuk tidak ditentukan juga instansi atau lembaga mana yang berwenang dan hanya menggantungkan pada peraturan perundang-undangan saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

4. Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai sanksi pidana tidak ditentukan secara tegas dalam Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 ini, namun secara penafsiran dapat diperoleh suatu kondisi dimana sanksi pidana dapat dijatuhkan. Padahal suatu peraturan dalam bentuk Undang Undang harus menyebutkan dengan jelas kriteria dan sanksi yang dijatuhkan dan tidak menggantungkan kepada ketentuan perundang-undangan lain, apalagi pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan adanya perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada Penanam Modal, yaitu melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian Negara. Namun mengenai sanksi pidananya sama sekali tidak diatur dan kembali hanya menggantungkan kepada peraturan perundang-undangan lain. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum karena dapat mengakibatkan kesewenangan dari pejabat dalam memberikan sanksi hukum. Terlebih dari itu, kejahatan korporasi yang termaktub dalam Pasal tersebut hanya mencakup pada kelalaian keuangan, padahal sesungguhnya kejahatan lingkungan, pelanggaran HAM,

pengingkaran Hak Ecosoc dan Sipil dan politik serta pelanggaran hukum pidana, contohnya perluasan lahan secara ilegal, termasuk dalam kejahatan korporasi.³

B. PENYELESAIAN SENGKETA

Sengketa penanaman modal dapat dibedakan menjadi sengketa administratif, sengketa hukum dan sengketa teknis.⁴ Sengketa tersebut dapat bersumber/disebabkan karena⁵ :

1. Kebijakan Dari *Host Country* :

- a. kebijakan di bidang fiskal;
- b. kebijakan di bidang pengelolaan hutang luar negeri;
- c. kebijakan di bidang mata uang;
- d. kebijakan di bidang pertanahan;
- e. kebijakan di bidang kepemilikan;
- f. kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara;
- g. kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
- h. kebijakan di bidang perdagangan dan industri;
- i. kebijakan di bidang administrasi;
- j. kebijakan di bidang perlindungan usaha kecil, menengah;
- k. kebijakan di bidang pelayanan publik;
- l. dan lain-lain.

2. Pelanggaran Kewajiban Yang Dilakukan *Host Country* :

- a. kewajiban memberikan perlakuan yang sama;
- b. kewajiban melindungi hak-hak yang diperoleh oleh orang asing (*acquired rights of the aliens*), termasuk investor asing beserta hak miliknya;
- c. kewajiban menghormati hak-hak kontraktual investor asing sesuai dengan kegiatan yang dilakukan;

³ Koalisi Masyarakat Sipil, *Kertas Posisi : Semut Mati di Tempat Gula, Petani Mati di Lumbung Padi – Ironi Indonesia Merdeka Akibat Model Imperialisme Baru – RUU Penanaman Modal*, 11 Maret 2007, hlm. 4.

⁴ *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, Tim Penyusun IBR Supancana, et.al. (2), Jakarta : The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 454-455.

⁵ *Ibid.*, hlm. 451-454.

- d. kewajiban untuk memberikan kebebasan melakukan repatriasi modal dan keuntunagan;
 - e. kewajiban untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil dan menjamin kepastian hukum; f) dan lain-lain.
3. **Tindakan dari *host country* yang dianggap merupakan tindakan pelanggaran kegiatan pengambilalihan atas aset atau kepemilikan asing dalam berbagai variasi situasi :**
- a. penjualan kepemilikan secara paksa;
 - b. penjualan saham secara paksa dari suatu kegiatan penanaman modal asing melalui mekanisme korporasi;
 - c. tindakan pribumisasi;
 - d. pengambilalihan kendali manajemen atas kegiatan penanaman modal asing;
 - e. membujuk pihak lain untuk mengambil alih kepemilikan asing secara fisik;
 - f. kegagalan memberikan perlindungan ketika terjadi gangguan terhadap kepemilikan investor asing;
 - g. keputusan administratif yang membatalkan lisensi dan perizinan yang diperlukan oleh investor asing dalam melakukan kegiatan usaha;
 - h. pengenaan pajak secara berlebihan, *expulsion* terhadap investor asing secara bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Internasional;
 - i. dan tindakan pelecehan seperti pembekuan bank *account* atau mendorong pemogokan, *lock out* serta tindakan-tindakan lain yang menyebabkan kelangkaan tenaga kerja.
4. **Pelanggaran kewajiban *Home Country* dalam memenuhi kewajiban internasionalnya :**
- a. gagal melaksanakan kewajiban mengarahkan agar kegiatan investor asal *home-country* memperhatikan kewajiban internasional *home-country*, serta tidak melanggar kedaulatan negara tuan rumah dan hak-hak sah dari mitra lokalnya maupun masyarakat di tempat melakukan kegiatan penanaman modal;

- b. Gagal menetapkan aturan-aturan yang mengikat badan hukum nasionalnya yang melakukan kegiatan penanaman modal asing di negara lain untuk memperhatikan: lingkungan hidup, hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan lain-lain.
5. **Pelanggaran kewajiban *Counter-Part* dari *host country* :**
- a. pelanggaran ketentuan-ketentuan kontraktual;
 - b. melakukan pengambilalihan secara tidak sah.
6. **Pelanggaran kewajiban investor :**
- a. pelanggaran ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan;
 - b. pelanggaran HAM;
 - c. pelanggaran kewajiban *community development* dan *corporate social responsibility*;
 - d. dan lain-lain.
7. **Pelanggaran oleh masyarakat :**
- a. pengambilalihan perusahaan dan perusakan fasilitas serta aset investor asing;
 - b. pemblokadean ke wilayah fasilitas atau kepemilikan asing;
 - c. main hakim sendiri;
 - d. dan lain-lain.
8. **Lemahnya penegakan hukum,** meliputi :
- a. lemahnya penegakan atas kontrak;
 - b. lemahnya perlindungan atas hak dan kepemilikan asing;
 - c. lemahnya keamanan dan ketertiban;
 - d. dan lain-lain.

Terkait dengan sengketa yang mungkin muncul dalam penanaman modal, Bab XV, Pasal 32 Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan tersebut diuraikan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang digunakan apabila terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah dengan Penanam Modal. Adapun cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. *Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah dengan Penanam Modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.*
2. *Dalam hal penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
3. *Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah dengan Penanam Modal Dalam Negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, jika penyelesaian secara arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di Pengadilan;*
4. *Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah dengan Penanam Modal Asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.⁶*

Dari ketentuan Pasal 32 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan Penanam Modal dilakukan melalui cara :

1. Musyawarah dan mufakat;
2. Arbitrase;
3. Pengadilan;
4. ADR.
5. Khusus untuk sengketa antara Pemerintah dengan Penanam Modal Dalam Negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase atau melalui Pengadilan; dan
6. Khusus untuk sengketa antara Pemerintah dengan Penanam Modal Asing sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang telah disepakati.

Cara-cara penyelesaian sengketa yang dianut oleh Undang Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 tersebut merupakan cara-cara penyelesaian yang berlaku secara umum dan banyak berlaku di beberapa negara. Umumnya cara-cara penyelesaian sengketa dalam Penanaman Modal adalah berbentuk penyelesaian sengketa dengan cara⁷ : 1) Penyelesaian melalui Pengadilan; 2) penyelesaian melalui arbitrase; 3) Penyelesaian melalui Cara-Cara Penyelesaian Alternatif (ADR), yang meliputi : negosiasi baik secara langsung

⁶ Indonesia, *Undang Undang Penanaman Modal...Op.Cit.*, Pasal 32.

⁷ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm 86-87.

maupun tidak langsung, mediasi, *inquiries*, konsiliasi, *good offices*, melalui *ombudsman*.

Pada dasarnya mengenai bagaimana penyelesaian sengketa penanaman modal diselesaikan berada sepenuhnya pada kesepakatan para pihak (prinsip konsensus). Dalam sengketa penanaman modal antara negara penerima penanaman modal dengan penanam modal, forum yang utama tersedia adalah forum nasional negara tersebut, yaitu pengadilan nasional. Disamping pengadilan nasional, lebih lanjut menurut Huala Adolf, metoda yang terdapat dalam hukum Internasional, yaitu Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang dapat dijadikan acuan, memberikan pedoman pedoman yang cukup lengkap bagi para pihak yang bersengketa di bidang penanaman modal. Pasal 33 ayat (1) tersebut mengatakan : "*...the parties to any dispute...shall...seek a solution by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resorting to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*"⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka metode penyelesaian sengketa dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Negosiasi
2. Penyelidikan (*fact Finding* atau *inquiry*)
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Arbitrase
6. Pengadilan Nasional (internasional)
7. Badan-Badan Regional
8. Cara damai lainnya yang para pihak sepakati.⁹

Pada dasarnya cara-cara penyelesaian dalam Piagam PBB tersebut sama dengan cara-cara penyelesaian sengketa penanaman modal secara umum digunakan dalam penanaman modal :

⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Cet. Pertama, Bandung : Kencana Media, 2011, hlm. 13-14.

⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

1. Pengadilan Nasional

Pengadilan nasional adalah forum yang tepat dalam menyelesaikan sengketa. Pengadilan nasional adalah pengadilan lokal dimana sengketa tersebut lahir. Negara berkembang umumnya berpendirian bahwa wewenang mengadili sengketa di bidang ekonomi (termasuk penanaman modal) berada pada pengadilan nasional dari negara yang bersangkutan, dengan alasan utamanya, pengadilan yang paling berwenang mengadili sengketa adalah pengadilan nasional dimana peristiwa hukum (sengketa) terjadi.¹⁰

Dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak patungan di bidang Penanaman Modal biasanya terdapat klausula cara penyelesaian sengketa melalui Pengadilan setempat jika cara musyawarah untuk penyelesaian sengketa tidak tercapai. Namun cara penyelesaian sengketa melalui Pengadilan kurang dirasakan fair dan kurang dipercaya oleh investor. Para investor cenderung menganggap cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak efektif dan tidak efisien sehingga menimbulkan ketidakpuasan.¹¹

Padahal lembaga Pengadilan merupakan katub penekan atas pelanggaran hukum dalam masyarakat, dimana lembaga pengadilan merupakan institusi yang istimewa yang dapat memberikan putusan. Selain itu lembaga Pengadilan merupakan lembaga yang mempunyai fungsi dan kewenangan :

1. sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*);
2. sebagai wali masyarakat (*are regarding as custodian of society*);
3. sebagai pelaksana penegakan hukum (*judiciary as the up holders of the rule of law*).¹²

Akan tetapi, Para investor menganggap pengadilan nasional tidaklah tepat karena investor umumnya meragukan independensi pengadilan nasional dalam penyelesaian sengketa penanaman modal, dengan alasan :¹³

1. Pengadilan Nasional tidak dibekali pengetahuan bisnis internasional (penanaman modal asing) yang kompleks.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ida Bagus Rahmadi Supanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 86.

¹² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Cet. Pertama, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 151-152.

¹³ Huala Adolf, *Op.Cit.* hlm. 4.

2. Pengadilan nasional merupakan bagian dari sistem pemerintahan (dalam hal ini yudikatif) dari suatu negara (disamping legislatif dan eksekutif). Karena itu kekhawatiran bahwa kenetralan atau independensi badan peradilan nasional dalam menyelesaikan sengketa yang salah satu pihaknya adalah negara, dapatlah diterima.

Bahkan telah banyak kritik yang dilontarkan kepada lembaga Pengadilan yang mengakibatkan ketidakpercayaan investor dalam penyelesaian sengketa Penanaman Modal. Oleh karenanya para investor menganggap penyelesaian sengketa melalui lembaga Pengadilan di Indonesia :¹⁴

- a. **Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dengan cara litigasi sangat lambat**, yaitu bahwa penyelesaian sengketa tidak cepat/lambat dan formalistik. Jangankan untuk memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjze*), untuk memulai pemeriksaan pun harus menunggu waktu yang lama. Namun sesungguhnya lambatnya penyelesaian perkara tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di Korea dan Jepang-pun kondisi ini terjadi dimana perkara selesai dalam jangka waktu 7-12 tahun.
- b. **Biaya perkara mahal**. Permasalahan mengenai mahalnya biaya perkara dalam penyelesaian perkara melalui Pengadilan merupakan masalah yang klasik yang terjadi dimana-mana.
- c. **Peradilan umumnya tidak responsif**, yaitu :
 - Bahwa peradilan kurang atau tidak tanggap terhadap kepentingan umum dan seringkali mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak sehingga pengadilan dianggap tidak adil dan tidak fair.
 - Peradilan kurang tanggap melayani kepentingan rakyat miskin
- d. **Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah**, karena tidak ada putusan pengadilan yang mengantar pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah. Putusan pengadilan :
 - Tidak bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa;

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 154-158.

- Menempatkan kedua belah pihak yang bersengketa pada dua sisi ujung yang saling berhadapan : menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menyudutkan pihak yang lain sebagai pihak yang kalah (*the loser*).
 - Bersifat membingungkan atau *erratic* :
 1. terkadang tanpa dasar dan alasan yang masuk akal, pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi yang luar biasa besarnya;
 2. sebaliknya meskipun alasan dan dasar hukumnya kuat, pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi yang sangat kecil sekali;
 3. perilaku pengadilan yang demikian memperlihatkan corak penegakan hukum yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi.
- e. **Kemampuan para hakim yang bersifat jeneralis.** Dalam masa dan era globalisasi saat ini dibutuhkan Hakim yang mempunyai keahlian yang kompleks dan mempunyai pengetahuan yang luas serta mempunyai kualitas yang menyeluruh atas masalah yang kompleks tersebut. Namun hakim yang ada saat ini hanya mempunyai pengetahuan yang jeneralis saja.

Atas kondisi pengadilan yang demikian, para investor cenderung memilih cara penyelesaian sengketa yang lain yang dirasakan lebih efektif, cepat dan dapat memberi kepastian hukum bagi mereka.

Namun dengan berlakunya Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk penyelesaian sengketa Kepailitan dan PKPU dan adanya Pengadilan Niaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang niaga selain kepailitan dan PKPU, yaitu sengketa HAKI dan sengketa Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan investor untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan. Hal ini karena penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga mempunyai *frame time* yang jelas dan cepat dimana perkara diselesaikan dalam waktu 60 hari untuk tingkat pertama, tidak ada banding dan perkara kasasi juga diselesaikan dalam waktu 60 hari.

2. Penyelidikan¹⁵

Persoalan kadangkala bermula pada perbezaan cara pandang para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban, sehingga penyelesaian sengketa bergantung pada penguraian fakta yang para pihak tidak sepakati. Untuk itu harus dilakukan langkah memastikan kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketa dengan menyelesaikan melalui suatu penyelidikan mengenai fakta yang menjadi penyebab lahirnya persengketaan.¹⁶

Cara penggunaan penyelidikan ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak.¹⁷

3. Jasa-jasa Baik¹⁸

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga, yang berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi atau damai. Fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertatap muka, duduk bersama dan bernegosiasi.

Keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian dengan jasa-jasa baik ini adalah atas permintaan para pihak atau atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa, dimana syarat mutlak kedua cara ini adalah kesepakatan para pihak. Dalam praktik, cara penyelesaian dengan cara jasa-jasa baik jarang sekali digunakan di bidang penanaman modal.

¹⁵ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 8.

4. **Negosiasi, Mediasi, Konsultasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*)**

Cara-cara penyelesaian lainnya yang saat ini semakin populer serta dianut dalam Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 adalah cara penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang juga dianut dalam Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

ADR atau *Alternative Dispute Resolution* diartikan sebagai *alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*. Kedua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Dari pengertian pertama, maka seluruh penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Namun apabila digunakan pengertian kedua, maka pengertian ADR dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsultasi.¹⁹

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang Undang No. 30 tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi atau penilai ahli.²⁰

Cara penyelesaian melalui ADR mempunyai daya tarik khusus, yaitu :

1. **Sifat kesukarelaan dalam proses.** Para pihak percaya bahwa ADR memberikan jalan keluar yang potensial untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik dibandingkan dengan prosedur litigasi dan prosedur lainnya yang melibatkan para pembuat keputusan dari pihak ketiga. Secara umum, tidak seorangpun dipaksa untuk menggunakan prosedur-prosedur ADR.

¹⁹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet. Pertama, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 36.

²⁰ Indonesia, *Undang Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. U.U. No. 30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872 Pasal 1 ayat (10).

2. **Prosedur cepat.** Karena prosedur ADR bersifat informal, para pihak yang terlibat mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal ini mencegah terjadinya penundaan dan mempercepat proses penyelesaian.
3. **Keputusan non yudisial.** Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada pada pihak-pihak yang terlibat atau tidak didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil sengketa dan mampu meramalkan.
4. **Kontrol tentang kebutuhan organisasi.** Prosedur ADR menempatkan keputusan di tangan orang yang mempunyai posisi tertentu (penting), baik untuk menafsirkan tujuan-tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari organisasi yang terlibat maupun menafsirkan dampak-dampak positif dan negatif dari setiap pilihan penyelesaian masalah tertentu. Pihak ketiga dalam membuat keputusan yang mengikat suatu isu sering kali meminta bantuan seorang hakim, juri atau arbiter.
5. **Prosedur rahasia (*confidential*).** Prosedur ADR memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pihak dengan porsi yang sama. Pihak-pihak dapat menjajaki pilihan-pilihan sengketa yang potensial dan hak-hak mereka dalam mempresentasikan data untuk menyerang balik tetap dilindungi.
6. **Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah.** prosedur memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi parameter-parameter isu yang sedang didiskusikan dan cakupan dari penyelesaian masalah. Di samping itu, memungkinkan pengembangan cara penyelesaian yang lebih komprehensif untuk membahas penyebab persengketaan. Prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur yudisial yang sangat terbatas pada pembuatan keputusan pengadilan yang didasarkan pada titik sempit hukum, seperti apakah prosedur yang resmi sudah diikuti atau belum.
7. **Hemat waktu.** Selama ini proses penyelesaian masalah sering mengalami kelambatan yang cukup berarti dalam menunggu kepastian tanggal persidangan. Prosedur ADR menawarkan kesempatan lebih cepat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menghabiskan waktu bertahun-tahun

untuk melakukan litigasi. Dalam banyak hal, waktu adalah uang dan penundaan penyelesaian masalah memerlukan biaya yang sangat mahal. Penyelesaian sengketa yang dikembangkan melalui penggunaan prosedur ADR merupakan alternatif penyelesaian masalah yang tepat.

8. **Hemat biaya.** Besarnya biaya biasanya ditentukan oleh lamanya waktu yang dipergunakan. Pihak ketiga yang netral rata-rata memasang tarif yang lebih rendah untuk mengganti waktu mereka dibandingkan apabila membayar para pengacara hukum.
9. **Pemeliharaan hubungan.** ADR menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Atau dengan kata lain, ADR mampu mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sedang berjalan maupun untuk masa datang.
10. **Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.** Dalam ADR, para pihak yang mencapai kesepakatan cenderung untuk memenuhi syarat-syarat atau isi kesepakatan yang telah ditentukan oleh pengambil keputusan (pihak ketiga). Faktor ini membantu para pihak yang terlibat untuk menghindari litigasi yang tidak efektif.
11. **Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasilnya.** Pihak-pihak yang menegosiasikan sendiri penyelesaian sengketa mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian melalui negosiasi atau mediasi lebih mudah memperkirakan keuntungan dan kerugian dibandingkan jika kasus tersebut diselesaikan melalui arbitrase atau di depan hakim.
12. **Keputusan bertahan sepanjang waktu.** Keputusan penyelesaian sengketa dengan prosedur ADR cenderung bertahan sepanjang waktu. Jika dikemudian hari persengketaan itu menimbulkan masalah, pihak-pihak yang terlibat lebih memanfaatkan bentuk pemecahan masalah yang kooperatif dibandingkan penerapan pendekatan *adversial* atau pertentangan.²¹

²¹ Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 40-43.

ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (*Ordinary Court*) melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

I. Negosiasi

adalah suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa di antara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.²²

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik.²³

Negosiasi dilakukan oleh seorang negosiator. Ciri seorang negoisator yang baik adalah :

- a. Mampu berfikir secara cepat, tetapi mempunyai kesabaran yang tidak terbatas;
- b. Dapat bersikap manis, tetapi meyakinkan;
- c. Dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu;
- d. Dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai orang lain;
- e. Dapat mempesona tanpa harus terpesona.²⁴

Agar suatu negosiasi dapat berjalan dengan sukses dan mendapat hasil yang optimum, maka terdapat beberapa kekuatan negosiasi yang mesti diperhatikan dan dipergunakan secara maksimal. Kekuatan dari negosiasi tersebut adalah :

- a. Kekuatan dari pengetahuan dan ketrampilan
- b. Kekuatan dari hubungan baik
- c. Kekuatan dari alternatif yang baik untuk bernegosiasi
- d. Kekuatan untuk mencapai penyelesaian yang elegant

²² Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 42.

²³ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 15.

²⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 42.

- e. Kekuatan legitimasi
- f. Kekuatan komitmen.²⁵

Kelemahan utama dari penyelesaian sengketa dengan negosiasi adalah:

- a. Manakala para pihak berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, yang lain lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acapkali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.
- b. Proses berlangsungnya negosiasi acapkali lambat dan memakan waktu lama. Ini terutama karena sulitnya permasalahan-permasalahan yang timbul, khususnya masalah yang berkaitan dengan penanaman modal. Selain itu jarang sekali ada persyaratan penetapan batas waktu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi ini.
- c. Manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif dan bahkan mengakibatkan proses yang berkepanjangan.²⁶

II. Mediasi

Adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.²⁷ Pihak luar tersebut adalah pihak ketiga yang bisa negara, organisasi internasional atau individu (politikus, ahli hukum atau ilmuwan).²⁸

Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut Mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu menemukan solusi terhadap para pihak yang sedang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari seorang mediator diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang

²⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 43.

²⁶ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 7.

²⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 47

²⁸ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 9.

bersengketa. Disamping itu kedudukan mediator sebagai penengah juga sangat menentukan.²⁹

Terdapat empat tahap dari mediasi³⁰, yaitu :

- a. Tahap Pertama : menciptakan forum
- b. Tahap Kedua : mengumpulkan dan membagi-bagi informasi
- c. Tahap Ketiga : memecahkan masalah
- d. Tahap Keempat : pengambilan keputusan

Keunggulan dari mediasi³¹ adalah : i) Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain; ii) Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi; iii) Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang dikemudian hari; iv) Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa; v) Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

Syarat-syarat agar proses mediasi dapat berjalan baik adalah³² :

- a. Adanya kekuatan tawar-menawar yang seimbang antara para pihak;
- b. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan di masa depan;
- c. Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade offs*);
- d. Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara cepat;
- e. Tidak adanya rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung lama di antara para pihak;
- f. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan;
- g. Membuat suatu preseden atau mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang cepat;

²⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 47.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

³¹ *Ibid.*, hlm. 50.

³² *Ibid.*, hlm. 51.

- h. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti pengacara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

III. Konsiliasi

Adalah merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Hanya saja peranan yang dimainkan oleh seorang mediator dengan konsiliator berbeda.³³ Dalam hal ini konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidak mengikat para pihak.³⁴

5. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, dimana putusan yang dikeluarkan adalah final dan mengikat (*final and binding*).³⁵ Cara penyelesaian sengketa di bidang Penanaman Modal melalui Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang populer di bidang Penanaman Modal dan hampir di semua negara memilih cara penyelesaian sengketa penanaman modal melalui lembaga arbitrase. Alexander Goldstajn³⁶ berpendapat bahwa arbitrase adalah salah satu prinsip fundamental dalam perdagangan internasional karena penyelesaian melalui Arbitrase dirasakan lebih praktis, cepat dan murah. Di samping itu karena Arbitrase memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak dimiliki oleh peradilan umum³⁷, yaitu :

- 1) **Kebebasan, keparcayaan dan keamanan**, yaitu memberikan kebebasan otonomi yang sangat luas kepada para pelaku bisnis (pihak yang bersengketa) dan memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu/kepastian

³³ *Ibid.*, hlm. 52.

³⁴ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 10.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Tontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Gama Media, 1999, hlm. 149-151

berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda serta terhadap kemungkinan putusan yang berat sebelah;

- 2) **Keahlian Arbiter**, yaitu para arbiter merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian besar mengenai permasalahan yang disengketakan;
- 3) **Cepat dan hemat biaya**, yaitu proses pengambilan keputusannya cepat, tidak terlalu formal dan putusannya bersifat *final dan binding*. Permasalahan baru muncul jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.
- 4) **Bersifat Confidential**, yaitu arbitrase bersifat rahasia dan tertutup, oleh karenanya pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup termasuk pengucapan putusannya.
- 5) **Bersifat non preseden**, artinya putusan arbitrase tidak mempunyai *preseden*, maka mungkin saja dengan masalah yang sama dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda di masa datang.
- 6) **Independen**, artinya pemeriksaan arbitrase dilakukan oleh para arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak dan dalam memberikan putusannya arbiter tidak dipengaruhi oleh pihak luar termasuk Pemerintah.
- 7) **Final dan binding**, artinya putusan arbitrase merupakan putusan terakhir yang mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana atas putusan tersebut tidak dapat dibanding.
- 8) **Kepekaan Arbitor** artinya arbiter menerapkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perkara dan akan lebih memberikan perhatian privat terhadap keinginan, realitas dan praktek dagang para pihak.

Penyerahan sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu³⁸ :

1. Pembuatan suatu *compromise (arbitration Agreement)*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir; atau
2. Melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir (*clauses Compromissoire*).

³⁸ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

Cara penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan melalui arbitrase nasional (BANI), arbitrase *ad hoc* maupun arbitrase asing. Arbitrase asing yang biasa dipilih dalam penyelesaian sengketa Penanaman Modal antara lain seperti : ICSID (*International Center for Settlement of Investment Disputes*) dan ICC (*International Chamber of Commerce*). Berkaitan dengan arbitrase asing tersebut, Indonesia telah meratifikasi *New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award of 1958*.³⁹

Indonesia juga memiliki arbitrase nasional, yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional). Selain itu penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut **Yahya Harahap**, Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa, di mana sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk :

- Perbedaan penafsiran (*disputer*) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa kontraversi pendapat, kesalahan pengertian dan ketidaksepakatan;
- Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*) termasuk di dalamnya adalah sah atau tidaknya kontrak dan berlaku atau tidaknya kontrak;
- Pengakhiran kontrak (*termination of contract*);
- Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;⁴⁰

Undang Undang No. 30 tahun 1999 memberikan definisi tersendiri mengenai Arbitrase yang merupakan karakteristik yuridis dari Arbitrase. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatakan, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."⁴¹

³⁹ Ida Bagus Rahmadi Prapanca (1), *Op.Cit.*, hlm. 87.

⁴⁰ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cet. Kesatu, Bandung : Penerbit : P.T. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 11-12.

⁴¹ Indonesia, *Undang Undang tentang Arbitrase...*, *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (1).

Dari definisi U.U. No. 30 tahun 1999 ini, dapat ditemukan 7 (tujuh) karakteristik yuridis dari Arbitrase⁴², yaitu :

1. Adanya kontroversi diantara para pihak;
2. Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter;
3. Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu;
4. Arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum;
5. Dasar pengajuan sengketa ke Arbitrase adalah perjanjian;
6. Arbiter melakukan pemeriksaan perkara;
7. Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan putusan arbiter tersebut dan mengikat para pihak;

Dari berbagai batasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian suatu sengketa berdasarkan hukum oleh arbiter-arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yang keputusannya diakui sebagai terakhir dan mengikat.

Dalam praktik, permasalahan yang timbul, terutama berkaitan dengan digunakannya lembaga arbitrase internasional adalah permasalahan yang menyangkut pelaksanaan putusan arbitrase. Padahal, yang menjadi parameter sukses atau tidaknya proses arbitrase internasional dan sekaligus merupakan hal yang sering menimbulkan permasalahan adalah mengenai pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing. Ciri suatu putusan arbitrase dikatakan sebagai putusan arbitrase asing adalah didasarkan atas faktor wilayah teritorial.

Dengan didasarkannya ciri atas faktor teritorial, suatu putusan tetap dikatakan sebagai putusan arbitrase asing apabila putusan dijatuhkan di luar negeri dan tidak digantungkan pada syarat perbedaan kewarganegaraan maupun perbedaan tata hukum.⁴³

Ketentuan Pasal 1 ayat (9) U.U. No. 30 tahun 1999 menggunakan istilah Putusan Arbitrase Internasional adalah *putusan yang dijatuhkan di suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan*

⁴² *Ibid.*, hlm. 13.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 187.

suatu lembaga arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.⁴⁴

Suatu putusan arbiter asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia apabila telah memperoleh pengakuan di Indonesia. Secara internasional, pengaturan pelaksanaan dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing diatur dalam Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan putusan Arbitrase Asing. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah R.I. dengan Keppres No. 34 tahun 1991 jo Perma No. 1 tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, yang secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut :

1. Konvensi New York 1958 sebagai aturan umum⁴⁵

Konvensi ini lazim disebut dengan *Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitra Award*. Konvensi ini telah disahkan keberadaannya dalam tata hukum Indonesia berdasarkan Keppres No 34 Tahun 1981, dimana konvensi ini merupakan aturan umum arbitrase yang menyangkut pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Aturan umum dalam konvensi ini adalah :

- Pengertian putusan arbitrase asing, yaitu :
 1. didasarkan pada faktor *territory*;
 2. setiap putusan yang dijatuhkan di luar wilayah kekuasaan RI dianggap putusan arbitrase asing;
 3. subjek hukum yang terlibat dalam putusan boleh perorangan atau *person* tetapi boleh juga badan hukum atau *legal person*;
 4. putusan diambil oleh arbitrase ad hoc atau arbitrase institusional.
- Mengatur asas pengakuan dan asas eksekusi putusan arbitrase asing
 - 1) Asas resiprositas (*reciprocity*). Pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing hanya diperlakukan di antara *Contracting State* atau

⁴⁴ Indonesia, *Undang Undang tentang Arbitrase...*, *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (9).

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Cet. Ke-2, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 254-256.

terikat secara bilateral atau multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

- 2) Pembatasan sepanjang sengketa bidang hukum perdagangan. Dalam hal ini tidak bertentangan dengan Hukum Dagang Indonesia (KUHD) dalam arti sempit, namun tidak boleh mengingkari perkembangan bentuk-bentuk bidang perdagangan baru sebagai akibat arus industrialisasi dan globalisasi.
- 3) Putusan arbitrase bersifat *final and binding*. Setiap putusan arbitrase asing langsung *final and binding*, sehingga tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya dan pada putusan melekat kekuatan *self executing*.
- 4) Eksekusi tunduk pada asas *jus sanguinis*. Eksekusi dijalankan menurut hukum yang berlaku di negara tempat dimana eksekusi diminta. Dengan demikian pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia tunduk pada hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum.

2. PERMA No. 1 tahun 1990 mengatur deponir dan pemberian esekuatur.⁴⁶

Perma ini dibuat sebagai pelaksana dari Keppres No. 34 Tahun 1981. Sehingga Perma merupakan aturan yang memberi gerak operasional terhadap pengesahan Konvensi New York 1958. Dengan Perma ini, terbuka pintu dan tata cara pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing.

Garis-garis pokok yang tertuang dalam Perma No. 1 tahun 1990 ini pada prinsipnya hampir sama dengan Kovensi New York 1958 maupun ketentuan-ketentuan dalam RV yaitu :

- penggarisan asas-asas esekuatur putusan arbitrase asing
 - 1) Asas *final and binding*
 - 2) Asas *resoprositas* (Pasal 3 ayat (1) Perma)
 - 3) Pengakuan terbatas sepanjang hukum perdagangan
 - 4) Penegakan ketertiban umum

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 256-259.

- pendeponiran putusan arbitrase asing (diatur dalam Pasal 1 Perma). Pendeponiran tunduk pada asas *jus sanguinis*, jadi pada hukum acara Indonesia aturan tata cara pendeponiran secara garis besar berpedoman pada ketentuan Pasal 634 dan 635 RV. Pendeponiran dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berkas-berkas yang dideponir adalah :
 - 1) naskah asli atau salinan resmi putusan;
 - 2) naskah terjemahan resmi putusan ke dalam bahasa Indonesia;
 - 3) asli salinan perjanjian yang menjadi dasar putusan;
 - 4) naskah terjemahan resmi perjanjian;
 - 5) keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara mana putusan dibuat, bahwa negara pemohon terikat secara bilateral dengan Indonesia dalam suatu Konvensi Internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing.
- tenggang waktu pendeponiran tidak diatur dalam Perma sehingga tetap berpegang kepada Pasal 634 RV
- tata cara eksekutor (Pasal 4 Perma), yaitu :
 - a. yang berwenang memberikan eksekutor adalah Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Muda Bidang Perdata Tertulis;
 - b. permohonan eksekutor setelah putusan dideponir;
 - c. permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
 - d. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengirimkan permohonan kepada Pan/Sekjen Mahkamah Agung.

Terlepas dari kedua aturan tersebut, saat ini untuk pengakuan dan pelaksanaan atas putusan arbitrase asing diatur lebih lanjut dalam ketentuan U.U. No. 30 tahun 1999 Pasal 65 s/d 69. Mengenai Arbitrase Asing diatur dalam Bab VI bagian kedua tentang Arbitrase Internasional dan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tidak semua putusan arbitrase asing dapat memperoleh pengakuan dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Untuk itu putusan arbitrase asing tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Putusan arbitrase internasional di jatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat perjanjian, baik secara birateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional.
2. Putusan arbitrase internasional tersebut menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
3. Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia adalah putusan arbitrase yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
4. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Terhadap Putusan arbitrase internasional yang salah satu pihaknya adalah negara Indonesia, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung R.I. yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ⁴⁷

⁴⁷ Indonesia, *Undang Undang tentang Arbitrase ...*, Op.Cit., Pasal 66.



BAB XIII

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI BEBERAPA NEGARA : SUATU PERBANDINGAN

A. KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Indonesia sudah beberapa kali menikmati daur investasi yang kuat, terutama setelah diundangkannya Undang Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dimana investasi swasta nasional dan asing mengalami episode yang menggembirakan. Rakyat Indonesia memandang ke masa depan dengan optimisme yang beralasan. Bahkan tidak lama setelah kebangkitan investasi tersebut, harga minyak bumi melonjak di dunia dan Indonesia menikmati harga tinggi. Sehingga sumber penerimaan Pemerintah sangat membaik. Namun hal ini tidaklah berlangsung lama.¹

Akhirnya Pemerintah pada tahun 1982 mengembangkan prakarsa pengembangan ekspor non-migas dan pada tahun 1983-1986. Untuk mengurangi bias yang melemahkan daya saing non-migas, Pemerintah mendevaluasi Rupiah. Kemudian secara beruntun sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1990-an, Pemerintah melonggarkan kebijakan perdagangan dan investasi. Melalui fleksibilitas kebijakan tersebut, Pemerintah berhasil menghindari jatuhnya investasi yang berkepanjangan. Bahkan sebaliknya selama 10 tahun sampai akhir tahun 1996, investasi di Indonesia sangat kuat. Dalam kurun empat dasawarsa, naik turunnya PDB perkepala tergantung dari lingkungan ekonomi dan investasi, dimana sejak berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1967 dan Undang Undang

¹ Djisman Simanjuntak, Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyo dan titik Anas. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*. Tertanggal 16 Maret 2006, hlm. 16.

No. 6 tahun 1968 kebangkitan investasi cukup berhasil dan meningkatkan laju pertumbuhan modal tenaga kerja.²

Namun bila dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN dan Asia Timur, pertumbuhan tersebut tidaklah terlalu istimewa bahkan jauh lebih rendah. Bahkan pada saat terjadi krisis tahun 1997-1998, Indonesia kehilangan daya tarik investasinya dan nafsu investasi perusahaan-perusahaan lokal maupun asing menurun serta akibatnya Indonesia harus hidup dengan rasio investasi lebih rendah dari 20 %. Kelesuan investasi ini berkepanjangan selama tahun 1998 sampai dengan 2006, dimana arus investasi negatif selama beberapa tahun. Dengan kelesuan investasi ini, pemecahan beberapa masalah menjadi sulit.³

Tabel 5
Jumlah Perusahaan Penanaman Modal di Indonesia 1986-1996
(dalam ribuan)⁴

	1986		1996		Pertumbuhan pertahun 1986-1996
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Pertanian	20.117,5	68,4	22.535,6	57,8	1,1
Pertambangan dan Penggalian	127,8	0,4	192,6	0,5	4,2
Industri Pengolahan	1.533,6	5,2	2.759,3	7,1	6,1
Listrik, Gas, dan Air	20,5	0,1	13,6	0,0	4,0
Konstruksi	86,0	0,3	211,2	0,5	9,4
Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	5.105,6	17,4	24,3		6,4
Angkutan, Penggudangan, dan Komunikasi	882,3	3,0	2.733,4	4,4	7,0
Lembaga Keuangan	22,8	0,1	73,3	0,2	12,4
Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa-Jasa	1.498,5	5,1	1.981,1	5,1	2,8
Jumlah Tanpa Sektor Pertanian	9.277,1	31,6	16.426,8	42,2	5,9
Jumlah	29.394,6	100,0	38.962,4	100,0	2,9

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 18-19.

⁴ *Ibid.*, hlm. 13, mengutip Sumber dari Sensus Ekonomi tahun 1996.

Secara bersamaan, pada kurun waktu yang sama, di berbagai bagian dunia terjadi percepatan yang luar biasa dalam pembangunan ekonomi yang didukung oleh permodalan yang kuat. Pendapatan perkapita di China India serta Vietnam naik pada kecepatan tinggi. Kenaikan pembangunan ekonomi juga terjadi di beberapa negara ekonomi besar seperti Eropa Timur, Brasilia dan Meksiko dan akibatnya Indonesia makin tersisih.⁵

Tabel 6

Kinerja Investasi Indonesia dalam Perbandingan Internasional⁶

	Pertumbuhan PDB perkepala 2000-2004	Investasi per-PDB 2004	Arus masuk PMA 2004	Jumlah Perwakilan dan Cabang MNC 2004	
	%	%		Perwakilan	Cabang
Indonesia	2,4	22	107	313	721
China	7,4	46	1.805	2.000	215.000
India	4,1	23	2.222	1.700	1.181
Vietnam	5,5	32	362	-----	187

Untuk merebut kembali perhatian investor, Indonesia perlu tampil dengan kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi peningkatan gairah berinvestasi. Kewajiban Pemerintah-lah untuk merajut kebijakan yang seramah mungkin kepada investor, dimana kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah harus mampu meningkatkan mobilitas investasi yang sangat tinggi. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip Penanaman Modal Internasional dalam WTO (*World Trade Organization*), dimana salah satu aturan main investasinya adalah TRIMs (*Agreement on Trade Related Investment Measures*). Apalagi Indonesia, sebagai Negara yang menganut ekonomi yang bebas terkendali atau *mixed Economy* yang sangat tergantung dan tidak terlepas pada sistem perdagangan Internasional, merupakan negara yang telah meratifikasi segenap aturan-aturan dalam TRIMs. Prinsip-prinsip Penanaman Modal Internasional dari WTO dan TRIMs yang berlaku universal tersebut adalah :

⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

⁶ *Ibid.*

1. **Prinsip Non Diskriminasi.** Prinsip ini mengharuskan *host country* untuk memperlakukan secara sama setiap Penanam Modal dan Penanam Modal di negara tempat Penanam Modal dilakukan.
2. **Prinsip *Most Favoured Nations* (MFN).** Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama dari *host country* terhadap Penanam Modal dari negara asing yang satu dengan Penanam Modal negara asing lainnya yang melakukan aktifitas Penanaman Modal di negara mana Penanam Modal tersebut dilakukan.
3. **Prinsip *National Treatment*.** Prinsip ini mengharuskan negara *Host* untuk tidak membedakan perlakuan antara Penanam Modal Asing dengan Penanam Modal Dalam Negeri di *host country*.⁷

Prinsip-prinsip lain yang tidak termuat dalam WTO dan TRIMs, namun telah menjadi paradigma universal adalah :

1. **Prinsip Transparansi (*Transparency Principle*).** Prinsip ini menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan mengenai aturan main Penanaman Modal dari aspek *pre-investment* hingga *post investment*.
2. **Prinsip Hak Asasi Manusia (*Human Rights Principle*).** Prinsip ini mewajibkan setiap Penanaman Modal untuk selalu memperhatikan aspek HAM baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan termasuk penghormatan terhadap hak-hak tenaga kerja dan prioritas penggunaan tenaga lokal untuk suatu kegiatan penanaman modal di suatu Negara.
3. **Prinsip Keberlangsungan Lingkungan Hidup (*Environmental Sustainability Principle*).** Menurut prinsip ini, sumber daya alam yang terbarukan baik di darat, laut, maupun udara menjadi perhatian utama dan tidak dapat dipisahkan dari suatu Penanaman Modal di suatu Negara.⁸

Disamping itu, kebijakan Penanaman Modal tersebut harus pula memenuhi Standar-Standar Penanaman Modal, yaitu :

1. ***Admission*.** Adanya pelayanan perizinan yang pasti dan jelas yang meliputi aspek prosedur dan persyaratan, biaya, dan waktu yang dikelola secara terpadu oleh suatu institusi dalam suatu Penanaman Modal di suatu negara.

⁷ Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, *Jawaban dan Masukan RUU Penanaman Modal*, No. 1030/J.3.1.1.2/LL.2006, tanggal 21 September 2006 hlm. 1

⁸ *Ibid.*, hlm. 1-2.

2. **Pemberitahuan tentang Aturan Main Penanaman Modal.** Penting adanya media-media yang dapat diakses secara publik, mudah dan cepat bagi kepentingan setiap pihak, baik dari dalam maupun luar negeri pada saat mereka ingin melakukan Penanaman Modal di suatu negara.
3. **Perlakuan Terhadap Investasi Asing.** Perlakuan yang menjamin eksistensi keberlangsungan investasi di suatu negara termasuk jaminan terhadap hak milik, tenaga kerja asing, izin kerja sangat membantu dan menstemulir masuk dan bertahannya suatu Penanaman Modal.
4. **Konsesi.** Bahwa setiap bentuk Penanaman Modal pada *Public Utilities* seyogianya menuntut adanya proses seleksi (tender) yang terbuka, adil, dan efisien. Ini penting untuk menutup setiap bentuk korupsi yang akan mengarah pada bentuk *high cost economy*.
5. **Transfer Dana.** Disediakan bagi para Penanam Modal untuk secara bebas menginvestasikan dan mere-investasikan modalnya di dalam negeri ataupun mengeluarkan setiap bentuk hasil investasinya seperti bunga, deviden, royalti ke negara lain.
6. **Nasionalisasi/Pengambilalihan.** Tidak diperkenankan lagi suatu negara tempat investasi ditanam (*host country*) untuk menasionalisasikan perusahaan yang berinvestasi, kecuali dengan alasan-alasan yang sah, seperti aktifitas yang terbukti merugikan keuangan negara, keamanan negara, dan kesehatan masyarakat, dan dengan cara-cara yang sah pula, seperti dilakukan berdasarkan undang-undang dan dengan kompensasi yang *prompt, adequate, and effective*.
7. **Penyelesaian Sengketa.** Setiap bentuk sengketa yang timbul dari setiap bentuk Penanaman Modal harus diselesaikan melalui negoisasi, pengadilan nasional, atau bentuk-bentuk *alternative dispute resolution* lainnya, seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.⁹

Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Penanaman Modal tersebut harus relevan dan mendapat dukungan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal, seperti Ketenagakerjaa, Anti Monopoli dan

⁹ *Ibid.*, hlm. 3, mengutip Keith S. Rossen, Staf *Agency for International Development*.

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lingkungan Hidup, HAM, Pasar Modal, Perpajakan dan Agraria, agar kebijakan yang diterapkan Pemerintah di bidang Penanaman Modal dapat berjalan.

Atas dasar prinsip-prinsip dan ketentuan tersebut di atas, maka kebijakan-kebijakan investasi yang mengandung pembatasan-pembatasan ketat haruslah mulai ditinggalkan dan diganti dengan kebijakan investasi yang bersifat lebih terbuka. Serta perlakuan yang sama bagi pemodal asing maupun pemodal dalam negeri sebagai salah satu asas dan kebijakan penting dalam investasi.

Selain itu, daftar negatif investasi perlu dirampingkan hingga mencakup jumlah kecil bisnis saja, seperti kesehatan, pertahanan dan keamanan, moral serta lingkungan hidup. Tak kalah penting kebijakan dengan diloonggarkannya ketentuan persyaratan equitas lokal, kandungan lokal, ekspor dan pendudukan jabatan manajemen oleh warga negara setempat. Bahkan kalau dapat ditinggalkan. Kebijakan Penanaman Modal Indonesia harus diharmoniskan dengan perubahan-perubahan besar itu melalui deregulasi yang bersifat pragmatik.

B. KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI BEBERAPA NEGARA

Beberapa negara seperti China, India, Vietnam, dan Malaysia telah melakukan serangkaian perubahan kebijakan dalam upaya untuk menarik investasi ke negara-negara tersebut, diantaranya memberikan perlakuan yang sama, kemudahan dan kecepatan proses pelayanan Penanaman Modal yang berujung pada tujuan untuk meningkatkan aliran Penanaman Modal yang masuk ke negara tersebut.¹⁰

¹⁰ Djisman Simanjuntak, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 24-25.

Tabel 7

Perbandingan Kebijakan Penanaman Modal di Beberapa Negara Asia Timur¹¹

Issue	China	Malaysia	Thailand	Vietnam
<i>National Treatment</i> ¹²	Ya ¹³ , dengan menjadi anggota WTO, China berkeinginan kuat untuk menerapkan, walaupun dalam penerapannya tidak seragam	Ya, merupakan bagian dari persyaratan modal	Belum diketahui	Ya, melalui Undang Undang Penanaman Modal yang baru diberlakukan
Pelayanan Terpadu ¹⁴	Tidak ada	Tidak ada, MIDA hanya memberikan ijin untuk proyek-proyek manufaktur, sehingga Penanam Modal harus mendapatkan izin dari badan-badan/Departemen	Sebagian, BOI mengeluarkan insentif, menyetujui PMA dan proses Visa dan izin kerja namun dalam publikasi mengenai pelayanan BOI menegaskan bahwa peran Pelayanan Terpadu lebih pada pelayanan terhadap Pemodal	Belum ada

¹¹ Djisman Simanjuntak, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 26

¹² Definisi WTO mengenai *National Treatment* mensyaratkan tidak mensyaratkan perlakuan yang sama antara Penanam Modal Asing dan Domestik, tetapi Penanam Modal Asing tidak didiskriminasi (*discriminated Against*). Lihat Djisman Simanjuntak, et.al. , *Ibid*.

¹³ China memberikan perlakuan prefensial terhadap Penanam Modal Asing (sehingga kepercayaan bahwa banyak FDI adalah China dari Hongkong atau daerah lain termasuk sebagai FDI untuk mendapatkan kemudahan). Lihat *Ibid*.

¹⁴ Adanya badan tunggal dengan otoritas memberikan persetujuan untuk berbagai izin dan memberikan fasilitas terhadap pemodal. Lihat *Ibid*.

Issue	China	Malaysia	Thailand	Vietnam
Daftar Negatif Investasi ¹⁵	Daftar PMA mendefinisikan daftar sektor yang dicadangkan dan sektor yang dapat diizinkan dengan syarat tertentu; beberapa kondisi berkaitan dengan modal % domestik	<i>Tidak jelas apakah ada daftar yang pasti</i>	Daftar formal disebutkan dalam <i>the Alien Business Act (1999)</i> . Ada dua persyaratan yang disetujui oleh cabinet Atat : <i>two conditional list exist, with the conditions being approval by cabinet or D-G of the Commercial Registration Department. However, note that a local company is any company in which foreratign equity does not excujui oeed 49 %</i>	UU yang baru menyebutkan secara eksplisit kriteria daftar tertutup dan terbuka bersyarat
FDI Entry ¹⁶ Process	Minimal; diskresioner dan melalui berbagai otoritas persetujuan, diaplikasikan secara tidak konsisten	Terbatas, proses masih sangat diskresioner, bertentangan dengan kriteria yang disampaikan	Terbatas, proses diskresioner, bertentangan dengan kriteria yang disampaikan	Prosedur Penanaman Modal, bila modal disetor kurang dari 300 M VND di sektor yang tidak tertutup/bersyarat, regritasi di State Investment Management di Pemerintah propinsi

¹⁵ Ada daftar formal pembatasan PMA, bentuk pembatasan, Lihat *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁶ Transparasi proses.Lihat *Ibid.*

Issue	China	Malaysia	Thailand	Vietnam
Pendirian Perusahaan ¹⁷	Tidak ada, pemisahan, perusahaan milik asing dapat dibentuk hanya bila proyek yang akan dibuat sudah disetujui	Terpisah – melalui Pencatatan Perusahaan yang terpisah dari perizinan usaha (MIDA untuk manufaktur dan departemen terkait untuk non manufaktur)	Terpisah; pendirian perusahaan melalui Business Development Office di Ministry of Commerce, dilanjutkan dengan perizinan melalui Ministry tsb atau BOI (bila menginginkan insentif)	Belum jelas
Desentralisasi Perizinan ¹⁸	Ya, otoritas di berikan ke Pemerintah propinsi berdasarkan jenis dan besaran proyek	Tidak	<i>Tidak jelas, BOI dapat mendelegasikan sebagian tugasnya ke daerah</i>	Ya, otoritas diberikan kepada daerah berdasarkan besarnya proyek
Memulai usaha (jumlah hari; jumlah prosedur) ¹⁹	48 / 13	30 / 9	33 / 8	50 / 11

Selain parameter perbandingan di atas, berkaitan dengan kebijakan Penanaman Modal di beberapa Negara, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan parameter, yaitu :

1. Faktor badan hukum;
2. Faktor kelembagaan di bidang pengembangan dan deregulasi;
3. Faktor Pembatasan investasi asing;
4. Faktor insentif;

¹⁷ Pemisahan prosedur pembentukan perusahaan dengan perizinan usaha

¹⁸ Otoritas pemberian izin di daerah. Lihat *ibid.*, hlm. 28

¹⁹ Dari "Doing Business 2006", Bank Dunia., Lihat *Ibid.*

5. Faktor Perpajakan;
6. Faktor Perburuhan;
7. Faktor Penyelesaian sengketa²⁰

Sebagai perbandingan akan dikemukakan kebijakan Penanaman Modal di Singapura dan Malaysia sebagai negara ASEAN terdekat.

1. SINGAPURA²¹

Singapura memiliki tingkat perekonomian yang sangat mengagumkan dan mampu menjadi negara maju dengan hanya bermodalkan luas wilayah dan sumber daya alam yang sangat terbatas. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari visi, misi, strategi dan program pembangunan ekonomi Singapura yang mampu mengembangkan iklim investasi yang kondusif.²²

Berkaitan dengan kebijakan Penanaman Modal di Singapura, maka akan diuraikan kebijakan-kebijakan berdasarkan parameter di atas.

a. Faktor Badan Hukum²³

Bentuk-bentuk badan hukum yang dikenal di Singapura adalah :

1. *Sole Proprietorship*.

Merupakan bentuk badan hukum yang paling sederhana, dimana seseorang bertanggung jawab secara pribadi terhadap seluruh harta kekayaannya. Badan usaha bentuk ini harus didaftar atas dasar *Business Registration Act*, dimana pendaftaran tersebut harus diperbaharui setiap tahun. Bagi Warga Negara Asing harus menunjuk seorang warga negara Singapura atau *Permanent resident* Singapura sebagai *Local manager*-nya. Pada saat pendirian harus dilakukan pengecekan pada *registrat of company* apakah nama badan usaha yang diajukan masih tersedia dan dapat diterima. Di Indonesia bentuk ini mirip Firma.

2. *Partnership*

Badan usaha ini dibuat oleh dua orang atau lebih atau badan hukum atau kombinasi keduanya. Para pihak dalam *partenrship* boleh mencakup pula

²⁰ Ida Bagus Rahmadi Prapanca, *Op.Cit*, hlm. 184-185.

²¹ *Ibid.*, hlm. 105-123.

²² *Hukum dan Kebijakan Investasi di Singapura*, http://117.102.106.99:2121/pls/PORTAL30/indoreg.ird_capitaselecta, hlm. 1.

²³ Ida Bagus Rahmadi Prapanca, *Op.Cit* hlm. 105-108.

orang asing. Untuk kegiatan yang semata-mata bersifat bisnis, para pihak dibatasi dalam jumlah maksimal 20 orang. Tetapi pembatasan ini tidak berlaku bagi kegiatan usaha yang bersifat profesi.

Dalam *partnership*, setiap *partner* bertanggungjawab atas seluruh kewajiban atau hutang *partnership* yang tidak dapat dicakup oleh aset *partnership* dan biasanya hak dan kewajiban *partner* diatur secara tertulis dalam *partnership agreement*. Namun untuk *general partnership*, hak dan kewajiban para *partner* diatur menurut undang-undang, yaitu *Partnership Act 1994*. Pada suatu *partnership* tidak diharuskan untuk membuat laporan keuangan, tetapi pendaftarannya harus dilakukan tiap tahun berdasarkan *Business Registration Act*.

3. *Incorporated Company*

Perundang-undangan yang mengatur perusahaan (*company*) terdapat dalam *Company Act of 1994*. Hukum perusahaan di Singapura lebih mendekati pada hukum perusahaan Singapura. Dua orang atau lebih sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, dapat mendirikan perusahaan dengan mencantumkan nama mereka dalam *Memorandum of association*, mematuhi persyaratan yang ditetapkan serta didaftarkan sesuai dengan ketentuan *company act*. Perusahaan yang didirikan memiliki kepribadian hukum (*legal personality*) yang berbeda dengan pendirinya serta memiliki kapasitas untuk menggugat dan digugat, untuk memiliki hak atas tanah dan dapat membatasi tanggung jawab para pihak.

Terdapat 3 tipe dari *Incorporate Company*, yaitu :

- a. *A Company Limited by Shares*. Perusahaan tersebut merupakan suatu bentuk perusahaan, dimana tanggung jawab dari pemegang saham adalah sebesar saham yang dimiliki (baik yang sudah disetor maupun yang belum).
- b. *A Company Limited by Guarantee*. Perusahaan ini merupakan suatu bentuk perusahaan, dimana tanggung jawab para pemegang saham terbatas pada jumlah yang secara individual dijanjikan akan disumbangkan atau disetor oleh anggotanya sebagai aset perusahaan.

c. *An Unlimited Company*. Merupakan suatu bentuk perusahaan, dimana tanggung jawab anggotanya bersifat tidak terbatas. Biasanya berlaku pada organisasi profesi yang menginginkan bentuk korporasi.

4. *Registered Branches dan Representative Office*

Kantor cabang dari perusahaan asing yang beroperasi di Singapura harus didaftarkan dan membuat laporan tahunan yang berisi neraca perusahaan (*balance sheet*); *audited statement* mengenai aset perusahaan yang digunakan di Singapura dan pernyataan mengenai *profit and loss* yang sudah diaudit. Sedangkan terhadap *representative office* (kantor perwakilan) harus memperoleh persetujuan dari *Trade Development Board* dan tidak boleh melakukan bisnis di Singapura, tetapi hanya berfungsi sebagai kantor penghubung antara perusahaan asing tersebut dengan perusahaan lokal.

b. **Faktor kelembagaan di bidang pengembangan dan deregulasi²⁴**

Lembaga-lembaga yang terkait dengan investasi di Singapura, antara lain adalah :

1. *Economic Development Board (EDB)*..

Badan ini bertugas untuk melakukan sentralisasi perencanaan dan pengawasan pembangunan industri di Singapura. EDB dalam tugas sehari-harinya merespon permohonan-permohonan investasi, melakukan evaluasi atas usulan dan kelayakan proyek, serta membantu proses implementasinya. EDB juga bertugas mengadministrasikan atau mengelola berbagai skema insentif yang diberikan kepada investor.

Organisasi EDB secara struktural terdiri dari beberapa divisi, yaitu :

a. Divisi Pengembangan Industri (*Industry Development Division*). Divisi ini bertanggungjawab untuk mempromosikan investasi pada bidang-bidang kimia dan industri ringan, sistem elektronik, kelompok promosi teknologi dan otomasi, serta kelompok tanah dan infrastruktur.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 108-111

- b. Divisi Pengembangan Jasa-jasa (*Services Development Division*)
Divisi ini difokuskan untuk memformulasikan serta mengimplementasikan strategi promosi investasi, untuk menarik perusahaan-perusahaan jasa internasional yang terkemuka dan untuk melakukan investasi di Singapura. Divisi ini dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu jasa teknologi, jasa bisnis, jasa gaya hidup dan bisnis kreatif.
 - c. Divisi Pengembangan Usaha (*Enterprise Development Division*)
Divisi ini membantu mempromosikan perusahaan-perusahaan lokal agar mampu bersaing di tingkat internasional. Aktivitas utamanya mencakup bantuan keuangan kepada usaha kecil; mempromosikan manajemen dan sumber daya manusia; menyempurnakan dan mempromosikan *up grading* teknologi; promosi pengembangan usaha dan jasa patungan; serta berbagai bentuk bantuan umum untuk memanfaatkan berbagai skema bantuan yang tersedia dan mengembangkan *business plan*.
 - d. Divisi Ketenagakerjaan Internasional (*International manpower Division*)
Divisi ini bertanggung jawab untuk memenuhi kelangsungan tersedianya buruh trampil yang dibutuhkan bagi industri baru di Singapura, dengan cara menarik ahli-ahli tersebut ke Singapura melalui fasilitas imigrasi dan skema-skema lainnya.
 - e. Unit Bisnis Strategis (*Strategic Business Unit*)
Unit ini menjalankan proyek-proyek khusus yang memerlukan perluasan focus dan perhatian, seperti bioteknologi, pengembangan bisnis internasional dan fokus China.
2. Otoritas Moneter Singapura (*Monetary Authority of Singapura/MAS*)
Badan ini bertanggungjawab untuk mengadminstrasikan peraturan-peraturan tentang sistem perbankan dan nilai tukar, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan uang dan bank, seperti *Exchange Control Act 1985; The Banking Act; The Finance Companies Act; The Local*

Treasury Bills Act; The Developments Loan Acts; The Insurance Act; dan The Money Changing and Remittance Business Acts.

Sejak tahun 1978 *Exchange Control* telah dicabut, sehingga modal masuk ke Singapura tidak dibatasi lagi, demikian pula arus keluar dari keuntungan (*remittance of profits*) serta pengembalian modal (*capital repatriation*) kepada pemodal asing. MAS bersifat terbuka dan senantiasa berupaya untuk melakukan perluasan jasa keuangan serta menarik lembaga-lembaga keuangan berkualitas tinggi masuk ke Singapura. Jenis-jenis usaha yang harus memperoleh izin terlebih dahulu sebelum mulai beroperasi antara lain bank, perusahaan pembiayaan serta perusahaan pialang saham.

3. *Trade Development Board (TDB)*

Merupakan lembaga nasional yang berfungsi untuk mendorong ekspor yang mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu :

- a. Untuk mempromosikan, membantu, dan mengembangkan perdagangan, serta jasa teknis dan konsultan bagi orang-orang di luar negeri;
- b. Untuk mengorganisir dan berpartisipasi dalam setiap pameran dagang, *trade fair*, dan misi perdagangan;
- c. Untuk mewakili Singapura secara internasional dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan;
- d. Untuk mempromosikan, memfasilitasi, dan membantu pengembangan serta penyempurnaan serta perkapalan, fasilitas pergudangan, dan jasa-jasa lain yang terkait;
- e. Untuk memberi saran pada pemerintah terhadap masalah-masalah yang mempengaruhi atau dengan cara apapun terkait dengan perkembangan perdagangan dan untuk bertindak sebagai agen Pemerintah, perorangan, lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan upaya peningkatan volume perdagangan.

4. *Jurong Town Corpotation (JTC).*

JTC didirikan pada tahun 1968 untuk melaksanakan tanggung jawab EDB yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan kawasan industri di Singapura.

5. *The Singapura Institute of Standard and Industrial Research (SISIR)*

Sebelum tahun 1973, badan ini merupakan salah satu unit dalam lingkungan EDB (sejak tahun 1973, atas dasar *SISIR Act*, EDB ini menjadi suatu badan independen) dengan tugas utamanya bertindak sebagai suatu otoritas standar nasional Singapura serta pusat sumber teknologi multi disiplinier bagi industri di Singapura. Organisasi SISIR terdiri dari 5 divisi, yaitu : 1) *Standard Quality Division*; 2) *material Technology Division*; 3) *Product and Process Tchnologi Division*; 4) *Technology Transfer Division*; 5) *Electronics and Computer Applications Division*.

c. **Faktor Pembatasan investasi asing**²⁵

Pemerintah Singapura tidak memberlakukan pembatasan terhadap jumlah investasi, repatriasi modal, arus keluar atas keuntungan yang diraih sebagai hasil investasi dan tidak ada pembatasan terhadap prosentase kepemilikan saham. Hal ini karena Pemerintah Singapura sangat mendorong masuknya investor asing, khususnya bila kegiatan investasi dilakukan dengan menyertakan penggunaan teknologi tinggi dan berorientasi ekspor. Namun demikian, terdapat pula beberapa pembatasan atas sektor-sektor tertentu, yaitu :

1. Sektor yang tertutup bagi investasi asing adalah pabrik persenjataan dan amunisi, kegiatan memasok jasa-jasa seperti gas, air minum dan telekomunikasi.
2. Bank, perusahaan keuangan, dan perusahaan asuransi. Untuk melakukan kegiatan pada sektor ini, diperlukan izin dari *Monetary Authority Of Singapore*. Disamping itu terdapat beberapa pembatasan menyangkut

²⁵ *Ibid.*, hlm. 111-112.

partisipasi dari warga negara asing dalam bentuk ekuitas pada bank-bank lokal Singapura.

3. Surat Kabar. Kepemilikan perusahaan penerbit surat kabar tunduk pada pengawasan legislatif atas dasar *Newspaper and Printing Presses Act*. Dari ketentuan undang-undang tersebut, pengurus surat kabar haruslah warga Negara Singapura, demikian pula dengan kepemilikan saham, warga Negara asing tidak diperkenankan untuk memiliki *management shares* karenanya hanya diperbolehkan memiliki *ordinary shares* (saham biasa).
4. Kepemilikan atas properti. Karena terbatasnya persediaan rumah, maka kepemilikan atas rumah tinggal maupun *estate* komersial oleh warga asing harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemerintah.

d. Faktor insentif²⁶

Insetif-insentif yang diberikan oleh Pemerintah Singapura meliputi :

1. Insentif Non Pajak

Insentif yang diberikan sangat beragam meliputi penyediaan sarana dan prasarana tertentu, kelonggaran tarif, skema bantuan teknis dan pembiayaan, pemasaran, ketenagakerjaan, pengembangan bisnis, perlindungan HAKI dan jaminan investasi. Insentif non pajak tersebut meliputi :

- a) penyediaan sarana kawasan industri (*industrial estate*);
- b) kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*);
- c) *preferential tariffs*; skema-skema bantuan (*assistance sheme*);
- d) dana modal ventura (*venture capital fund*);
- e) skema pembiayaan bagi pengusaha lokal (*local enterprise finance scheme/LEFS*);
- f) skema bantuan pengembangan produk (*product development assistance scheme/PDAS*);
- g) skema penelitian dan pengembangan (*research and development schemes*);

²⁶ *Ibid.*, hlm. 112-116.

- h) skema bantuan pengembangan investasi dan pemasaran (*market and investment development assistance scheme*);
- i) bantuan pengembangan sumber daya manusia untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (*manpower development assistance for R & D*);
- j) dana aplikasi paten (*patent application fund*);
- k) persetujuan-persetujuan di bidang jaminan investasi (*investment guarantee agreement*).

2. Insentif Pajak.

Sejumlah insentif pajak tersedia bagi perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Singapura. Fasilitas-fasilitas tersebut dijalankan oleh EDB atas dasar *The Economic Expansion Incentives (Relief from income tax) Act (Revision Edition 1994)*. Insentif pajak tersebut terbagi menjadi beberapa katagori, yaitu :

- a. Status Pelopor (*pioneer status*). Pengurangan pajak dapat diberikan atas pajak perusahaan (*corporate tax*) untuk jangka waktu antara 5 sampai dengan 10 tahun bagi perusahaan-perusahaan yang dianggap pelopor atas persetujuan Menteri Keuangan. Keringanan pajak perusahaan tersebut berlaku sejak tahun produksi dari perusahaan yang bersangkutan.
- b. Skema Status Pelopor bagi Kegiatan Perdagangan Imbal Beli (*Pioneer Status Scheme for Counter Trade*). Skema insentif ini diperkenalkan pada tahun 1986 yang dilaksanakan oleh *Trade Development Board*. Tujuannya adalah untuk menjadikan Singapura sebagai pusat jasa perdagangan imbal beli dengan cara menarik perusahaan-perusahaan di bidang perdagangan imbal beli yang telah berpengalaman untuk memiliki pusat operasinya di Singapura. Bagi perusahaan-perusahaan tersebut diberikan pembebasan penuh dari pajak penghasilan atas keuntungan dari kegiatan perdagangan imbal beli yang dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun.

- c. Insentif Terhadap Perluasan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Telah Mapan (*Expansion of Established Enterprises Incentives*). Keringanan di bidang perpajakan untuk jangka waktu 5 tahun dapat diberikan kepada perusahaan yang memiliki status *expanding enterprises*. Status ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Keringanan pajak berbetuk pembebasan pajak perusahaan atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan usaha yang dilakukan.
- d. Perusahaan ekspor (*Export Enterprises*). Keringanan pajak untuk jangka waktu 5 tahun dapat diberikan kepada perusahaan oleh EDB diklasifikasikan sebagai *export enterprises*. Dalam skema ini, 90 % dari pendapatan yang diperoleh dari ekspor dibebaskan dari pengenaan pajak.
- e. *Investment Allowance Incentives*. Skema ini merupakan salah satu alternative di samping skema lain, seperti *pioneer status* dan *export incentive*. Insentif ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah disetujui untuk melaksanakan proyek-proyek manufaktur; tambahan manufaktur atas suatu produk; jasa teknik dan rekayasa yang bersifat khusus; kegiatan riset dan pengembangan; bidang konstruksi ; dan lain-lain. Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, diberikan fasilitas pengecualian pajak atas sejumlah keuntungan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan besaran nilai setara dengan *investment allowance* yang diberikan.
- f. *Approved Foreign Loan Scheme*. Bunga atas pinjaman luar negeri yang disetujui yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman yang dapat dibebaskan dari *withholding tax*.
- g. *Approved Royalties*. Sesuai dengan *The Economic Expansion Incentives Act*, keringanan pajak dapat diberikan atas *fee royalty, fee bantuan teknis, biaya riset dan pengembangan, serta pajak bagi non-residents*. Terhadap klasifikasi tersebut, hanya dikenakan pajak 20 % dan bukan 40 % seperti *non-resident* biasa. Permohonan untuk

mendapat keringanan pajak tersebut diajukan kepada EDB dan disetujui oleh Menteri Keuangan.

- h. *Post Pioneer Incentive*. Terhadap perusahaan yang status *pioneer*-nya sudah habis dapat mengajukan permohonan perpanjangan menjadi status *post pioneer*. Insentif ini dapat diberikan atas dasar permohonan, jika terbukti perusahaan tersebut melakukan *incremental capital expenditures* atau melakukan *expansion* dalam jumlah kegiatan yang diinginkan, maka perusahaan yang berstatus *post pioneer* tersebut dapat diberikan keringanan pajak perusahaan tidak kurang dari 15 %.
- i. *Venture Capital Incentive*. Bentuk insentif ini diperkenalkan pada tahun 1986 untuk menggalakkan atau mendorong investasi di bidang teknologi baru, baik oleh perusahaan maupun oleh individu. Untuk perusahaan minimal 50 % sahamnya dimiliki oleh warga Negara Singapura atau *permanent resident*. Menurut skema ini, kerugian yang dialami dalam investasi tersebut atau pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi, dapat di *set off* dengan pajak penghasilan investor.
- j. *Operational Headquarter Incentive (OHQ)*. Perusahaan yang disetujui OHQ dapat memperoleh konsesi pajak tertentu. Untuk memenuhi persyaratan sebagai OHQ, maka ditetapkan kriteria-kriteria tertentu, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Konsesi pajak yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan dengan status OHQ meliputi :
 - *Devidends* : apabila dibayarkan di Singapura, maka dibebaskan dari pajak perusahaan dan tidak ada pungutan lain ketika *devidends* tersebut dibagikan kepada *parent company* di luar negeri.
 - *Management fee* : mendapat keringanan pajak 10 %.
 - *Bunga* : penghasilan yang diperoleh dari pinjaman yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan Singapura yang diperluas ke kawasan regional, memperoleh keringanan pajak sebesar 10 %.

- *Royalti* : pajak atas royalti dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang R & D, memperoleh keringanan pajak sebesar 10 %
- k. *Approved International Trader Scheme*. Skema ini dimaksudkan untuk menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan global. Perusahaan-perusahaan yang berkualifikasi sebagai *approved international trader* akan memperoleh keringanan pajak sebesar 10 % atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan luar negerinya atas komoditi tertentu yang telah disetujui.
 - l. *Accelerated Deepreciation Allowance*. *Allowance* tahunan sebesar 331/3 % untuk jangka waktu 3 tahun, dapat diberikan atas mesin-mesin pabrik.
 - m. *Approved International Shipping Enterprises Scheme*. Pendapatan dari pengoperasian kapal Singapura pada perairan internasional oleh setiap perusahaan pelayaran (baik lokal maupun asing), dibebaskan dari pembayaran pajak pendapatan (*income tax*) untuk jangka waktu 5 - 10 tahun yang dapat ditinjau kembali setiap periode 5 tahun.
 - n. *Approved Oil Trader Scheme*. Bagi perusahaan yang memenuhi kualifikasi, akan memperoleh *concessionary tax rate* sebesar 10 % dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan internasional pada produk minyak yang disetujui tersebut.
 - o. *Double Tax Deduction Scheme (Goods and Services)*. Skema ini berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang mengekspor barang-brang produksi Singapura atau jasa-jasa yang dapat diekspor.
 - p. *Export Credit Insurance*. Fasilitas asuransi kredit ekspor tersebut mencakup polis asuransi, baik yang bersifat komprehensif maupun yang bersifat spesifik.
 - q. *Insentif Khusus Bagi Investor Asing*. *Non residents* di Singapura memperoleh beberapa bentuk pembebasan maupun keringanan pajak, antara lain : a) pajak atas bunga dari deposito pada bank-bank di Singapura; b) pembebasan pajak atas *estate duty* dari deposito dalam

mata uang Asia, *bonds* dalam dollar Asia, *bonds* Pemerintah Singapura, serta pendapatan yang diperoleh dari kredit luar negeri yang disetujui atau fasilitas jaminan; c) tidak diterapkan skema pajak berganda; d) tidak diterapkan pajak-pajak atas *capital gain, turn over, development, surtax* atas impor ke Singapura.

e. **Faktor Perpajakan** ²⁷

Secara umum di Singapura terdapat beberapa jenis pajak, yaitu

1. Pajak pendapatan (*income tax*). Berbeda dengan yang diterapkan di Negara-negara lain, di Singapura *income tax* hanya dipungut untuk jenis-jenis pendapatan tertentu, sebagaimana yang dijabarkan dalam *section 10 The Income Tax Act*. Menurut *section 12*, Instansi yang berwenang di bidang perpajakan di Singapura adalah Kementerian Keuangan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh *Inland Revenue Departement dan The Customs and Excise Departement*. Pajak pendapatan (*Income tax*) dipungut baik kepada orang perorangan, *partnership* maupun perusahaan (*corporations*).
2. Pajak atas barang dan jasa (*goods and services tax/ GST*). GST dikenakan sebesar 3 %.
3. Pajak kekayaan (*property tax*).dipungut sebagai prosentase dari nilai tahunan (*annual value*) property. Nilai tahunan tersebut ditetapkan atas dasar *the gross national rental value*, yaitu nilai sewa yang diharapkan dari property yang bersangkutan. Sejak tahun 1994, *property tax* dikenakan merata sebesar 16 %. Perkecualian diberikan kepada bangunan-bangunan yang secara khusus digunakan untuk kepentingan umum, keagamaan, pendidikan dan amal.
4. Pajak Meterai (*stamps tax*).dikenakan atas dokumen-dokumen yang ditetapkan dalam *The Stamp Duties Act 1985*.
5. *Withholding tax*. Secara umum ditetapkan sebesar 27 %, kecuali atas dasar perjanjian penghindaran pajak berganda ditetapkan lebih rendah dari 27

²⁷ *Ibid.*, hlm. 117-118.

%. *Withholding Tax* tidak bersifat final, dengan demikian wajib pajak tetap berhak atas pengembalian dan atau pengurangan pajak dalam hal adanya pajak berganda. *Withholding tax* berlaku baik terhadap *resident* atau *non resident*. *Withholding tax* ini berlaku atas : bunga (*interest*); penyewaan peralatan (*equipments rentals*); *royalties*; *management fees*.

f. **Faktor Perburuhan**²⁸

Aspek penting dalam rangka Penanaman Modal adalah dukungan tenaga kerja yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap industri barang dan jasa.

Hubungan perburuhan secara umum didasarkan atas beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang undang Ketenagakerjaan (*Employment Act: The Employment Act, Revised Edition 1985*), Undang Undang Hubungan Industrial (*Industrial Relations Act : The Industrial Relations Act, Revised Edition 1985*), Undang undang mengenai serikat Buruh (*Trade Act ; The Trade Unions Act, Revised Edition 1985*), *Central Provident Act Revision Edition 1995*, dan Undang Undang Upah Pekerja (*Workmen's Compensation Act Revisions Edition 1985*).

Sesuai dengan *The Union Trade Act*, semua Serikat Buruh harus didaftarkan pada *The Registrar of Trade Union*. Hampir semua Serikat Buruh di Singapura berafiliasi pada *The National Trade Union Congress* yang merupakan federasi dari Serikat-Serikat Pekerja yang ada.

Disamping adanya Serikat Pekerja, di Singapura terdapat Dewan Nasional Masalah Pengupahan (*The National Wages Council/NWC*) yang merupakan suatu *advisor body* yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Singapura menyangkut penyesuaian struktur upah dan membantu Pemerintah dalam memformulasikan pedoman-pedoman umum di bidang kebijakan upah. Keanggotaan NWC terdiri dari wakil-wakil Pemerintah, organisasi pemberi kerja, dan dari *The National Trade Union Congress*.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 118-120.

g. Faktor Penyelesaian sengketa²⁹

Cara-cara penyelesaian sengketa yang berlaku di Singapura mencakup penyelesaian melalui lembaga-lembaga peradilan setempat, arbitrase, mediasi dan konsilisasi.

Penyelesaian secara perdata tergantung pada tempat *cause of action*. Jika Tergugat bertempat tinggal dan atau memilih domisili bisnis serta aset-aset atau kaitan fakta-fakta kasus di Singapura, maka pengadilan Singapura-lah yang berwenang mengadilinya. Dalam mengadili, Pengadilan Singapura memberlakukan ketentuan hukum acara *The Rules of the Subordinate Courts and the Rules of the Supreme Court*. Sementara menyangkut masalah pembuktian di dasarkan pada *The Evidence Act 1990*. Ketentuan menyangkut wewenang dan hukum acara di Pengadilan Singapura berlaku bagi kasus-kasus menyangkut warga Negara Singapura maupun asing tetapi tidak berlaku bagi pelaksanaan keputusan badan peradilan asing, kecuali ada persetujuan dan perjanjian timbale balik antara Singapura dengan Negara lain tersebut.

Penyelesaian sengketa dengan Arbitrase didasarkan pada *The Arbitration Act 1985*, sebagaimana diubah dengan *The International Arbitration Act of 2002*. dalam undang-undang tersebut diatur tata cara berarbitrase di Singapura yang diterapkan bagi arbitrase domestic. Dalam sengketa yang diselesaikan melalui Mahkamah Arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat memilih apakah menerapkan ketentuan arbitrase dari *The London Court of International Arbitration* atau *The international Chamber of Commerce (ICC)* atau *The UNCITRAL Rules of Arbitration*. Dalam perjanjian di antara para pihak yang bersengketa, maka ketentuan arbitrase atas dasar *Arbitration Act 1985* yang diberlakukan.

Mengenai forum tempat diselenggarakannya proses arbitrase terdapat badan arbitrase yang bernama *The Singapore International Arbitration Center* yang didirikan tahun 1991 guna

²⁹ *Ibid.* hlm. 122-123.

menyelesaikan berbagai bentuk sengketa dagang pada berbagai bidang seperti perkapalan, perbankan, perdagangan dan konstruksi.

Menyangkut masalah pilihan hukum diserahkan kepada para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *bonafide*, kewajaran, dan tidak bertentangan dengan kebijakan umum. Dalam hal tidak ada perjanjian diantara para pihak yang bersengketa mengenai mekanisme penunjukan arbiter, maka ketentuan *The Arbitration Act* yang berlaku.

Penyelesaian secara konsiliasi dan mediasi tidak secara formal dikenal di Singapura. Namun demikian cara-cara penyelesaian tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan umum di Singapura.

2. MALAYSIA³⁰

Berkaitan dengan kebijakan Penanaman Modal di Malaysia, maka akan diuraikan kebijakan-kebijakan berdasarkan parameter di atas.

a. Faktor badan hukum.³¹

Bentuk badan hukum di Malaysia adalah :

1. *Sole Proprietorship*

Badan usaha ini berbentuk individual dan bertanggungjawab atas seluruh pribadinya. Untuk mendirikan badan usaha dengan bentuk ini harus mendaftar. Bagi orang asing dimungkinkan untuk mendirikan badan usaha seperti ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan dan Industri International (*Minister for International Trade and Industry*).

2. *Partnership*

Badan usaha ini terdiri dari dua atau lebih pihak dengan maksimal 20 pihak. Pada bentuk ini setiap *partner* bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh kekayaannya terhadap hutang *partnership*.

³⁰ *Ibid.* hlm. 123- 135

³¹ *Ibid.*, hlm. 123-124.

3. *Incorporated Company*

Bentuk ini dibagi atas : *Company limited bay shares* (dalam bentuk ini bisa bersifat tertutup maupun terbuka); *Company limited by guarantee*; *Unlimited liability company*.

Pendirian *Incorporated Company* dilakukan berdasarkan *Companies Act of 1965* beserta segenap perubahannya. Cara pendiriannya dilakukan dalam tahapan-tahapan : daftar menyangkut nama perusahaan, dilanjutkan dengan membuat *memorandum of association*, dan dilanjutkan dengan membuat *article of association*. Setelah syarat-syarat terpenuhi, maka oleh *registrar of companies* dikeluarkan *certificate of incorporation*. Dalam jangka waktu 18 bulan sejak berdirinya perusahaan, maka diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang pertama kemudian minimal setiap tahunnya harus dilaksanakan RUPS. Dalam suatu *Incorporated Company* diwajibkan mempunyai *registered company* di Malaysia. Majemen perusahaan harus sedikitnya terdiri dari dua orang direktur dan seorang *secretary of the company* yang mempunyai domisili utama di Malaysia. Untuk pendirian *Incorporated Company* biasanya memakan biaya RM 1.000 s/d 5.000.

4. *Kantor Cabang Perusahaan Asing (Branch Office of Foreign Company)*

Syarat bagi perusahaan asing untuk dapat beroperasi di Malaysia adalah perusahaan tersebut mempunyai *subsidiary company* atau cabang yang terdaftar di Malaysia. Dalam pelaksanaannya, *agent* dari perusahaan asing bertanggung jawab secara pribadi atas pemenuhan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan hukum Malaysia.

5. *Perusahaan patungan (Joint Venture Company)*

Perusahaan patungan di bidang industri pabrikan (*manufacturing industry*) sangat didorong keberadaannya di Malaysia. Untuk mendirikan perusahaan patungan di Malaysia, calon investor harus menghubungi *Malysian Industrial Development Authority (MIDA)* untuk diperkenalkan dengan perusahaan-perusahaan lokal.

6. *Kantor Perwakilan (Representative Office)*

Pendirian kantor perwakilan dilakukan untuk kegiatan-kegiatan promosi, pemasaran, melakukan studi kelayakan, atau berfungsi sebagai penghubung. Kantor perwakilan tidak diperkenankan untuk melakukan bisnis secara langsung, seperti melakukan transaksi, pemasaran, dan untuk membuka L/C. Ketentuan perpajakan seperti pajak pendapatan tidak diberlakukan bagi kantor perwakilan, meskipun bagi karyawannya ketentuan perpajakan tetap berlaku. Pengajuan permohonan untuk mendirikan kantor perwakilan biasanya ditujukan kepada *Minister of International Trade and Industry (MITI)*.

b. **Faktor kelembagaan di bidang pengembangan dan deregulasi³²**

Lembaga yang mempunyai kaitan langsung dengan penanganan masalah Penanaman Modal di Malaysia adalah :

1. *The National Development Policy (NDP)*

Semua NDP bernama *The New Economic Policy (NEP)* yang sejak tahun 1991 berubah menjadi NDP. Peran dari NDP adalah merumuskan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dalam rangka menghapuskan kemiskinan dan restrukturisasi masyarakat melalui distribusi sumber daya nasional secara adil. Tujuan NDP adalah untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan guna menciptakan masyarakat yang adil dan bersatu. Sedangkan sasaran jangka panjangnya adalah agar pada tahun 2020, Malaysia telah menjadi negara maju di bidang industri secara penuh.

2. *The Malaysian Industrial Development Authority (MIDA)*

MIDA merupakan badan utama yang bertugas untuk mempromosikan serta mengkoordinasikan kegiatan dan perkembangan industri. Tugas utamanya adalah memberikan saran kepada MITI dan memeriksa semua aplikasi perizinan. Pada tahun 1978, MIDA mendirikan *Center of Investmen (COI)* untuk menjadikannya sebagai *one stop service institution* di

³² *Ibid.*, hlm. 125-126

bidang Penanaman Modal. MIDA menyelenggarakan *Registry of Investors, Contractors and Manufacturers* (RICOM) yang berisi daftar perusahaan di Malaysia yang memerlukan kerjasama di bidang investasi. MIDA memiliki 13 kantor wilayah dan 16 kantor di luar negeri.

3. *Foreign Investment Committee (FIC)*

Merupakan komite yang dibentuk oleh Pemerintah tahun 1974 dengan tugas menjalankan pedoman-pedoman Pemerintah bagi pengaturan akuisisi aset, *merger, dan take over*, serta pengendalian oleh pihak asing melalui persetujuan tentang bantuan teknis. Dalam hal dilakukan tindakan-tindakan di atas oleh pihak asing, maka harus diperhatikan hak-hak partisipasi kaum bumiputera, antara lain menyangkut kepemilikan bumiputera atas 15 % ekuitas dan aset perusahaan.

4. *The Industrial Advisory Council*

Didirikan atas dasar *The Industrial Coordination Act of 1975* dengan maksud memberikan saran-saran kepada MITI, Menteri Keuangan, *Economic Plan unit, Economic Plan Unit of the Prime ministers, dan MIDA.*

c. Faktor Pembatasan investasi asing³³

Dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan investasi sebagai upaya melindungi kepentingan warga negara dan kepentingan nasional Malaysia, maka ditetapkan beberapa pembatasan terhadap investasi asing. Pembatasan tersebut adalah :

1. Bidang yang tertutup untuk investasi asing. Bidang yang tertutup, yaitu pos, telekomunikasi (dalam batas-batas tertentu), angkutan kereta api, pembangkit listrik (meskipun sudah ada langkah privatisasi terhadap *National Electronic Board*) dan *public utilities* lainnya.
2. Pembatasan atas dasar *Industrial Coordination Act of 1975*. Dalam *Industrial Act of 1975* ditetapkan :
 - Untuk industri dengan modal di atas 2,5 juta RM dan jumlah karyawan lebih dari 75 orang, harus memperoleh lisensi dari MITI. Permohonan

³³ *Ibid.*, hlm.126-128.

dilakukan melalui MIDA. Persetujuan dan izin atau lisensi tersebut biasanya diperoleh dalam jangka waktu 6 bulan.

- Adanya syarat-syarat umum untuk ekspansi dan diversifikasi untuk ekspor, ekspansi kapasitas produksi untuk pasar domestik, dan melakukan diversifikasi untuk pasar domestik.

3. Adanya Pedoman Bagi Partisipasi Ekuitas Pada Sektor Manufaktur Bagi Investor Asing. Pedoman tersebut mencakup beberapa hal :

- Kebijakan ekuitas dalam kaitannya dengan investasi baru. Jika produksinya lebih dari 80 % ditujukan untuk kepentingan ekspor, maka tingkat ekuitasnya boleh mencapai 100 %. Jika produksinya antara 51 % sampai 80 % ditujukan untuk kepentingan ekspor, maka ekuitasnya boleh 100 % sepanjang jumlah modal yang ditanamkan lebih dari 50 juta RM dan tidak berkompetisi dengan produksi lokal.
- Distribusi ekuitas Malaysia untuk investasi baru. Ditetapkan prinsip-prinsip pengaturan jika ekuitas asing di bawah 100 % , tetapi prinsip tersebut terlalu melindungi kepentingan bumiputera.
- Kebijakan ekuitas bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada. bagi orang asing dapat mengambil 100 % ekuitas yang dikeluarkan kemudian.
- Kebijakan ekuitas yang berkaitan dengan proyek-proyek yang menggunakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Di bidang pertambangan dimungkinkan ekuitas 100 % dengan mempertimbangkan derajat investasi, teknologi dan risiko, keberadaan ahli-ahli lokal dan nilai tambah proyek tersebut.
- Jaminan berkaitan dengan kepemilikan ekuitas.

4. Pedoman tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing. Sebagai bagian dari upaya Malaysianisasi, Pemerintah Malaysia mendorong dan mensyaratkan pelatihan dan penggunaan tenaga kerja Malaysia pada setiap tingkatan, sehingga pola ketenagakerjaan pada tiap-tiap tingkatan organisasi mencerminkan komposisi multirasial.

5. Peraturan-Peraturan Menyangkut Pengawasan atau Pengendalian Atas Arus Nilai Tukar. Pengawasan dilakukan oleh Bank Negara Malaysia (Bank Sentral Malaysia).
6. Alih Teknologi. Semua perjanjian menyangkut alih teknologi harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MITI. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan lokal maupun nasional, dimana pembayaran *fee* kepada pihak asing harus setara dengan tingkatan teknologi yang dialihkan. Ketentuan tentang alih teknologi tersebut terdapat dalam bentuk perjanjian seperti, *joint venture agreement, technical assistance agreement, know-know agreements, license agreement, patent and trade mark agreement, sales commission agreement, turn key contract, atau management agreement.*

d. **Faktor insentif**³⁴

1. Insentif Non pajak. Bentuk insentif non pajak meliputi :
 - a. *Investment Guarantee Agreement (IGA)*. Malaysia telah menandatangani berbagai IGA dengan Negara lain secara timbal balik. Dalam IGA tersebut, Pemerintah Malaysia memebrikan jaminan-jaminan bagi investor yang menanamkan modal di negerinya, berupa : perlindungan terhadap tindakan pengambilalihan (*expropriation*) dan nasionalisasi; jaminan untuk memberikan kompensasi segera (*prompt*) dan layak (*adequate*) jika terpaksa dilakukan tindakan nasionalisasi; jaminan atas kebebasan untuk mengalihkan keuntungan modal atau *fee* lainnya; dan jaminan penyelesaian sengketa hukum di bidang investasi atas dasar *Convention on the Settlement of Investment Disputes*.
 - b. *The Convention on the Settlement of Investment Disputes*. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh Malaysia sebagai salah satu bentuk jaminan penyelesaian sengketa investasi yang adil dan sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah internasional.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 128-130.

- c. Keberadaan kawasan Industri (*Industrial Estate*) beserta segenap Infrastruktur pendukungnya.
 - d. Adanya fasilitas kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone/FTZ*). Industri yang berada dalam FTZ menikmati beberapa kemudahan, seperti : menikmati kontrol dan formalitas minimal di bidang kepabeanan; impor barang mentah, mesin, dan komponen yang langsung untuk proses industri dibebaskan dari *custom Duty*; dan menikmati kontrol dan formalitas minimal untuk melakukan impor barang jadi atau setengah jadi.
 - e. *Proteksi tarif*. Terhadap kegiatan industri yang dipandang sangat dibutuhkan, dapat diberikan proteksi tarif. Permohonan untuk proteksi tarif dapat diajukan kepada MIDA.
 - f. Restriksi Impor. Untuk melindungi produsen, Pemerintah menetapkan restriksi impor.
 - g. Pembebasan *Customs Duty*. Untuk barang-barang yang berorientasi ekspor dapat diberikan pembebasan atas *custom Duty*.
 - h. Pembebasan *Excise Duty*. Juga dapat diberikan kepada industri barang-barang ekspor bila terhadap barang-barang tersebut pada umumnya dikenai cukai.
 - i. *Drawback Duty*. Berlaku untuk barang-barang yang akan dire-ekspor.
 - j. Pembebasan *import Duty* atas mesin dan peralatan yang digunakan secara langsung untuk produksi.
 - k. Skema pembiayaan kembali kredit ekspor (*credit export refinancing scheme*). Skema ini ditawarkan bagi eksportir barang-barang yang diproduksi di Malaysia dengan tingkat bunga hanya 6 % pertahun.
2. Insentif pajak
- a. Atas dasar *The Promotion Investment Act of 1986*. Mayoritas insentif pajak di dasarkan atas peraturan ini. Peraturan ini dirancang untuk meringankan beban pajak penghasilan (*income tax*). Insentif pajak diberikan kepada investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - *Pioneer status*.

- *Investment tax allowance* (ITA) tunjangan pajak investasi diberikan untuk perusahaan yang tidak mempunyai *pioneer status*, akan tetapi melakukan kegiatan pada bidang atau sektor yang dipromosikan oleh Pemerintah.
 - *Industrial building allowance* bagi hotel-hotel. Tunjangan ini pada awalnya sebesar 10 % dengan tunjangan tahunan sekitar 2 %.
 - *Abatement of adjusted income*, diberikan bagi kegiatan investasi yang dilakukan pada suatu *promoted industrial area*, juga bagi perusahaan dengan skala kecil serta kepatuhan terhadap *national development policy*.
 - Insentif bagi kegiatan ekspor.
- b. Tambahan insentif untuk ekspor, meliputi : tunjangan bagi gudang penimbunan barang untuk ekspor; dan pemotongan premi asuransi kredit ekspor.
 - c. Tunjangan berbentuk penyusutan yang dipercepat (*Accelerated Depreciation Allowance*).
 - d. Tunjangan kegiatan Re-Investasi.
 - e. Tunjangan pajak Pendapatan bagi kegiatan *Research and Development* di bidang industri.
 - f. Tunjangan pajak bagi pelaksanaan pelatihan dan peningkatan keahlian karyawan.
 - g. Pencegahan pajak berganda. Untuk menghindari pajak berganda, Pemerintah Malaysia telah menandatangani berbagai perjanjian bilateral dengan negara lain di bidang penghindaran pajak berganda (*prevention of double taxation agreement*).

e. Faktor Perpajakan³⁵

Struktur perpajakan yang berlaku di Malaysia secara umum serupa dengan yang berlaku di Singapura karena mengikuti model Inggris. Ketentuan-ketentuan perpajakan tersebut adalah :

³⁵ *Ibid.*, hlm. 130-132.

1. Pajak Pribadi. Sistem perpajakan di Malaysia di dasarkan atas prinsip teritorial, dimana penghasilan yang diperoleh di Malaysia dikenakan pajaknya di Malaysia, tanpa memandang apakah wajib pajak adalah *resident* atau *non resident*. Penghasilan yang dikenakan pajak meliputi *gains (kecuali capital gains), profit, devidend, interest, discount, rebts, royalties, premiums, pensions, annuties*.
2. Pajak Perserikatan (*Partnership*). Penetapan pajak perserikatan dihitung atas dasar pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing anggota perserikatan.
3. Pajak Perseroan (*corporations*). Ketentuan yang menyangkut penetapan jumlah pajak perseroan, pada dasarnya serupa dengan penghitungan pajak pribadi. Dasar perhitungannya adalah laba rugi perseroan (*profit and loss accounts*).
4. Pemungutan dan pembayaran pajak. Pajak dipungut atas dasar penilaian pajak yang dilakukan. Pembayaran pajak dilakukan dalam tempo selambat-lambatnya 30 hari setelah pemberitahuan hasil penilaian pajak terhutang, kecuali ada pengaturan khusus dengan Dirjen Pajak. Apabila pajak tidak terbayar pada saat jatuh tempo, maka dikenakan pinalti sebesar 10 % dari pajak terhutang. Jumlah ini dapat bertambah sebesar 1 % tiap 30 hari dengan maksimal 5 %.
5. *Withholding Tax*. Setiap pembayaran atas bunga, *royalty* atau pembayaran terhadap *non-residents* dikenakan potongan pajak sebesar 15 %, kecuali ditetapkan lebih rendah dalam *double taxation agreement*.
6. Pajak-pajak lainnya, meliputi :
 - Pajak Pembangunan (*development tax*) dengan tarif sebesar 2 % dihitung dengan cara yang sama dengan pajak penghasilan (*income tax*);
 - *Petroleum income tax*, diterapkan khusus bagi kegiatan di bidang perminyakan di Malaysia. Besarnya pajak adalah 40 % dihitung dari anggran terakhir. Dengan pungutan pajak ini, maka tidak lagi dikenakan *incone tax* maupun *development tax*.

f. Faktor Perburuhan/ketenagakerjaan³⁶

1. Persyaratan Minimal Ketenagakerjaan. Dengan didasarkan atas undang-undang, Pemerintah Malaysia menetapkan persyaratan minimal untuk mempekerjakan buruh, atau karyawan atau pekerja, yaitu :
 - 10 hari libur nasional dalam setahun;
 - Cuti tahunan selama 12 hari untuk yang telah bekerja 2 tahun ke atas;
 - Cuti sakit antara 14-22 hari;
 - Jam kerja maksimal 8 jam dengan jumlah maksimal 48 jam kerja per minggu;
 - Minimal 1 hari istirahat penuh per-minggu;
 - Pembayaran atas lembur sebesar 1 - 1,5 kali untuk hari kerja, 3 kali untuk hari istirahat dan 4 kali untuk hari libur umum;
 - Adanya persyaratan-persyaratan kerja khusus untuk wanita;
 - Cuti hamil dan melahirkan selama 60 hari;
 - Hak pemberitahuan terlebih dahulu sebelum di PHK, yaitu 8 minggu untuk masa kerja lebih dari 5 tahun, 6 minggu untuk masa kerja di bawah 5 tahun, tetapi di atas 2 tahun serta 4 minggu untuk masa kerja di bawah 2 tahun.
2. Serikat Pekerja (*Trade Unions*). Menurut *Trade Union Act of 1959*, serikat pekerja atau buruh harus membatasi diri pada suatu kegiatan perdagangan tertentu, pekerjaan atau industri. Setiap serikat pekerja atau buruh yang dibentuk, harus didaftarkan pada *the registrar of trade union*. Setiap serikat pekerja atau buruh akan diinspeksi secara periodik untuk memastikan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan melawan hukum dan cenderung militan.
3. Hubungan Majikan (Perusahaan) dan Pekerja atau Buruh. Hubungan antara perusahaan dan pekerja diatur oleh *The Industrial Relations Act of 1967*. Dalam undang-undang tersebut diatur masalah pencegahan dan penyelesaian sengketa antara buruh dan majikan.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 132-133.

4. Kesejahteraan Pekerja. Untuk menjamin masa depan dan kesejahteraan pekerja, diberlakukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - *Employees Provident Fund Act of 1991*. Mengatur mengenai dana pensiun untuk pekerja atau buruh.
 - *Employees Social Security Act of 1969*. Mengatur mengenai jaminan bagi karyawan yang cacat karena kecelakaan kerja.
 - *Workmen's Compensation Act of 1952*. Mengatur mengenai jaminan bagi pekerja yang tidak tercover oleh *Employees Social Security Act of 1969*.

g. Faktor Penyelesaian Sengketa³⁷

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga peradilan, arbitrase atau dengan ADR yang meliputi konsiliasi dan mediasi.

1. Penyelesaian melalui lembaga Peradilan. Penyelesaian sengketa menjadi yurisdiksi pengadilan Malaysia tergantung pada sifat, nilai dan wilayah kewenangan pengadilan yang paling dekat kaitannya dengan sengketa tersebut. Ketentuan hukum acara perdata diatur dalam *The Rule of the Subordinate Court of 1980 dan The Rules of The High Court of 1980*, sementara untuk pembuktiannya diatur dalam *The Evidence Act of 1950*. Sebelum tahun 1990, acara persidangan pada pengadilan-pengadilan Malaysia adalah dalam bahasa Inggris, tetapi setelah tahun 1990, diubah menjadi dalam bahasa Malaysia. Kadang-kadang untuk kepentingan praktis, versi bahas Inggris juga disertakan sebagai pelengkap.
2. Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase di Malaysia diatur dalam *The Arbitration Act of 1952, The Rules of High Court of 1980 dan UNCITRAL Rules. The Regional center arbitration in Kuala Lumpur* merupakan faktor utama penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pada lembaga ini ketentuan-ketentuan prosedur UNCITRAL yang sudah di modifikasi diberlakukan sebagai forumnya, maka ketentuan dan prosedur beracara di luar UNCITRAL rules dapat dipakai. Malaysia

³⁷ *Ibid.*, hlm. 134-135.

adalah negara pihak penerima pada *The New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award of 1958*.

3. ADR. Penyelesaian dengan cara ini diperbolehkan sepanjang telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa di beri kebebasan untuk menetapkan aturan-aturan menyangkut penunjukan mediator dan konsulator. Demikian pula menyangkut hukum acaranya serta dasar yurisdiksinya. Dalam hal ini pengadilan tidak boleh ikut campur, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan keputusannya.



DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia. *Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat)*.

_____. TAP MPR No. XXIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.

_____. *Undang Undang Tentang Penanaman Modal*. U.U. No. 25 Tahun 2007 L.N. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724.

_____. *Undang Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sitem Nilai Tukar*, U.U. No. 24 Tahun 1999.

_____. Indonesia. *Undang Undang Penanaman Modal Asing*. U.U. No. 1 tahun 1967, L.N. No. 1 Tahun 1967, T.L.N. No. 46.

_____. *Undang Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. U.U. No. 30 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999.TLN No. 3872.

_____. *Undang Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. U.U. No. 20 Tahun 2008

_____. *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 36 Tahun 2010.

_____. *Instruksi Presiden tentang Pemberdayaan Usaha Menengah*. Inpres No. 10 Tahun 1999.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil*. Permenkeu No. 12/PMK.06/2005

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan*. P.P. No. 44 Tahun 1997

- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan*. PP No. 44 Tahun 1997. LN. No. 91 Tahun 1997.
- _____. *Keputusan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP)*. Keppres No. 75 Tahun 1995.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 36 Tahun 2010.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 27 Tahun 2009.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal*. Perpres No. 90 Tahun 2007.
- _____. *Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Peryaratan Di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 76 Tahun 2007.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal* . Perpres No. 77 Tahun 2007.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 111 Tahun 2007.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Peryaratan Di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 36 Tahun 2010
- _____. *Keputusan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang*. Keppres No. 75 Tahun 1995.
- _____. *Instruksi Presiden tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Keppres No. 6 Tahun 2007
- _____. *Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/1/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No. 147/M-IND/PER/ 10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal*.

- _____. *Peraturan Menteri Perindustrian No. 147/M-IND/PER/ 10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.*
- _____. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009.*
- _____. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Angka Pengenal Importir (API). Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009.*
- _____. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-15/MEN/IV/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-07/MEN/III/2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) .*
- _____. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-07/MEN/III/2006 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).*
- _____. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-34/MEN/XI/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Kepada Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pada Jabatan Direksi Atau Komisaris.*
- _____. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.*
- _____. *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Perka BKPM No. 12 Tahun 2009.*
- _____. *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Perka BKPM No. 14 Tahun 2009*
- _____. *Keputusan Bersama Asisten Menteri Negara Investasi Bidang Peningkatan Kemampuan Badan Usaha Nasional dan Direktur Jendral Bina Pengusaha Kecil dan Menengah No. 01/SKB/ASMEN. IV/X/98 dan No. 03/SKB/PKM/X/98 tanggal 1 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Kemitraan Dalam Rangka Penanaman Modal*

BUKU-BUKU :

- Aminuddin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Ed. Rev. Cet. Ke-4. Jakarta : Kencana, 2010.
- Bashsan Mustafa. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*. Cet. Kedua. Bandung : Ramdja Karya, 1988.
- Bintoro Tjokromidjojo. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung, 1979.
- Buku I Lampiran Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014*.
- Charles Himawan. *The Foreign Investment Propcess in Indonesia*. Singapura : Gunung Agung, 1980.
- Dhaniswara Kwartantijono Harjono. *Konsep Hukum Fasilitas Pembiayaan Perumahan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Ringkasan Disertasi Bandung, 2008.
- Didik J. Sarbini. *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*. Cet. Pertama. Jakarta : PT. Indeks, 2008.
- Fahmi Wibawa. *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Jakarta : PT. Grasindo, 2007.
- G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, SH, A.G. Kartasapoetra, dan A. Setiadi. *Manajemen Penanaman Modal Asing*. Cet. Pertama, Jakarta : Bina Aksara, Mei 1985.
- Gunarto Suhardi, *Peranan masyarakat dan Bank Dalam Investasi*. Ed. 1. Cet. 1. Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya, September 2006.
- Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*. Cet. Pertama. Bandung : Keni Media, 2011.
- Hulman Panjaitan. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta : Ind-Hill Co, 2003.
- Hendrik Budi Untung. *Hukum Investasi*, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Ian Hewitt. *Joint Ventures*. second edition. Sweet and Maxwell A. Thomson Company, 2001.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006.

- I.G. Rai Widjaya. *Penanaman Modal : Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*. Cet. Pertama. Jakarta : Pradnya Paramita, 2000
- Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*. Tim Penyusun IBR Supancana, et.al. (2). Jakarta : PT. Gramedia, 2010.
- Ismail Suny. *Tinjauan Dan Pembahasan Undang Undang Penanaman Modal Asing dan kredit Luar Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.
- James Midgley. *Growth, Redistribution and Welfare. Toward Social Investment*, 2003.
- Jeffrey A. Winters. *Dosa-Dosa Politik Orde Baru*. Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999.
- Jonker Sihombing. *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2008.
- M. Somarajah. *The International Law on Foreign Investment, Second Edition*. Chambridge United Kingdom : Cambridge University Press, 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Penerbit Alumni, 2002
- Munir Fuady (1). *Hukum Bisnis : Dalam Teori dan Praktek Jilid Kesatu*. Cet. 1. Bandung : Penerbit P.T. Citra Aditnya Bakti, 1996.
- _____(2). *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Cet. Kesatu. Bandung : Penerbit : P.T. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Marsuki. *Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional : Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan, Perbankan, Kredit, Uang, Pasar Modal, BUMN, Privatisasi, Pengusaha Utang Luar Negeri, dan Isu Ekonomi Sektoral*. Edisi Pertama. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2005.
- Moch. Faisal Salam. *Pertumbuhan Hukum Bisnis Indonesia*. Cet. 1. Bandung : Pustaka, 2001.
- M. Yahya Harahap (1). *Segi Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni, 1986.
- _____(2). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Cet. Pertama. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____(3). *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Cet. Ke-2, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

- N. Rosyidah Rahmawati. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*. Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004.
- Panji Anoraga (1). *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Jakarta : Pustaka Jaya, 1994.
- _____(2). *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal* . Jakarta : UI Press.
- P. Mijer. *Verzameling van Instructien en Reglementen voor de Regering van Ned-Indie (Compilation of Instruction, Ordinances and Regulations for the Government of Netherlands-Indies)*. Batavia Landxrukkerij, 1848.
- Paul Spicker. *Social Policy : Themes and Approaches*. London : Prentice hall, 1995.
- P. Adriaanse. *Confiscation in Private International Law*. Martinus Nijhoff The Haque, 1956.
- Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Tontowi (1). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Gama Media, 1999.
- Robert Pritchard & Phillips Tor, *The Use Of Joint Venture in FDI*. Sydney, 1990
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009*. Cet. Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Sunario Waluyo. *Prospek Adil Makmur, Sasaran GNP Perkapita 5.000 Dollar*, Pusat Pengembangan Agribisnis, 1979.
- S. Friedman. *Expropriation in International Law*. London : Stevens & Sons Ltd, 1953.
- Suyud Margono. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Cet. Pertama. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2000.

MAKALAH :

- Ainun Na'im, et.al. *Tinjauan Terhadap RUU tentang Penanaman Modal*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Univesitas Gajah Mada, 2006.
- BKPM (1). Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal : Sektor Pertambangan*, 2010.

Djisman Simanjuntak, Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyo dan titik Anas. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*. Tertanggal 16 Maret 2006.

Edi Suharto. *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*. Makalah. dalam Seminar Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia. Wisma MMUGM tanggal 25 Juli 2006.

Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Materi Kuliah.

Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga,. *Jawaban dan Masukan RUU Penanaman Modal*. No. 1310/J.3.1.12/LL.2006 tanggal 21 September 2006.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Bahan Rapat Kerja Dengan Komisi VI DPR – RI tentang Masukan Terhadap RUU tentang Penanaman Modal tanggal 13 September 2006*.

Keterangan Pemerintah Kepada DPR Atas Penyampaian rancangan Undang Undang tentang Penanaman Modal, Maret 2006.

Ketua Kamar Dagang Internasional Indonesia (IBC) atas nama Para Anggota IBC. *Rekomendasi Kamar Dagang Internasional Indonesia tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Republik Indonesia No...Tahun... tentang Penanaman Modal Kepada Komisi VI DPR*. 14 Februari 2007.

Koalisi Masyarakat Sipil. *Kertas Posisi : Semut Mati di Tempat Gula, Petani Mati di Lumbung Padi – Ironi Indonesia Merdeka Akibat Model Imperialisme Baru – RUU Penanaman Modal*. 11 Maret 2007.

Muhammad Zaidun. *Keterkaitan Prinsip-Prinsip Hukum Antara Penanam Modal Asing Dengan Perdagangan Internasional*.

Robert Pritchard & Phillips Tor. *The Use Of Joint Venture in FDI*. Sydney

ARTIKEL :

Aditiawan Chandra. *Strategi Menarik Penanaman Modal Asing dalam Pembangunan Ekonomi*, 18 Januari, 2007.

Dari “*Doing Business 2006*”, Bank Dunia.

Menjual Indonesia Lewat RUU Penanaman Modal. Siaran Pers Jaring Advokasi Tambang, 16 Desember 2006.

Richard Quinney. *The Prophetic Meaning of Modern Welfare State*, 1999.

SURAT KABAR

Bambang Soedibyo. *Percepatan KTI Melalui Tax Holiday*. Bisnis Indonesia, 11 Juni 2002.

Dorojatun Kuntjoro Jakti. *Investasi Minim Akibat Lima Hal*. Bisnis Indonesia, 13 Juni 2002.

Harian Media Indonesia. *Demokrasi dan Investasi*. Edisi 30 November 2006.

_____. *Investor Butuh Jaminan Keamanan*, Mei 2001.

Investor Daily (1). *RUU Penanaman Modal*, 1 Maret 2007.

_____(2). *PP Pendukung UU PM Harus Segera Dibuat*, 22 Maret 2007.

Harian Kompas . *Penanaman Modal : UU dan Kepentingan Nasional*, 28 Maret 2007.

MAJALAH :

Atas Nama Investasi. Majalah Legal Review, Volume 51 Tahun V 2007.

M. Dawam Rahardjo. *Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi Dalam PJP II*. Prima. Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial No. 2 tahun 1995.

Muhammad Sadli, *Indonesian Economic Development*. Confrence. Board Record. Vol.6, November 1969.

Pudji Asmoro. *Faktor SDM Dalam Rangka PMA*. Business News No. 5568 tanggal 10 Juni 1994.

Rahayu Hartini. *Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jurnal Humanity. Volume IV Nomor 1. September 2009.

Ridwan Khairandy (2). *Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture Dalam Alih Teknologi di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol 22 No. 5, Tahun 2003.

_____. *Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 26 No. 4 Tahun 2007.

INTERNET :

Amich Alhumami. *Negara Kesejahteraan*. freelists.org/post/ppi/ppiindia-Negara-Kesejahteraan freelists.org/post/ppi/ppiindia-Negara-Kesejahteraan.

Budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/.../Mahkamah-Konsitusi-edited.doc.

BKPM (2). *RUU Penanaman Modal Kurang Komprehensif*. *Hukum Online*, 7 Maret 2007.

Investasi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>.

Hukum dan Kebijakan Investasi di Singapura, http://117.102.106.99:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp_capitaselecta

Ipta Nursiana, *Sejarah Perekonomian di Indonesia*, <http://iptaana.wordpress.com/2012/06/05/sejarah-perekonomian-indonesia/>.

Kompas, Rubrik Bisnis dan Keuangan. *RUU Penanaman Modal, Tolong Sisihkan Bias kepentingan*, <http://w.w.w.kompas.com>.

Masalah Nasionalisasi Dalam Penanaman Modal Asing. http://repository.unand.ac.id/4539/1/LPM2_0001.pdf,

Muharyanto. *Hukum Penanaman Modal Asing : Kedudukan Joint Venture Agreement dan Anggaran Dasar Joint Venture Company*. <http://muharyanto.blogspot/2009/04/blog-post.html>.

Ringkasan Putusan. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/litigasi/Putusan_21,22-PUU-2007_Penanaman_Modal-Dirjen.pdf

Rustanto, *Nasionalisasi dan Kompensasi*, [http://supremasi.hukumsahid.org/attachments/article/114/\(Full\)Nasionalisasidankompensasi](http://supremasi.hukumsahid.org/attachments/article/114/(Full)Nasionalisasidankompensasi).

Sekilas Penanaman Modal Asing (MPA). http://gofartobing.wordpress.com/2010/01/26/kajianmemgenai_perusahaan_penanaman_modal_asing.

Sejarah Penanaman Modal dan Penyusunan UU Investasi di Indonesia, <http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2012/02/HKINVEST-2012-Capter-IV.pdf>.

Sejarah Perekonomian Indonesia, <http://restyresty.wordpress.com/2012/06/06/sejarah-perekonomian-indonesia/>.

Subiakto, *Buku Koperasi : Bab IV-Kemitraan Sebagai Usaha Strategis Memasuki Pasar Bebas*, <http://www.damandiri.or.id/file/buku/subiaktobukukoperasibab4.Pdf>.

Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, <http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/14-UU-NO-25-TAHUN-2007-TENTANG-PENANAMAN-MODAL.pdf>

Para Investor atau pemilik modal selalau mengutamakan untuk melakukan investasi di Negara yang dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan suatu Negara bagi kegiatan penanaman modal. melalui sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan , akan tercipta kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*), dan efisien (*efficiency*) bagi pihak penanam modal. dengan diberlakukannya Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan terjadi peningkatan penanaman modal unruk dapat mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri

HUKUM PENANAMAN MODAL



Dhaniswara K. Harjono, Advokat dan Mediator, lahir di Jakarta pada 26 Oktober 1960, adalah alumnus Fakultas Hukum UKI, meraih gelar Magister Hukum UNPAD, Master of Business Administration IEU dan Doktor Bidang Ilmu Hukum UNPAD.